PEMERINTAH KOTA PALOPO

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPD KOTA PALOPO TAHUN 2024-2026

Prepared By
bappeda kota palopo
tahun 2023

Email
bappeda@palopokota.go.id

WALI KOTA PALOPO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026;
b. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentuk Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah teknis yang membidangi penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Perangkat Daerah serta dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penjabat Kepala Daerah adalah Penjabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Penjabat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah dalam kurun waktu tertentu.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo tahun 2022-2041.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagi unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PEDOMAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis

Perangkat Daerah serta dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
   e. Tujuan dan Sasaran;
   f. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Daerah;
   g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   i. Penutup

(3) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat Wali Kota sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk Tahun 2024-2026

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya.

(3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian Renstra Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian terhadap RPD dan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(4) Pengendalian terhadap RPD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling sedikit pada:

a. capaian target tujuan dan sasaran RPD;
b. capaian target indikator kinerja RPD;
c. efektifitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran;
d. efektifitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Daerah.

Pasal 5

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup evaluasi terhadap Program prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target RPD.
(3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi RPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi *eksisting*;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
    d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
(3) Perubahan RPD menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA PALOPO,

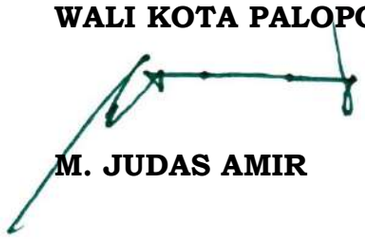

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 13

DAFTAR ISI

SAMPUL.....

DAFTAR ISI..... **i**

DAFTAR TABEL..... **ii**

DAFTAR GAMBAR..... **iii**

DAFTAR GRAFIK..... **iv**

BAB. I PENDAHULUAN ..... **BAB I Hal 1**

1.1 Latar Belakang ..... BAB I Hal 1
1.2 Dasar Hukum ..... BAB I Hal 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... BAB I Hal 5
1.4 Maksud dan Tujuan ..... BAB I Hal 7
1.5 Sistematika Dokumen Penulisan ..... BAB I Hal 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... **BAB II Hal 1**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... BAB II Hal 1
2.1.1 Aspek Geografi ..... BAB II Hal 1
2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ..... BAB II Hal 1
2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan ..... BAB II Hal 3
2.1.1.3 Keadaan Iklim ..... BAB II Hal 5
2.1.1.4 Keadaan Geologi ..... BAB II Hal 7
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi ..... BAB II Hal 9
2.1.1.6 Penggunaan Lahan ..... BAB II Hal 9
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah ..... BAB II Hal 10
2.1.1.8 Pengembangan Sistem Transportasi ..... BAB II Hal 13
2.1.1.9 Perwujudan Sistem Jaringan Energi ..... BAB II Hal 14
2.1.1.10 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi ..... BAB II Hal 15
2.1.1.11 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air ..... BAB II Hal 15
2.1.1.12 Perwujudan Infrastruktur Perkotaan ..... BAB II Hal 16
2.1.1.13 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ..... BAB II Hal 18
2.1.1.14 Wilayah Rawan Bencana ..... BAB II Hal 20
2.1.2 Aspek Demografi ..... BAB II Hal 22
2.1.2.1 Jumlah, Komposisi, dan Sebaran Penduduk ..... BAB II Hal 22
2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk ..... BAB II Hal 23
2.1.2.3 Jumlah Rumah Tangga ..... BAB II Hal 23
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB II Hal 24
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... BAB II Hal 24
2.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... BAB II Hal 24
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan ..... BAB II Hal 35
2.1.3.2.1 Angka Melek Huruf ..... BAB II Hal 35
2.1.3.2.2 Angka Putus Sekolah ..... BAB II Hal 36
2.1.3.2.3 Rata-rata Lama Sekolah ..... BAB II Hal 37
2.1.3.2.4 Angka Partisipasi Kasar ..... BAB II Hal 37
2.1.3.2.5 Angka Partisipasi Murni ..... BAB II Hal 38
2.1.3.2.6 Angka Kelulusan ..... BAB II Hal 39
2.1.3.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah ..... BAB II Hal 39
2.1.3.2.8 Usia Harapan Hidup ..... BAB II Hal 40
2.1.3.2.9 Indeks Pembangunan Manusia ..... BAB II Hal 41
2.1.3.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... BAB II Hal 41
2.1.3.2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... BAB II Hal 42

2.1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/Sustainable Development Goals (SDGs) ..... BAB II Hal 43
2.1.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... BAB II Hal 131
2.2 Aspek Pelayanan Umum ..... BAB II Hal 135
2.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... BAB II Hal 135
2.2.1.1 Pendidikan ..... BAB II Hal 135
2.2.2 Kesehatan ..... BAB II Hal 138
2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup ..... BAB II Hal 138
2.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) ..... BAB II Hal 139
2.2.2.3 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup ..... BAB II Hal 139
2.2.2.4 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih ..... BAB II Hal 140
2.2.2.5 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup ..... BAB II Hal 140
2.2.2.6 Pravelensi HIV/AIDS dari Total Populasi ..... BAB II Hal 141
2.2.2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan ..... BAB II Hal 141
2.2.2.8 Prevalensi Kasus Stunting ..... BAB II Hal 142
2.2.2.9 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk ..... BAB II Hal 142
2.2.2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani ..... BAB II Hal 143
2.2.2.11 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan ..... BAB II Hal 143
2.2.2.12 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) .. BAB II Hal 144
2.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... BAB II Hal 145
2.2.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik ..... BAB II Hal 145
2.2.3.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk ..... BAB II Hal 146
2.2.2.3 Kondisi Jalan Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) ..... BAB II Hal 147
2.2.3.4 Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) ..... BAB II Hal 147
2.2.3.5 Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar ..... BAB II Hal 148
2.2.3.6 Rumah Tinggal Bersanitasi ..... BAB II Hal 148
2.2.3.7 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar ..... BAB II Hal 149
2.2.3.8 Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat ..... BAB II Hal 150
2.2.3.9 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor ..... BAB II Hal 150
2.2.3.10 Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik ..... BAB II Hal 151
2.2.3.11 Rasio Jaringan Irigasi ..... BAB II Hal 152
2.2.3.12 Penduduk Berakses Air Minum ..... BAB II Hal 152
2.2.4 Perumahan dan Pemukiman ..... BAB II Hal 153
2.2.4.1 Rasio Rumah Layak Huni ..... BAB II Hal 153
2.2.4.2 Rasio Pemukiman Layak Huni ..... BAB II Hal 153
2.2.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ..... BAB II Hal 154
2.2.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau ..... BAB II Hal 154
2.2.4.5 Persentase Pemukiman yang Tertata ..... BAB II Hal 155
2.2.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan . BAB II Hal 155
2.2.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan ..... BAB II Hal 155
2.2.4.8 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU ..... BAB II Hal 156
2.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... BAB II Hal 156
2.2.5.1 Cakupan Petugas Perlidungan Masyarakat (Linmas) ..... BAB II Hal 156
2.2.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) ..... BAB II Hal 157

2.2.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota ..... BAB II Hal 157
2.2.5.4 Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ..... BAB II Hal 157
2.2.5.5 Persentase Penegakan PERDA ..... BAB II Hal 158
2.2.5.6 Indeks Resiko Bencana (IRB) ..... BAB II Hal 158
2.2.6 Sosial ..... BAB II Hal 158
2.2.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial ..... BAB II Hal 159
2.2.6.2 Persentase PMKS yang Tertangani ..... BAB II Hal 159
2.2.6.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar ..... BAB II Hal 160
2.2.6.4 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yang Telah Menerima Bantuan Sosial ..... BAB II Hal 160
2.2.6.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial ..... BAB II Hal 161
2.2.6.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial ..... BAB II Hal 162
2.2.6.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat ..... BAB II Hal 163
2.2.6.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap ..... BAB II Hal 163
2.2.6.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial ..... BAB II Hal 164
2.2.6.10 Persentase Kemiskinan Ekstrim ..... BAB II Hal 165
2.3 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ..... BAB II Hal 168
2.3.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja ..... BAB II Hal 168
2.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ..... BAB II Hal 168
2.3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... BAB II Hal 168
2.3.1.3 Angka Sengketa Pengusaha ..... BAB II Hal 169
2.3.1.4 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian ..... BAB II Hal 170
2.3.1.5 Pencari kerja yang Ditempatkan ..... BAB II Hal 170
2.3.1.6 Persentase Keselamatan dan Perlindungan ..... BAB II Hal 171
2.3.1.7 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek ..... BAB II Hal 171
2.3.1.8 Persentase Pemeriksaaan Perusahaan ..... BAB II Hal 172
2.3.1.9 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi ..... BAB II Hal 172
2.3.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... BAB II Hal 173
2.3.2.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah ..... BAB II Hal 173
2.3.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR ..... BAB II Hal 174
2.3.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta ..... BAB II Hal 175
2.3.2.4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ..... BAB II Hal 175
2.3.2.5 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ..... BAB II Hal 176
2.3.3 Bidang Urusan Pangan ..... BAB II Hal 176
2.3.3.1 Ketersediaan Pangan Utama ..... BAB II Hal 176
2.3.3.2 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita ..... BAB II Hal 177
2.3.3.3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan ..... BAB II Hal 178
2.3.4 Bidang Urusan Pertanahan ..... BAB II Hal 178
2.3.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat ..... BAB II Hal 178
2.3.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara ..... BAB II Hal 179

2.3.4.3 Penyelesaian Izin Lokasi ..... BAB II Hal 179
2.3.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup..... BAB II Hal 180
2.3.5.1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota ..... BAB II Hal 180
2.3.5.2 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota..... BAB II Hal 180
2.3.5.3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi... BAB II Hal 180
2.3.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air..... BAB II Hal 181
2.3.5.5 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara..... BAB II Hal 181
2.3.5.6 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan ..... BAB II Hal 182
2.3.5.7 Ketaatan Izin Lingkungan Hidup..... BAB II Hal 182
2.3.5.8 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup ..... BAB II Hal 183
2.3.5.9 Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan..... BAB II Hal 184
2.3.5.10 Timbunan Sampah yang Ditangani ..... BAB II Hal 184
2.3.5.11 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R ..... BAB II Hal 184
2.3.5.12 Persentase Cakupan Area Pelayanan ..... BAB II Hal 185
2.3.5.13 Jumlah Sampah Tertangani..... BAB II Hal 185
2.3.5.14 Fasilitasi Pengurangan Sampah di Perkotaan..... BAB II Hal 186
2.3.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... BAB II Hal 186
2.3.6.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk ..... BAB II Hal 186
2.3.6 2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran..... BAB II Hal 187
2.3.6.3 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi ..... BAB II Hal 187
2.3.6.4 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK ..... BAB II Hal 188
2.3.6.5 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ..... BAB II Hal 188
2.3.6.6 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran ..... BAB II Hal 188
2.3.7 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... BAB II Hal 189
2.3.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ..... BAB II Hal 189
2.3.7.2 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek ..... BAB II Hal 189
2.3.7.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB..... BAB II Hal 190
2.3.7.4 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga ..... BAB II Hal 190
2.3.7.5 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 ..... BAB II Hal 190
2.3.7.6 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun..... BAB II Hal 191
2.3.7.7 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi..... BAB II Hal 191
2.3.7.8 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)..... BAB II Hal 192
2.3.7.9 Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi ..... BAB II Hal 192
2.3.7.10 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB ..... BAB II Hal 193
2.3.7.11 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB..... BAB II Hal 193
2.3.7.12 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB ..... BAB II Hal 194
2.3.7.13 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan ..... BAB II Hal 194
2.3.7.14 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa ..... BAB II Hal 195
2.3.7.15 Cakupan PKB/PLKByang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk..... BAB II Hal 195
2.3.7.16 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri.. BAB II Hal 196

2.3.7.17 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan ..... BAB II Hal 196
2.3.7.18 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kota ..... BAB II Hal 197
2.3.7.19 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan ..... BAB II Hal 197
2.3.7.20 Persentase Fasilitas Kesehatandan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan ..... BAB II Hal 198
2.3.7.21 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga ..... BAB II Hal 199
2.3.7.22 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ..... BAB II Hal 199
2.3.7.23 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes ..... BAB II Hal 200
2.3.8 Bidang Urusan Perhubungan ..... BAB II Hal 201
2.3.8.1 Arus Penumpang Angkutan Umum ..... BAB II Hal 201
2.3.8.2 Rasio Ijin Trayek ..... BAB II Hal 202
2.3.8.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum ..... BAB II Hal 202
2.3.8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus ..... BAB II Hal 203
2.3.8.5 Persentase Layanan Angkutan Darat ..... BAB II Hal 203
2.3.8.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum ..... BAB II Hal 204
2.3.8.7 Pemasangan Rambu-Rambu ..... BAB II Hal 204
2.3.9 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika ..... BAB II Hal 204
2.3.9.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ..... BAB II Hal 204
2.3.9.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi ..... BAB II Hal 205
2.3.9.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet ..... BAB II Hal 205
2.3.10 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... BAB II Hal 206
2.3.10.1 Persentase Koperasi Aktif ..... BAB II Hal 206
2.3.10.2 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif ..... BAB II Hal 206
2.3.10.3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil ..... BAB II Hal 207
2.3.11 Bidang Urusan Penanaman Modal ..... BAB II Hal 207
2.3.11.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) ..... BAB II Hal 207
2.3.11.2 Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) ..... BAB II Hal 208
2.3.11.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ..... BAB II Hal 208
2.3.11.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) ..... BAB II Hal 209
2.3.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... BAB II Hal 209
2.3.12.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif ..... BAB II Hal 209
2.3.12.2 Persentase Wirausaha Muda ..... BAB II Hal 210
2.3.12.3 Cakupan Pembinaan Olahraga ..... BAB II Hal 210
2.3.12.4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi ..... BAB II Hal 211
2.3.12.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda ..... BAB II Hal 211
2.3.12.6 Jumlah Atlet Berprestasi ..... BAB II Hal 212
2.3.12.7 Jumlah Prestasi Olahraga ..... BAB II Hal 212
2.3.13 Bidang Urusan Statistik ..... BAB II Hal 212
2.3.13.1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi ..... BAB II Hal 212
2.3.13.2 Buku “Palopo Dalam Angka” ..... BAB II Hal 213

2.3.13.3 Buku “PDRB” ..... BAB II Hal 213
2.3.14 Bidang Urusan Persandian ..... BAB II Hal 214
2.3.14.1 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah ..... BAB II Hal 214
2.3.15 Bidang Urusan Kebudayaan ..... BAB II Hal 214
2.3.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ..... BAB II Hal 214
2.3.15.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ..... BAB II Hal 215
2.3.15.3 Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi ..... BAB II Hal 215
2.3.15.4 Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu ..... BAB II Hal 216
2.3.16 Bidang Urusan Perpustakaan ..... BAB II Hal 216
2.3.16.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun ..... BAB II Hal 216
2.3.16.2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah ..... BAB II Hal 217
2.3.16.3 Perpustakaan Per Satuan Penduduk ..... BAB II Hal 217
2.3.16.4 Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun ..... BAB II Hal 218
2.3.16.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan ..... BAB II Hal 218
2.3.16.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat ..... BAB II Hal 219
2.3.17 Bidang Urusan Kearsipan ..... BAB II Hal 219
2.3.17.1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku ..... BAB II Hal 219
2.3.17.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan ..... BAB II Hal 220
2.4 URUSAN PILIHAN ..... BAB II Hal 220
2.4.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan ..... BAB II Hal 220
2.4.1.1 Produksi Perikanan ..... BAB II Hal 220
2.4.1.2 Konsumsi Ikan ..... BAB II Hal 220
2.4.1.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan ..... BAB II Hal 221
2.4.1.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan ..... BAB II Hal 221
2.4.2 Bidang Urusan Pariwisata ..... BAB II Hal 222
2.4.2.1 Kunjungan Wisata ..... BAB II Hal 222
2.4.2.2 Lama Kunjungan Wisatawan ..... BAB II Hal 223
2.4.2.3 PAD Sektor Pariwisata ..... BAB II Hal 223
2.4.3 Bidang Urusan Pertanian ..... BAB II Hal 224
2.4.3.1 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar ..... BAB II Hal 224
2.4.3.2 Cakupan Bina Kelompok Petani ..... BAB II Hal 224
2.4.4 Bidang Urusan Perdagangan ..... BAB II Hal 225
2.4.4.1 Ekspor Bersih Perdagangan ..... BAB II Hal 225
2.4.5 Bidang Urusan Perindustrian ..... BAB II Hal 226
2.4.5.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin ..... BAB II Hal 226
2.4.6 Bidang Urusan Transmigrasi ..... BAB II Hal 226
2.4.6.1 Persentase Transmigran Swakarsa ..... BAB II Hal 226
2.5 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN ..... BAB II Hal 227
2.5.1 Sekretariat Daerah ..... BAB II Hal 227
2.5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) ..... BAB II Hal 227
2.5.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Publik ..... BAB II Hal 227
2.5.1.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palopo ..... BAB II Hal 228
2.5.1.4 Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah ..... BAB II Hal 228
2.5.1.5 Nilai Evaluasi LPPD ..... BAB II Hal 229
2.5.2 Sekretariat DPRD ..... BAB II Hal 229
2.5.2.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota ..... BAB II Hal 229

2.5.2.2 Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD ..... BAB II Hal 230
2.5.2.3 Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan ..... BAB II Hal 230
2.6 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ..... BAB II Hal 231
2.6.1 Bidang Urusan Perencanaan ..... BAB II Hal 231
2.6.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda ..... BAB II Hal 231
2.6.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada ..... BAB II Hal 231
2.6.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah ditetapkan dengan Perkada ..... BAB II Hal 232
2.6.1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda ..... BAB II Hal 232
2.6.1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD ..... BAB II Hal 233
2.6.1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD ..... BAB II Hal 233
2.6.1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW ..... BAB II Hal 234
2.6.2 Bidang Urusan Keuangan ..... BAB II Hal 234
2.6.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan ..... BAB II Hal 234
2.6.2.2 Persentase SILPA ..... BAB II Hal 235
2.6.2.3 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana ..... BAB II Hal 235
2.6.2.4 Persentase Belanja Pendidikan (20%) ..... BAB II Hal 236
2.6.2.5 Persentase Belanja Kesehatan (10%) ..... BAB II Hal 236
2.6.2.6 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung ..... BAB II Hal 237
2.6.2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa ..... BAB II Hal 238
2.6.2.8 Penetapan APBD ..... BAB II Hal 239
2.6.2.9 Persentase Perbandingan antara Belanja Operasi, Modal dan Tidak Terduga ..... BAB II Hal 239
2.6.3 Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..... BAB II Hal 240
2.6.3.1 Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan ..... BAB II Hal 240
2.6.3.2 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal ..... BAB II Hal 240
2.6.3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural ..... BAB II Hal 241
2.6.3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah ..... BAB II Hal 241
2.6.3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah ..... BAB II Hal 242
2.6.3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah ..... BAB II Hal 242
2.6.4 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan ..... BAB II Hal 243
2.6.4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan ..... BAB II Hal 243
2.6.4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ..... BAB II Hal 243
2.6.4.3 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah ..... BAB II Hal 243
2.6.5 Unsur Pengawasan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah ..... BAB II Hal 244
2.6.5.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan ..... BAB II Hal 244
2.6.5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai ..... BAB II Hal 244
2.6.5.3 Jumlah Temuan BPK ..... BAB II Hal 245
2.7 ASPEK DAYA SAING DAERAH 8 INDIKATOR RPJMD 2018-2023 ..... BAB II Hal 245
2.7.1 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi ..... BAB II Hal 245
2.7.2 Indeks Daya Saing Daerah ..... BAB II Hal 246

2.7.3 Fokus kemampuan Ekonomi Daerah ..... BAB II Hal 248
2.7.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita..... BAB II Hal 249
2.7.3.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita ..... BAB II Hal 249
2.7.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... BAB II Hal 250
2.7.4.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan..... BAB II Hal 250
2.7.4.2 Jenis dan Jumlah Bank ..... BAB II Hal 250
2.7.4.3 Jenis Kelas dan Jumlah Restoran..... BAB II Hal 251
2.7.4.4 Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel ..... BAB II Hal 251

BAB. III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH..... BAB III Hal 1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu..... BAB III Hal 1
3.1.1. Pendapatan Daerah ..... BAB III Hal 2
3.1.2 Belanja Daerah..... BAB III Hal 9
3.1.3 Pembiayaan Daerah..... BAB III Hal 9
3.1.4 Neraca Daerah..... BAB III Hal 10
3.1.4.1 Aset ..... BAB III Hal 12
3.1.4.2 Kewajiban..... BAB III Hal 12
3.1.4.3 Ekuitas..... BAB III Hal 12
3.1.5 Rasio Keuangan..... BAB III Hal 13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... BAB III Hal 15
3.2.1 .Proporsi Penggunaan Anggaran ..... BAB III Hal 16
3.2.2 Analisis Pembiayaan..... BAB III Hal 16
3.3 Kerangka Pendanaan ..... BAB III Hal 18
3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal ..... BAB III Hal 18
3.3.2 Pembiayaan Daerah..... BAB III Hal 20
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan ..... BAB III Hal 21
3.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah..... BAB III Hal 23

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... BAB IV Hal 1

4.1 Permasalahan Pembangunan ..... BAB IV Hal 1
4.1.1 Lambatnya Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia..... BAB IV Hal 1
4.1.2 Tata Kelola dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berdaya Saing ..... BAB IV Hal 2
4.1.3 Perkembangan Ekonomi Daerah Belum Berkualitas ..... BAB IV Hal 3
4.1.4 Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Lamban..... BAB IV Hal 3
4.1.5 Resiko Bencana yang Masih Tinggi dan Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan ..... BAB IV Hal 4
4.2 Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan ..... BAB IV Hal 14
4.2.1 Permasalahan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... BAB IV Hal 14
4.2.2 Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... BAB IV Hal 15
4.2.3 Urusan Pilihan..... BAB IV Hal 19
4.2.4 Penunjang Urusan ..... BAB IV Hal 20
4.3 Isu Strategis ..... BAB IV Hal 22
4.3.1 Penangan Masalah Ekonomi dan Sosial Masyarakat – (Istra-1)..... BAB IV Hal 22
4.3.2 Pengembangan Produksi, Produktifitas Daerah dan Kualitas Pertumbuhan – (Istra-2) ..... BAB IV Hal 23
4.3.3 *Good and Clean Government* dan Transformasi Layanan Publik – (Istra-3) BAB IV Hal 24
4.3.4 *Sustainable* Lingkungan, Resiko Bencana dan Kota Layak Huni – (Istra-4) BAB IV Hal 24

BAB. V TUJUAN DAN SASARAN ..... BAB V Hal 1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS ..... BAB VI Hal 1

6.1. Strategi Pembangunan Kota Palopo ..... BAB VI Hal 1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo ..... BAB VI Hal 6
6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... BAB VI Hal 11

BAB. VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... BAB VII Hal 1

BAB. VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... BAB VIII Hal 1
8.1 Indikator Kinerja Makro ..... BAB VIII Hal 1
8.2 Indikator Kinerja Utama ..... BAB VIII Hal 1
8.3 Indikator Kinerja Kunci ..... BAB VIII Hal 2
8.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... BAB VIII Hal 28

BAB. IX P E N U T U P..... BAB IX Hal 1

9.1 Pedoman Transisi ..... BAB IX Hal 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ..... BAB IX Hal 1

DAFTAR TABEL

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Keterangan Kewilayahan Kota Palopo Permendagri 050-145	BAB II Hal 2
Tabel 2.2	Tingkat Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan di Kota Palopo	BAB II Hal 4
Tabel 2.3	Luas Lahan menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 10
Tabel 2.4	Jumlah Rumah Tangga per Kecamatan Tahun 2018-2022	BAB II Hal 23
Tabel 2.5	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	BAB II Hal 24
Tabel 2.6	PDRB kota Palopo Tasa Dasar Harga Konstan	BAB II Hal 25
Tabel 2.7	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	BAB II Hal 27
Tabel 2.8	Tujuan SGDs Kota Palopo	BAB II Hal 43
Tabel 2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022	BAB II Hal 131
Tabel 2.10	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022	BAB II Hal 132
Tabel 2.11	Nilai SAKIP Tahun 2018-2022	BAB II Hal 132
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2022	BAB II Hal 133
Tabel 2.13	Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2022	BAB II Hal 134
Tabel 2.14	Persentase Terjadi Genangan Saat Hujan	BAB II Hal 134
Tabel 2.15	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 135
Tabel 2.16	Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kota Palopo	BAB II Hal 136
Tabel 2.17	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 139
Tabel 2.18	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 139
Tabel 2.19	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 139
Tabel 2.20	Proporsi Kelahiran yang Ditolong Nakes Terlatih Kota Palopo Tahun 2017-2022	BAB II Hal 140
Tabel 2.21	Angka Kematian Ibu Kota Palopo Tahun 2017-2022	BAB II Hal 140
Tabel 2.22	Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 201-2022	BAB II Hal 141
Tabel 2.23	Cakupan Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2017-2022	BAB II Hal 141
Tabel 2.24	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 143
Tabel 2.25	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 143
Tabel 2.26	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 144
Tabel 2.27	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Palopo Tahun 2018-2022	BAB II Hal 145
Tabel 2.28	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik	BAB II Hal 145
Tabel 2.29	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	BAB II Hal 146
Tabel 2.30	Persentase Jalan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam)	BAB II Hal 147
Tabel 2.31	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	BAB II Hal 148
Tabel 2.32	Persentase Sempdan Sungai yan Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	BAB II Hal 148
Tabel 2.33	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	BAB II Hal 149
Tabel 2.34	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	BAB II Hal 149

Tabel 2.35 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat ..... BAB II Hal 150
Tabel 2.36 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor ..... BAB II Hal 151
Tabel 2.37 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik ..... BAB II Hal 151
Tabel 2.38 Persentase Rasio Jaringan Irigasi ..... BAB II Hal 152
Table 2.39 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ..... BAB II Hal 152
Tabel 2.40 Rasio Rumah Layak Huni kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 153
Tabel 2.41 Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 153
Tabel 2.42 Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 154
Tabel 2.43 Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 154
Tabel 2.44 Persentase Permukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2018-2022 BAB II Hal 155
Tabel 2.45 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 155
Table 2.46 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 155
Tabel 2.47 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 156
Tabel 2.48 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 156
Tabel 2.49 Tingkta Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 157
Tabel 2.50 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 157
Tabel 2.51 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota PAlopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 158
Tabel 2.52 Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 158
Tabel 2.53 Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 158
Tabel 2.54 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial..... BAB II Hal 159
Tabel 2.55 Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 159
Tabel 2.56 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar..... BAB II Hal 160
Tabel 2.57 Disabilitas yang Menerima Bantuan Sosial ..... BAB II Hal 160
Tabel 2.58 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Penerima Jaminan Sosial ..... BAB II Hal 161
Tabel 2.59 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 161
Tabel 2.60 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 162
Tabel 2.61 Persentase Korban Bencanan yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 163
Tabel 2.62 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 164
Tabel 2.63 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan mEntal, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 164
Tabel 2.64 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun ..... BAB II Hal 170

Tabel 2.65 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama ..... BAB II Hal 170
Tabel 2.66 Pencari Kerja yang DItempatkan..... BAB II Hal 171
Tabel 2.67 Persentase Keselamatan dan Perlidungan Kota Palop
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 171
Tabel 2.68 Besaran Perkerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja ..... BAB II Hal 172
Tabel 2.69 Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kota Palopo ..... BAB II Hal 172
Tabel 2.70 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan ..... BAB II Hal 173
Tabel 2.71 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2108-2022 ..... BAB II Hal 174
Tabel 2.72 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 174
Tabel 2.73 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 175
Tabel 2.74 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota
Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 175
Tabel 2.75 Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Ank Korban Kekerasan
di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 176
Tabel 2.76 Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 176
Tabel 2.77 Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 177
Tabel 2.78 Persentase Pengawsan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 178
Tabel 2.79 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tauhn 2018-2022 BAB II Hal 179
Tabel 2.80 Persentase Penyelesaian kasus Tanah Negara di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 179
Tabel 2.81 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Palpo Tahun 2018-2022. BAB II Hal 179
Tabel 2.82 Tersusun RPPLH Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018-2022. BAB II Hal 180
Tabel 2.83 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan
Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 180
Tabel 2.84 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi di Kota
Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 181
Tabel 2.85 Hasil Pengukuran Indeks Kuaitas Air Kota Palopo 2018-2022 ..... BAB II Hal 181

Tabel 2.86 Hasil Penguluran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 182
Tabel 2.87 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 182
Tabel 2.88 Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di
Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 183
Tabel 2.89 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota
Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 183
Tabel 2.90 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 184
Tabel 2.91 Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 184
Tabel 2.92 Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo
Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 185
Tabel 2.93 Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo tauhn 2018-2022 BAB II Hal 185

Tabel 2.94 Persentase Jumlah smapah yangTertangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 186
Tabel 2.95 Fasilitas Pengurangan Sampah di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 186
Tabel 2.96 Rasio penduduk Ber-KTP Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 187
Tabel 2.97 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota PAlopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 187
Tabel 2.98 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 188
Tabel 2.99 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 188
Tabel 2.100 Cakupan Penerbita Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 188
Tabel 2.101 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 189
Tabel 2.102 Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2017 – 2021 ..... BAB II Hal 189
Tabel 2.103 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 189
Tabel 2.104 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020..... BAB II Hal 190
Tabel 2.105 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 190
Tabel 2.106 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi perempuan Menikah Uia 15-49 di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 191
Tabel 2.107 Cakupan Pasangan Usis Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 191
Tabel 2.108 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 192
Tabel 2.109 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 192
Tabel 2.110 Persentase tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 193

Tabel 2.111 Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 193
Tabel 2.112 Cakupan Anggota Bina keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 194
Tabel 2.113 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 194
Tabel 2.114 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 195
Tabel 2.115 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 195
Tabel 2.116 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 196
Tabel 2.117 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 196
Tabel 2.118 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 197

Tabel 2.119 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2016-2020 ..... BAB II Hal 197
Tabel 2.120 Cakupan ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 198
Tabel 2.121 Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 198
Tabel 2.122 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2016-2020 ..... BAB II Hal 199
Tabel 2.123 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 200
Tabel 2.124 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 200
Tabel 2.125 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 201
Tabel 2.126 Rasio Iji Trayek di Kota Palopo 2018-2022..... BAB II Hal 202
Tabel 2.127 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022 . BAB II Hal 203
Tabel 2.128 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 203
Tabel 2.129 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 203
Tabel 2.130 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 204
Tabel 2.131 Persentase Pemasangan Rambu-rambu di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 204
Tabel 2.132 Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamtan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 205
Tabel 2.133 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 BAB II Hal 205
Tabel 2.134 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 206
Tabel 2.135 Persentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 206
Tabel 2.136 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 207
Tabel 2.137 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2018-2022.... BAB II Hal 207
Tabel 2.138 Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo ..... BAB II Hal 208
Tabel 2.139 Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 208
Tabel 2.140 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2018-2022 .... BAB II Hal 209
Tabel 2.141 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 209
Tabel 2.142 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 210
Tabel 2.143 Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 210
Tabel 2.144 Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018-2022.. BAB II Hal 210
Tabel 2.145 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 BAB II Hal 211
Tabel 2.146 Persentase Pembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2018-2022 BAB II Hal 211
Tabel 2.147 Persentase AtletBerprestasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 212

Tabel 2.148 Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 212
Tabel 2.149 Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 213
Tabel 2.150 Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka” Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 213
Tabel 2.151 Ketersediaan Buku “PDRB” Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 214
Tabel 2.152 Persentase Perangkat Daerah yan Telah Menggunakan Sandi di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 214
Tabel 2.153 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 215
Tabel 2.154 Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 215
Tabel 2.155 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Intervetarisasi di Kota Palopo..... BAB II Hal 216
Tabel 2.156 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara terpadu di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 216
Tabel 2.157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 217
Tabel 2.158 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2017 – 2021 ..... BAB II Hal 217
Tabel 2.159 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2017-2021 ..... BAB II Hal 218
Tabel 2.160 Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 218
Tabel 2.161 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 218
Tabel 2.162 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilaian yang Memiliki Sertifikasi Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 219
Tabel 2.163 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Bakudi Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 219
Tabel 2.164 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun ..... BAB II Hal 220
Tabel 2.165 Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 220
Tabel 2.166 Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 221
Tabel 2.167 Persentase cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 221
Tabel 2.168 Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 222
Tabel 2.169 Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 222
Tabel 2.170 Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 223
Tabel 2.171 Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018-2022 .... BAB II Hal 223
Tabel 2.172 Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 224
Tabel 2.173 Persentase Pembinaan Kelompok Tani di Kota Palopo Tahun 218-2022 ..... BAB II Hal 225
Tabel 2.174 Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 225
Tabel 2.175 Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo 2018-2022 ..... BAB II Hal 226
Tabel 2.176 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) Tahun 2019-2023 ..... BAB II Hal 227
Tabel 2.177 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Publik Tahun 2019-2022..... BAB II Hal 228
Tabel 2.178 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019-2022..... BAB II Hal 228

Tabel 2.179 Predikat Capaian Kinerja SAKIP Pemerintah Tahun 2019-2022..... BAB II Hal 229
Tabel 2.180 Nilai Evaluasi LPPD Tahun 2019-2022 ..... BAB II Hal 229
Tabel 2.181 Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 230
Tabel 2.182 Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 230
Tabel 2.183 Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 231
Tabel 2.184 Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo..... BAB II Hal 231
Tabel 2.185 Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo..... BAB II Hal 232
Tabel 2.186 Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 218-2022 ..... BAB II Hal 232
Tabel 2.187 Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo..... BAB II Hal 233
Tabel 2.188 Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Palopo Tahun ke dalam APBD Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 233
Tabel 2.189 Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 234
Tabel 2.190 Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 234
Tabel 2.191 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 235
Tabel 2.192 Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 235
Tabel 2.193 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 236

Tabel 2.194 Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 236
Tabel 2.195 Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 237
Tabel 2.196 Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 238
Tabel 2.197 Bagi Hasil Kabupaten/Kato dan Desa di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 239
Tabel 2.198 Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2018-2022.. BAB II Hal 239
Tabel 2.199 Persentase Perbandingan Antara Belanja Operasi, Modal dan Tak Terduga Tahun 2021-2022 ..... BAB II Hal 239
Tabel 2.200 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 240
Tabel 2.201 Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 241
Tabel 2.202 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 241
Tabel 2.203 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 242
Tabel 2.204 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 242
Tabel 2.205 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 242
Tabel 2.206 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 243
Tabel 2.207 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Koat Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 243

Tabel 2.208 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 244
Tabel 2.209 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 244
Tabel 2.210 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Palopo Tahun 2018-2022.. BAB II Hal 244
Tabel 2.211 Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 245
Tabel 2.212 Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 247
Tabel 2.213 Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tagga dan Rasio Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 249
Tabel 2.214 Rasio Pengelauran Konsumsi non Pangan Per Kapita ..... BAB II Hal 249
Tabel 2.215 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB II Hal 250
Tabel 2.216 Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB II Hal 250

BAB. III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1. Target dan Realiasasi Pendapatan Daerah, 2018-2022 ..... BAB III Hal 2
Table 3.2 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah, 2018-2022 ..... BAB III Hal 3
Tabel 3.3. Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pedapatan Daerah, 2018 ..... BAB III Hal 4
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 2018-2022..... BAB III Hal 6
Tabel 3.5. Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 2018-2022 BAB III Hal 7
Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer, 2018-2022..... BAB III Hal 8
Tabel 3.7. Rata-Rata Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2018-2022 ..... BAB III Hal 8
Tabel 3.8. Alokasi dan Realisasi Belanja ..... BAB III Hal 9
Tabel 3.9. Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB III Hal 10
Tabel 3.10. Neraca Daerah Kota Palopo Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah).. BAB III Hal 10
Tabel 3.11 Rasio Lancar Kota Palopo Tahun 2019-2021 ..... BAB III Hal 13
Tabel 3.12. Rasio Quick Kota Palopo Tahun 201-2021 ..... BAB III Hal 13
Tabel 3.13 Rasio Kas Kota Palopo Tahun 2019-2021 ..... BAB III Hal 14
Tabel 3.14 Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kota Palopo Tahun 2019-2021 BAB III Hal 14
Tabel 3.15 Rasio Total Kewajiban Aset Kota Palopo Tahun 2019-2021 ..... BAB III Hal 15
Tabel 3.16 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo ..... BAB III Hal 16
Tabel 3.17 Pembiayaan Riil Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022 ..... BAB III Hal 17
Tabel 3.18 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB III Hal 17
Tabel 3.19 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Palopo Tahun 2018-2022..... BAB III Hal 17
Tabel 3.20 Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Palopo Tahun 2024-2025..... BAB III Hal 18
Tabel 3.21 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo Tahun 2024-2025 BAB III Hal 19
Tabel 3.22 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo, Tahun 2024-2025..... BAB III Hal 20
Tabel 3.23 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 ..... BAB III Hal 22
Tabel 3.23 Daftar Hibah CSR yang Diterima oleh Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021..... BAB III Hal 24

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Tabel 4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo 2024-2026..... BAB IV Hal 6
Tabel 4.2 Isu Strategis Rencana Pembangunan Kota Palopo 2024-2026..... BAB IV Hal 25

BAB. V TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 5.1 Konsistensi Misi RPJPD, Agenda Pembangunan RPJMN, Isu Strategis dan Dimensi RPD Kota Palopo..... BAB V Hal 2
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo 2024-2026 ..... BAB V Hal 4
Tabel 5.3 Cascading Tujuan, Sasaran, Program Perangkat Daerah ..... BAB V Hal 5

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 6.1 Keterkaitan Sasran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo 2024-2026 ..... BAB VI Hal 9
Tabel 6.2 Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo Periode 2024-2026 ..... BAB VI Hal 11

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 7.1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026..... BAB VII Hal 1
Tabel 7.2 Program Perangkat daerah Beserta Pagu Indikatif ..... BAB VII Hal 3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 8.1 Indikator Makro ..... BAB VIII Hal 1
Tabel 8,2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palopo Tahun 2024-2026..... BAB VIII Hal 2
Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... BAB VIII Hal 3
Tabel 8.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... BaB VIII Hal 28

DAFTAR GAMBAR

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palopo ..... BAB II Hal 1
Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Kota Palopo ..... BAB II Hal 14
Gambar 2.3 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi Kota Palopo . BAB II Hal 15
Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Palopo ..... BAB II Hal 15
Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang SIstem Jaringan Sumber Daya Air Kota Palopo ..... BAB II Hal 16
Gambar 2.6 Peta Rencana Struktur Infrastruktur Perkotaan Kota Palopo ..... BAB II Hal 18
Gambar 2.7 Peta ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana ..... BAB II Hal 21

BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1 Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Kedepan ..... BAB III Hal 27

DAFTAR GRAFIK

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1 Persentase Ketinggian Daerah Kota Palopo dari Permukaan Laut..... BAB II Hal 4
Grafik 2.2 Jumlah Curah Hujan di Kota Palopo Tahun 2017-2021 (mm)..... BAB II Hal 6
Grafik 2.3 Kondisi Rata-rata Suhu Udara di Kota Palopo Tahun 2019-2021..... BAB II Hal 6
Grafik 2.4 Kondisi Kelembaban Udara di Kota Palopo Tahun 2019-2021..... BAB II Hal 7
Grafik 2.5 Data Lokasi dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo ..... BAB II Hal 19
Grafik 2.6 Data Lokasi dan Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo..... BAB II Hal 19
Grafik 2.7 Data Lokasi dan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo ..... BAB II Hal 19
Grafik 2.8 Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2010-2022 (jiwa)..... BAB II Hal 22
Grafik 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2022 (%) ..... BAB II Hal 23
Grafik 2.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ..... BAB II Hal 26
Grafik 2.11 Persentase Distribusi PDRB atas Lapangan Usaha 2022 ..... BAB II Hal 27
Grafik 2.12 Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran tahun 2022..... BAB II Hal 28
Grafik 2.13 Pertumbuhan PDRB per Kapita dan Bulanan ..... BAB II Hal 29
Grafik 2.14 Inflasi dan IHK Bulanan Kota Palopo Tahun 2021-2022 ..... BAB II Hal 30
Grafik 2.15 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo Tahun 2014-2022 (%)..... BAB II Hal 30
Grafik 2.16 Angka Kemiskinan Riil dan Proyeksi Angka Kemiskinan Nasional 1999-2024 (%)..... BAB II Hal 31
Grafik 2.17 Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo (%) ..... BAB II Hal 32
Grafik 2.18 Garis Kemiskinan Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan..... BAB II Hal 33
Grafik 2.19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2015-2022..... BAB II Hal 33
Grafik 2.20 Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2022..... BAB II Hal 35
Grafik 2.21 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2022 (%)..... BAB II Hal 36
Grafik 2.22 Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022 ..... BAB II Hal 36
Grafik 2.23 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional (Tahun) ..... BAB II Hal 37
Grafik 2.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Palopo Tahun 2016-2022(%)..... BAB II Hal 38
Grafik 2.25 Angka Partisipasi Murni Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%)..... BAB II Hal 39
Grafik 2.26 Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo ..... BAB II Hal 39
Grafik 2.27 Perbandingan HLS Kota Palopo dengan Provinsi Tahun 2010-2022 .... BAB II Hal 40
Grafik 2.28 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022 ..... BAB II Hal 40
Grafik 2.29 Kondisi IPM Kota Palopo Tahun 2010-2022 ..... BAB II Hal 41
Grafik 3.30 Tingkat Angkatan kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia. BAB II Hal 42
Grafik 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022..... BAB II Hal 43
Grafik 2.32 Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2022 ..... BAB II Hal 138
Grafik 2.33 Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022 BAB II Hal 142
Grafik 2.34 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo ..... BAB II Hal 166

Grafik 2.35 Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2022 ..... BAB II Hal 167
Grafik 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 ..... BAB II Hal 168
Grafik 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%) ..... BAB II Hal 169
Grafik 2.38 Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022 ..... BAB II Hal 173
Grafik 2.39 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Palopo ..... BAB II Hal 245

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palopo merupakan salah satu Daerah di Sulawesi Selatan yang akan mengalami transisi pemerintahan mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2018-2023 dari hasil pemilihan langsung tahun 2018 akan segera berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, jika merujuk pada ketentuan berlaku maka selisih waktu hingga pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah akan dipangku oleh pelaksana tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya penyesuaian dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi mengingat masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang pada saat ini berada pada periode kelima tahun keempat tahapan pelaksanaanya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah atau RPD periode 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang mengimplementasikan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Kota Palopo periode 2005-2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. Dokumen RPD ini juga melanjutkan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMD Kota Palopo periode 2018-2023 yang telah habis masa periodenya. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dalam masa transisi pemerintahan, diperlukan dokumen perencanaan yang bersifat transisi agar pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah pada masa transisi berjalan sesuai koridor, baik yang diarahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen lainnya.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. RPD Kota Palopo

Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Pemerintah Kota Palopo memandang pentingnya segera mempersiapkan dokumen RPD ini salah satu nilai urgensinya adalah menjaga stabilitas pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi Kota Palopo pada masa pemulihan pasca covid 19 agar dapat bangkit lebih kuat.

Ruang lingkup dokumen RPD antara lain meliputi identifikasi permasalahan utama dan isu strategis daerah tahun 2024-2026, gambaran fiskal dan kondisi keuangan, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan, program prioritas pembangunan, rencana kerja dan kerangka pendanaan. Sebagai gambaran awal penyusunan RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah
b. Forum Konsultasi Publik
c. Perumusan Rancangan Akhir
d. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah
e. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang , (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 3).
43. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan arahan RPJM Nasional, RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025, diharmonisasi dengan dokumen perencanaan wilayah seperti RTRW 2022-2041, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

tahunan, adapun arahan singkat masing masing dokumen perencanaan yang dipedomani adalah sebagai berikut:

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah,kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Palopo.

B. RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Penyusunan RPD berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

D. RTRW 2022-2041

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2022-2041 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan indikasi program.

E. RKPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

F. Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud dan tujuan :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan khususnya pada masa transisi hingga selesainya pelaksanaan hasil Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra, RKPD dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.
3. Menjadi instrument bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024-2026.
4. Pedoman pelaksanaan pengendalian evaluasi pembangunan untuk Periode 2024-2026
5. Pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan RPD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II - GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III - GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2024-2026.

BAB IV - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang dinamika permasalahan pembangunan daerah yang aktual dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2024-2026

BAB V - TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran, yang menjadi ukuran keberhasilan penanganan permasalahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo.

BAB VI - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Program prioritas adalah program Perangkat Daerah yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan kerangka indikatif pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah. Kerangka pendanaan sendiri menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum serta alternatif pendanaan pembangunan lainnya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur publik. Selanjutnya program perangkat daerah berisi muatan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo selama periode 2024-2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, baik yang bersifat program prioritas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX - PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Palopo berada di jazirah utara Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat antara 2°53'15"-3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar adalah 370 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km. Terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Setiap kecamatan memiliki antara 4 – 7 kelurahan. Pusat pemerintahan Kota Palopo berada di Kecamatan Wara.

Gambar 2.1
peta administrasi Kota Palopo

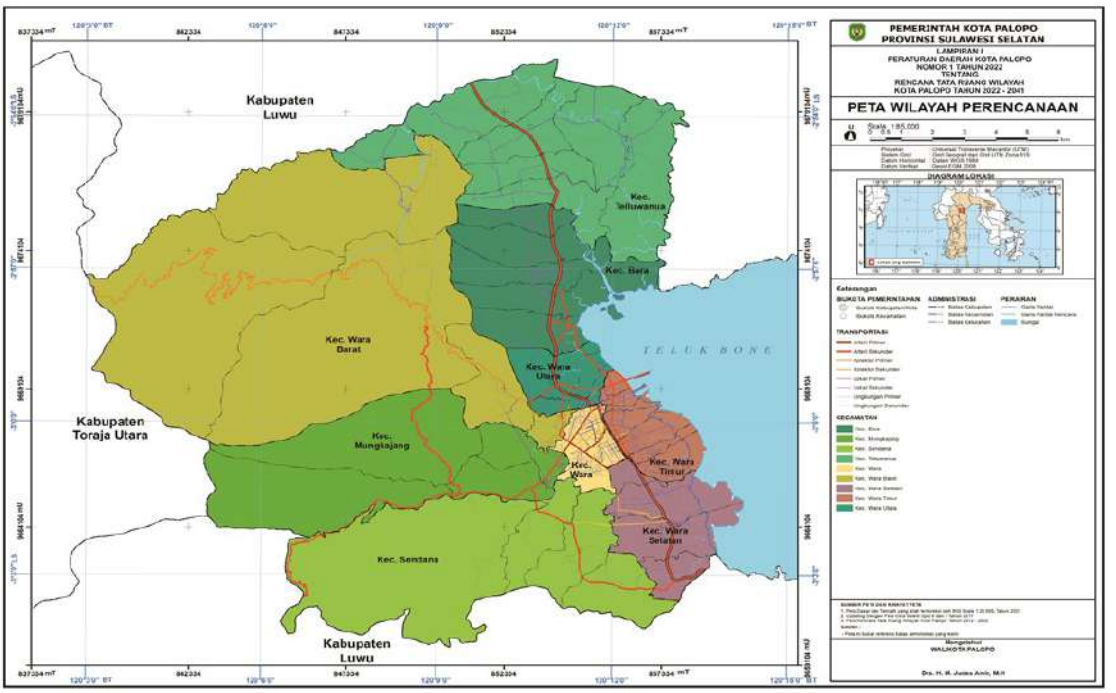

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara administratif, berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan sebelah timur berbatasan Teluk Bone.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.050-145 tahun 2022 Kota Palopo memiliki kode wilayah 7373, dengan jumlah kecamatan 9 dan kelurahan 48. Kemudian luas wilayah indikatif yang tercatat berdasarkan perhitungan BIG (Badan Informasi Geospasial) No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 tanggal 8 Juni 2021 sebesar 250,64 Km^2. Berdasarkan pencatatan tersebut keterangan kewilayahan di Kota Palopo disajikan pada tabel :

Tabel 2.1
Keterangan kewilayahan Kota Palopo permendagri 050-145

Kode	Prov/Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan
73	Sulawesi selatan		
7373	Palopo		
737301		Wara	
737301.1001			Tompotikka
737301.1002			Boting
737301.1003			Amasangan
737301.1004			Lagaligo
737301.1005			Dangerako
737301.1006			Pajalesang
737302		Wara Utara	
737302.1001			Batupasi
737302.1002			Sabbangparu
737302.1003			Salobulo
737302.1004			Penggoli
737302.1005			Luminda
737302.1006			Pattene
737303		Wara Selatan	
737303.1001			Takkalala
737303.1002			Songka
737303.1003			Sampoddo
737303.1004			Binturu
737304		Telluwanua	
737304.1001			Batuwalenrang
737304.1002			Jaya
737304.1003			Mancani
737304.1004			Maroangin
737304.1005			Pentojangan
737304.1006			Salubatang
737304.1007			Sumarambu
737305		Wara Timur	
737305.1001			Benteng
737305.1002			Malatunrung
737305.1003			Ponjalee
737305.1004			Pontap
737305.1005			Salekoe
737305.1006			Salotulue
737305.1007			Surutanga
737306		Wara Barat	
737306.1001			Batang
737306.1001			Batang barat

Kode	Prov/Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan
737306.1001			Lebang
737306.1001			Padang lambe
737306.1001			Tomarundung
737307		Sendana	
737307.1001			Mawa
737307.1002			Peta
737307.1003			Purangi
737307.1004			Sendana
737308		Mungkajang	
737308.1001			Kambo
737308.1002			Latuppa
737308.1003			Mungkajang
737308.1004			Murante
737309		Bara	
737309.1001			Balandai
737309.1002			Buntudatu
737309.1003			Rampoang
737309.1004			Temmaleba
737309.1005			Tobulung

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145, 2022

Merujuk dari data antara BPS dan data yang dikeluarkan oleh BIG (Badan informasi geospasial) serta telah di buatkan SK Menteri Dalam Negeri terjadi perbedaan. Versi BPS luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km, dan versi Menteri Dalam Negeri luas wilayah Kota Palopo adalah 250,64 Km^2 , sehingga menimbulkan kerancuan mana yang harus dipedomani. Sebagai pemerintah daerah kab/kota yang dibawahi dalam pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka yang diambil dalam menentukan luas wilayah menggunakan versi terbaru perhitungan BIG dan telah dibuat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.050-145 tahun 2022.

2.1.1.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara garis besar keadaan topografi Kota Palopo terdiri dari 3 variasi yaitu dataran rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian tengah, serta perbukitan dan pegunungan di bagian barat, selatan dan sebagian di utara, Topografi Kota Palopo relatif datar, ke arah utara sedikit berbukit dan bergelombang. Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan kawasan *(build-up area)* cenderung datar, linier sepanjang jalan trans Sulawesi dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah yang berada di wilayah pesisir pantai, dengan luas kurang lebih 62,85 persen dari total luas Kota Palopo dan berada pada ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), sedangkan wilayah yang terletak di ketinggian 501-1000 mdpl sebesar 24,76 persen dan 12,39 persen berada pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Lebih jelasnya dilihat pada gambar.3 berikut:

Grafik 2.1
Persentase Ketinggian Daerah Kota Palopo dari Permukaan Laut

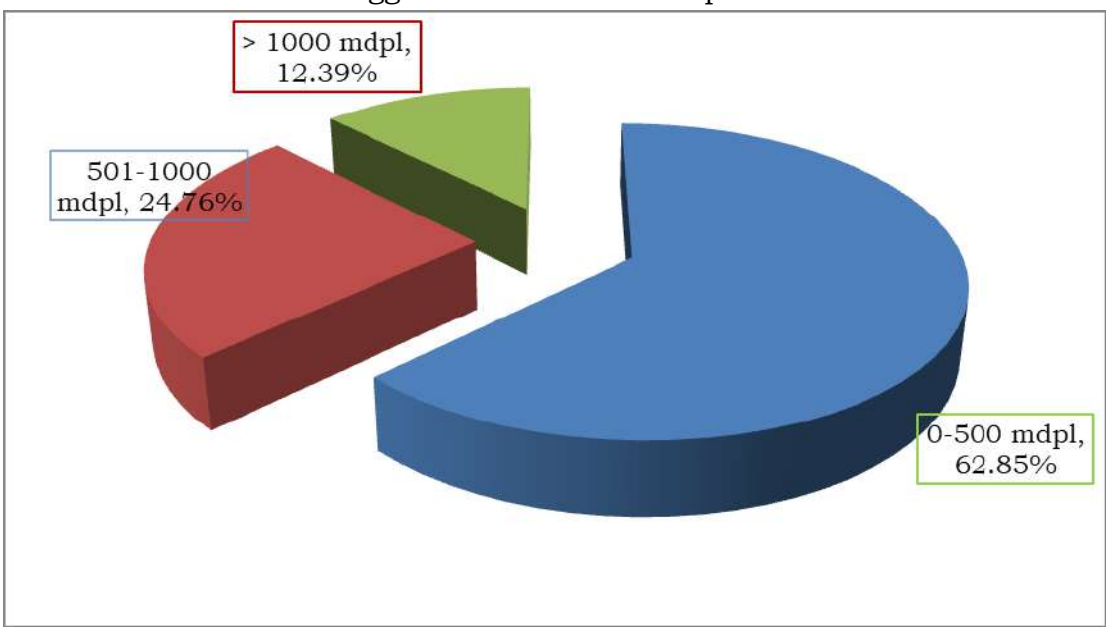

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2022

Morfologi lahan merupakan wujud visual bentang lahan yang terdiri dari bagian puncak (crest), cembung (convex), cekung (concave), dan kaki lereng (lower slope). Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Dalam morfologi lahan, kelerengan merupakan variabel yang sangat menentukan penggunaan lahan.
Tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayah yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 % - 15 % dengan luas 76,677 Km2 sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km2. Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan di Kota Palopo

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km2)			
		0-2 %	2-15 %	15 - 40 %	> 40 %
Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
Wara	11,49	11,490	-	-	-

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km2)			
		0-2 %	2-15 %	15 - 40 %	> 40 %
Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
Telluwanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah	247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : Dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

2.1.1.3. Keadaan Iklim

Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka panjang (>30 tahun), sedangkan cuaca menunjukkan kondisi atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim mengalami perubahan secara terus menerus karena interaksi antara unsurnya seperti curah hujan, suhu udara, awan, sinar matahari, tekanan udara, kelembaban udara dan angin dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik dan faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan. Unsur iklim suhu udara dan curah hujan bersifat dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada Tahun 2021 bulan Januari menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 628 mm3 dengan jumlah hari hujan sebanyak 26 hari. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

a. Curah Hujan

Dalam siklus hidrologi, curah hujan merupakan sumber utama air untuk kehidupan yang ada di bumi. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam satu periode tertentu yang dikategorikan menjadi harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Curah hujan (mm) adalah ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir.

Curah hujan tahunan merupakan jumlah curah hujan bulanan dalam satu tahun pengamatan pada suatu stasiun curah hujan. Jumlah curah hujan berdasarkan pengamatan BMKG dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 1.2
Jumlah Curah Hujan di Kota Palopo Tahun 2018-2022 (mm)

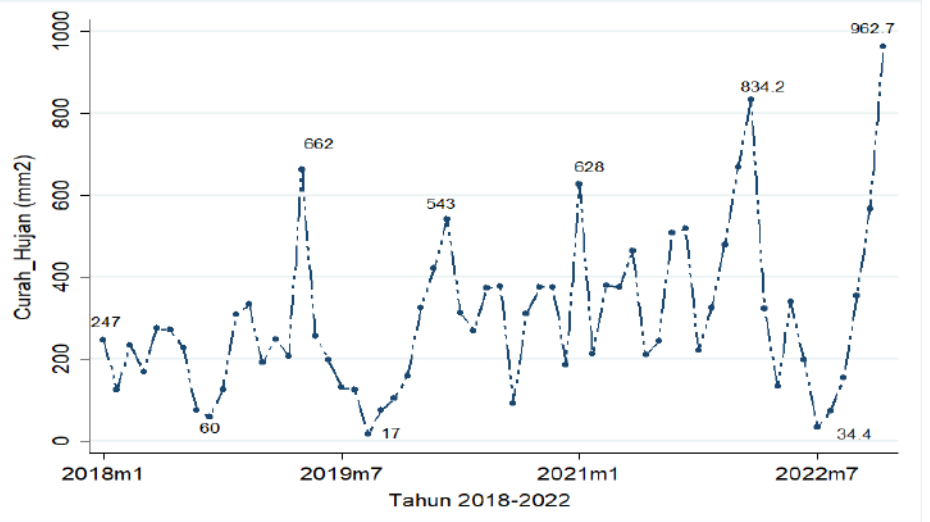

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2018-2023

b. Suhu Udara

Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer dan suhu udara bervariasi menurut tempat dan dari waktu ke waktu di permukaan bumi, Salah satu faktor yang menentukan suhu udara suatu wilayah adalah ketinggian tempat terhadap permukaan air laut. Semakin rendah suatu tempat maka suhu udara akan semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi suatu tempat maka suhu udara menjadi rendah.

Grafik 2.3
Kondisi Rata-rata Suhu Udara di Kota Palopo Tahun 2019-2021

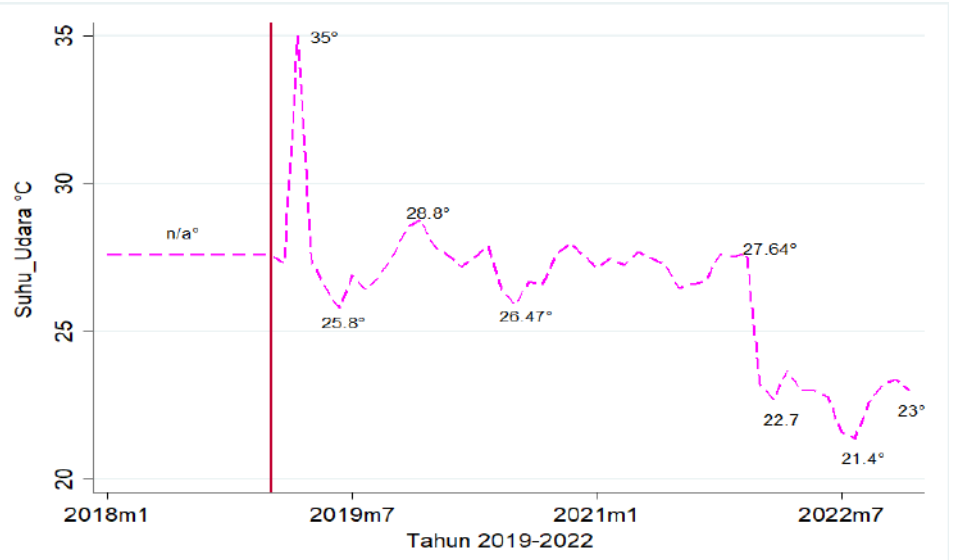

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2019-2022

Rata-rata suhu udara dalam empat tahun terakhir di Kota Palopo adalah 26,29°C. Suhu tertinggi terjadi pada awal bulan januari tahun 2019 sebesar 35°C, kemudian terendah terjadi pada tahun 2022 bulan Agustus 2022 sebesar 21,4°C. Perubahan naik turun suhu udara merupakan bagian dari kondisi normal, tetapi di awal Januari 2022 suhu turun drastis menjadi 21°C-23°C yang merupakan imbas dari cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia pada bulan-bulan tersebut.

c. Kelembapan Udara.

Kelembapan udara merupakan banyak sedikitnya konsentrasi kandungan uap air didalam udara. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak dai pada kandungan uap air dalam udara dingin. Semakin tingginya kelembapan udara membuat massa udara mencapai titik jenuh sehingga menimbulkan kondensasi yang membentuk awan sehingga peluang terjadi hujan semakin tinggi. Selama tahun 2019-2022 rata-rata kelembapan udara di Kota Palopo adalah 80.72 gram/m^3. Tingginya kelembapan udara di Kota Palopo membuat curah hujan yang tinggi, sehingga dapat dikatakan Kota Palopo akan terjadi hujan sepanjang tahun walaupun sudah masuk musim kemarau.

Kelembapan udara tertinggi di Kota Palopo terjadi pada bulan Juli tahun 2020 yang mencapai 86 gram/m^3, kemudian terendah terjadi pada saat bulan Agustus tahun 2022 sebesar 69,7 gram/m^3.

Grafik 2.4
Kondisi Kelembaban Udara di Kota Palopo Tahun 2019-2021

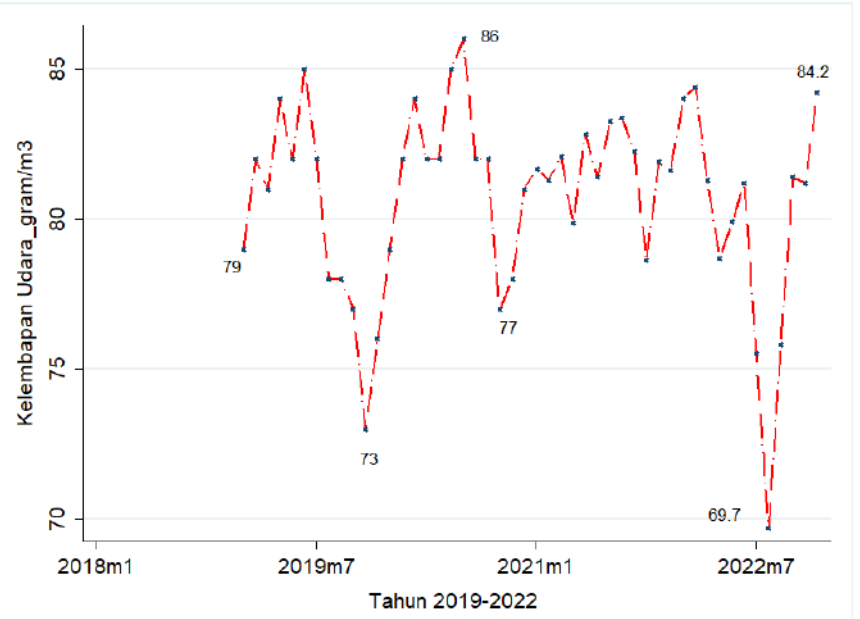

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2019-2022

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gabro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang bersusunan blastik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai

meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai yang dijumpai meliputi batuan metasedimen.

Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan aluvial terdiri dari material-material bersusunan brangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung. Kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan tanah liat untuk membentuk batu bata, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di Sungai Latuppa yang didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
c. Bahan galian atau butiran emas, terdapat di Sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit yang merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman penjajahan kolonial Belanda dan saat ini masih diusahakan oleh masyarakat.
d. Batuan sedimen, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
e. Batuan terobosan yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota palopo adalah:

a. Batuan gamping dan marmer (limestone dan marmer), berada di Kecamatan Telluwanua.
b. Batuan granit dan granodiorit digunakan sebagai bahan bangunan lantai rumah, batu hias serta untuk pengerasan jalan (agregat) yang terdapat di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
c. Batu sabak, filit, kuarsit, batu gamping, dan batu lanau, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo. Jenis batuan ini dikelompokkan atas 5 (lima) kelompok, yaitu:
    1) Kelompok endapan alluvial (termasuk di dalamnya endapan Qal atau terumbu local) terdiri atas endapan aluvial berupa kerakal, kerikil, pasir dan batu serta terumbu koral yang tersebar di sepanjang pantai dan alur Sungai Latuppa.
    2) Batuan Tmb, terdiri dari napal dan sisipan batugamping setempat-setempat yang mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai di Kecamatan Wara dan Telluwanua.
    3) Batu tol, yaitu kelompok batuan hasil pembekuan aliran lava yang bersusun balistik hingga andesitic, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu limau, serta batuan setempat-setempat mengandung feldspatoid. Batuan ini tersusun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.

4) Batuan Tet, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konglomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
5) Batuan TKI, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi Kota Palopo pada umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Keberadaan sungai tersebut berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Kondisi hidrologi Kota palopo secara umum terdiri atas air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter. Air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan.

Potensi sumber daya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai. Sumber daya air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kegiatan pertanian dan pemenuhan bahan baku air minum. Penyediaan air minum merupakan kebutuhan pokok penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Untuk itu maka potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran. Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (artesis), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

2.1.1.6 Penggunaan lahan

Lahan adalah bentangan di permukaan bumi dan menjadi tempat utama kegiatan manusia yang terdiri akan komponen tanah, iklim, air dan kehidupan organisme, Penggunaan lahan merupakan bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian penggunaan lahan digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini *(present or current land use)*. Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang didiami oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan

dimensi wilayah ini mempengaruhi aktivitas masyarakat yang bermukim di tempat tersebut, Penggunaan lahan di Kota Palopo terbagi atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Luas masing-masing jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Luas Lahan menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Kecamatan	Lahan Pertanian										Lahan Non Pertanian				
	Sawah					Bukan Sawah									
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Wara Selatan	144	136	136	136		455	465	465	455		n/a	465	465	1.066	
Sendana	291	263	263	295	136	2.517	2.426	2.425	2.387	455	n/a	1.020	1021	3.709	475
Wara	107	83	83	83	83	8	8	7	7	7	n/a	1.058	1.060	1.149	1060
Wara Timur	-	-	-	-	-	198	199	198	195	195	n/a	1.009	1.010	1.208	1013
Mungkajang	57	47	47	47	47	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	n/a	4.175	4.175	5.380	4.175
Wara Utara	6	5	5	5	5	245	246	246	246	246	n/a	807	806	1.058	807
Bara	-	-	-	-	-	1.895	1.481	1.481	1.624	1.624	n/a	854	854	2.335	711
Telluwanua	1.875	860	860	1.144	930,25	1.108	2.074	1.965	1.894	1894,75	n/a	500	609	3.434	609
Wara Barat	221	180	180	180	180	1.607	1.646	1.646	1.645	1.654	n/a	3.587	3.587	5.413	3.588
PALOPO	2.701	1.574	1.574	1.890	1.676,25	9.191	9.703	9.591	7.967	9.620,75	n/a	13.475	13.587	24.752	13.465

Sumber : BPS Kota Palopo, 2018-2022

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Palopo dilihat dari sisi kebijakan penataan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 – 2041 antara lain :

1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

a. Penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum skala regional dan skala kota, meliputi:
   1. Mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat kota;
   2. Mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub-sub wilayah di luar kawasan pusat kota;
   3. Mengembangkan kawasan pusat ekonomi baru sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kota;
   4. Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada komponen-komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di sub-sub wilayah, terutama yang nada di bagian utara dan selatan kota;
   5. Mengembangkan jaringan transportasi baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan antar sub-sub wilayah dengan daerah-daerah luar kota, maupun antar sub-sub wilayah dengan kawasan pusat kota.

b. Pengendalian intensitas fungsi primer kawasan pusat kota, meliputi:
   1. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan skala regional;
   2. Menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tamping ruang milik jalan untuk parkir;
   3. Mengoptimalkan pengembangan komponen-komponen kota skala regional yang telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung, seperti area parkir, ruang terbuka hijau dan lainnya.

c. Pengembangan sarana prasarana dan utilitas umum yang integratif, komprehensif, dan menerapkan teknologi terbaru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
   1. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep kota modern guna mengoptimalkan kualitas dan jangkauan pelayanannya;
   2. Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang terintegrasi dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan, guna mengefektifkan dan memperluas fungsi serta cakupan pelayanannya dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas pergerakan orang, barang, dan jasa;
   3. Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum dalam mengoptimalkan beragam fungsi dan sebaran pemanfaatan ruang kota;
   4. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat;
   5. Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum minimal memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan Kota Sedang, baik jenis, kapasitas, dan teknologinya;
   6. Mengembangkan sarana, prasarana, dan utilitas umum yang adaptif terhadap dinamika fungsi pemanfaatan ruang, dan penggunaan teknologi terbaru di masa mendatang.

d. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan marginal di kawasan pesisir dan pantai menjadi lahan produktif perkotaan;
   1. Melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan pengembangan fisik kota ke arah timur, serta mencegah terjadinya degradasi kawasan pesisir;

2. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Palopo;
3. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan sungai terutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya bencana alam banjir dan abrasi;
4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional, regional, dan kota pada lahan-lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.

e. Pengembangan jaringan transportasi baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;
   1. Melakukan pembangunan jalan-jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
   2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalur kereta api, jalan tol, dan jalan strategis provinsi yang menghubungkan antar kota/ kabupaten di Sulawesi;
   3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan terutama jalan-jalan utama kota dari kegiatan yang mengganggu kelancaran fungsi jalan.

f. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
   1. Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
   2. Melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah kritis akibat penebangan pohon secara liar;
   3. Tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
   4. Mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru-paru kota;
   5. Mengoptimalkan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada di dalamnya.

g. Peningkatan daya saing kota melalui program-program daerah yang berkearifan lokal;
   1. Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain, dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;
   2. Mengembangkan program-program inovasi dengan memanfaatkan potensi keunggulan komparatif wilayah, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dalam kerangka membangun daya saing kota;
   3. Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan kota pusaka, dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka publik.

h. Pemanfaatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
   1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada saat ini;
   2. Mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebutuhan wilayah;
   3. Mengembangkan zona penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki tingkat kerahasian tinggi dengan kawasan lainnya yang tidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan;

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang berfungsi memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

2.1.1.8 Pengembangan sistem transportasi

a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
   1) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder yang berlokasi di jalan Opu To Halide, Jalan Andi Paso, Jalan Andi Bintang, ruas jalan lingkar barat luar (Jalan Poros Kambo, Jalan Battang – Jaya, dan Jalan Padang Lambe), Jalan Andi Kambo, Jalan Andi Tenriadjeng, Jalan Lingkar Timur, Jalan Beruang, Jalan Diponegoro – Somel, Jalan Sawerigading, Jalan K.H, Ahmad Rasyad, Jalan Tandi Pau, Jalan K.H, Muh, Kasim, Jalan Lingkar (Pelabuhan – Tappong), Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan), Jalan PPI/TPI - jalan poros terminal tipe A Songka, ruas jalan lingkar barat dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri - Pamenta - Lassik), Jalan Yos Sudarso;, Jalan Sungai Cerekang, Jalan Lamaranginang, Jalan Guttu Pareppa;, Jalan Mungkasa, Jalan Pantai Labombo, Jalan We Cudai, dan Jalan Andi Sangka.
   2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder,
   3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan lingkungan, Jalan lingkungan dimaksud berupa jalan lingkungan sekunder yang meliputi seluruh ruas jalan di Kota Palopo selain jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan tol.
   4) Pembangunan jalan tol meliputi ruas jalan Tindantana – Palopo dan Palopo – Parepare.
   5) Pembangunan terminal penumpang tipe A di Kelurahan Songka, Pengembangan terminal penumpang tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko dan pembangunan terminal penumpang tipe C Telluwanua di Kelurahan Maroangin.
   6) Pembangunan dan pemeliharaan jembatan tersebar di seluruh wilayah Kota Palopo.
b. Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
   1) Pembangunan jaringan jalur kereta pai berupa jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota Pare-pare – Wajo – Palopo – Masamba – Malili untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
   2) Pembangunan stasiun kereta api berupa stasiun penumpang, stasiun barang, dan stasiun operasi terdapat di Kelurahan Songka.
c. Pengembangan jaringan transportasi laut, meliputi:
   1) Pengembangan pelabuhan pengumpul yakni Pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap.
   2) Pelabuhan perikanan berupa pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Pontap.

Gambar 2.2
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Kota Palopo

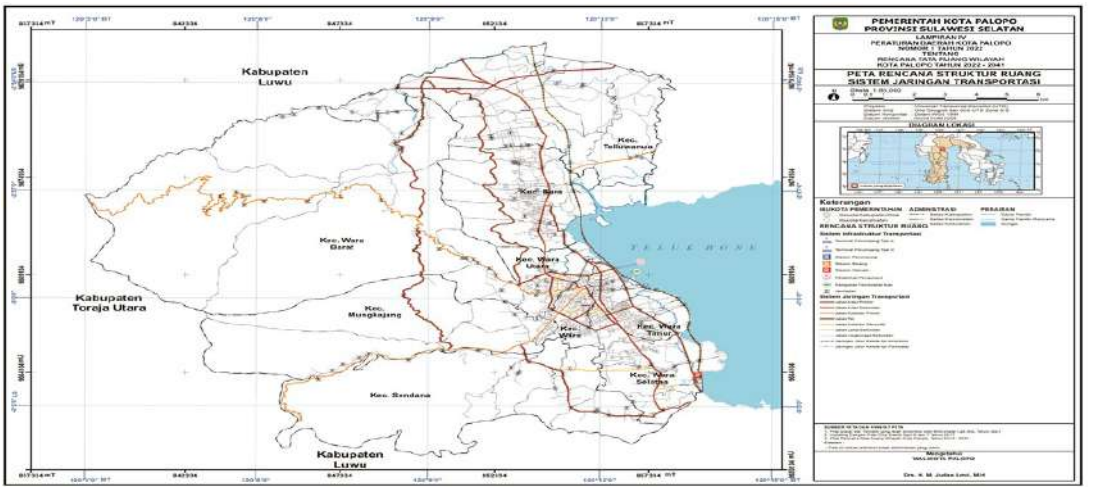

Sumber : Dokumen RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041

2.1.1.9 Perwujudan sistem jaringan energi

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
   1) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen melalui wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan wara Timur, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua yang merupakan bagian dari jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan dan gas bumi Sengkang-Palopo-Malili.
   2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
      a) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Bambalu di Kelurahan Battang Barat.
      b) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
         (1) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melalui Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.
         (2) Jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui semua kecamatan.
         (3) Gardu listrik berupa Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Palopo di Kelurahan Mungkajang;
         (4) Rencana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.3
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi Kota Palopo

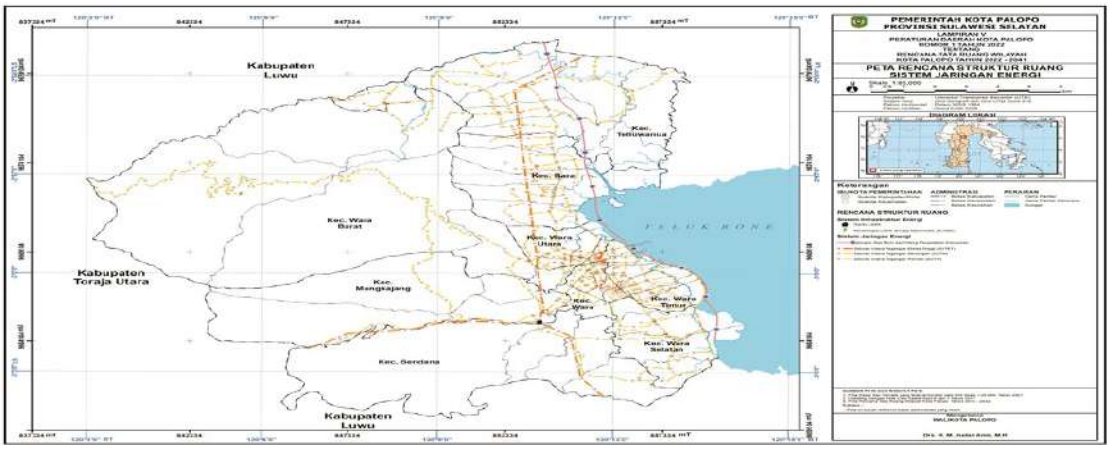

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041

2.1.1.10 Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi

a. Jaringan tetap, terdiri atas:
   1) Stasiun telepon otomatis terdapat di Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Lagaligo;
   2) Jaringan kabel serat optik, dan jaringan kabel lainnya tersebar di seluruh wilayah kota.
b. Jaringan bergerak, terdiri atas:
   1) Jaringan bergerak terestrial yang tersebar di seluruh wilayah kota.
   2) Jaringan bergerak seluler yang tersebar di seluruh wilayah kota.
   3) Jaringan bergerak satelit yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Gambar 2.4
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Palopo

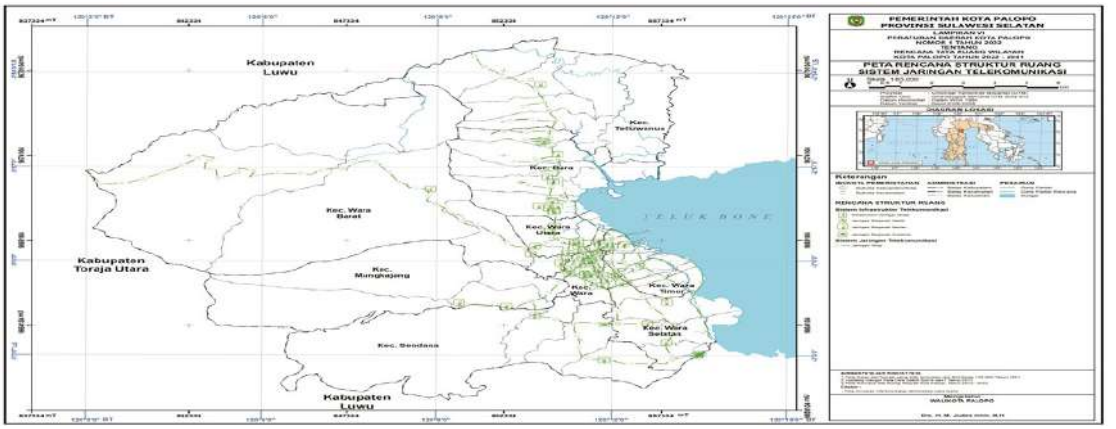

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041.

2.1.1.11 Pengembangan jaringan sumber daya air

a. Jaringan irigasi primer berupa DI Lamasi di Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Jaya, dan Kelurahan Salubattang; dan
b. Jaringan irigasi sekunder terdiri atas:
   1) DI Mawa terdapat di Kelurahan Mawa, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Songka;

2) DI Tomarundung I terdapat di Kelurahan Tomarundung;
3) DI Tomarundung II terdapat di Kelurahan Tomarundung dan Kelurahan Lebang;
4) DI Padang Lambe terdapat di Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Sumarambu;
5) DI Sumarambu terdapat di Kelurahan Sumarambu dan Kelurahan Padang Lambe.

c. Sistem pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Songka, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Sendana, Kelurahan Mawa, Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Temmalebba.

Gambar 2.5
Peta Rencana Struktur Ruang SIstem Jaringan Sumber Daya Air Kota Palopo

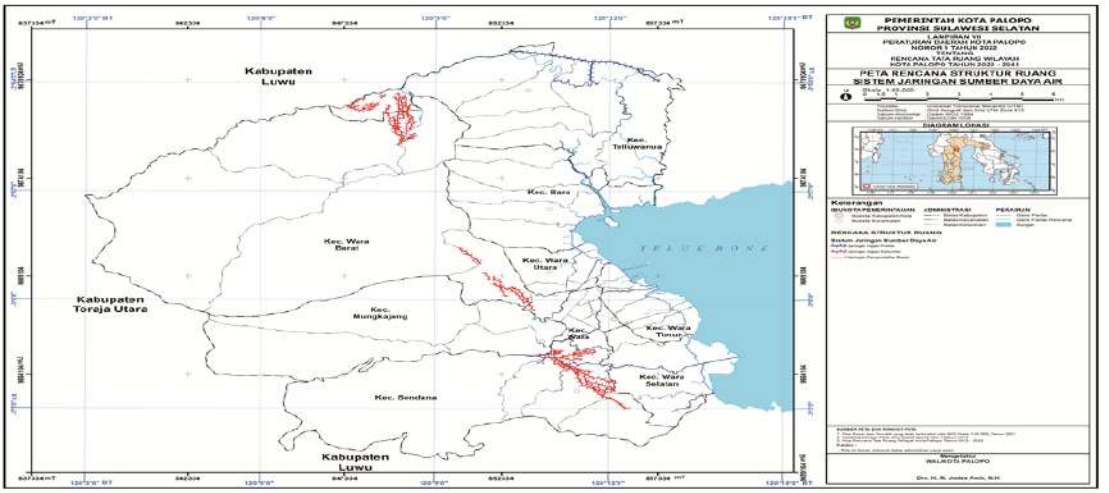

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041.

2.1.1.12 Perwujudan Infrastruktur Perkotaan

a. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
   a) unit air baku terdapat di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Rampoang, dan Kelurahan Sampoddo;
   b) unit produksi terdapat di Kelurahan Murante, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Padang Lambe, dan Kelurahan Sampoddo;
   c) unit pelayanan berupa hidran kebakaran tersebar di wilayah Kota Palopo.
2) Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, yang tersebar di wilayah Kota Palopo pada sub-sub wilayah yang belum terlayani sistem jaringan perpipaan.

b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
1) SPAL non domestik berupa pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kelurahan Maroangin.
2) SPAL domestik terdiri atas:

a) Sub sistem pengolahan terpusat berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Balandai,
b) Sub sistem pengolahan setempat terdapat di masing-masing unit bangunan perumahan dan bangunan gedung lainnya.

c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa instalasi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terdapat di Kelurahan Batu Walenrang.

d. Pengembangan sistem jaringan persampahan;
1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdapat di Kelurahan Lagaligo, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Mancani, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Lebang, Kelurahan Pontap, dan Kelurahan Rampoang.
2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ditetapkan di Kelurahan Mancani dan Kelurahan Batu Walenrang dengan menggunakan metode lahan urug saniter.

e. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi;
1) Jalur evakuasi bencana banjir
2) Jalur evakuasi bencana tanah longsor
3) Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi
4) Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman
5) Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan
6) Tempat evakuasi bencana, berlokasi di Lapangan Pancasila di Kelurahan Tompotikka, Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting, Lapangan Kodim di Kelurahan Salobulo, Gedung Saodenrae Convention Center di Kelurahan Batupasi, Gedung Islamic Center di Kelurahan Takkalala, Gedung Stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo, Lapangan Kelurahan Battang, Lapangan Kelurahan Latuppa, Lapangan Kelurahan Kambo, dan Lapangan Kelurahan Maroangin.

f. Pengembangan sistem drainase, meliputi:
1) Jaringan drainase primer;
2) Jaringan drainase sekunder;
3) Jaringan drainase tersier

g. Perwujudan jalur sepeda:
1) Berupa pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jalur sepeda dan tempat parkir sepeda di beberapa ruas jalan kota.
2) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan ekonomi kreatif, pemasangan media/papan informasi, dan pengembangan jalur hijau.
3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengancam keamanan dan keselamatan pesepeda, dan kegiatan mengganggu fungsi utama jalur sepeda.
4) Sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan umum, marka, tempat parkir sepeda, sarana keamanan dan keselamatan pesepeda, serta sarana dan prasarana pendukung jalur sepeda.

h. Pembangunan jalur pejalan kaki, meliputi:

Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap fungsi jaringan pejalan kaki, sarana keamanan dan keselamatan pejalan kaki, pengembangan jalur hijau, penyediaan perabot jalan (street furniture), penyediaan tata informasi (signage), pengaturan jalur penyeberangan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan penyediaan jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas).

Gambar 2.6
Peta Rencana Struktur Infrastruktur Perkotaan Kota Palopo

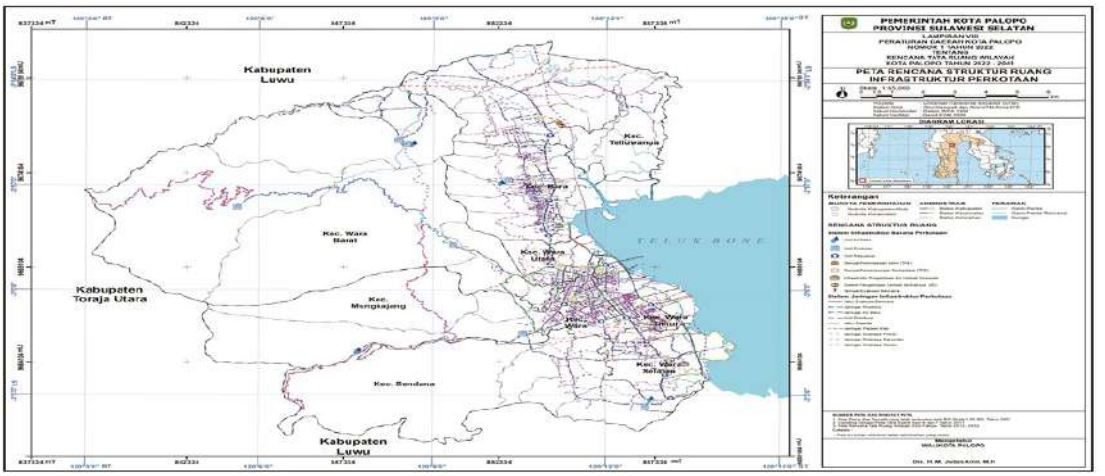

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041

2.1.1.13 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, Sekitar satu milyar penduduk dunia akan mengalami kelaparan jika produksi pangan tidak ditingkatkan sebanyak tiga kali lipat pada kurun waktu tahun 2000-2050. Permasalahan utama terjadinya ancaman krisis pangan di Indonesia adalah menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya luas lahan karena adanya konservasi lahan sawah ke non sawah. Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah ini mengamanatkan dilindunginya lahan pertanian untuk menjamin kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Bentuk perlindungan lahan pertanian tersebut yaitu dengan ditetapkannya kawasan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan di tiga kecamatan dan sepuluh kelurahan yang dikelompokkan dalam lahan basah dan lahan kering yang luas lahannya merupakan luasan lahan pertanian padi dan palawija.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Melindungi kawasan dan lahan; pertanian pangan secara berkelanjutan; tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
3. Melindungi kepemilikan lahan pertanian milik petani;
4. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
5. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
7. Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Palopo dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Grafik 2.5
Data Lokasi dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

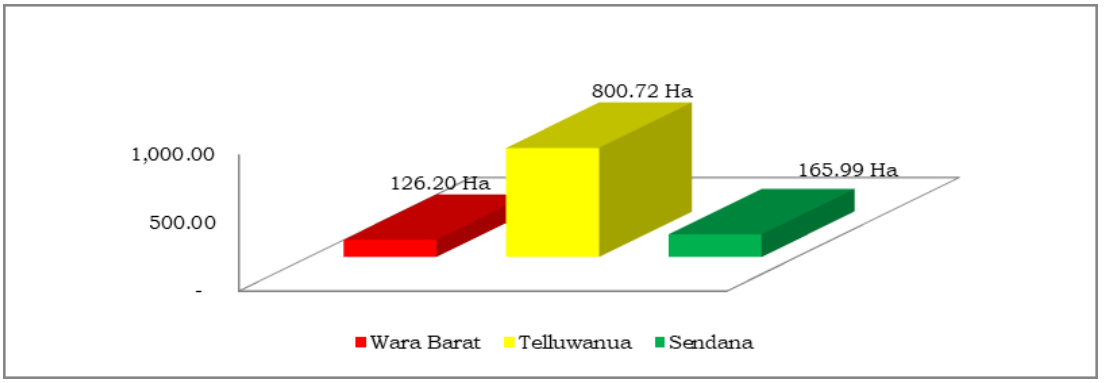

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Grafik 2.6
Data Lokasi dan Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

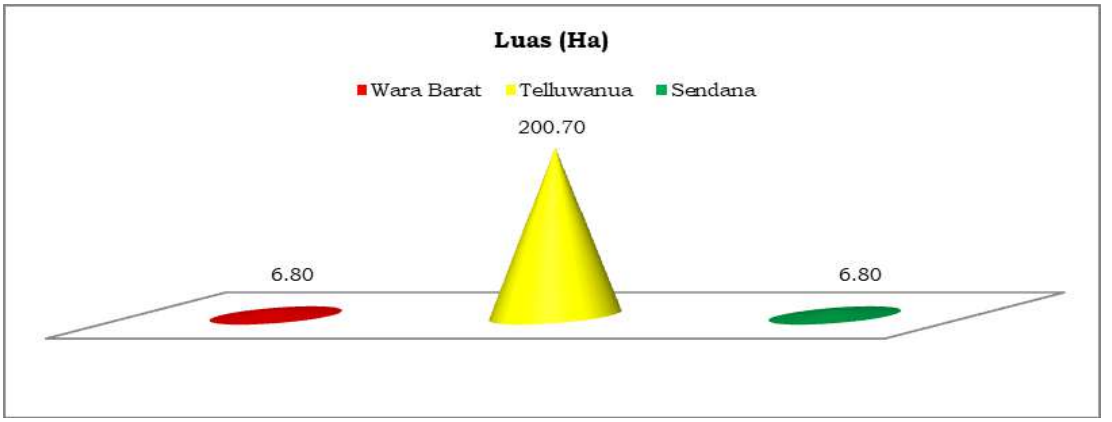

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Grafik 2.7
Data Lokasi dan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Palopo

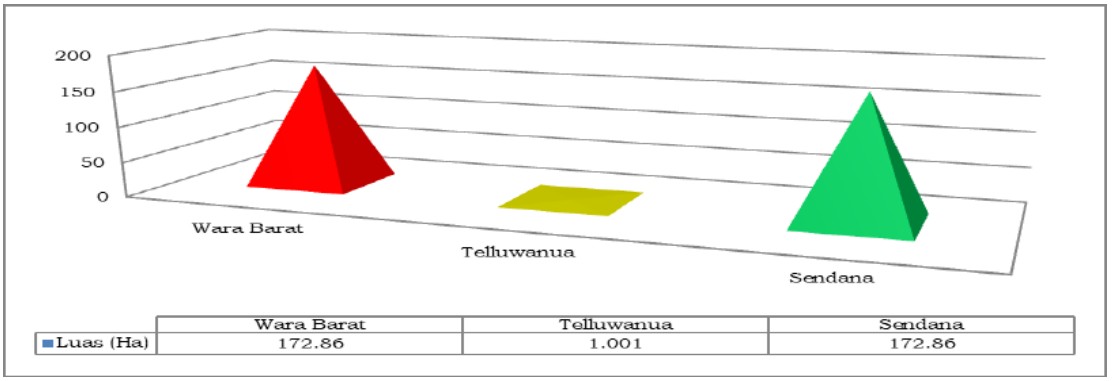

Sumber : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

2.1.1.14 Wilayah Rawan Bencana

Kota Palopo termasuk daerah yang rawan terjadinya bencana alam, Hal ini terlihat dari beberapa kali terjadi bencana alam yang melanda, diantaranya banjir, tanah longsor, ancaman abrasi, ancaman pasang surut air laut dan kebakaran baik di kawasan permukiman maupun hutan dan bencana puting beliung. Untuk meminimalisir terjadinya bencana. Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 yang memuat secara rinci ketentuan khusus rawan bencana di Kota Palopo.

1. ***Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir***

Terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Mancani, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Luminda, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Boting, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Songka, dan Kelurahan Sampoddo.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir meliputi pembangunan tanggul dan perkuatan tebing sungai, elevasi lantai rumah harus lebih tinggi dari elevasi banjir, mengembangkan rumah panggung, tidak mengembangkan bangunan rumah pada area sempadan sungai, pengembangan sistem drainase terintegrasi dan ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

2. ***Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor***

Terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante, dan Kelurahan Peta. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor, meliputi tidak mengembangkan perumahan pada lahan dengan kemiringan lereng curam (25% - 40%) dan sangat curam (> 40%), melakukan penghijauan pada lahan perbukitan rawan longsor dengan vegetasi pepohonan atau tanaman dengan akar yang kuat kedalam tanah, pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetative, membangun saluran pembuangan air mengikuti kontur tanah, dan ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

3. ***Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.***

Terdapat di Kelurahan Pontap dan Kelurahan Ponjalae. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi pembangunan tembok penahan ombak atau pembangunan jalan raya mengikuti garis pantai dengan konstruksi yang dapat mereduksi gelombang dan mencegah abrasi, konstruksi bangunan gedung adaptif terhadap gelombang ekstrim dan ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

4. ***Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan***

Terdapat di Kelurahan Battang Barat, Kelurahan Battang, Kelurahan Kambo, Kelurahan Latuppa, Kelurahan Lebang, Kelurahan Peta, dan Kelurahan Padang Lambe. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka lading, tidak mengolah ladang secara berpindah-pindah, penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan, penyediaan pos jaga kawasan hutan, partisipatif masyarakat untuk penanganan dini, dan ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

5. ***Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran bangunan dan permukiman***

Terdapat di Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Luminda, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran bangunan dan permukiman meliputi mengembangkan jalan lingkungan dengan lebar minimum 3.5 (tiga koma lima) meter untuk akses mobil pemadam, memasang hidran pada sistem jaringan perpipaan air minum, mengatur jarak minimal antar bangunan sesuai dengan standar teknis tata bangunan dan lingkungan, dan ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

6. ***Ketentuan khusus kawasan rawan/kerentanan bencana likuifaksi***

Terdapat di Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin, Kelurahan Pentojangan, Kelurahan Salubattang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Buntu Datu, Kelurahan To'bulung, Kelurahan Rampoang, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Balandai, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Lebang, Kelurahan Pattene, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng, Kelurahan Binturu, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Songka, Kelurahan Sendana, Kelurahan Purangi, dan Kelurahan Sampoddo. Ketentuan khusus kawasan rawan/kerentanan bencana likuifaksi diarahkan untuk melakukan upaya mitigasi.

Gambar 2.7
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

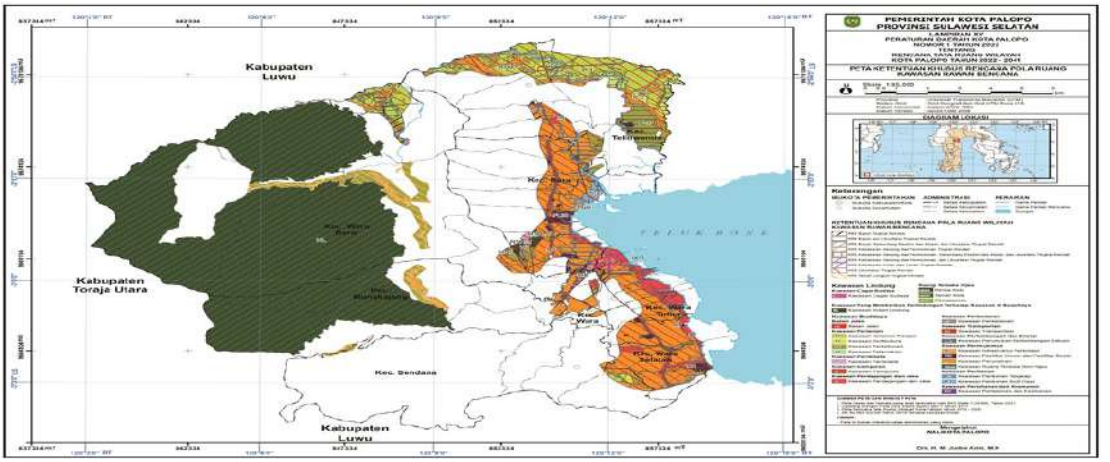

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan. Oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi potensi besar apabila mampu dikelola dengan baik.

Grafik 2.8
Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2010-2022 (jiwa)

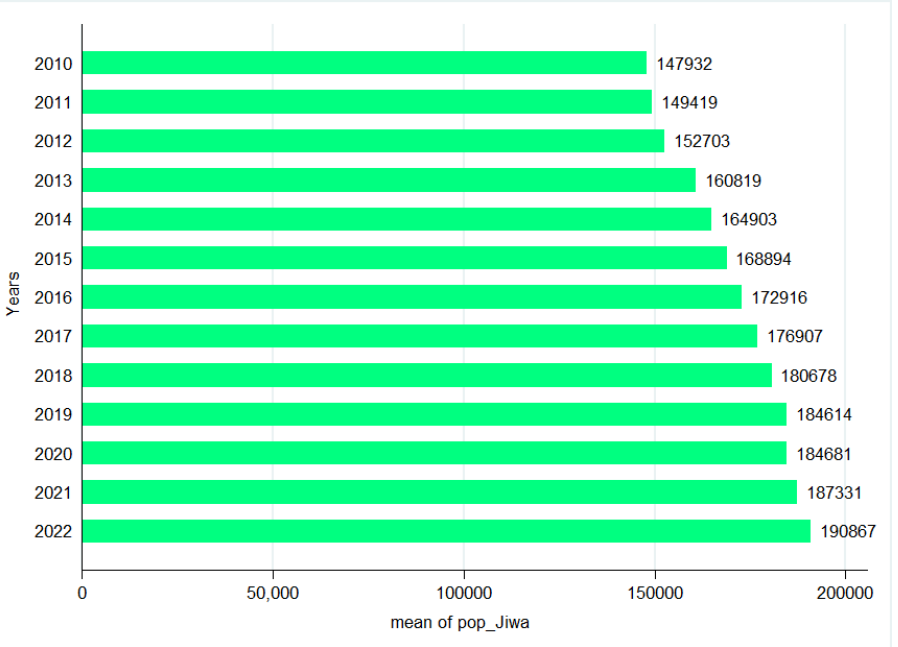

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2010-2022

Jumlah penduduk Kota Palopo menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 2010-2022. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk Kota Palopo sebanyak 176.907 jiwa dan mengalami pertambahan penduduk sekitar 10.424 jiwa dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 187.331 jiwa dan terakhir tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 190.867. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 2,67 persen.

Penduduk Kota Palopo pada Tahun 2022, terdiri dari 95.562 jiwa laki-laki dan 95.305 jiwa perempuan. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2022 sebesar 100,27 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan relatif sama.

Bila dilihat dari sebarannya, penduduk Kota Palopo tersebar di sembilan kecamatan. Sebaran penduduk tersebut cenderung belum merata. Sebaran penduduk terbanyak berada di kecamatan Wara Timur sebesar 39.356 jiwa atau sekitar 20,62 persen penduduk Kota Palopo berada di wilayah ini. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Sendana sebanyak 7.635 jiwa atau hanya sekitar 4 persen penduduk Kota Palopo. Penyebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Wilayah yang menyediakan peluang dan lapangan pekerjaan tentu saja lebih padat penduduknya dibandingkan

dengan wilayah yang kondisinya berkebalikan. Selain itu, kemudahan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi kepadatan penduduk.

Luas wilayah Kota Palopo sebesar 247,52 km^2 dihuni sebanyak 190.867 jiwa penduduk pada tahun 2022 dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 771 jiwa per km^2. Kecamatan Wara Timur merupakan wilayah yang penduduknya paling padat. Secara rata-rata setiap 1 km^2 di Kecamatan Wara Timur dihuni oleh sebanyak 3.258 jiwa penduduk. Selanjutnya, Kecamatan Mungkajang memiliki kepadatan penduduk terendah 198 jiwa.

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program keluarga berencana. Semakin rendahnya pertumbuhannya menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkat PUS (pasangan usia subur) melakukan program kontrasepsi dalm jangka Panjang. Laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo mengalami tren penurunan sejak tahun 2013.

Grafik 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2011-2022 (%)

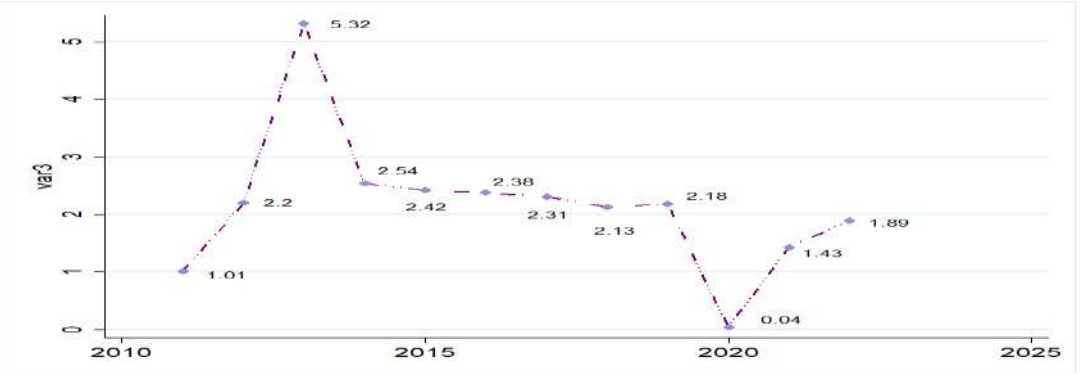

Sumber : BPS Kota Palopo 2010-2023, diolah

Laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo, mengalami puncak tertinggi di tahun 2013 sebesar 5,32% kemudian mulai mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2014 sebesar 2,54% dan seterusnya sampai tahun 2022 yang mencapai 1,89%. Tetapi terjadi hal yang menarikyaitu adanya pandemic COVID-19 membawa *shock* terhadap laju pertumbuhan penduduk Kota Palopo sampai pada titik terendah yaitu 0,04% atau hanya mengalami penambahan yang sangat kecil yaitu 67.000 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai ratusan jiwa.

2.1.2.3 Jumlah Rumah Tangga

Walaupun laju pertumbuhan mengalami tren penurunan, tetapi jumlah rumah tangga yang dilihat dari data kartu keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Capil, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga fluktuatif (Tabel.4). Jumlah rumah tangga terbesar masih berada di kecamatan Wara Timur yang sejalan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Palopo. Sedangkan kecamatan yang memiliki rumah tangga terendah adalah kecamatan Sendana.

Tabel 2.4
Jumlah Rumah Tangga per Kecamatan Tahun 2018-2022

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
wara	9144	9486	10429	10504	10485
wara utara	5811	6147	6698	6760	6772

wara selatan	4144	4543	5184	5189	5366
telluwanua	4105	4354	4762	4797	4884
wara timur	10073	10508	11611	11747	11826
wara barat	3208	3351	3670	3671	3684
sendana	1917	2052	2303	2360	2418
mungkajang	2432	2691	2872	2953	3004
bara	7794	8357	9053	9274	9316
∑	48628	51489	56582	57255	57755

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Palopo

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Palopo Tahun 2017-2022 selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kota Palopo menurut lapangan usaha Tahun 2022, nilai PDRB ADHB mencapai 9.767,89 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.053,58 miliar rupiah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 8.714,31 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Nilai PDRB berdasarkan ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.155,96	1.232,24	1.301,47	1.352,04	1.493,21	1.672.46
B	Pertambangan dan Penggalian	11.56	12.16	12.39	12.55	13.43	15,57
C	Industri Pengolahan	184.74	197.01	216.26	205.18	216.58	247,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.35	5.81	6.05	6.18	6.46	6,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.25	12.50	13.55	13.61	13.85	14,97
F	Konstruksi	1,050.45	1,194.98	1,330.13	1,325.43	1,454.37	1.689,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,510.15	1,723.39	1,938.86	1,963.95	2,095.14	2.295,74
H	Transportasi dan Pergudangan	389.04	432.45	475.89	409.35	485.29	648,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.80	85.98	93.72	87.50	94.27	108,04
J	Informasi dan Komunikasi	261.93	301.91	335.27	374.82	388.18	413,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	535.11	566.53	579.66	593.39	671.08	772,18
L	Real Estate	329.89	358.34	384.06	403.01	414.50	463,54
M,N	Jasa Perusahaan	5.92	6.72	7.52	7.46	7.82	9,01

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479.89	580.05	616.97	624.20	666.24	671,01
P	Jasa Pendidikan	270.34	309.44	342.26	349.40	359.18	362,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153.71	171.40	184.63	193.41	223.66	241,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	80.86	94.22	103.82	103.81	111.04	136,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**6,514.94**	**7,285.14**	**7,942.48**	**8,025.29**	**8,714.31**	**9.767,89**

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2017-2023

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp. 5.768,28 milyar di tahun 2021 menjadi Rp. 6.104,74 miliar di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,83 persen, meningkat dibandingkan dalam tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan

Kategori	**Uraian**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	803.17	830.61	871.74	884.51	923.60	956
B	Pertambangan dan Penggalian	6.54	6.71	6.82	6.76	7.16	8,06
C	Industri Pengolahan	125.48	129.18	139.20	130.85	134.79	147,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.37	5.67	5.89	6.10	6.37	6,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.65	14.75	15.42	15.42	15.40	16,45
F	Konstruksi	696.64	734.33	779.14	774.84	816.75	894,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,183.42	1,291.73	1,421.61	1,426.60	1,491.21	1.568,52
H	Transportasi dan Pergudangan	259.99	286.15	312.34	268.07	304.64	345,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.75	59.80	64.55	60.02	64.27	68,42
J	Informasi dan Komunikasi	267.54	303.02	335.22	376.60	387.66	409,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	376.91	383.21	382.09	391.48	423.52	446,90
L	Real Estate	222.55	233.02	246.38	258.25	265.22	283,10
M,N	Jasa Perusahaan	4.22	4.61	5.07	4.97	5.14	5,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.27	368.09	380.14	377.91	399.87	400,15

P	Jasa Pendidikan	224.20	247.46	262.10	265.76	272.25	270,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.96	137.06	145.79	150.56	172.78	183,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	60.24	67.61	73.88	73.37	77.63	93,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**4,745.90**	**5,102.99**	**5,447.36**	**5,472.08**	**5,768.28**	**6.104,74**

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2017-2023.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarannya mencapai 25,69 persen.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Palopo adalah kota perdagangan dan jasa. Dilihat dari perkembangan aktivitas ekonominya Kota Palopo di tahun 2022 merupakan wilayah kotadi provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi PDRB atas pengeluaran sebesar 5,83% atau urutan kedua setelah Kota Pare-pare, dan urutan ke-15 dari 24 kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan (BPS Provinsi Sulsel, 2023). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo diukur dari pertumbuhan ekonomi tahunannya melalui *GDP Growth* selama 10 tahun terakhir melalui PDRB atas harga konstan. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia ditampilkan :

Grafik 2.10
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

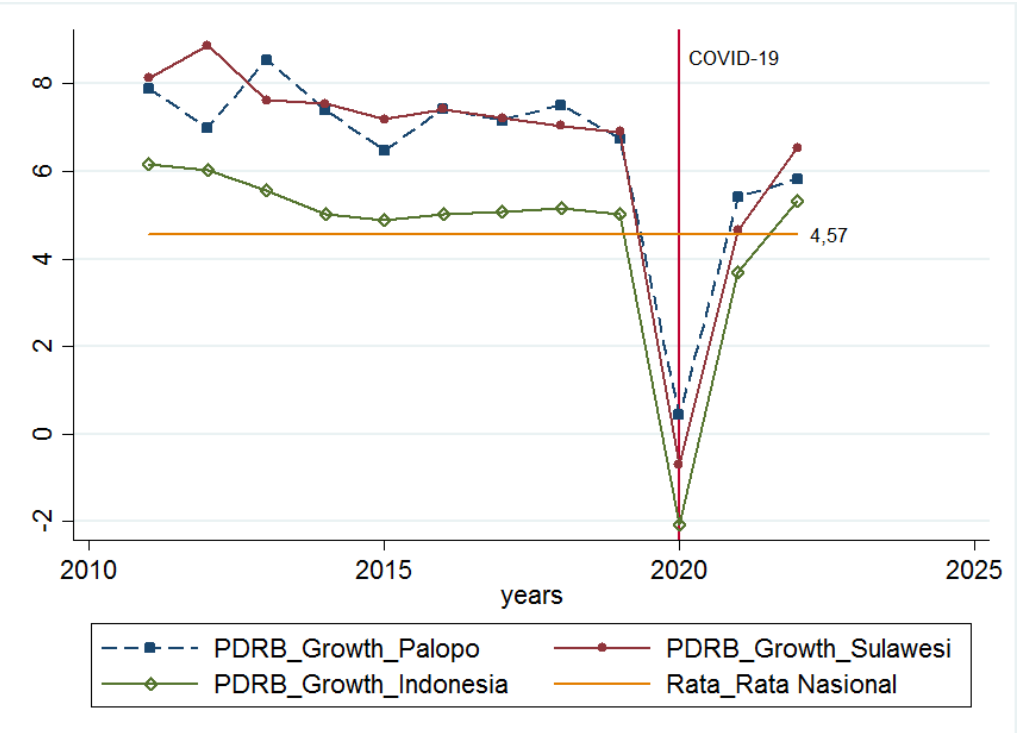

Tabel 2.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Palopo	7.90	7	8.55	7.4	6.48	7.42	7.17	7.52	6.75	0.45	5.41	5.83
Sulsel	8.13	8.87	7.62	7.54	7.19	7.42	7.21	7.04	6.91	-0.71	4.65	6.53
Nasional	6.17	6.03	5.56	5.01	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.31

Sumber : BPS, 2011-2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2011 sebesar 7,90% berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan 8,13%, dan berada diatas tingkat nasional 6.17%. Selama perjalanan tahun 2011 s/d 2021 terdapat gejolak ekonomi yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi baik di level provinsi maupun nasional. Gejolak ekonomi disebabkan adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 yang berdampak terhadap kontraksi ekonomi nasional -2.07%, provinsi Sulawesi Selatan -0,71%. Kota Palopo dapat menekan kontraksi ekonomi pada level positif 0,45% lebih baik daripada nasional dan provinsi. Tahun ketiga setelah pandemi berjalan pertumbuhan ekonomi kembali normal bernilai positif baik nasional, provinsi, dan Kota Palopo.

2. Distribusi Persentase PDRB

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan 5ekonominya yang diukur dari nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Aktivitas ekonomi suatu wilayah saat ini hanya diukur melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran. Melalui pendekatan lapangan usaha, semakin besar nilai tambah ekonomi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di daerah tersebut tinggi.

Grafik 2.11
Persentase Distribusi PDRB atas Lapangan Usaha 2022

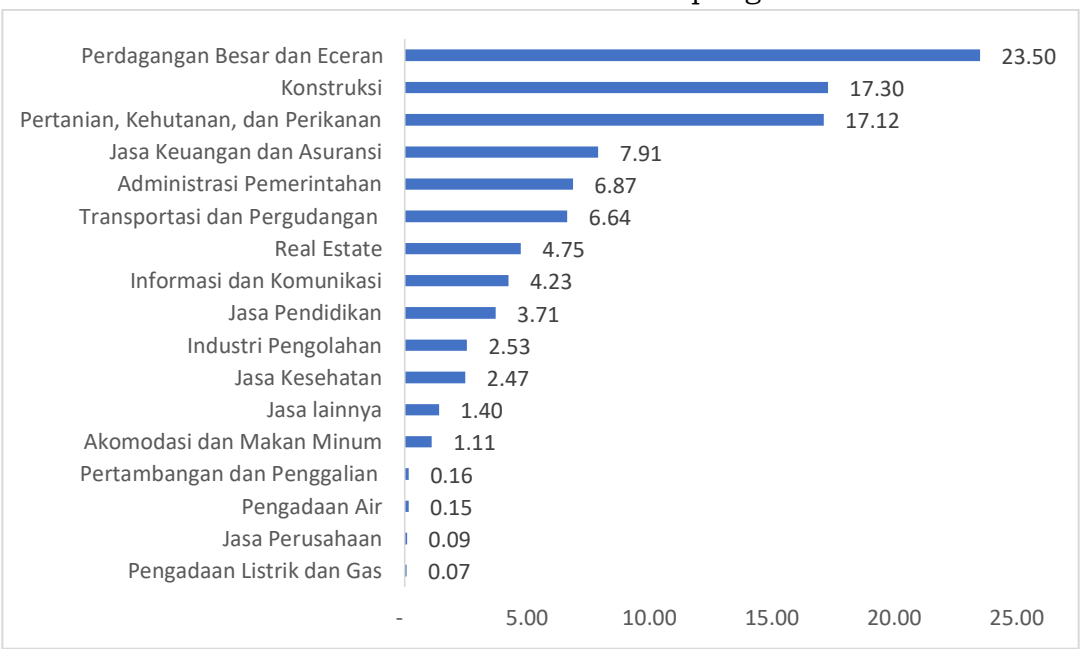

Sumber : BPS Kota Palopo, 2023

Melalui pendekatan pengeluaran akan dihitung penggunaan pendapatan dari seluruh konsumen akhir barang dan jasa yang berada dalam suatu wilayah selama

kurun waktu tertentu. PDRB pengeluaran merupakan total pengeluaran dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPRT, konsumsi akhir pemerintah, investasi fisik serta ekspor neto seperti dalam teori ekonomi sederhana. PDRB atas lapangan usaha diambil dari 17 kategori lapangan usaha yang mencakup sektor ekonomi usaha pertanian sampai dengan jasa lainnya (gambar.20).

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Palopo sebesar 23,50 persen. Selanjutnya sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan masing-masing perannya sebesar 17,30 persen dan 17,20 persen. Sementara pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil terhadap perekonomian yaitu hanya sebesar 0,07 persen pada tahun 2022. Bila struktur ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu pertanian (Pertanian, Kehutanan, Perikanan), manufaktur (Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi), dan jasa (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya), maka sebesar 62,67 persen perekonomian Kota Palopo ditopang oleh sektor jasa.

Dari sisi PDRB atas dasar pengeluaran Kota Palopo terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTB, Ekspor, dan impor sebagai faktor pengurang (gambar.21). Pada tahun 2022, sebesar 95,45 persen dari total pendapatan agregat Kota Palopo digunakan untuk konsumsi rumahtangga (55,39 persen) dan PMTB (40,06 persen). Namun demikian, porsi pengeluaran untuk impor barang dan jasa cenderung tinggi yakni sebesar 43,64 persen pada tahun 2022.

Grafik 2.12
Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran tahun 2022

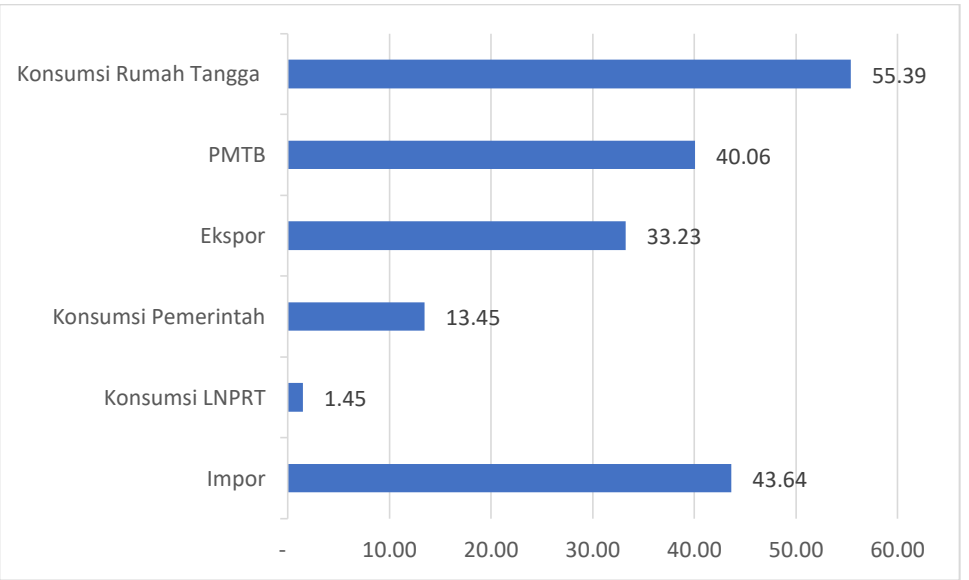

Sumber : BPS Kota Palopo, 2023

3. PDRB per Kapita

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dibagi jumlah penduduk digunakan untuk membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya (gambar.22). PDRB per kapita Kota Palopo mengalami tren kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kemudian tahun 2020 tidak mengalami kontraksi walaupunterjadi pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar Rp.31.985.060 per tahunnya, sedangkan per bulan sebesar Rp.2.665.422.

Grafik 2.13
Pertumbuhan PDRB per Kapita dan Bulanan

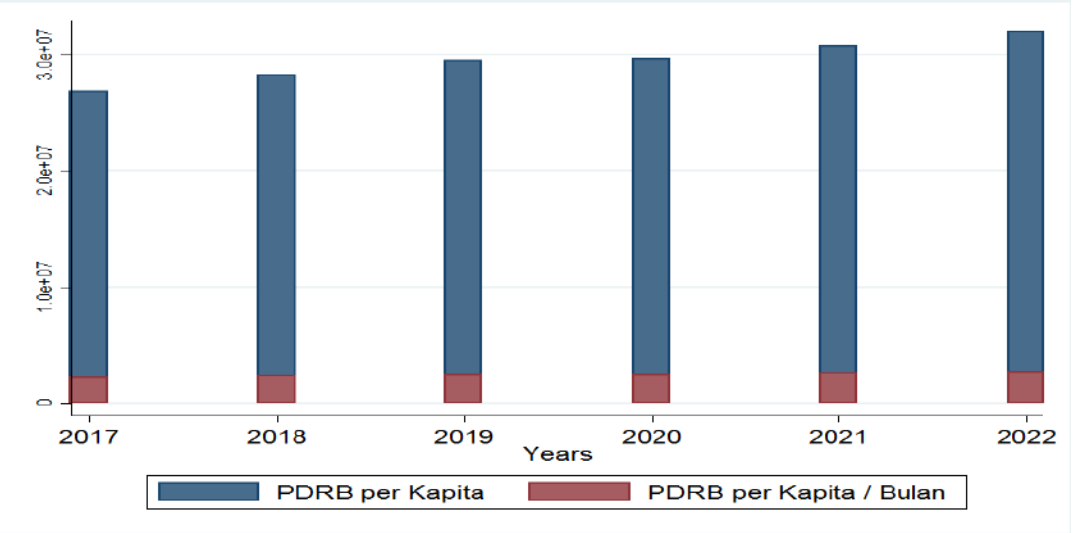

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB per Kapita	26.827.000	28.244.000	29.507.000	29.630.000	30.792.000	31.985.060
PDRB per Kapita / Bulan	2.235.583	2.353.667	2.458.917	2.469.167	2.566.000	2.665.422

Sumber : BPS Kota Palopo 2017-2023

4. Laju Inflasi

Perhitungan inflasi di daerah dihitung berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) yang didasarkan atas survey biaya hidup, meliputi 11 kelompok yaitu makanan, minuman, dan tembakau; pakaian alas kaki; perumahan, air,listrik, dan bahan bakar rumah tangga; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; pendidikan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makan dan minum restoran; perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Grafik 2.14
Inflasi dan IHK Bulanan Kota Palopo Tahun 2021-2022

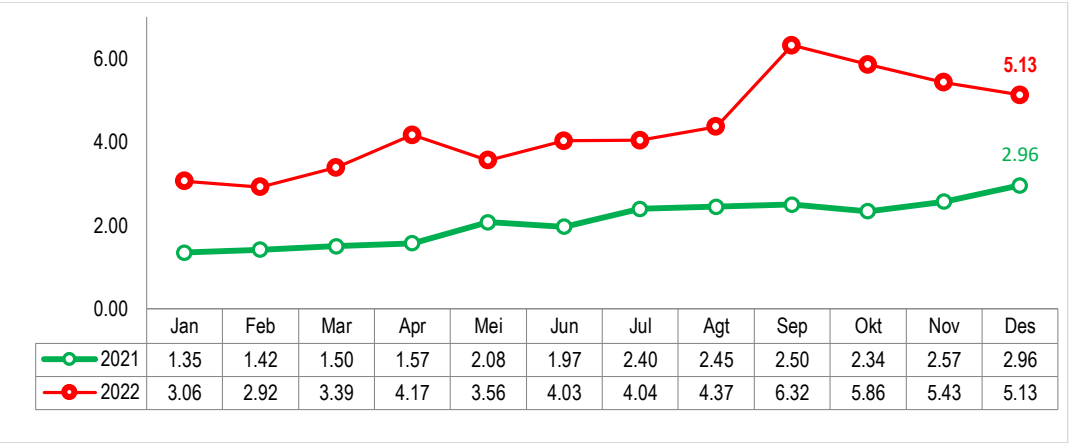

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2021	1.35	1.42	1.50	1.57	2.08	1.97	2.40	2.45	2.50	2.34	2.57	2.96
2022	3.06	2.92	3.39	4.17	3.56	4.03	4.04	4.37	6.32	5.86	5.43	5.13

Sumber : BPS Kota Palopo, 2021-2022

Di Sulawesi Selatan, terdapat 5 kabupaten/kota yang merupakan kabupaten/kota IHK yaitu Bulukumba, Watampone, Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Inflasi Sulawesi Selatan merupakan inflasi gabungan 5 kabupaten/kota IHK tersebut.

Pada tahun 2022, inflasi Kota Palopo tercatat sebesar 5,13 persen. Besaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 2,96 persen. Pada bulan September 2022, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Hal ini berimbas terhadap kenaikan harga secara umum terutama kelompok transportasi. Pada bulan September 2022 inflasi *y on y* Kota Palopo sebesar 6,32 persen. Artinya, bila dibandingkan dengan bulan September tahun 2021, terjadi kenaikan harga barang secara umum sebesar 6,32 persen pada bulan yang sama tahun 2022. Laju inflasi di bulan September ini merupakan laju inflasi tertinggi sepanjang tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, tiga kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 2,42 persen. Selanjutnya kelompok transportasi juga memberikan andil yang cukup besar yaitu sebesar 1,77 persen dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumahtangga memberi andil sebesar 0,32 persen terhadap inflasi tahun 2022.

Grafik 2.15
Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kota Palopo Tahun 2014-2022 (%)

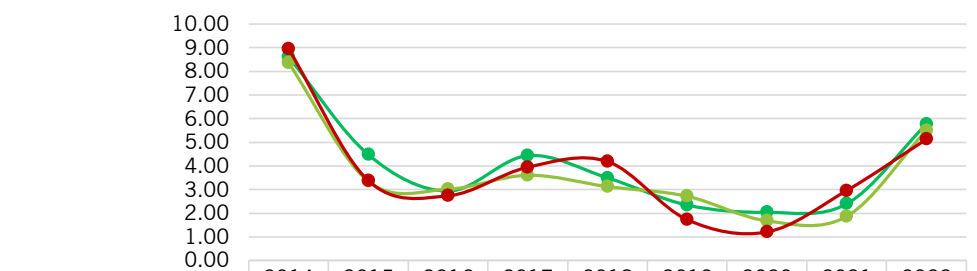

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Selatan	8.61	4.48	2.94	4.44	3.50	2.35	2.04	2.4	5.77
Nasional	8.36	3.35	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51
Palopo	8.95	3.38	2.74	3.95	4.19	1.73	1.21	2.96	5.13

Sumber : Badan Pusat Statistik

Bila dibandingkan dengan inflasi nasional dan Sulawesi Selatan, besaran inflasi Kota Palopo pada tahun 2022 lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo mampu sedikit menekan gejolak inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2022.

5. Kemiskinan

Kemiskinan bagaikan lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Kemiskinan bukan merupakan suatu kutukan yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, dan bukan bawaan dari lahir yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya (Palulungan et al., 2020). Kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah negara-negara miskin, melainkan permasalahan yang dihadapi diseluruh termasuk di negara berkembang (*developing country*) dan negara maju (*developed country*). Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi lokus utama dalam menanggulangi kemiskinan di lapangan. Definisi kemiskinan menurut BPS (2021) adalah keterbatasan dari sisi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur melalui pengeluaran. Kemudian penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan yang nilainya dibawah garis kemiskinan masuk dalam kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan diukur dari pengeluaran minimum untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan per kapita per bulan.

Persentase penduduk miskin Indonesia tahun 2021 berada di angka 9,71% dan tahun 2022 turun menjadi 9,57%, kondisi ini lebih baik daripada tahun sebelumnya yang berada di angka 10,19%. Kenaikan angka kemiskinan di tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi. Selama tahun 1999-2021 (gambar.25) pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 2-digit (23,4%) menjadi 1-digit (9,71%) dan menurun walaupun tidak secara signifikan sebesar 9,75%..

Grafik 2.16
Angka Kemiskinan Riil dan Proyeksi Angka Kemiskinan Nasional 1999-2024 (%)

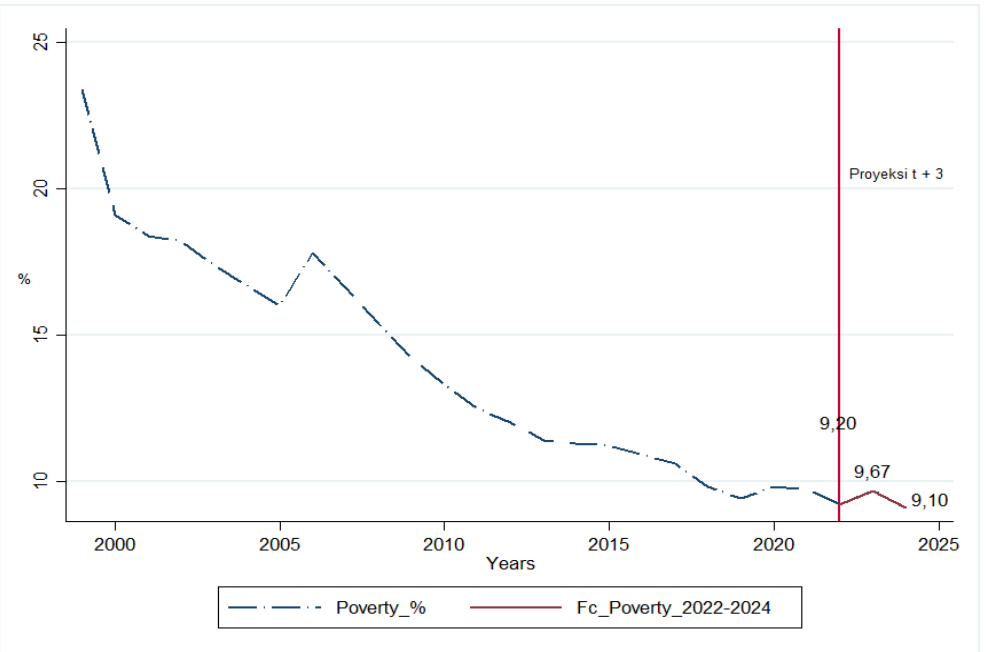

Sumber : Hasil olah

Proyeksi kemiskinan nasional (*t*+3) tahun 2022-2024 angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada rentang 9,20% - 9,67%. Perbandingan angka kemiskinan nasional, provinsi, dan Kota Palopo disajikan gambar.

Grafik 2.17
Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo (%)

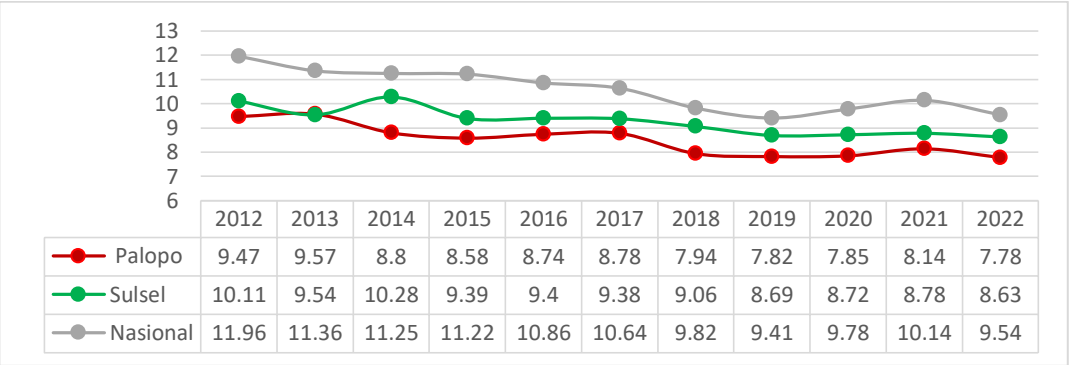

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Palopo	9.47	9.57	8.8	8.58	8.74	8.78	7.94	7.82	7.85	8.14	7.78
Sulsel	10.11	9.54	10.28	9.39	9.4	9.38	9.06	8.69	8.72	8.78	8.63
Nasional	11.96	11.36	11.25	11.22	10.86	10.64	9.82	9.41	9.78	10.14	9.54

Sumber : BPS

Sama halnya dengan Nasional, kondisi kemiskinan di Kota Palopo saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 juga menyebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Palopo tercatat sebesar 7,85 persen naik 0,03 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak pandemi terhadap kemiskinan masih dirasakan hingga tahun 2021. Persentase penduduk miskin kondisi maret tahun 2021 sebesar 8,14 persen atau naik 0,29 persen poin dibandingkan tahun 2020. Namun pada tahun 2022 kondisi perekonomian yang semakin kondusif, tenaga kerja sudah banyak terserap kembali ke pasar tenaga kerja yang ditandai dengan penurunan TPT, angka kemiskinan Kota Palopo turun menjadi 7,78 persen.

Kondisi kemiskinan pasca covid-19 yang direpresentasikan melalui persentase penduduk miskin relatif sama dengan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional secara umum. Namun demikian, persentase penduduk miskin di Kota Palopo masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Menggunakan tahun acuan 2010 persentase penduduk miskin Kota Palopo mengalami penurunan, walaupun ada peningkatan sebesar 0,03% saat terjadi pandemic COVID-19. Penjelasan dari kondisi tersebut bahwa selama pandemic banyak sektor usaha menutup sementara ataupun mengurangi jumlah pekerja, sehingga dampak yang terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran dikarenakan adanya penyesuain pelaku usaha dalam menghadai pandemi. Disisi lain secara simultan meningkatnya angka pengangguran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sejalan dengan hal tersebut di Kota Palopo meningkatnya angka pengangguran di tahun 2020 sebesar 0,70% diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 340 jiwa di tahun yang sama.

Sebelum penghitungan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan,

nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 2.18
Garis Kemiskinan Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan

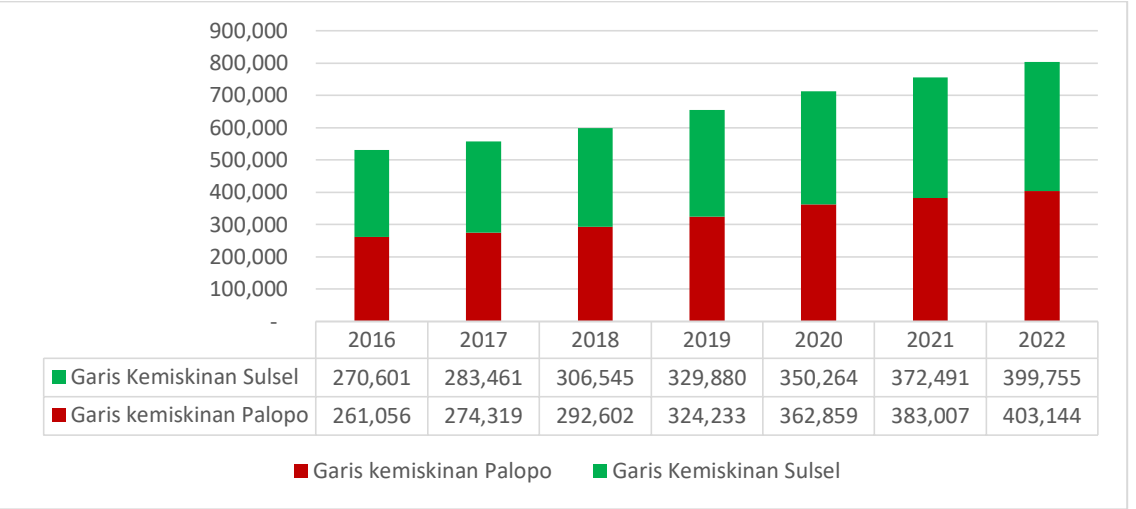

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Sulsel	270,601	283,461	306,545	329,880	350,264	372,491	399,755
Garis kemiskinan Palopo	261,056	274,319	292,602	324,233	362,859	383,007	403,144

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2023

Perubahan Garis Kemiskinan akan berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang cenderung naik seiring dengan kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi. Selama periode 2016-2022 garis kemiskinan (GK) Kota Palopo cenderung meningkat. Pada tahun 2016, GK Kota Palopo sebesar Rp 261.056 perkapita perbulan dan hingga tahun 2022 mencapai Rp 403.144 perkapita perbulan.

Perspektif kemiskinan tidak hanya pada sudut pandang jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Tetapi diperlukan dimensi lain seperti tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan agar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dapat diketahui. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, tetapi juga bagaimana memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Grafik 2.19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2015-2022

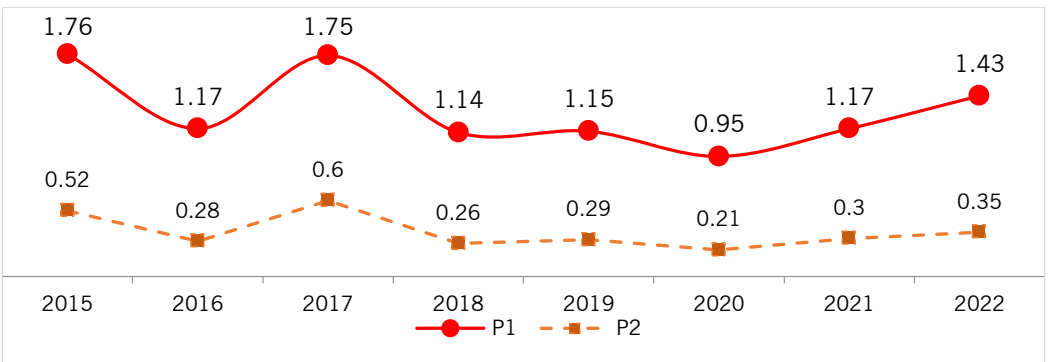

Sumber : BPS Kota Palopo

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020 Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo sebesar 0,95 dan terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, P1 Kota Palopo sebesar 1,43 atau naik 0,26 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Palopo semakin jauh dari garis kemiskinan atau semakin terperosok dalam kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sama halnya dengan kondisi P1, indeks keparahan kemiskinan Kota Palopo selama kurun tiga tahun terakhir juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Indeks P2 sebesar 0,21 dan meningkat hingga menjadi 0,35 pada tahun 2022. Artinya, pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Palopo semakin timpang. Kondisi kemiskinan di Kota Palopo perlu penanganan yang lebih lanjut. Meskipun persentase penduduk miskin relatif turun pada tahun 2022, namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, perlu upaya penanggulangan dari pemerintah agar penduduk miskin tersebut dapat dibebaskan dari kondisi miskin yang tidak terlalu dalam dan memberikan penanganan yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahannya.

6. Gini Ratio

Gini rasio indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Nilai gini rasio $0<x<1$, atau dalam rentang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Semakin besar nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya, sedangkan semakin kecil atau mendekati 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Indikator gini rasio menunjukkan semakin rendah / mendekati 0 adalah semakin baik.

Selama periode 2015-2019, gini rasio Kota Palopo cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 gini ratio sebesar 0,434 dan menjadi sebesar 0,338 pada tahun 2019. Namun, pada saat terjadinya Covid-19 di tahun 2020, gini ratio naik menjadi 0,354 poin dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 0,371 poin yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo semakin besar pasca terjadinya Covid-19. Ketimpangan pendapatan ini dibuktikan dengan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat pasca Covid-19.

Grafik 2.20
Perbandingan GINI Rasio Nasional, Provinsi, dan Kota Palopo Tahun 2015-2022

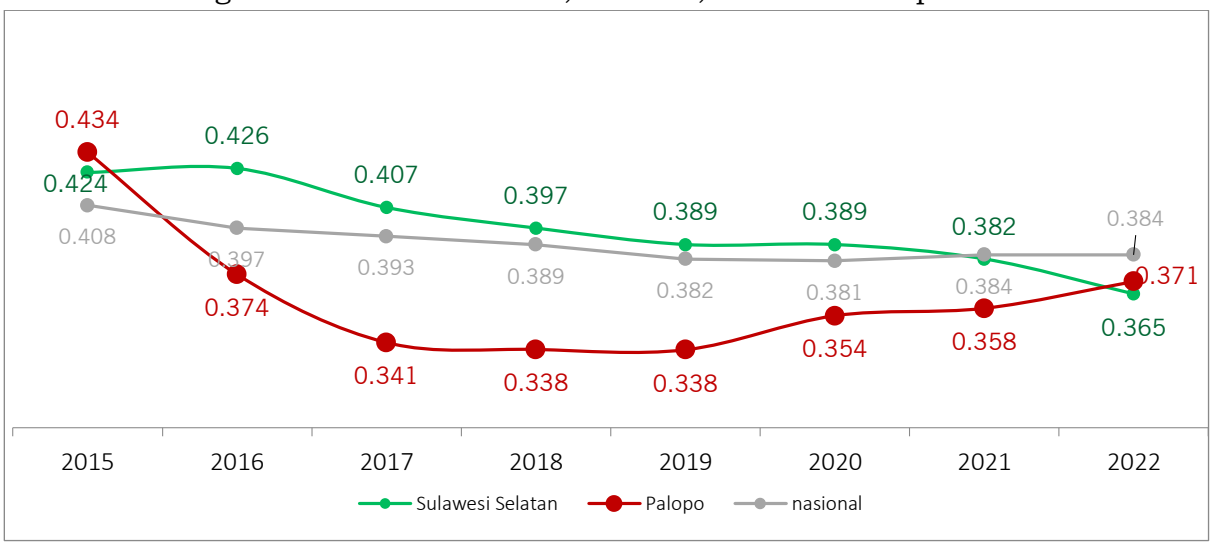

Sumber : BPS 2015-2022

Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini rasio Kota Palopo cenderung lebih rendah. Hal yang perlu diwaspadai adalah besaran gini rasio Kota Palopo pada tahun 2022 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal yang tidak mungkin laju peningkatan kemiskinan ektrem Kota Palopo sulit untuk ditekan.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.3.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan penduduk usia > 15 tahun yang memiliki kemampuan membaca, dan menulis dalam huruf latin maupun huruf lainnya. AMH merupakan indikator dari kemampuan penduduk disuatu wilayah untuk menyerap ilmu pengetahuan baru yang didapat baik dari pendidikan formal, dan informal. Semakin tingginya angka melek huruf, menunjukkan kemampuan literasi dan pendidikan masyarakat diwilayah tersebut baik. Perbandingan AMH Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan, dan nasional ditampilkan gambar.30.

Angka melek huruf (AMH) Kota Palopo (97,57), Pare-Pare (98,42), dan Makassar (99,17). AMH rata-rata nasional (96,35) dan provinsi (93,31). Jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat melek huruf 97,17 lebih rendah daripada perempuan 98,06. Angka melek huruf lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sudut pandang dimana perempuan telah memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Palopo mulai meningkat yang diindikasikan dari angka melek huruf yang lebih tinggi.

Grafik 2.21
Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2022 (%)

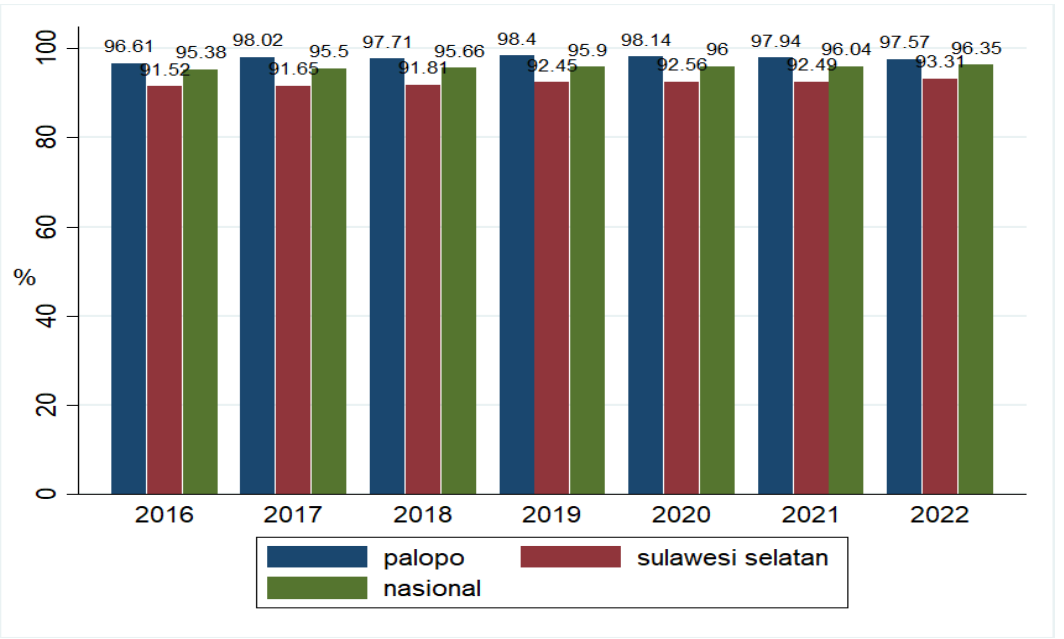

Sumber : BPS, 2016-2023

2.1.3.2.2 Angka Putus Sekolah

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD, dan 13-15 tahun atau jenjang pendidikan SMP. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-15 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Data Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022 dapat dilihat pada gambar.31 berikut ini.

Grafik 2.22
Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2017 –2022

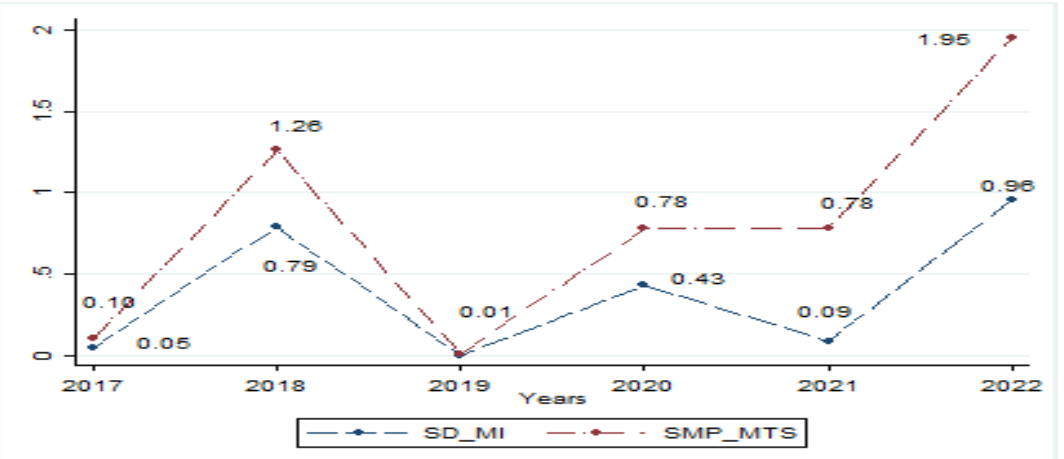

Sumber Data : Dapodik Dinas Pendidikan Kota Palopo, 2017-2022

2.1.3.2.3 Rata-rata lama Sekolah

Rata -rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang digunakan untuk melihat penduduk suatu wilayah menamatkan pendidikan formalnya. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk disuatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada wilayah lainnya :

Grafik 2.23
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional (Tahun)

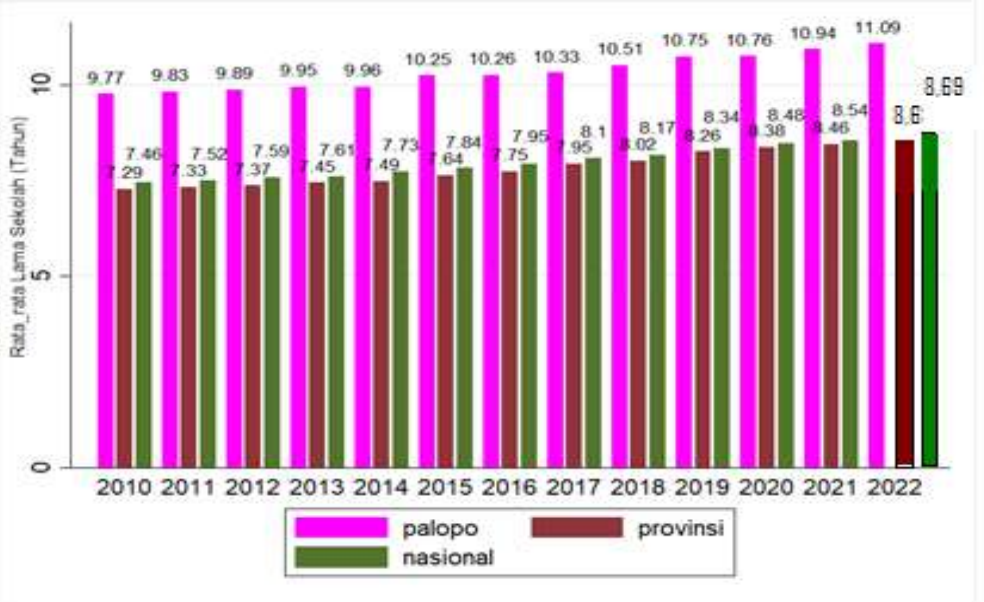

Sumber : BPS, 2010-2023

Kota Palopo memiliki angka RLS yang lebih baik daripada provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. RLS Kota Palopo 11,09 tahun atau lulusan SMP, lebih tinggi dari capaian angka provinsi 8,63 dan nasional 8,69. Rata-rata lama sekolah berada pada rentang > 8 tahun lebih tinggi 2 tahun dari capain provinsi dan nasional atau setidaknya telah menyelesaikan SMP. Banyak faktor yang membuat RLS Kota Palopo masih berada di angka 11,09 tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah putus sekolah yang disebabkan bukan karena ketiadaan biaya untuk menuruskan jenjang berikutnya, melainkan adanya motivasi bagi anak tersebut untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja di sektor informal. Pendidikan tinggi belum menjadi tujuan utama yang hasus dicapai dalam suatu keluarga terutama bagi kalangan ekonomi bawah atau masyarakat miskin di Indonesia.

2.1.3.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk umur tertentu. APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum terhadap akses pendidikan. Tingginya nilai APK menunjukkan bahwa partisipasi penduduk untuk mengakses pendidikan tersebut tinggi, tanpa melihat kesesuaian umur dengan jenjang pendidikan

Grafik 2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Palopo Tahun 2016-2022(%)

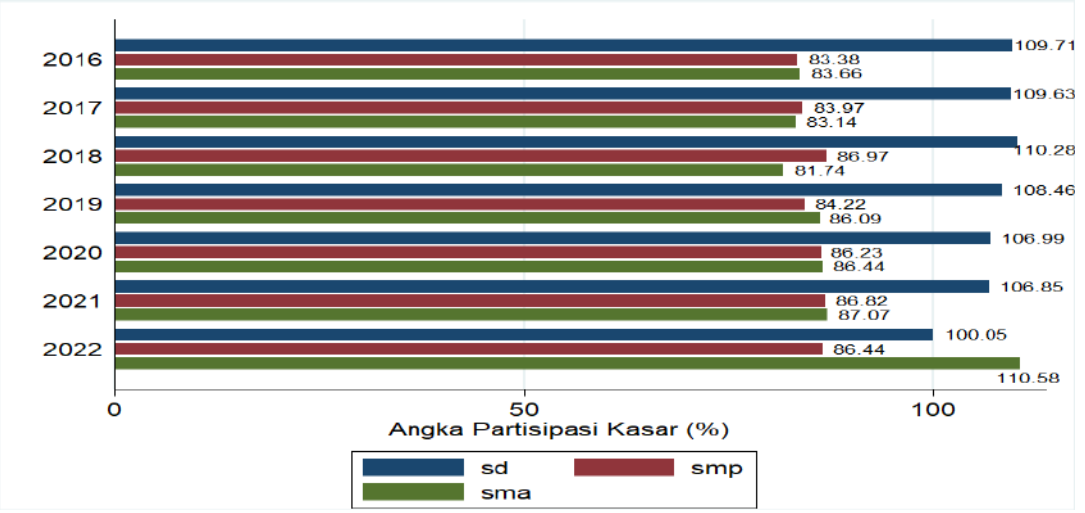

Sumber : BPS Kota Palopo, 2016-2023

Kota Palopo memiliki APK yang tinggi pada jenjang pendidikan SD, menunjukkan bahwa terdapat penduduk sekolah yang belum mencukupi umur atau melebihi umur yang mengakses pendidikan pada jenjang tersebut. Sejak tahun 2018 APK SD mengalami tren penurunan dari 110,28% menjadi 100,05% di tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa mulai adanya kesesuaian pendidikan yang diakses oleh penduduk Kota palopo jenjang pendidikan dasar. APK jenjang pendidikan SMP 86,44% dan SMA 110,58% di tahun 2022, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengakses pendidikan pada jenjang SMA lebih besar daripada SMP dan SD.

2.1.3.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai kelompok umurnya, APM Kota Palopo ditampilkan gambar 34. Tahun 2022 APM di jenjang pendidikan SD 98,68%, menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD peserta didik berada di rentang umur 7-12 tahun, atau dapat dikatakan adanya kesesuaian proporsi penduduk usia 7-12 untuk bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian tahun 2022 APM Kota Palopo pada jenjang SMP 80,52% dan SMA 68,68%. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil APM, mengindikasikan bahwa persentase terbesar peserta didik berada pada jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan menengah dan atas semakin kecil persentasenya salah satunya adalah banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan lanjutan, yang dibuktikan dengan RLS Kota Palopo yang berada pada 11,09 tahun atau lulusan SMP.

Grafik 2.25
Angka Partisipasi Murni Kota Palopo Tahun 2016-2022 (%)

Sumber : BPS Kota Palopo, 2016-2023

2.1.3.2.6 Angka Kelulusan

Angka kelulusan mengindikasikan bahwa setiap peserta didik berhasil menempuh pendidikan yang dijalaninya. Angka kelulusan berpengaruh terhadap keberhasilan kualitas pembangunan manusia yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Grafik 2.26
Persentase Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo

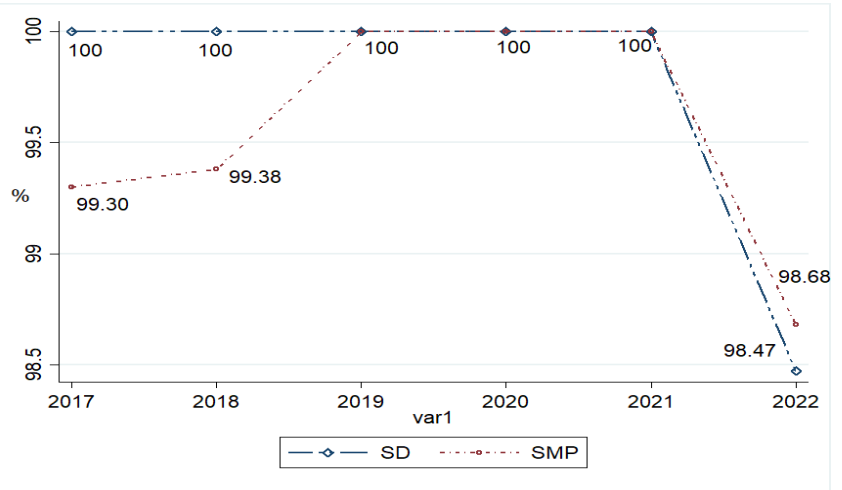

Sumber : Data Dapodik Dinas Pendidikan Kota Palopo 2017-2022

Persentase angka kelulusan di Kota Palopo mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, Jumlah total peserta didik tingkat SD yang tidak lulus sebesar 3.085 murid (98,47%) sedangkan untuk SMP yang tidak lulus sebesar 2.694 (98,68%).

2.1.3.2.7 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan angka yang diukur dari lamanyanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu, dimasa mendatang. Angka HLS Kota Palopo 15,10 tahun artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pendidikan formal, maka memiliki peluang untuk bersekolah sampai pada jenjang pendidikan vokasi (D1-D3). Kondisi kualitas pendidikan yang diukur dari indikator HLS di Kota Palopo lebih baik daripada tingkat nasional 13,08 dan provinsi 13,53.

Grafik 2.27
Perbandingan HLS Kota Palopo dengan Provinsi Tahun 2010-2022

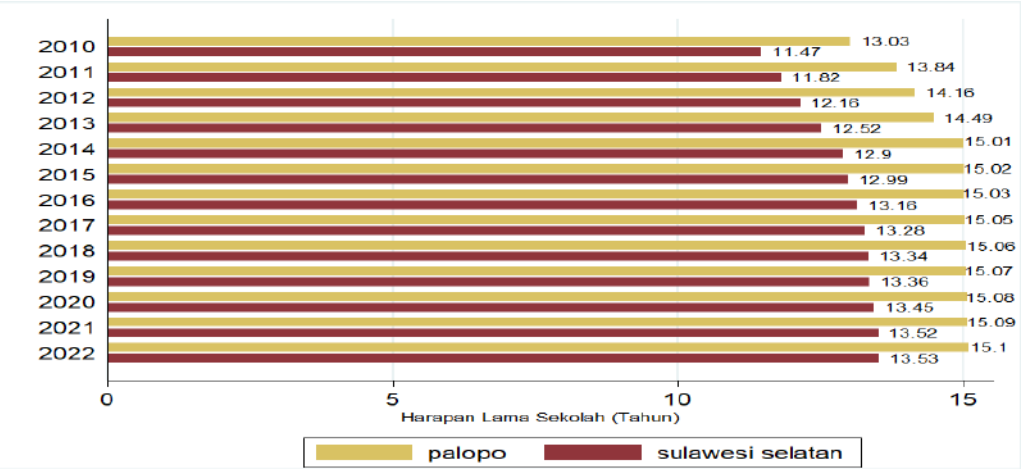

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2010-2023

Target RPJMN yang ditetapkan nasional angka HLS yaitu 13,89 tahun, atau masuk jenjang pendidikan pendidikan vokasi atau > jenjang SMA. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan level jenjang pendidikan dasar yang ditamatkan semula pendidikan dasar 12 tahun minimal menjadi jenjang pendidikan vokasi baik diploma 1-3.

2.1.3.2.8 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup atau angka harapan hidup (AHH) adalah salah indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesehatan penduduk disuatu wilayah. Semakin tinggi usia hidup seseorang di wilayah tertentu menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan ataupun indikator lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk termasuk baik. Angka harapan hidup Kota Palopo adalah 71,18 tahun (gambar.37) tahun lebih rendah dari rata-rata nasional 71,85, tetapi lebih baik daripada provinsi Sulawesi selatan 70,97 tahun.

Grafik 2.28
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010-2022

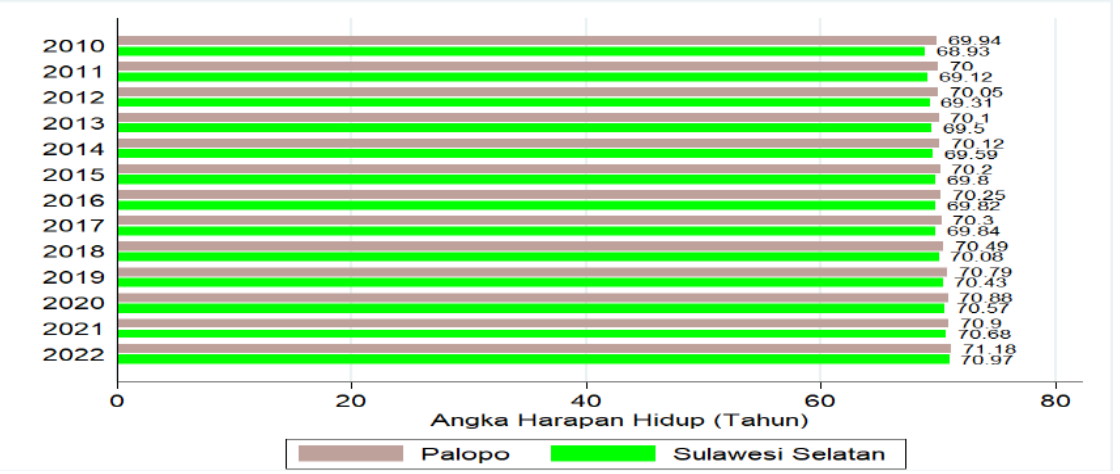

sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Kota palopo memiliki AHH yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan penyediaan dan layanan fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya. Sejalan dengan RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023, dimana kesehatan masuk dalam prioritas kedua setelah pendidikan. Program yang dilaksanakan dalam mendukung masyarakatnya sehat yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

2.1.3.2.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dalam membangun kualitas manusianya yang diukur melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan dilihat dari komponen yang membentuk indikator tersebut yaitu angka harapan hidup (AHH), indikator pendidikan dari komponen harapan lama sekolah (HLS) dan RLS (rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi dari paritas daya beli. Kondisi IPM Kota Palopo lebih baik daripada 21 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 (Gambar.38). IPM Kota Palopo adalah 78,91 berada di urutan nomor kedua setelah Kota Makassar 83,12 dan disusul Kota Pare-pare 78,54. Terakhir IPM di provinsi Sulawesi selatan adalah 72,82

Grafik 2.29
Kondisi IPM Kota Palopo Tahun 2010-2022

Sumber : BPS Kota Palopo, 2010-2023

Capaian IPM Kota Palopo yang berada diatas rata-rata selama 10 tahun terakhir, sejalan dengan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja dengan 3 (tiga) sasaran utama. Sasaran pertama adalah meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, kedua tingkat pemenuhan *universalhealth coverage,* ketiga meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.3.2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

BPS mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

berdampak pada semakin banyak pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

TPAK Kota Palopo dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Fluktuasi terjadi karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja di Kota Palopo sebatas pada sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kemudian penawaran tenaga kerja lebih besar karena adanya faktor pergeseran struktur tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian menuju jasa perdagangan yang berasal dari pinggiran Kota Palopo maupun dari kabupaten sekitar. TPAK Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar 63,65%, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan 66,18% terakhir adalah Nasional 68,63%.

Grafik 2.30
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia

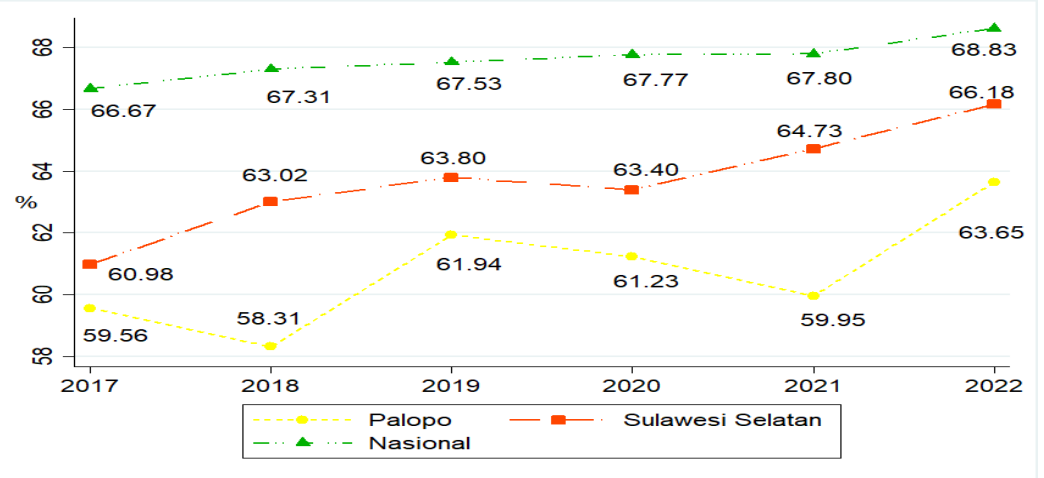

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2017-2023

2.1.3.2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebanyak 1,29 persen. Pada tahun 2020 TPT Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar 0.7 persen. Kemudian TPT Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 sebesar 4,51% sedangkan nasional 5,86%. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pandemi covid-19 yang memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kota Palopo. Tahun 2021 sektor perekonomian berangsur pulih. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo berkurang ke angka 8,83% dan kembali berkurang menjadi 8,20% di tahun 2022.Secara

keseluruhan TPT Kota Palopo periode 2017 – 2022mengalami penurunan. TPT Kota Palopo Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut,

Grafik 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia
Tahun 2017-2022

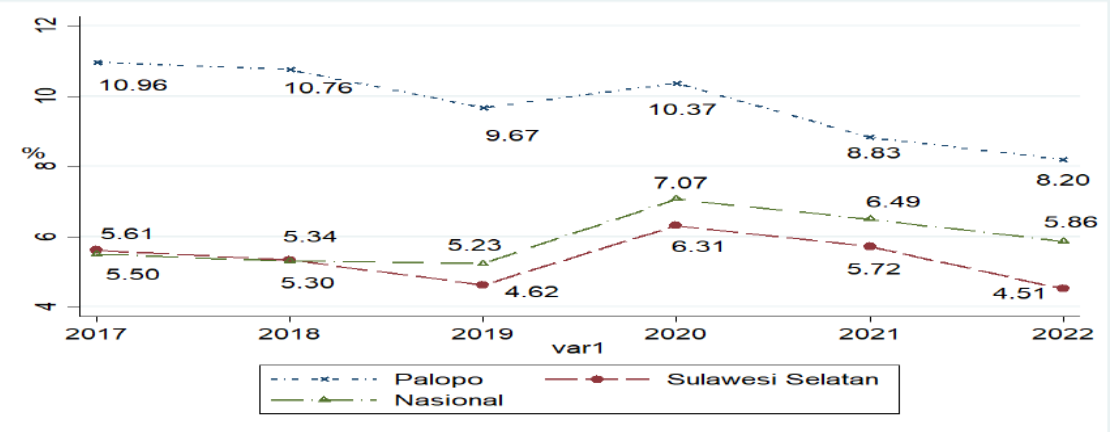

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2018-2023

2.1.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan: (3) Kehidupan sehat; (4) Pendidikan berkualitas: (5) kesetaraan gender: (6) air bersih dan sanitasi layak: (7) energi bersih dan terjangkau: (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: (9) industri, inovasi dan infrastruktur: (10) berkurangnya kesenjangan: (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 2.8
Tujuan SDGs Kota Palopo

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki,	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	Dinas Sosial		8.76%	7.15%	81.62	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Bentuk Dimanapun	perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	jenis kelamin dan kelompok umur.						
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan		90.39%	100%	90.39	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		36.53	67	54.52	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial		1.20%	100	0.01	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		kelompok miskin dan rentan.							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial		6004 RT	3000 RT	200.13	TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan		100%	100%	100	TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan		89.69%	100%	89.69	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		80.29%	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100%	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	ikro.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan m							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial		1952 jiwa	n/a	n/a	n/a
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial		0	n/a	n/a	n/a
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Dinas Sosial		n/a	n/a	n/a	n/a

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		lingkungan, dan bencana.							
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			250 juta	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	0	BELUM TERCAPAI
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh	Dinas Sosial		180.263 Jiwa	63.10	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Bentuk Dimanapun	berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.			Penerima			
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah			Pend 22 Kes 27 Perl. Sos 7	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan			7.80%	0	TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan		6.12%	0.64%	10.46	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan			Sedang 12 Berat 28	0	TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan			5.98%	0	BELUM TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di	Dinas Kesehatan		2.35%	10.00%	425.53	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	bawah lima tahun/balita.						
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan		2.27%	10.00%	440.53	TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,	Dinas Kesehatan		1.58%	0.00%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	berdasarkan tipe.						
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan		4.89%	0.00%	0	BELUM TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan		44.59 %	80.00%	55.7375	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Pertanian Berkelanjutan	kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan			91.70%	0	TERCAPAI
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan,	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		76.850.400	n/a	0	n/a

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Berkelanjutan	termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan		142.37	55	38.63	BELUM TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan		100.00%	100.00 %	100	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan		100.00%	100.00 %	100	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		3.70	1	27.03	BELUM TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Pendudu	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		0	3	100.00	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	k Semua Usia	hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan		0.37	1	100.00	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian	Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan		72.92 %	100.00 %	72.92	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		Balita 25 per 1000.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan		0.06%	0.03%	50	BELUM TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan		321.09	200	62.29	BELUM TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Pendudu	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan		0.20	1.3	650.00	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	k Semua Usia	menular lainnya.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan		4 Orang	n/a	n/a	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan		0.28%	n/a	n/a	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan		3.28%	9.00%	274.39	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	k Semua Usia	meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan		2.32%	23.00%	991.38	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan		12	n/a	n/a	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahte	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan		n/a	1	n/a	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	raan Seluruh Penduduk Semua Usia	alkohol yang membahayakan.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan		0.29%	n/a	n/a	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			76.00%	0	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningka	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			80.29%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	tkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.						
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			24.00%	0	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			10	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		dalam strategi dan program nasional.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			2.5	0	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			10	0	TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang	Mencapai cakupan kesehatan universal,	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi	Dinas Kesehatan		90.36	100.00 %	90.36 %	BELUM

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.						TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan		90.36	100.00 %	90.36 %	BELUM TERCAPAI
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Pendudu	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan		2.75%	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	k Semua Usia								
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan		100%	100%	100	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		akses obat bagi semua.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan		5.67%	100%	5.67	BELUM TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan			100%	0	TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan			100%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	untuk Semua	yang relevan dan efektif.							
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan			10.45	0	TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		67.29 %	n/a	0	TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Sepanjang Hayat untuk Semua	rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan			100%	0	BELUM TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan			100%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan			n/a	0	TERCAPAI
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan			60%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			5	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			0	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			0	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum	Proporsi perempuan dewasa dan anak	Dinas Pemberdayaan Peremp			0	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Memberdayakan Kaum Perempuan	perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	uan dan Perlindungan Anak					
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			80%	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind			22	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Perempuan	dan paksa, serta sunat perempuan.		ungan Anak					
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			28	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			n/a	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			n/a	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			14%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		konferensi-konferensi tersebut.							
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			75.00%	0	TERCAPAI
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata			100.00 %	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	aman dan terjangkau bagi semua.	sumber air minum layak.	an Ruang					
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			515m3 /detik	0	BELUM TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100.00 %	0	BELUM TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan		86%	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			93.00%	0	BELUM TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan		48 Kelurahan	9	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		masyarakat rentan.							
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan		48 Kelurahan	9	0	TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			80.00%	0	BELUM TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		daur ulang yang aman secara global.							
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2	0	TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		20.17	Memenuhi Standar	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Ada	0	TERCAPAI
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Ada	0	TERCAPAI
6	Menjamin Ketersedi	Pada tahun 2030, menerapkan	Jumlah wilayah sungai yang memiliki	Dinas Pekerjaan			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	aan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Umum dan Penataan Ruang					
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Ada	0	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Dinas Persandian dan Statistik		3.44%	7.18%	47.91	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	Dinas Persandian dan Statistik		46,52 Juta	37,50 Juta	124.05	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		3.71%	76.85%	4.83	BELUM TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumb	Menggalakkan kebijakan pembangunan	Proporsi lapangan kerja informal sektor	Dinas Tenaga Kerja,		33.46 %	26.75%	125.08 41121	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	uhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Usaha Kecil dan Menengah					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		59.89 %	n/a	0	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang	Persentase tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Usaha		10.00 %	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	informal sektor pertanian.	Kecil dan Menengah					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			30.00%	0	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil		19.650/jam	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		dan Menengah					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		8.83%	9.03%	102.27	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan		7.55%	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		Menengah					
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		23.75 %	n/a	0	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempat	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.24%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	an Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1,220	0	BELUM TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosika	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			125,580	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	n budaya dan produk lokal.							
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			n/a	0	TERCAPAI
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		1.28%	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Pekerjaan yang Layak untuk Semua								
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			n/a	0	TERCAPAI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan		Tidak Ada	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		merata bagi semua.							
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Dinas Perindustrian			3.10%	0	TERCAPAI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian			7.00%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		17.68 %	2.60%	680	TERCAPAI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perindustrian			25.00%	0	BELUM TERCAPAI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Perindustrian			n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI
9	Membangun Infrastru	Secara signifikan meningkatkan	Proporsi individu yang	Dinas Komunikasi			0.11%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	ktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	menggunakan internet	dan Informatika					
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	Dinas Sosial		0.36	0.34	105.88	TERCAPAI
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial		8.76%	7.15%	81.62	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Sosial		8.61%	n/a	0	TERCAPAI
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial		0.00%	n/a	0	TERCAPAI
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi,	Indeks Kebebasan Sipil.	Dinas Persandian dan Statistik		n/a	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota			n/a	0	TERCAPAI
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah		36.53 %	43.00%	84.95	BELUM TERCAPAI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman,	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang	Dinas Perumahan & Permukiman			97.00%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Tangguh dan Berkelanjutan	terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	layak dan terjangkau.						
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota		0	n/a	0	BELUM TERCAPAI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			15	0	BELUM TERCAPAI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			250 juta	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			n/a	0	TERCAPAI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		77.67 %	100.00 %	77.67	BELUM TERCAPAI
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	dan Berkelanjutan	mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		n/a	500	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1421 Ton	4 Ton	35525	TERCAPAI
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		n/a	3	0	BELUM TERCAPAI
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	Badan Penanggulangan Bencan			0	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	nasional dan daerah.	a Daerah					
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	0	TERCAPAI
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Perikanan			n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Perikanan			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		the World Trade Organization.							
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Perikanan			n/a	0	TERCAPAI
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		n/a	62%	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota			n/a	0	BELUM TERCAPAI
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanj	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		n/a	n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	utan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabe	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Satuan Polisi Pamong Praja			2	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	l, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Satuan Polisi Pamong Praja			0	0	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyedia	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Satuan Polisi Pamong Praja			2	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	an Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Satuan Polisi Pamong Praja			90.00%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	0	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membang	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	un Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	0	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Dinas Persandian dan Statistik		n/a	n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah			n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		WTP	WTP	100	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Inspektorat Daerah		1.63%	BB	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang dan jasa.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota		96.00 %	70.00%	137.14	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks	Bagian Organisasi dan Tata			68	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	transparan di semua tingkat.	Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Laksana Sekretariat Daerah					
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabe	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah			100	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	l, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			28%	0	TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyedia	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			20.00%	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	an Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100.00 %	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100.00 %	0	BELUM TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membang	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100.00 %	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	un Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika			3	0	BELUM TERCAPAI
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota			n/a	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	pembangunan berkelanjutan.	menurut hukum HAM Internasional.						
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		10.75 %	4.00%	268.75	TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraa	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		1.61%	0.84%	191.67	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	n Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		14.98 %	n/a	0	TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik,	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika			n/a	0	TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota		0	1	0	BELUM TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitali	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi	Bagian Pemerintahan Sekretariat		0	1	0	BELUM TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	sasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Daerah Kota					
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Dinas Persandian dan Statistik		n/a	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Dinas Persandian dan Statistik		n/a	n/a	0	TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembang	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan	Dinas Persandian dan Statistik		0	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	unan Berkelanjutan	negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Statistik (SIRuSa).						
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah		86.49	80.00%	108.11	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			YA	0	TERCAPAI
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Dinas Persandian dan Statistik		10967	n/a	0	TERCAPAI

NO. TPB	TUJUAN TPB	TARGET	INDIKATOR	OPD Pelaksana		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Berkelanjutan	Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Dinas Persandian dan Statistik		n/a	n/a	0	TERCAPAI

Sumber data : data OPD yang diolah

2.1.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan pengukuran capaian indikator dari tujuan dan sasaran daerah yang terdiri dari 5 Tujuan, 11 sasaran dan 19 indikator yang diimplementasikan dari pelaksanaan program perioritas perangkat daerah :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan publik yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Tabel .2.9

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun

		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81.81	83.4	83.06	84.73	83.93

Dari tabel diatas menunjukan bahwa indeks kepuasan masyakat tahun 2019 meningkat menjadi 83.08 dari 81.81 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 1.94%. semntara pada tahun 2020 menurun sebesar 83.06 atau menurun sebesar 0.02%. ditahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 84.73 dan menurun di tahun 2022 sebesar 83.93.

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 50.09, sementara pada tahun 2020 indeks reformasi birokrasi kembali mengalami penurunan yaitu 50.33 hal ini disebabkan belum dilaksanakannya penilaian survei internal, capaian ini belum memenuhi target RKPD tahun 2020 yaitu 66. Pada tahun 2021 indeks reformasi birokrasi kembali mengalami peningkatan yaitu 52.13 begitupula di tahun 2022 yaitu 55.09 akan tetapi capaian ini masih dibawah target akhir RPJMD 2018-2023 yaitu 72, sebagaimana capaian indeks reformasi birokrasi dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	50.09	52.70	50.33	52.13	55.09

Sumber data : Setda 2023

c. Nilai SAKIP

Realisasi kinerja tahun 2022 untuk indicator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu 62.40 capaian ini dibawah target yang ditetapkan akhir periode RPJMD 2018-2023 yaitu 75. Jika dibandingka dengan tahun 2018 yaitu 50.12, tahun 2019 yaitu 52.43, tahun 2020 yaitu 60.03 dan tahun 2021 yaitu 61.01 dapat dilihat bahwa nilai SAKIP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap perbaikan kinerja pemerintah daerah sebagaiamana dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Nilai SAKIP tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP	50.12	52,43	60.03	61.01	62.40

Sumber data : Setda 2023

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat, penanganan limbah B3 dan sampah spesifik, serta optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.

Prioritaspembangunan nasional ini terkait dan relevan dengan prioritas pembangunan Pertama Kota Palopo. Sebagai bentuk implementasi dukungan pada prioritas nasional tersebut, Pemerintah Kota Palopo berupaya memantapkan koordinasi dan Penanganan atas Perubahan Iklim, Sarana & Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air, Mitigasi Bencana (Banjir, Longsor dan Kebakaran), Optimalisasi Fungsi Tata Ruang & Keswadayaan Masyarakat salah satunya melalui optimalisasi atau pemantapan Pengelolaan Ekonomi Circular, penanganganan pencemaran baik udara maupun air yang akan diukur dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pada tahun 2019 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yaitu 45.68 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 45.03, semntara jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 43.37 mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan iklim dan pada tahun 2021 kembali mengalami ppeningkatan yaitu 54.84 begitupula pada tahun 2022 yaitu 56.42. sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	45.03	45.68	43.37	54.84	56.42

Sumber data : Setda 2023

e. Indeks Resiko Bencana

Berdasarkan data Indeks Resoko Bencana Indonesia (IRBI) Sulawesi selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan sarana dan prasarana jalan yang kurang baik, secara umum faktor geologi dan kegempaan yang terdiri dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, abrasi, gempa bumi, likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan tanah longsor, tsunami, dan wabah penyakit. Indeks resiko bencana si Sulawesi selatan tergolong masih tinggi begitupula dengan kota palopo dalam waktu 5 tahun, sebagaimana di uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Indeks Resiko Bencana tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks resiko bencana	211.20	211.20	211.20	198.94	186.68

Sumber data : IRBI 2022

f. Luas Wilayah Terdampak Banjir

Genangan saat terjadi hujan merupakan hal yang lumrah karena air mencari tempat yang mengalir yang lebih rendah. Terkadang masyarakat masih belum bisa membedakan kategori mana yang masuk dalam banjir dan genangan. Genangan adalah Ketinggian air yang disebabkan oleh hujan yang kurang dari 40 cm dan hanya mencakup area kurang dari 100 M^2 , sedangkan dikatakan banjir apabila memiliki ketinggian lebih dari 40 cm dan cakupan area lebih dari 100 M^2 dalam tempo lebih dari 1X24 jam.

Tabel 2.14
Persentase Terjadi Genangan Saat Hujan

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luasan daerah yang tergenang (Ha)	12.78	11.85	11.70	11.52	11.37
Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	43.04	42.11	41.96	41.78	41.63
Persentase	29.69	28.14	27.89	27.57	27.31

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan tabel.22 persentase terjadi genangan saat hujan mengalami penurunan sebesar 27,31%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas drainase telah bekerja secara optimal. Setiap tahunnya persentase terjadinya genangan mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan Kota Palopo terbebas dari bencana banjir, terkecuali ada kondisi *force majeur* yang membuat kiriman air dari wilayah lereng yaitu kecamatan Sendana dan Wara Barat yang terus menerus dikarenakan adanya hujan yang sporadis dalam suatu periode waktu.

g. Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukimanyang mengalami kekumuhan.Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yangtergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.15
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas lingkungan permukiman kumuh (Km^2)	20,85	3,85	426,37	303,40	271,85
Luas wilayah Kota Palopo (Km^2)	2.529,90	2.529,90	247,52	247,52	247,52
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,82	0,15	1,72	1,22	1,09

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

2.2. Aspek Pelayanan Umum

Dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dijabarkan di dalam Peraturan Daerah Kota PalopoNomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan sesuai dengan pembagian urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Dimana urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan daerah. Pada periode RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 urusan penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 9 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum, dalam penyelenggaraannya secara langsung dilaksanakan oleh 49 Organisasi Perangkat Daerah.

2.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.1 Pendidikan

Pendidikan termasuk dalam SPM (standar pelayanan minimal) pemerintahan yang masuk dalam urusan wajib pemerintahan. Menurut Undang-Undang, pendidikan termasuk *mandatory spending* yang mewajibkan daerah untuk memenuhi komitmen dengan alokasi anggaran yang mendekati angka 20%. Capaian urusan pendidikan

berdasarkan indikator kinerja disajikan tabel dibawah ini. Urusan Pendidikan di Kota Palopo diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Palopo. Anggaran untuk urusan Pendidikan di Kota Palopo selama tahun 2017-2022 adalah yang terbesar kedua setelah urusan kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan mandatory spending yang mewajibkan alokasi 20%. Program yang dilaksanakan adalah melalui program pengelolaan Pendidikan yang meliputi Pendidikan PAUD, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan formal serta keseteraan.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kota Palopo

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Angka Melek Huruf**	%	98,02	97,71	98,40	98,14	97,94	97,57
2	**Rata-rata Lama Sekolah**	Tahun	10.33	10.51	10.75	10.76	10,94	11,09
3	**Angka Partisipasi Murni**							
	- APM SD	%	99,32	99.78	99.44	99.01	98.81	98,68
	- APM SMP	%	66,42	67.99	67.4	67.62	68.11	80,51
4	**Angka Partisipasi Kasar**							
	- APK SD	%	106,00	112.89	105.99	104.62	105.2	100,05
	- APK SMP	%	84,91	84.17	86.02	87.87	89.43	86,44
5	**Angka Partisipasi Sekolah**							
	- APS SD	%	99.32	99.78	997	99.53	99.3	98,68
	- APS SMP	%	98.13	100	99.17	98.69	98.63	98,46
6	**Angka Kelulusan**							
	- Angka Kelulusan SD	%	100	99.14	100	100	100	98,47
	- Angka Kelulusan SMP	%	99.3	99.46	100	100	100	98,68
7	**Angka melanjutkan**							
	- Angka melanjutkan SD ke SMP	%	n/a	100	100	100	100	100
	- Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	n/a	100	n/a	n/a	100	100
8	**Angka Putus Sekolah**							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- SD	%	0.68	0.03	0.04	0.43	0.09	0,96
	- SMP	%	1.87	1.26	0.006	0.78	0	1,95
9	**Angka Harapan Lama Sekolah**	Tahun	15.05	15.06	15.07	15.08	15.09	15,10

Sumber : Data Dapodik Kota Palopo dan BPS Kota Palopo

Berdasarkan hasil ringkasan tabel.10 nomor.1 menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kota Palopo mengalami tren peningkatandi tahun 2019 98,40% tetapi selanjutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dasar dan anak usia dini yang belum masuk dalam Pendidikan formal dikarenakan orang tuanya membulatkan pada umur 7 tahun agar masuk SD ataupun anak 6 usia tahun yang dimasukkan dalam pendidikan PAUD/ TK. Sedangkan di umur angkatan kerja yang masih buta huruf mengalami peningkatan dikarenakan terjadi perluasan hasil *sampling* BPS, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk yang buta huruf. Kedua hal inilah yang mempengaruhi turunnya angka melek huruf di Kota Palopo dalam tiga tahun terakhir ini.

Kemudian APM, APK, dan APS di Kota Palopo mengalami kondisi yang berbeda-beda. Angka APM untuk tingkatan SD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan SMP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena alokasi anggaran turun dari tahun sebelumnya 2021 Rp.37.488.588.500 menjadi Rp. 29.690.109.700 tahun 2022. Kondisi tersebut juga berlaku di Pendidikan menengah yang mengalami penurunan anggaran, walaupun demikian APM SMP mengalami peningkatan karena sejalan dengan meningkatnya jumlah anak usia sekolah dasar 7-12 yang telah menamatkan pendidikan SD dan melanjutkan ke tahap sekolah menengah (SMP).

Angka APK dan APS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka APK mengalami penurunan merupakan indikator yang baik karena proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu berapapun umurnya terhadap jumlah penduduk umur tertentu mengalami penurunan atau adanya kesesuain tingkat Pendidikan dan jenjang umur. Sejak tahun 2018 APK SD mengalami tren penurunan dari 110,28% menjadi 100,05% di tahun 2022, hal ini mengindikasikan bahwa mulai adanya kesesuaian pendidikan yang diakses oleh penduduk Kota palopo jenjang pendidikan dasar.

Angka partisipasi sekolah (APM) Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan usia anak sekolah pada jenjang Pendidikan SD dan SMP sudah terserap semua sesuai dengan jenjang dan umur. Angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai kelompok umurnya.

Angka putus sekolah (APTs) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur

7-12 tahun atau jenjang pendidikan SD, dan 13-15 tahun atau jenjang pendidikan SMP. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-15 tahun). Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Meningkatnya angka putus sekolah di Kota Palopo tahun 2022 dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah lebih berfokus kepada pelaksanaan proyek mercusuar infrastruktur yang menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang.

Angka anak tidak sekolah di Kota Palopo didominasi oleh anak yang bersekolah pada jenjang Pendidikan sekolah dasar (SD) daripada jenjang menengah (SMP).

Grafik 2.32
Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2022

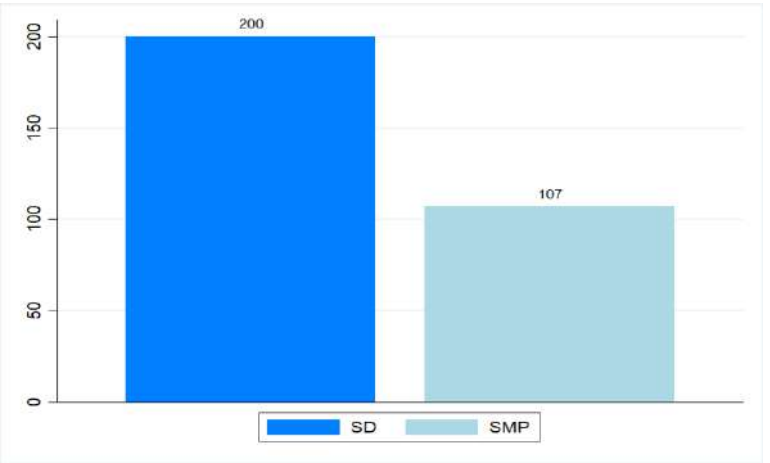

Sumber : Data Kemendikbud RI, 2022 (pd.data.kemdikbud.go.id)

Angka anak tidak sekolah di Kota Palopo tingkat SD sebesar 200 anak, sedangkan jenjang SMP sebesar 107 anak atau dalam persentase dari keseluruhan total usia sekolah SD dan SMP sebesar 5,16%. Kondisi ini disebabkan factor ekonomi yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah karena ada tanggung jawab membantu kepala keluarga mencari nafkah. Umumnya keadaan ini terjadi pada rumah tangga yang miskin di Kota Palopo yang bermata pencahariaan sebagai petani dan nelayan.

2.2.2 Kesehatan

2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Data AKB Kota Palopo selama periode 2018 – 2022 disajikan pada Tabel.7.

Tabel 2.17
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	3	2	3	13	15
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871
3	Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

2.2.2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Data AKHB dapat dilihat pada sajian Tabel 8.

Tabel 2.18
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22
3	AKHB	99,01	99,39	99,93	96,30	94,78

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

2.2.2.3 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-12 bulan atau kurang dari satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Untuk melihat data tersebut dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 2.19
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

No	**Uraian**	**Tahun**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 1 tahun)	3	2	3	13	15
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	3.029	3.282	2.945	3.512	2.871
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	0,99	0,61	0,07	3,70	5,22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

2.2.2.4 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih adalah salah satu indicator dalam bidang urusan kesehatan. Semakin tingginya proporsi kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, maka peluang kematian bayi dan ibu akan sangat kecil. Capaian indicator ini di kota Palopo tahun 2022 sebesar 84,60% (tabel.9) walaupun terjadi penurunan di tahun sebelumnya dari 85,15%, dengan rata-rata setiap tahunnya 92,78% .

Tabel 2.20
Proporsi Kelahiran yang Ditolong Nakes Terlatih Kota Palopo Tahun 2017-2022

Bidang Urusan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2.956	3.035	3.279	2.947	2.689	2.829
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wiayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3.086	3.035	3.225	3.295	3.158	3.344
Proporsi kelahiran yang ditolong nakes terlatih	95,79	100	101.67	89,44	85,15	84,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

2.2.2.5 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan ganggunan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelekaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan sejak tahun 2021, dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang masih terjadi 1 angka kematian ibu setiap tahunnya (tabel.11). Tahun 2022 angka kematian ibu meningkat signifikan menjadi 278,65 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.21
Angka Kematian Ibu Kota Palopo Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	1	1	6	8
Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.959	3.029	3.282	2.945	2.765	2.871

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	68	99	30	34	216,00	278,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2022

2.2.2.6 Prevalensi HIV / AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV / AIDS pada populasi adalah total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama. Kota Palopo selama tahun 2017-2022 mengalami kondisi fluktuatif. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 128, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 99 dan kemudian meningkat kembali ditahun 2022 sebanyak 111 kasus tabel

Tabel 2.22
Prevalensi HIV / AIDS dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	117	128	80	87	99	111
Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	176.907	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi per 100.000	66	71	43	47	53	58

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022

2.2.2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita yang masuk kategori dalam status gizi buruk dengan indikasi berat badan yang tidak sesuai dengan usianya, kemudian berat badan yang tidak seimbang dengan tinggi badan, dan dikelompokkan dalam empat kriteria yaitu sangat kurus, kurus, normal, dan gemuk.

Cakupan balita gizi buruk kota Palop sepanjang tahun 2019 adalah 0 menunjukkan bahwa tidak adanya kasus balita yang terindikasi gizi buruk di kota Palopo sepanjang tahun tersebut, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palopo untuk penanganan balita sangat baik

Tabel 2.23
Cakupan Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2017-2022

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4	2	0	0	0	0

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	4	2	0	0	0	0
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2022

2.2.2.8 Prevalensi Kasus Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi yang berlangsung lama (kronis) terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting kota Palopo yang bersumber dari survey status gizi Indoneisia (SSGI) terjadi penurunan 4,7% dari 28,50% tahun 2021 menjadi 23,80% di tahun 2022. Jumlah kasus stunting dan prevalesi stunting ditampilkan pada gambar.

Grafik 2.33
Jumlah Kasus dan Prevalensi Stunting Kota Palopo Tahun 2020-2022

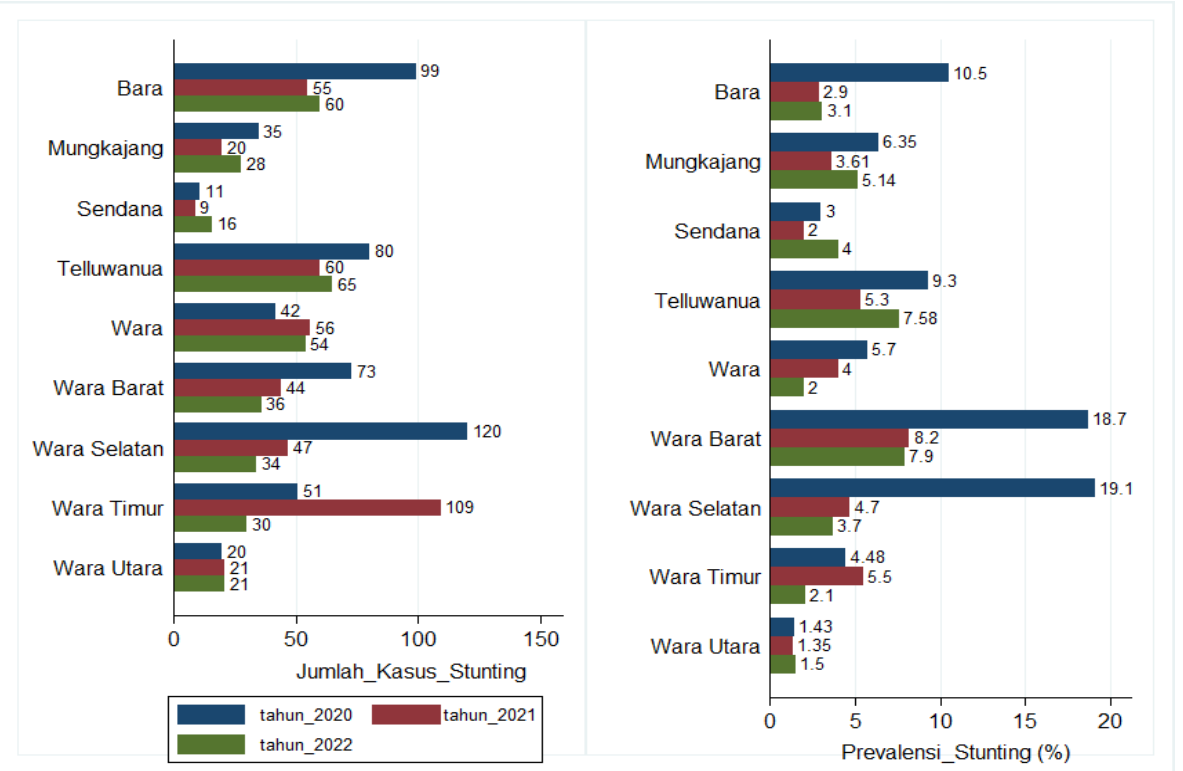

Sumber : Aplikasi e-PPGBM Kota Palopo, 2022

2.2.2.9 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yangmenunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2.24
Rasio Tenaga Medis Per Satuan PendudukKota Palopo Tahun 2018-2022

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah Tenaga Medis	Orang	93	117	114	95	149
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)		Rasio	5	6	6	5	7

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2019 terdapat penambahan tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk hingga tahun 2020 yaitu 6 orang tenaga medis, begipula pada tahun 2021 dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula tenaga medis yang disediakan untuk melayani 10.000 jiwa penduduk sebanyak 12 orang tenaga medis.

2.2.2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2.25
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah	465	545	443	344	874
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jumlah	639	632	690	691	700
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		%	70,63	72,77	86,23	49.81	124.86

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2023

2.2.2.11 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya

dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.26
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.035	3.279	2.947	3.002	2.829
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wiayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jumlah	3.035	3.225	3.295	3.344	3.334
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		%	100	101.67	89.44	89.78	84.60

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2023

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2018 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.035 ibu bersalin (jiwa) dengan cakupan 95,79%. Sedangkan pada tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 101.67% ini menunjukan bahwa jumlah ibu bersalin meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan cakupan pertolongan dari angka 89.44 menjadi 85.15 persen, dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.158 jiwa. Sedangkan tahun 2022 pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 84.60 % dengan jumlah ibu bersalin yang tertolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.829 jiwa Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

2.2.2.12 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase inidkator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2.27
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jumlah	46	45	34	35	46
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jumlah	48	48	48	48	48
Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)		%	95,83	95,83	93,75	72.92	95.83

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota PalopoTahun 2023

Tabel di atasmenunjukkan bahwa pada tahun 2018 cakupan 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 70.83. dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi95.83.

2.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum termasuk dalam urusan wajib pemerintahan. Hal yang masuk dalam pelayanan dasar yang berkaitan dengan penduduk miskin adalah penyediaan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM) dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Kemiskinan berkaitan erat dengan sarana prasarana kumuh, oleh karena itu penduduk miskin membutuhkan intervensi dalam penyediaan sarana air minum dan sistem pembuangan limbah domestik. Tetapi selain dari hal itu (sanitasi dan air bersih / minum) terdapat program lainnya yang menunjang program pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan masyarakat lainnya yang berhubungan dengan barang publik yaitu program pada bidang kebinamargaan dan cipta karya.

2.2.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada. Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu -lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Proporsi panjang jaringan jalan berkondisi baik di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2.28
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	296.68	342.09	373.81	384.91	405.78	412,37

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	58.96	67.99	74.29	76.50	80.65	81.96

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan data sajian pada tabel.40 menunjukkan bahwa jalan merupakan bagian dari infrastruktur dasar dan masuk dalam prioritas pembangunan baik nasional maupun provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari *mandatory spending* bidang infrastruktur dasar 25%. Hasilnya peningkatan signifikan kondisi jalan baik di Kota Palopo dari 58,96% menjadi 81,96% pada tahun 2022.

2.2.3.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada. Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut.Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui. Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan. Di sisi lain jumlah panjang jalan tidak bertambah secara signifikan, tetapi jumlah penduduk meningkat secara eksponesial. Kondisi ini berpengaruh terhadap kepadatan yang akan terjadi di jalan raya. Sepanjang tahun 2018-2022 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan (Tabel.15).

Tabel 2.29
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
Jumlah penduduk	180.678	184.614	184.681	187331	190867
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	28	27,32	27,24	26,86	26,36

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Perlu diketahui bahwa meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan pribadi. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi akan berdampak kepada kepadatan lalu lintas di jalan. Semakin padatnya arus kendaraan menyebabkan terjadinya kemacetan, sehingga diperlukan perintisan jalan baru yang bersifat memecah arus ataupu sebagai jalan alternative. Pemerintah Kota Palopo telah membuka alternative baru untuk memecah kepadatan jalan arteri nasional yaitu jalan lingkar pelabuhan tanjung ringgit sampai dengan wilayah kelurahan Balandai.

Kemudian jalan Sampoddo-Purangi yang tembus jalan Yogi.S Memet Songka dan terhubung dengan jalan lingkar barat Kota Palopo yang tembus di Kecamatan Bara.

2.2.3.3. Kondisi Jalan Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) dalam indicator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecempatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Persentase jalan Kota Palopo yang tersedia selama tahun 2018-2021.

Tabel 2.30
Persentase Jalan Kabupaten / Kota Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	317,34	328,.44	340,31	355,90	-
Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	-
Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	71,57	74,07.60	78,78	80,27	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan data sektoral yang diberikan perangkat daerah pengampu persentase jalan Kota Palopo yang berkondisi baik sebesar 80,27% di tahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 8,7% dari tahun 2018. Kondisi ini cukup baik dikarenakan untuk mendapatkan angka >80% dibutuhkan anggaran pemiliharaan pada bidang bina marga yang tidak sedikit, dan sejalan dengan *mandatory spending* bidang infrastruktur dasar 25%

2.2.3.4 Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Merujuk pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2014 dikatakan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki. Fungsi utama dari trotoar ini adalah sebagai fasilitas pelayanan bagi pejalan kaki. Kemudian drainase menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan penerima air.Seperti diketahui dilapangan bahwa tidak semua jalan memiliki drainase dan trotoar, walupun sebenarnya idealnya satu paket dalam infrastruktur jalan raya. Seperti halnya Kota Palopo yang hanya memiliki persentase yang hanya 58,81%.

Tabel 2.31
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	8,06	10,76	260.76	260.76	260.76
Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	503,16	443.39	443.39	443.39
Persentase	1,79	2,14	58.81	58.81	58.81

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Walupun demikian, proses pembangunan Kota Palopo bisa dilihat dari sisi infrastruktur sudah terlihat bagus, karena pada tahun 2018 baru mencapai 1,79%, yang kemudian secara signifikan terjadi kenaikan pada tahun 2020 menjadi 58,81% sampai dengan kondisi saat ini.

2.2.3.5 Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Menurut definisi sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu yang sejajar dengan as jalan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan ataupun dilaksanakan kegiatan aktivitas diatasnya. Sempadan jalan merupakan bagian dari RUMIJA (ruang milik jalan) yang masuk dalah perencanaan pelebaran jalan.Untuk data tersebut perangkat daerah pengampu belum memiliki dan mendata secara akurat, hanya sebatas panjang sempadan jalan saja yang ada di Kota Palopo yaitu 886,78 Km.

Tabel 2.32
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	-
Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	886,78	886,78	886,78	886,78	886,78
Persentase	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

2.2.3.6 Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 2.33
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	42.622	42.772	33.066	34.872	38.992
Jumlah Rumah Tinggal	44.209	44081	39.514	41.220	43.467
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	96,41	97,03	83.68	84,59	89,70

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Hasil tabel menunjukkan bahwa persentase rumah tangga bersanitasi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018-2022, dimana pada mulanya 96,14% turun di tahun 2018 menjadi 83,68% kemudian kembali meningkat kembali tahun 2022 menjadi 89,70%. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah populasi di Kota Palopo sehingga membutuhkan tempat bernaung, disisi lain semakin besarnya permintaan akan rumah tinggal yang murah atau semi permanen maka sanitasi layak dikorbankan demi mendapatkan tempat bernaung yang layak. Kondisi tersebut umumnya terjadi di wilayah kumuh di daerah pesisir pantai dan pinggiran kota.

2.2.3.7 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Sempadan sungai merupakan daerah yang seringkali menjadi lokasi untuk mendirikan bangunan liar yang memberikan kesan kumuh dan kotor. Umumnya yang mendirikan bangunan liar di sempadan sungai adalah warga miskin maupun warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2015 garis sempadan sungai adalah garis maya di sisi kiri kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sesuai aturan garis sempadan sungai berjarak 10 meter dari sisi kiri kanan alur sungai dengan kedalaman sungai ≤3meter. Jarak 15 meter apabila kedalaman sungai >3meter dan ≤20 meter. Jarak 20 meter apabila kedalaman sungai >20 meter. Di Kota Palopo masih terdapat bangunan liar yang berdiri di sempadan sungai tabel

Tabel 2.34
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	9.041,97	9.492,93	7.929,27	7.240,02	6.965,27
Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
Persentase (%)	47,72	50,10	41.85	38,21	36,76

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Selama tahun 2018-2022 persentase sempadan sungai yang terdapat bangunan liar mengalami tren penurunan. Tahun 2022 sempadan sungai yang

terdapat bangunan liar hanya 36,76% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah Kota Palopo telah melakukan revitalisasi sungai menggunakan dana dari Kementerian PU maupun dengan adanya program KOTAKU kota tanpa kumuh yang setiap tahunnya dilaksanakan melalui swakelola dengan pendampingan pihak yang telah ditunjuk oleh kementerian.

2.2.3.8 Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat

Drainase definisi secara umum adalah saluran tempat pembuangan air limbah rumah tangga maupun limpasan air hujan dari badan jalan. Drainase berperan vital dalam memberikan keindahan tata kota serta sanitasi yang sehat, dan yang paling utama adalah melindungi badan jalan dari kerusakan karena adanya genangan air. Setiap tahun pemerintah Kota Palopo telah melakukan revitaliasi maupun pembangunan drainase baru di lingkungan perumahan dan diluar lingkungan perumahan. Walaupun demikian masih terdapatnya drainase yang mengalami kerusakan akibat pembuangan air limbah domestic yang melebihi daya tamping, dan ketidakpedulian masyarakat karena membuang sampah di drainase. Tahun 2022 persentase drainase yang berada kondisi tidak baik akibat tersumbat 7,96%.

Tabel 2.35
Persentase Drainase Dalam Kondisi Tidak Baik / Pembuangan Aliran Air Tersumbat

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	47,24	46,90	43,20	43,20	42,02
Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	524,89	529,04	530,197	530,197	530,197
Persentase	8,99	8,86	8,14	8,14	7,96

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Berdasarkan tabel.47 panjang drainase secara keseluruhan di Kota Palopo sebesar 530.197 Km. Selama tahun 2020-2022 tidak mengalami peningkatan panjang dikarenakan pemerintah berfokus melakukan revitalisasi drainase utama sepanjang jalan arteri di Kota Palopo yang volumenya sudah tidak sesuai dengan meningkatnya jumlah rumah dan curah hujan yang tinggi.

2.2.3.9 Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Pembangunan turap merupakan bagian dari tindakan preventif dalam menanggulangi bencana longsor. Seperti diketahui bahwa Kota Palopo memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga potensi terjadinya bencana longsor sangat tinggi, terlebih terdapat kecamatan yaitu Wara Barat yang berada di lereng pegunungan perbatasan dengan wilayah Toraja Utara. Selain itu juga terdapat banyak anak sungai di Kota Palopo yang perlu diturap karena berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk. Untuk membangun turap penahan longsor tidak mudah dikarenakan biaya pengerjaan yang sangat mahal. Oleh karena itu

dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, dan total panjang turap diwilayah potensi longsor Kota Palopo mencapai 21,774,98 Km

Tabel 2.36
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	19.713,18	21.021,28	21.198,98	21.354,93	21.774,98
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
Persentase	62.42	66.57	67.13	67.62	68.95

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Selama tahun 2018-2022 terjadi tren peningkatan pembangunan turap baik diwilayah jalan dan sungai. Tahun 2022 sebesar lebih dari separuh (68,95%) ruas jalan dan sungai yang berpotensi longsor telah dilakukan pembangunan turap, dari total seluruh wilayah rawan longsor sepanjang 31.579,94 Km .

2.2.3.10 Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Irigasi merupakan hal yang berhubungan dengan penyediaan air bagi lahan pertanian maupun perkebunan. Walaupun Kota Palopo berstatus kota madya, masih terdapatnya lahan pertanian produktif (sub bab 3.2.7). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2022 tentang irigasi, bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Total luasan irigasi di Kota Palopo sebesar 907,90 Ha

Tabel 2.37
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (Ha)	743,29	667,77	707,71	709,19	710,32
Luas irigasi kota (Ha)	980,54	907,90	907,90	907,90	907,90
Persentase	75,80	73,55	77.95	78,11	78,24

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Kondisi irigasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, persentase irigasi yang berkondisi baik meningkat 78,24% di tahun 2022, dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada sub bab 3.2.7, bahwa untuk menjaga konsistensi hasil panen lahan sawah yang produktif diperlukan daya dukung jaringan irigasi.

2.2.3.11 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi ini berkaitan dengan sub bab sebelumnya yaitu jaringan irigasi yang memiliki kondisi baik. Dukungan jaringan irigasi yang baik berdampak pada optimalnya panjang saluran irigasi dalam bekerja mengalirkan air. Rasio jaringan irigasi dalam mengairi persawahan mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020 kemudian selanjutnya stagnan pada angka 82,61 dan panjang 75.005 Km.

Tabel 2.38
Persentase Rasio Jaringan Irigasi

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Saluran Irigasi (Km)	72.210	73.721	75.005	75.005	75.005
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	907.90	907.90	907.90	907.90	907.90
Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	76.54	81.20	82.61	82.61	82.61

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

2.2.3.12 Penduduk Berakses Air Minum

Kemiskinan berkaitan erat dengan sarana prasarana kumuh, oleh karena itu penduduk miskin membutuhkan intervensi dalam penyediaan sarana air minum. Penyediaan air bersih maupun air minum adalah hal yang saling berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Setiap ada konsumsi air bersih, pasti akan ada residu yang dihasilkan yaitu air limbah/kotor. Apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk MCK, maka air yang terbuang menjadi limbah sekitar 85 liter. Pengelolaan air bersih berkaitan dengan pengelolaan fasilitas sanitasi. Berkaitan dengan kondisi tersebut pemerintah Kota Palopo perlu menyiapkan fasilitas sanitasi dasar tersebut. Penyediaan air bersih yang layak minum dan sanitasi. Berdasarkan data WHO, IUWASH (*Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene*) Indonesia memiliki sanitasi terburuk / tidak layak ketiga didunia setelah Tiongkok dan India. Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa penyediaan sarana dasar ini perlu ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses bersih sebesar 94,38%.

Tabel 2.39
Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	171.359	176.521	175.646	177.105	180.145
Jumlah Penduduk (jiwa)	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Persentase	94,84	95,61	95.11	94.54	94.38

Sumber : Dinas PUPR Kota Palopo

Pada dasarnya selama tahun 2018-2022 persentase penduduk yang berakses air minum trennya fluktuatif. Hal yang mempengaruhi adalah faktor meningkatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang dilakukan oleh perusahaan daerah pengelola air minum.

2.2.4 Perumahan dan Permukiman

2.2.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni (RLH) didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.40
Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah layak huni	32.097	34.268	35.313	37.876	38.967
Jumlah penduduk	180.678	182.107	184.681	187.331	190.867
Rasio Rumah Layak Huni	0,178	0,188	0,191	0,202	0,204

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo

2.2.4.2 Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.41
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	5.078	5.130	5.205	5.184,6	5.231,2
Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	5.561	5.561	5.561	5.611	5.680,4
Rasio Permukiman Layak Huni (%)	91,32	92,26	93,59	92,40	92,09

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo

2.2.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan RLH dihitung dari jumlah seluruh RLH pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah total rumah pada tahun tertentu dikali 100%. Semakin seimbangnnya jumlah RLH dengan jumlah total keseluruhan di suatu wilayah menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki akses perumahan yang nyaman dan layak bagi penghuninya, sehingga akan tercipta kebersihan, keteraturan, dan kesehatan.

Tabel 2.42
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	33.856	34.378	35.313	37.876	38.967
Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	37.076	37.598	38.075	39.025	42.142
Persentase	91,32	91,44	92,74	97,06	92,47

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman Kota Palopo

2.2.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Akses kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Keberpihakan pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi menengah bawah untuk mendaptkan akses perumahan layak, berpengaruh terhadap capaian indicator ini. Masyarakat yang masuk kategori menegah kebawah disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Definisi dari MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Tabel 2.43
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	4.390	4.912	5.389	5.926,0	6.468
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	4.727	5.249	5.726	6.226	6.769
Persentase	92,87	93,58	94,11	95,18	95,55

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan Permendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

2.2.4.5 Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.44
Persentase Pemukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas area permukiman tertata (Ha)	4.703	4702.47	4.702,40	5.185,7	5.539,15
Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.738	4738	4.738	5.611	5.811
Persentase	99,26	99.25	99,25	92,42	95,32

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman

2.2.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Luasan permukiman kumuh dan termasuk suatu kawasan dalam satuan persegi ataupun hektar yang tidak layak huni ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.45
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018– 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	20,85	3,85	4	4	31,6
Luas pemukiman kumuh (Ha)	68,48	85,48	85,48	121,92	303,40
Persentase luasan pemukiman kumuh tertangani	30,45	4,50	4,50	3,49	10,40

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman

2.2.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh merupakan sekelompok individu yang hidup dibawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang kurang memenuhi satu atau lima kondisi antara lain ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi, dan status kepemilikan rumah. Dalam menghitung proporsi rumah tangga kumuh di daerah perkotaan yaitu dengan membagi jumlah keluarga (KK) yang masuk dalam kategori kumuh, dibagi dengan jumlah total keluarga (KK) dalam suatu wilayah.

Tabel 2.46
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (KK)	776	189	8.770	2.298	2.356

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh rumah tangga (KK)	39.778	39.773	40.303	41.220	42.158
Persentase	1,95	0,48	21.8	5,57	5,59

Sumber: Dinas Perumahan & Permukiman

2.2.4.8 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat.

Tabel 2.47
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	32	41	46	50	69
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	150	159	164	230	246
Persentase		%	20,98	21,33	25,79	28.05	28.04

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2018 terdapat 20,98% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2021 jumlah PSU meningkat menjadi 28.05%, yang artinya bahwa dari 230 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2021, terdapat 66 lingkungan perumahan yang belum memiliki PSU.

2.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

2.2.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)

Tabel 2.48
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	96	96	96	96
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Persentase	%	200	200	200	200	200

Sumber Data : Dinas Satpol PP Kota Palopo

2.2.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)

Tabel 2.49
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	169	153	150	187	114
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	184	160	158	193	120
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)		91,80	95,62	94,93	96.89	95

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

2.2.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Pemerintah Kota Palopo Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jangkauan manajemen kebakaran dengan luas wilayah 247,52 Km² Jika tahun 2017, hanya 6,06%, tahun 2020 menjadi 10,08%. Artinya sampai dengan tahun 2019, dari 252,99 Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tabel 2.50
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2018–2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km²	22,5	22.5	22.5	22.5	22.5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km²	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
Persentase		%	9,09	9,09	9,09	9,09	9.09

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo

2.2.5.4 Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau respons time rate adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk

menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.51
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	36	61	105	166	47
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	38	93	106	168	47
Persentase		%	94,74	65,59	98,13	100	100

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo

2.2.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2016 berada pada angka 97,70%, tahun 2020 menurun menjadi 94,93%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

Tabel 2.52
Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	169	153	150	134	
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	184	160	158	145	
	Persentase penegakan PERDA (%)	91,80	95,62	94,93	93,36	

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo

2.2.5.6 Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks resiko bencana selama 5 tahun masih tergolong tinggi, ini terjadi karena adanya perubahan iklim yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, likuefaksi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.53
Indeks Resiko Bencana tahun 2018-2022

No	**Indikator Kinerja Utama**	**Realisasi Tahun**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Indeks resiko bencana	211.20	211.20	211.20	198.94	186.68

Sumber data : IRBI 2022

2.2.6 Sosial

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau

disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial**.**

2.2.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.54
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	9.586	11.068	16.785	31.820	2660
Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	18.586	20.134	24.304	35.519	20.526
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	51.58	54,97	69,06	89,58	12,96

Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo

Tahun 2022 jumlah PMKS yang diberi bantuan mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan data yang masuk hanya data agregat PMKS yang mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana APBD, sedangkan yang diberi bansos belum dilakukan perhitungan oleh perangkat daerah terkait.

2.2.6.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Persentase PMKS tertangani adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.55
Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang tertangani	9.598	11.139	16.865	31.820	-
Jumlah PMKS yang ada	18.662	20.221	24.337	35.519	-
Persentase PMKS yang Tertangani	51,43	55,09	69,30	89,58	-

Sumber : Dinas Sosial

2.2.6.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.56
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	9.318	10.245	16.398	27.925	-
Jumlah PMKS dalam 1 tahunyang seharusnya memperolah bantuan social	15.778	16.990	21.348	35.519	-
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	59,06	60,30	76,81	78,61	-

Sumber : Dinas Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bansos untuk kebutuhan dasar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2021 persentase PMKS lebih dari ¾ atau 78,61%. Kondisi ini akan mengalami tren peningkatan sejalan dengan jumlah bansos yang akan diberikan oleh pemerintah, karena data PMKS baru telah masuk dalam DTKS. Data DTKS setiap tahunnya akan mengalami peningkatan karena setiap bulan Dinas Sosial mengusulkan peserta baru berdasarkan hasil musyawarah kelurahan/desa. Data yang ada dalam DTKS tersebut tidak dapat dihapus ataupun dikurangi, hanya dapat dilakukan opsi penonaktifan bantuan karena meninggal, pindah, ataupun telah meningkat taraf kesejahteraanya.

2.2.6.4 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yang Telah Menerima Bantuan Sosial

Penyandang disabilitas bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pemberdayaan dan bantuan sosial. Jumlah total disabilitas Kota Palopo pada tahun 2021 sebanyak 1.109 dan tidak terjadi penambahan jumlah di tahun 2022. Pemerintah melalui Dinas Sosial telah mengupayakan untuk memberikan bantuan. Terjadi peningkatan jumlah disabiltas yang menerima bantuan sosial sebesar 24,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 10,82%.

Tabel 2.57
Disabilitas yang Menerima Bantuan Sosial

Uraian	2021	2022
Jumlah disabiltas yang menerima bansos	120	268
Jumlah Disabilitas	1.109	1.109
%	10,82	24,17

Sumber : Dinas Sosial

Sedangkan secara total keseluruhan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosial disajikan pada tabel.36. Sepanjang tahun 2018-2021 persentasenya mengalami fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh verifikasi hasil DTKS yang diterima berdasarkan hasil muskel kelurahan bersifat dinamis, sehingga tidak dapat dipastikan apakah jumlah penerima manfaat saat ini sama denga tahun sebelumnya atau terjadi perbedaan.

Tabel 2.58
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Penerima Jaminan Sosial

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidakpotensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	248	672	387	953	-
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	1.260	1.622	2.305	4.081	-
Persentase	19,68	41,43	16,79	23,35	

Sumber : Dinas Sosial

2.2.6.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Menurut undang-undang 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka dari itu pemerintah daerah di daerah juga bertanggung jawab dalam mengurus anak terlantar dan fakir miskin. Terkait hal tersebut dalam dokumen perencanaan daerah telah dimasukan menjadi bagian indikator capaian program kegiatan yang diampu oleh pernagkat daerah terkait yaitu Dinas Sosial. Indikator dalam capaian tersebut adalah persentase panti social yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan social di Kota Palopo.

Tabel 2.59
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	8	11	11	11	11
Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	8	11	11	11	11
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Unit	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo

Panti social merupakan Lembaga pelayanan kesejahteraan social yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Selain itu juga panti social memiliki fasilitas penunjang bagi keluarga atau anak yang berada dalam panti yaitu ppelayanan kesehatan social. Jumlah panti asuhan yang menyediakan fasilitas tersebut di Kota Palopo jumlahnya stagnan dari tahun 2019-2022 yaitu 11 panti dari total panti 11, sehingga dapat dipastikan bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

2.2.6.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) merupakan system kerjasama pelayanan kesejahteraan social di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, Lembaga maupun jaringan pendukung. Lembaga WKBSM ini merupakan Lembaga yang paling dekat dengan masyarakat karena berada pada level RW (rukun warga). Perlu dilakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam meangani maslah social didaerah dengan menggandeng lembaga ini. Pembentukan WKSBM bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan social masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri. Kegiatan WKSBM berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Total jumlah WKSBM di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 sebanyak 48 unit Lembaga dan tetap stagnan tidak mengalami perubahan (Tabel.2.2.1.6.7). Walaupun demikian pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial tetap melakukan pendataan dan kolaborasi dalam menanggulangi permasalahan social serta lintas sectoral dengan pemangku kepentingan terkait.

Tabel 2.60
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	*Satuan*	*Tahun*				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos	Unit	48	48	48	48	48
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala	Unit	48	48	48	48	48
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo

2.2.6.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Permasalahan keserjahteraan dan kerawanan social tidak hanya berkutat kepada penduduk miskin, anak terlantar, yatim piatu, tetapi juga berkaitan dengan keadaan yang tidak diduga (*force majeur*) yang diakibatkan oleh bencana alam. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu juga wajib memberikan bantuan dan fasilitas penunjang bagi korban.

Selama tahun 2018-2021 banyak terjadi bencana. Puncaknya adalah tahun 2021 yang terjadi bencana sebanyak 1952 kejadian. Banyaknya kejadian bencana tersebut tidak hanya disebabkan oleh factor alam, tetapi juga terdapat kelalaian yang disebabkan oleh manusianya. Seperti bencana kebakaran rumah dan tanah longsor yang diakibatkan pembukaan lahan di wilayah lereng. Berdasarkan aturan perundang-undangan pemerintah daerah berhak membuat SK penetapan bencana oleh kepala daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pencairan dana cadangan tidak terduga akibat bencana. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun belum terealisasikan semuanya karena hanya penduduk tertentu yang telah diverifikasi dan validasi apakah layak atau tidak menerima bantuan. Selama tahun 2018-2020 hanya berkisar <50% dari total korban bencana, tetapi tahun 2021 berhasil mencapai 100%.

Tabel 2.61
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa	139	100	100	1.952	-
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerimabantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa	347	347	562	1.952	-
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	40,06	28,82	17,80	100	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo

2.2.6.8 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan MenggunakanSarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan terhadap sarana penunjang kehidupan, selain itu juga dapat menyebabkan korban jiwa. Walaupun dalam poin. h (Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat) dan table. 2.2.1.6.8 Kota Palopo merupakan daerah yang rawan bencana dan banyak terjadi kejadian bencana persentase korban bencana yang dievakuasi selama tahun 2018-2022 nihil.

Tabel 2.62
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Jiwa	0	0	0	0	0
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	Jiwa	0	0	0	0	0
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo

2.2.6.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat fisik dan mental atau disabilitas merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah dalam merawat dan memberdayakannya. Menurut undang-undang No.18 tahun 2016 tentang penyadang disabilitas bahwa pada dasarnya penyadang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya, dan memiliki hak yang sama dengan individu lainnya yang normal tanpa diskriminasi apapun bentuknya. Selain mengubah sudut pandang penyandang disabilitas dapat di fasilitasi untuk berdaya, mandiri secara ekonomi. Dalam dokumen perencanaan penyandang disabilitas masuk dalam indikator program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial. Selain itu juga ada masyarakat yang masuk dalam lansia yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk merawatnya. Lansia adalah seorang individu yang masuk dalam usia >60, dan merupakan keniscayaan bagian dari siklus hidup manusia. Hasil capaian indikator mengenai penyadang disabilitas dan lansia.

Tabel 2.63
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	248	672	387	953	268
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya	Orang	1.260	1.622	2.305	4.081	4.081

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	19,68	41,43	16,79	23,35	6,57

Berdasarkan hasil capaian indikator tersebut jumlah penyandang disabilitas dan lansia di Kota Palopo tahun 2018-2021, mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2022. Selama tahun 2018-2021 pemerintah Kota Palopo hanya mampu memberikan pelayanan dan fasilitasi bantuan kurang dari 50% dari total keseluruhan penyadang disabilitas dan lansia. Hal ini tidak lepas dari terbatasnya anggaran dalam melakasanakan program tersebut, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait terutama dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

2.2.6.10 Persentase Kemiskinan Ekstrim

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 pengganti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan,

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
d. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Disaat pemerintah daerah melaksanakan proses percepatan penanggulangan kemiskinan, tahun 2021 Presiden memberikan arahan dan target untuk melakukan penghapusan kemiskinan ekstrim pada akhir tahun 2024. Target tersebut merupakan bagian dari kesepakatan global dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*), atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan target tersebut pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022-2024. Pada lampiran II keputusan tersebut Kota Palopo masuk dalam perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur melalui pengeluaran konsumsinya. Seseorang individu dikatakan masuk dalam status miskin apabila

pengeluaran konsumsi per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah kebutuhan minimal yang dikeluarkan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) dan non pangan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kilo kalori per hari. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan oleh BPS dan telah memperhitungkan inflasi dan perubahan indeks harga konsumen. Persentase kemiskinan Kota Palopo mengalami trend penurunan selama 12 tahun terakhir, tetapi disisi lain garis kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya

Grafik 2.34

Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo

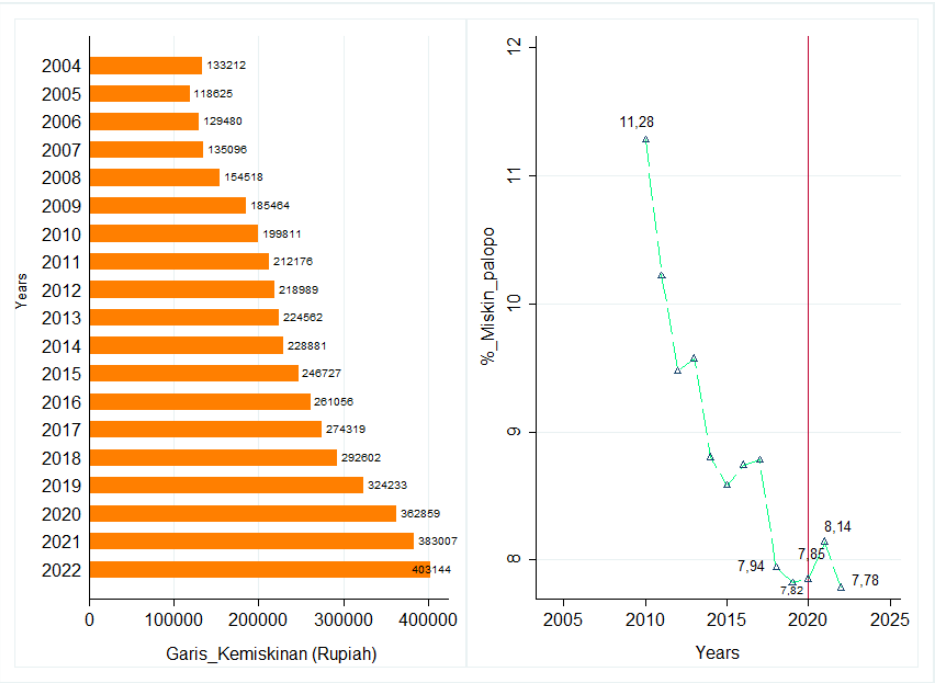

Sumber : BPS Kota Palopo, diolah

Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Palopo mengalami peningkatan menjadi Rp.403.144, dari tahun sebelumnya yang hanya Rp.383.007,-. Tetapi disisi lain persentase penduduk miskin turun dari 8,14% menjadi 7,78% tahun 2022. Proses penurunan persentase penduduk miskin membutuhkan proses yang panjang dimulai dari tahun 2010 sebesar 11,28% menjadi 1 digit di tahun 2022 selama 12 tahun, oleh karena itu proses penurunan kemiskinan adalah proses berkelanjutan yang akan diteruskan oleh kepala daerah dan RPJMD tahun selama 5 tahun kedepan. Seperti dijelaskan pada bab awal latar belakang bahwa kemiskinan merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga untuk menghapuskan adalah hal yang mustahil, untuk mengurangi ya tetapi untuk menghapuskan 0% tidak.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan proses penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah ditargetkan Presiden menjadi 0%. Pada kasus ini memang bisa

dihapuskan menjadi 0% atau dengan kata lain dihilangkan, karena miskin ekstrim adalah kondisi miskin kronis yang berada dilevel terbawah. Miskin ekstrim merupakan bagian dari kondisi miskin, apabila secara keselurahan penduduk yang masuk kategori miskin ekstrim di Kota Palopo naik status menjadi miskin maka Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim 0%.

Konsep perhitungan penduduk miskin hampir sama dengan penduduk miskin hanya batas pengeluaran konsumsi per kapitanya yang membedakan. Penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan tidak lebih dari USD $ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau sesuai dengan perhitungan BPS tahun 2022 sebesar Rp.304.626,- per kapita per bulan. Kota Palopo jumlah penduduk miskin ekstrim mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 1,94% menjadi 2,18% tahun 2022

Grafik 2.35
Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2022

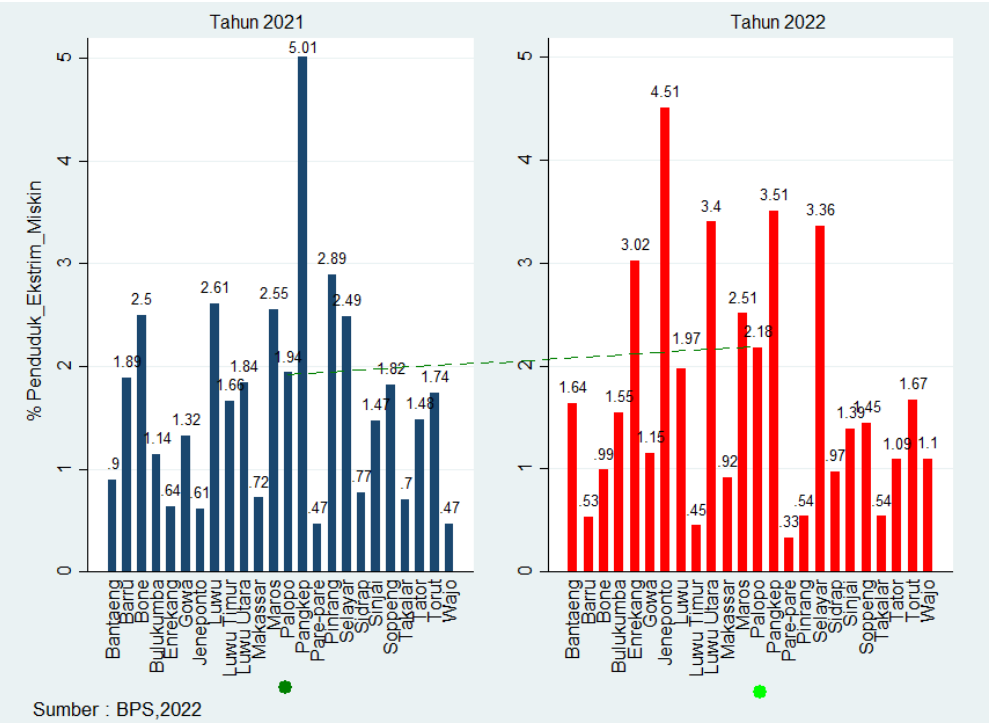

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Dari ketiga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo berada diurutan terbawah setelah Pare-Pare, dan Makassar. Hal ini adalah pekejaan rumah yang harus diselesaikan pada RPKD tahun perencanaan berikutnya yang sejalan dengan penyusunan RPD Kota Palopo tahun 2024-2026. Pemerintah Kota Palopo selama tahun 2022 telah melakukan intervensi fiscal sebesar Rp.174.563.930.382,-, sehingga harapannya di tahun 2023 kemiskinan ekstrim Kota Palopo turun. Dalam proses penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan upaya kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

2.3 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.3.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.1.1 Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK)

BPS mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada semakin banyak pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

TPAK Kota Palopo dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami Fluktuasi terjadi karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja di Kota Palopo sebatas pada sektor lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kemudian penawaran tenaga kerja lebih besar karena adanya faktor pergeseran struktur tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian menuju jasa perdagangan yang berasal dari pinggiran Kota Palopo maupun dari kabupaten sekitar. TPAK Kota Palopo pada tahun 2022 sebesar 63,65%, sedangkan provinsi Sulawesi Selatan 66,18% terakhir adalah Nasional 68,63%.

Grafik 2.36
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia
Tahun 2017-2022 (%)

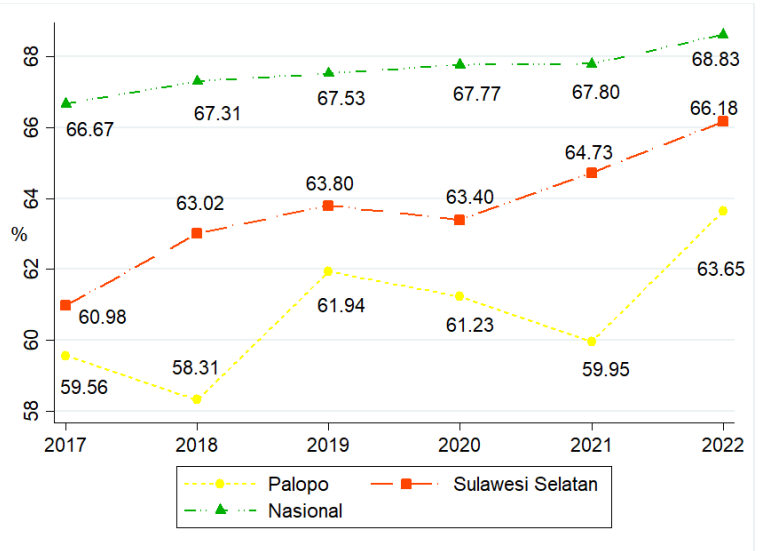

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2017-2023

2.3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.37
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2022 (%)

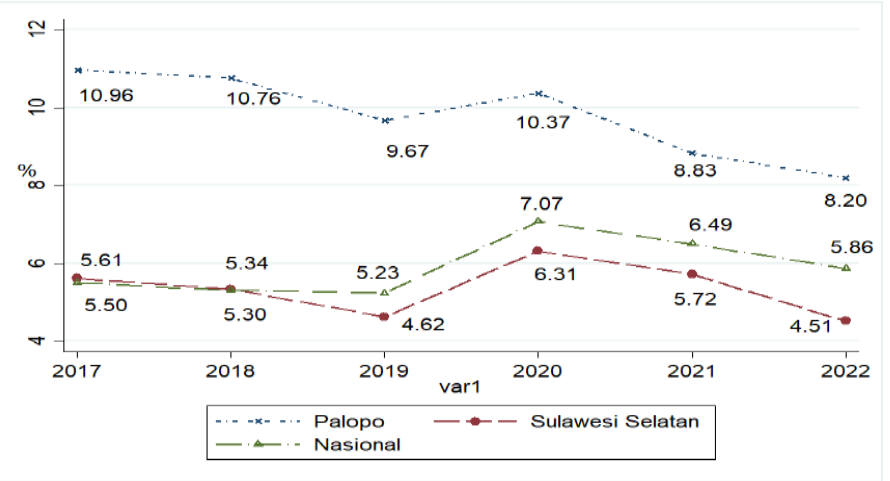

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2018-2023

TPT Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebanyak 1,29 persen. Pada tahun 2020 TPT Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar 0.7 persen. Kemudian TPT Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 sebesar 4,51% sedangkan nasional 5,86%. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pandemi covid-19 yang memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kota Palopo. Tahun 2021 sektor perekonomian berangsur pulih. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo berkurang ke angka 8,83% dan kembali berkurang menjadi 8,20% di tahun 2022. Secara keseluruhan TPT Kota Palopo periode 2017 – 2022 mengalami penurunan.

TPT Kota Palopo Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada gambar.24. Dilihat dari perbandingan dengan angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, Kota Palopo lebih tinggi. Dapat dijelaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Kota Palopo disebabkan adanya pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) yaitu pengganggguran yang terjadi karena jam kerja secara kumulatif dalam seminggu kurang dari 35 jam. Pengangguran ini biasanya terjadi di Kota yang struktur lapangan usahanya adalah jasa/ perdagangan dan sektor pertanian. Sejalan dengan data BPS Kota Palopo (2023), bahwa lapangan pekerjaan utama yang menyerap angkatan kerja adalah sektor jasa 63.629 tenaga kerja.

2.3.1.3 Angka Sengketa Pengusaha

Setiap buruh atau tenaga kerja dan pemilik usaha dalam melaksanakan aktivitas kegiatan dan ekonominya pada prinsipnnya memiliki kepentingan yang berbeda. Disisi lain pemilik usaha bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya tenaga kerja dan menuntut produktivitas kerja yang tinggi. Kemudian sisi lainnya tenaga kerja menuntut adanya peningkatan kesejahteraan atas kontribusi tenaga dan pikirannya kepada pemilik usaha.

Adanya kesenjangan diantaranya menimbulkan suatu konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Di Kota Palopo angka sengketa pengusaha dengan tenaga kerja per tahunnya fluktuatif

Tabel 2.64
Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja (Per Tahun)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	16	18	11	12	17
Jumlah Perusahaan	1741	1887	1897	1906	1908
Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	719	707	715	723	506
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	9,19	9.5	5.7	6.29	8.9
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	2.23	2.54	1.53	1,65	3.35

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Angka sengketa pengusaha dan pekeja mengalami fluktuatif selama 2018-2022, pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari 9,50 – 5,70, kemudian dua tahun terakhir mengalami tren naik menjadi 8,90 di tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh perusahaan yang telah memiliki TDP (tanda daftar perusahaan) di tahun 2020-2022 meningkat dari 1,53 menjadi 3,35.

2.3.1.4 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian

Imbas adanya angka sengketa pengusaha dan pekerja, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memasukkan besaran jumlah kasus sengketa yang dapat diselesaikan dalam indicator kinerja utama dinas tersebut. Proses penyelesaian kasus tersebut harus diselesaikan dengan kesepakatan dan perjanjian bersama antara buruh dengan pengusaha. Kondisi di Kota Palopo besaran jumlah kasus yang dapat diselesaikan mengalami tren penurunan

Tabel 2.65
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	11	2	11	2	5
Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	15	18	11	12	17
Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	73	11	100	16	29.41

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Sejak tahun 2020 besaran kasus yang diselesaikan mengalami penurunan dari 100% hanya menjadi 29,41%. Disisi lain kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari 11 menjadi 17 kasus di tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa sudah terciptanya kesadaran buruh akan kejehateraan yang seharusnya didapatkan dengan kontribusinya dalam memberikan keuntungan terhadap pemilik usaha.

2.3.1.5 Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan berkaitan dengan angkatan kerja Kota Palopo yang telah ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang telah mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja.Pencari kerja di Kota Palopo yang telah ditempatkan mengalami tren yang fluktuatif selama tahun 2018-2022.

Tabel 2.66
Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan (%).

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	718	1.072	412	461	800
Jumlah pencari kerja yang mendaftar	2740	2.018	969	1.532	2288
Pencari Kerja yang ditempatkan	26.20	53.12	42.51	30	35

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Tahun 2019 merupakan kondisi terbaik Dinas Tenaga Kerja menempatkan hampir separuh lebih pencari kerja yang ditempatkan (53,12%), selanjutnya terjadi penurunan dari angka 42,51% sampai terakhir tahun 2022 hanya 35%. Penurunan persentase ini disebabkan karena adanya peningkatan pencari kerja yang mendaftar, tetapi tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja. Menurut data BPS Kota Palopo (2023) jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 66,90% dan 33,10% adalah perempuan.

2.3.1.6 Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk melindungi pekerjanya. Dinas tenaga kerja sebagai perangkat daerah pengampu berfungsi sebagai pengawas dan Pembina pelaku usaha agar wajib mematuhi dan melaksanakan keselamatan perlindungan tenaga kerja.

Tabel 2.67
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	431	478	482	515	650
Jumlah Perusahaan	1.741	1887	1897	1906	1908
Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	24.7	25,3	25,4	27	34,07

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Di Kota Palopo keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tren peningkatan sejak tahun 2018-2022. Persentase keselamtan dan perlindungan di tahun 2022 sebesar 34,07%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaku usaha telah konsisten mematuhi dan melaksanakan aturan K3 (kesehatan keselamatan kerja) di lokasi kerjanya.

2.3.1.7 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Penerapan K3 yang dilakukan oleh pelaku usaha berpengaruh terhadap kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial. Jaminan sosial ini memberikan perlindungan bagi pekerja apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kecelakaan kerja maupun PHK sepihak dengan pemberian uang pesangon sesuai dengan waktu kepesertaan yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha.

Tabel 2.68
Pekerja/Buruh Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	11.438	13.765	13.765	14.441	27.366
Jumlah Buruh/Pekerja	29.337	25.105	31.210	46.390	77.465
Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek (%)	39	54.82	44	31.13	35.32

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Besaran pekerja yang mengikuti kepesertaan jaminan sosial mengalami tren yang fluktuatif, sempat terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 54,82% kemudian naik turun sampai pada angka 35,32% tahun 2022. Disisi lain jumlah pekerja/buruh di Kota Palopo setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Situasi ini menjadi *alarm* pengingat kepada perangkat daerah pengampu untuk terus mensosialisasikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja.

2.3.1.8 Persentase Pemeriksaaan Perusahaan

Indikator ini berhubungan dengan regulasi yang harus dimiliki oleh perusahaan yang telah berbadan hukum. Setiap perusahaam menurut ketentuan perundang-undangan wajb mendaftarkan perusahaan untuk diterbitkan TDP. Tanda daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu usaha atau perushaan telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan usahannya.

Tabel 2.69
Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	8	8	65	15	7
Jumlah perusahaan terdaftar (ber-TDP)	825	707	715	712	506
Persentase Pemeriksaaan Perusahaan	0,97	1.13	9,1	2,1	1.38

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Berdasarkan hasil tabel.24 Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo memiliki kinerja yang rendah sekali dalam melaksanakan pemeriksaan perusahaan yang ber-TDP. Tahun 2022 hanya 7 (1,38%) perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan, terjadi penurunan yang jauh dari tahun sebelumnya 15 (2,10%) perusahaan.

2.3.1.9 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan merupakan indicator kinerja dari Dinas Tenaga Kerja. Persentase tenaga kerja di Kota Palopo yang mendapatkan pelatihan trennya mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2022 persentase yang dilatih dari total yang mendaftar hanya 47,67% (Tabel.25). Kondisi ini disebabkan dengan terbatasnya anggaran dalam melakukan

pelatihan, sehingga kuota yang dibuka disesuaikan dengan anggaran yang ada pada perangkat daerah pengampu. Selama tahun 2014 Dinas tenaga kerja telah melaksnakan 19 jenis pelatihan

Tabel 2.70
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kerja yang dilatih	328	220	0	84	164
Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	328	508	0	109	344
Persentase	100	43,31	0	77,06	47,67

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Selama tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan kepada 164 orang dan 8 jenis pelatihan (Gambar.25). Harapanya setelah dilakukan pelatihan angklatan kerja tersebut dapat langsung terserap oleh lapangan kerja ataupun dapat membuka lapangan kerja sendiri.

Grafik 2.38
Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan olah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014-2022

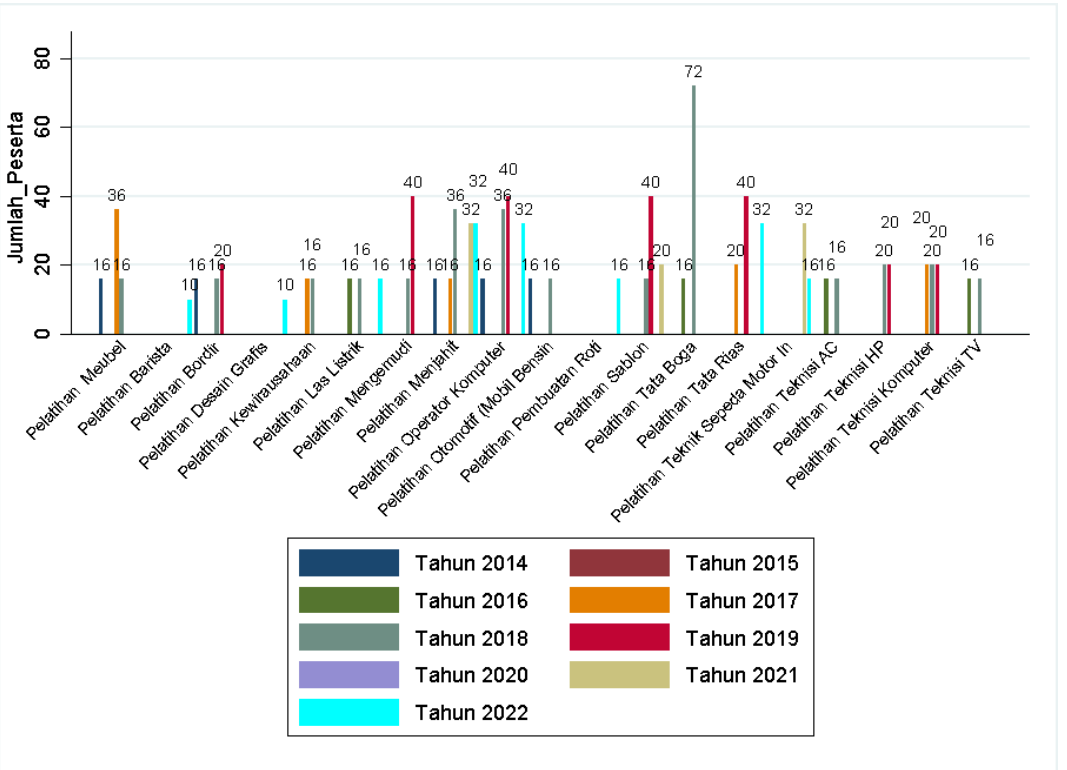

Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

2.3.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Dalam dinamika zaman saat ini gender sudah bukan menjadi halangan untuk berkreasi, mengeluarkan pendapat, dan menjadi pemimpin. Sebelum masuk zaman millennium / sebelum masuk era tahun 2000-an perempuan masih tabu untuk

berkarya dirumah, mengemban jabatan publik yang ada hanya mengurus urusan domestic rumah tangga. Berkembangnya zaman dan arus globalisasi dan munculnya paham feminism yang menuntut kesetaraan hak antara laki dan perempuan, gender perempuan mulai menunjukkan semangat untuk menyuarakan dan keluar dari lingkungan domestic rumah tangga. Perempuan telah mampu bersaing dalam dunia akademik dan karier setara dengan laki-laki. Kondisi terebut juga terjadi di Indonesia. Kaum perempuan di Indonesia telah diberikan payung hokum dalam urusan kesetaraan gender. Berdasarkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional mewajibkan setiap kementeriaan / Lembaga melaksanakan pengarustamaan gender di seluruh sector pembangunan di semua tingkat pemerintahan. Kota Palopo telah membuktikan bahwa partisipasi perempuan di Lembaga public setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 2.71
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.811	2.795	6.652	6.599	7331
Jumlah pekerja perempuan	Orang	26.532	30135	31.315	33.101	34.318
Persentase	%	10,59	9.27	21,24	19,93	21.36

Sumber : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2016-2020 mengalami flutuasi Pada tahun 2016 pada angka 11.40% sementara di 2019 pada angka 9.27%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan dari angka 2795 menjadi 6652 atau peningkatan sebesar 11,97% pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 merupakan persentase tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.3.2.2 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pengarutamaan gender, permpuan berhak berpartisipasi dalam dunia politik khususnya keterwakilan dalam legislative. Sejak dikeluarkannya UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat keterwakilan perempuan diatur sebanyak 30% dari total keseluruhan anggota legislative. Kota palopo masih belum masuk dalam keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Jumlah keterwakilan perempuan tahun 2019-2022 masih stagnan berada di angka 28% atau masih kurang 2% lagi agar memenuhi aturan tersebut atau masih perlu menambah 1 orang perempuan agar lebih dari 30%.

Tabel 2.72
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	7	7	7	7

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25
c	Persentase	%	20	28	28	28	28

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo

2.3.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di Lembaga swasta merupakan bagian dari menyebarnya paham feminisme dan kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan tidak lagi dinomor duakan, tetapi juga bebas berekspresi dan beraktivitas layaknya laki-laki. Persentase partisipasi perempuan sejak tahun 2018 di Kota Palopo mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022, walaupun di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1,55% daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak partisipasi perempuan terjadi pada tahun 2018 dengan persentase tertinggi sebesar 3,33%.

Tabel 2.73
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	886	412	407	193	531
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	26.609	30.135	31.541	33.127	34.318
C	Persentase	%	3,33	1.37	1,29	0,58	1.55

Sumber Data : BPS Kota Palopo

2.3.2.4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan indikasi bahwa perempuan telah masuk dalam dunia kerja dan mampu bersaing dengan laki-laki dalam mengejar karier maupun mencari nafkah. Persentase partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo mengalami tren yang fluktuatif. Walaupun demikian pada tahun 2022 partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan yang signifikan yaitu lebih dari 100% (134,14%) atau meningkat 44,15% dari tahun 2021.

Tabel 2.74
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	26694	30135	31.594	33.549	50.33
b	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	29998	32953	34.933	37.156	37.52

c	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	88.99%	91.45%	90,26	89,99	134.14

Sumber : BPS Kota Palopo dan Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.5 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan merupakan obyek yang rentan dalam kekerasan, baik yang bersifat domestic maupun berbagai bentuk pelecehan baik verbal dan non verbal dalam ruang public. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitisasi terhadap korban kekerasan baik pada anak maupun perempuan. Kota Palopo sejak tahun 2019-2022 terjadi penurunan kasus kekerasan yang terlapor. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan angka kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 36 dari total korban yang tercatat pada perangkat daerah pengampu.

Tabel 2.75
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	36	1	10	5	10
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	150	11	13	11	14
	Persentase	%	24,00	9,09	76.92	45,45	71.43

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo

2.3.3 Bidang Urusan Pangan

2.3.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Meningkatnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan pangan minimal yang harus dicukupi, oleh karena itu urusan ini masuk dalam urusan wajib. Dalam rangka mengukur kinerja urusan ketahanan pangan, maka setiap tahunnya dilaporkan hasil capaian setiap indicator yang meliputi ketersediaan pangan utama realtif dengan jumlah penduduk, ketersediaan energi protein per kapita, dan pembinaan pengawasan keamanan pangan.

Tabel 2.76
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg)	32.664	42,545	67,560.86	7.866.78	13.988
Jumlah penduduk	180.678	184.614	184,614	184.681	187.331
Jumlah Konsumsi Rill (Kg)	18,332.55	106.2	103.1	103,00	

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk	18.08	23.04	3.55	4.26	7.46
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill	188.56	40.061,21	65.529,48	91.651,8	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

Berdasarkan undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan bahwa, ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kearifan local. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan bagi masyarakat yang terjangkau dan berkelanjutan. Hasil capaian ketersediaan pangan utama di Kota Palopo untuk sementara hanya terbatas tahun 2018-2021. Sejak tahun 2018-2021 ketersediaan pangan per jumlah penduduk dan jumlah konsumsi riil mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga berpengaruh terhadap cadangan pangan yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

2.3.3.2 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan energi dan protein diukur dari ketersediaan pangan per kapita per hari dikali dengan kandungan kalori atau kandugan protein dikali BDD. Hasil menunjukkan bahwa di Kota Palopo kandungan kalori mengalami penurunan dari 38,65 menjadi 25,01.Kemudian untuk kandungan protein juga mengalami penurunan dari 1019,6 menjadi 950,5. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketersediaan energi dan protein per kapita selama tahun 2018-2021 mengalami kondisi yang berfluktuatif.

Tabel 2.77
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan/kapita/hari × Kandungan Kalori × BDD	Kkal/kapita/hari	38.650	39.81	24.42	25,01	
Koefisien	Angka	100	100	100	100	
Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	3.865	3.981,0	2.442,0	2.501,00	
Ketersediaan pangan/kapita/hari × Kandungan Protein × BDD	Kkal/kapita/hari	1.019,6	1.041.5	978.4	950,50	
Koefisien	Angka	100	100	100	100	
Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	101,96	104,15	97,84	95,05	
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/kapita/hari)	3.966	4.085	2.540	3.596	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

2.3.3.3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga pencemaran yaitu biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga mana dikonsumsi. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai undang-undang pangan.

Tabel 2.78
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	*Satuan*	*Tahun*				
		2018	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	*Sampel*	*13*	*32*	*16*	*14*	
Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Sampel	18	37	17	15	
Persentase		72	86	94	93	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2021

Kota Palopo setiap tahunnya telah melaksanakan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap ketahanan pangan. Setiap tahunnya Kota Palopo telah melakukan pengambilan sampel terhadap pangan yang diperdagangkan di wilayah dan kurun waktu tertentu. Meningkat atau menurunnya jumlah sampel menunjukkan adanya indikasi panganan yang diduga terdapat kandungan zat yang membahayakan apabila dikonsumsi.

2.3.4 Bidang Urusan Pertanahan

2.3.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah. Kota Palopo masih tinggi angka konflik terkait permasalahan tanah. Oleh karena itu indikator luas lahan yang bersertifikat menajdi bagian dari kewenangan perangkat daerah pengampu. Total luas wilayah di Kota Palopo ditahun 2022 sebesar 247,50. Selama tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah luas lahan yang disertifikatkan di Kota Palopo yaitu hanya sebesar 5,81% turun drastis dari tahun sebelumnya yang berada diangka 28,72%.

Tabel 2.79
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	5,43	70,43	71,07	71,07	14,40
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	249,18	247,52	247,5	247.50	247.50
Persentase		%	2,17	28,46	28,72	28,72	5.81

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo

2.3.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tanah negara merupakan hal yang paling banyak disengketakan dan mayoritas terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan undang-undang pokok agrarian No.5 tahun 1960 (UUPA) dan peraturan Menteri agrarian No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan ha katas tanah negara dan hak pengelolaanya bahwa tanah negara berhak dikuasai dan dilakukan pendaftaran alas hak apabila ditempati berturut-turut dan diolah oleh pemilik dan penguasa lahan yang dibuktikkan dari surat keterangan kepala desa/lurah setempat dan disertai bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut. Selama tahun 2018-2019 rata-rata kasus yang terjadi setiap tahunnya 4-14 kasus. Indikator capaian yang diukur adalah berapa besar kasus yang dapat diselesaikan. Tahun 2018-2021 kasus yang diselesaikan rata-rata kasus yang dapat diselesaikan kurang dari 30%, tetapi di tahun 2022 terjadi peningkatan yang disebabkan jumlah kasus yang terlapor berkurang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah paham mengenai legalitas asset tanah yang mereka miliki.

Tabel 2.80
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	1	4	3	3	3
Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	14	11	10	4
Persentase	%	25	28,57	27,27	30	75

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo

2.3.4.3 Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi berhubungan dengan syarat pendirian bangunan diatas tanah tersebut. Izin lokasi dikeluarkan sesuai dengan peruntukan lokasi tanah tersebut apakah masuk dalam Kawasan komersil, industry, pertanian maupun perumahan sesuai dengan RTRW yang telah dibuat. Dari dasar izin lokasi tersebut akan diterbitkan rekomendasi peruntukan wilayah persil, untuk dijadikan dasar penerbitan Izin mendirikan bangunan (IMB).

Tabel 2.81
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ijin lokasi	Buah	0	2	1	3	4

Permohonan ijin lokasi	Buah	1	2	1	3	4
Persentase	%	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2018-2020 mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 sampaui dengan Tahun 2022 mencapai 100 persen dari nol persen dari Tahun 2028. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo menghadirkan pelayanan prima terkait penyelesaian izin lokasi.

2.3.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.3.5.1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH didasarkan pada undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen RPPLH merupakan naskah akademik yang berisikan rencana perlindungan lingkungan hidup yang meliputi kehutanan dan perkebunan, kelautan perikanan, air, pertambangan energi, pariwisata, dan keanekaragaman hayati. Kota Palopo belum memiliki sama sekali dokumen RPPLH.

Tabel 2.82
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.2 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Berdasarkan data indictor RPPLH pada sub bab sebelumnya Kota Palopo belum memiliki sama sekali dokumen RPPLH, oleh karena itu keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan pembangunan tidak ada sama sekali.

Tabel 2.83
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah salah satu instrument untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis yakni pada arah kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Kota Palopo

membuat dokumen KLHS pada tahun 2021 yang merupakan revisi dari RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Tabel 2.84
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	-	KLHS revisi RPJMD kota Palopo	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Menurut Kepmen LH No.115 tahun 2003 indeks Kualitas air merupakan tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tetrtentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan. Menurut metode CCME WQI yang diformulasikan oleh british Columbia ministry of environment, lands and parks,rentang skor adalah sebagai berikut (KemenLHK,2020) :

a. Sangat Baik : 95-100
b. Baik : 80-94
c. Cukup : 65-79
d. Kurang : 45-64
e. Buruk : 0-44

Tabel 2.85
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil pengukuran indeks kualitas air	33.82	37.85	31.08	20.17	18.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masuk dalam kondisi buruk. Sepanjang 2018 – 2022, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori tercemar atau buruk. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

2.3.5.5 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan resiko kesehatan yang terkait. Indeks kualitas udara atau disebut AQI (*air pollution index*) diukur melalui parameter enam polutan yaitu PM2.5; PM 10; CarbonO2; SulfurO2; NitrogenO2, dan ozon permukaan tanah. Rentang skor hasil pengukuran AQI berada pada 0-500 (KemenLHK,2020). Kategori penilaian Indeks AQI adalah sebagai berikut :

a. *Good* (Baik) : 0-50
b. *Moderate* (Sedang) : 51-100
c. *Unhealty for sensitive groups* (Tidak sehat bagi kelompok sensitive) : 101-150
d. *Unhealty* (Tidak Sehat) : 151-200

e. *Very Unhealty* (sangat tidak sehat) : 201-300
f. *Hazardous* (Berbahaya) : 301+

Tabel 2.86
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	90.6	88.71	87.74	88.56	88.22

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Hasil AQI di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 menunjukkan kategori nilai indeks sedang yaitu 51-100. Walaupun demikian diperlukan upaya melalui penghijauan dan pengurangan transportasi melalui kegiatan *car free day* agar mendukung kualitas udara yang masuk kategori baik.

2.3.5.6 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan yang digunakan sebelum tahun 2017. Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Tabel 2.87
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	19.27	19.29	19.31	55.56	61.07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi /kab kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, bahwa Kota Palopo memiliki kawasan hutan 30,35 % dan 40% dari luas wilayah administrasinya sehingga selama tahun 2021 dan 2022 nilai IKTL mengalami peningkatan.

2.3.5.7 Ketaatan Izin Lingkungan

Ketaatan terhadap izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka sebagai syarat memperoleh izin usaha/kegiatan. Merujuk pada peraturan tersebut, segala usaha/kegiatan yang dilakukan di wilayah pemerintah Kota Palopo wajib

memiliki izin lingkungan. Izin yang wajib dimiliki meliputi izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), dan PUU LH (peraturan undang-undang lingkungan hidup) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

Aspek Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH masuk dalam indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 ketaatan pelaku usaha di Kota Palopo yang memiliki perizinan terkait lingkungan hidup masih rendah, kurang dari ¼ atau baru mencapai 24,16%.

Tabel 2.88
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	653	645	57	135	106
Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	1578	1759	1315	711	965
Persentase	%	24,16	27,27	4.33	18.987	10.98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.8 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup berkaitan dengan apresiasi pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup. Selama tahun 2018-2022 Kota Palopo baru melaksanakan kegaiatan pemberian penghargaan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu penghargaan adiwiyata. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu menjaga lingkungan sekolahnya bersih, asri dan hijau serta menerapkan system daur ulang persampahan sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan pembelajaran bagi guru dan siswa.

Tabel 2.89
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksanaya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (adiwiyata)	Ada (adiwiyata)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.9 Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Lingkungan

Pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan di Kota Palopo menjadi indicator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 jumlah permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Palopo mengalami tren penurunan dari 13 kasus laporan menjadi hanya 6 kasus laporan, kemudian secara keseluruhan 100% dapat ditangani oleh perangkat daerah pengampu.

Tabel 2.90
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	13	10	7	8	6
Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	13	10	7	8	6
Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.10 Timbunan Sampah yang Ditangani

Sampah merupakan bagian dari limbah domestic yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin banyak aktivitas manusia dan kegiatan usaha disuatu wilayah berdampak kepada peningkatan jumlah limbah domestik yang dihasilkan, apabila tidak dilakukan penanganan akan menimbulkan timbunan sampah. Kota Palopo juga mengalami permasalahan tersebut,s elama tahun 2019-2022 jumlah timbunan sampah mengalami peningkatan dari 33.699 ton menjadi 34.187 ton di tahun 2022. Kinerja perangkat daerah terkait belum mberikan hasil yang terbaik, selama tahun 2018-2022 terjadi penurunan penanganan dari 88,90% hanya menjadi 73,45% di tahun 2022.

Tabel 2.91
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	30.409	30.419	29.437,25	23.735,37	25.110,62
Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	34.171	33.699	33.215	33.704,28	34.187,91
Persentase	%	88.90	90,26	88,63	70.42	73.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.11 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Salah satu upayan dalam mengurangi produksi sampah adalah dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). *Reduce* adalah dengan cara mengurangi, yaitu sebisa mungkin mengurangi kegiatan konsumsi secara massif akan barang atau makanan yang menimbulkan jumlah limbah domestic baik yang bersifat organic dan anorganik. *Reuse* atau melakukan penggunaan ulang barang barang yang memiliki durabilitas jangka panjang seperti penggunaan tas plastic sebagai tas belanja sebagai

pengganti tas kresek. Recycle adalah mengoalh kembali /daur ulang sampaj menjadi barang bermanfaat, seperti contoh penggunaan bekas botol plastic sebagai aneka kerajinan yang bernilai tambah tanpa menghasilkan limbah.

Persentase jumlah sampah yang terkurangi menggunakan konsep 3R menjadi salah satu indicator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup. Selama tahun 2018-2022 terjadi perubahan yang menggembirakan di Kota Palopo yaitu persentase sampah yang terkurangi melalui 3R mengalami peningkatan dari 4% menjadi 8 %, walaupun tahun 2019 pernah mengalami peningkatan menjadi 9%.

Tabel 2.92
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Timbulan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	34.171	33.699	29.437,25	23.735,37	25.110,62
Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	1.376	1.387	1.401	1.762,37	2.024
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	4,02	4,11	9,12	7.43	8.06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.12 Persentase Cakupan Area Pelayanan

Penanganan sampah tidak hanya berskala individu rumah tangga tetapi berskala keseluruhan wilayah sesuai batas kabupaten/kota yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,52 Km^2, tahun 2018-2020 luas area pelayanan pengelolaan sampah rata-rata mengalami peningkatan 17,65 Km^2. Kemudian tahun 2020-2022 mengalami stagnasi dengan luas cakupan sebesar 201,56 Km^2. Selama tahun 2018-2022 persentase cakupan area pelayanan yang tertangani mengalami peningkatan dari 67% menjadi 81,43%.

Tabel 2.93
Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km^2/ha	166,27	167,89	201.56	201,56	201,56
Luas area Kota Palopo	km^2/ha	247,52	247,52	247.52	247,52	247,52
Persentase	%	67	67,83	80.52	81.43	81.43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.13 Jumlah Sampah Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani merupakan indicator yang menyajikan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Palopo dalam periode waktu satu tahun. Total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya rata-rata 34.917,25 ton/tahun. Tahun 2018-2020 jumlah sampah yang tertangani mengalami penurunan dari 30.601 ton menjadi 18.487,25 sehingga berpengaruh terhadap persentase jumlah sampah yang tertangani menjadi 47,62%. Kemudian ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan menjadi 73,45% samaph yang telah tertangani.

Tabel 2.94
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	30.601	29.325	18.487,25	23.735,37	25.110,62
Total jumlah timbulan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	34.171	33.699	38.823,96	33.704,28	34.187,91
Persentase	%	89,55	87,02	47.62	70.42	73.45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.5.14 Fasilitasi Pengurangan Sampah di perkotaan

Fasilitasi pengurangan sampah adalah bagian dari sarana infrastruktur pendukung pengelolaan limbah domestic tingkat kabupaten/kota dalam mengurangi jumlah produksi sampah. Fasilitasi pengurangan sampah tersebut memberikan dampak terhadap volume sampah yang masuk dalam TPA (tempat pembuangan akhir). Selama tahun 2018-2022 persentase fasilitasi pengurangan sampah mengalami peningkatan dari 4,12% menjadi 5,92% di tahun 2022, dengan total sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo setiap tahunnya rata-rata 34.917,25 ton/tahun.

Tabel 2.95
Fasilitasi pengurangan sampah di perkotaan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Volume sampah diperkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	(ton)	1.387	1.387	1.947	1.762	2.024
Total Volume sampah	(ton)	33.699	33.699	33.215	33.738	34.187,91
Persentase	%	4.12	4.12	5.86	5.22	5.92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo

2.3.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.6.1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Bidang kependudukan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satu indicator utama pada bidang urusan ini adalah kepemilikan identitas kependudukan. Berdasarkan undang-undang kependudukan No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Negara berkewajiban memberikan dokumen identitas kependudukan bagi warga negaranya. Kartu tanda penduduk (KTP) adalah produk dari dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selama tahun 2018-2022 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk per 100 sebesar 70, atau dari 100 penduduk yang berusia 17 tahun keatas 70 diantaranya telah memiliki KTP dan apabila dipersentase cakupan masih 70% penduduk usia 17+ yang

ber-KTP. Hasil capaian ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan secara bertahap setiap tahunnya rata-rata sekitar 1%.

Tabel 2.96
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	122.053	117.965	117.983	122.684	117.176
Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	130.842	125.420	126.650	126.650	130.176
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,65	0,67	0,69	0.70	0.70
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	65	67	69	70	70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

2.3.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen yang menunjukkan bukti pencatatan kelahiran yang sah dikeluarkan oleh Negara yang didalamnya memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama pasangan orang tua. Kepemilikan akta kelahiran digunakan sebagai bukti asal-usul kelahiran individu tersebut, yang dapat digunakan sebagai dokumen resmi pendaftran sekolah dan lainnya sesuai kebutuhan, serta yang lebih penting adalah terkait urusan kewarisan.

Capaian indikator utama ini adalah rasio bayi berakte kelahiran. Hasil capaian di Kota Palopo telah berhasil mencapai 100% atau dengan kata lain setiap 100 kelahiran bayi semuanya telah memiliki dan terbit akta lahir. Angka capaian 100%, ditempuh dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2018-2023.

Tabel 2.97
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Bayi Berakta Kelahiran	Orang	1.323	2.183	4.382	4.072	3.803
Jumlah bayi	Orang	1.569	2.305	4.512	4.102	3.803
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,84	0,94	0,97	0.99	1.00
Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	84,32	94	97	99	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

2.3.6.3 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi

Database kependudukan adalah bagian dari SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang didalamnya terintegrasi secara nasional dalam pemberian identitas melalui NIK (nomor induk kependudukan). Hasi capaian Kota Palopo terkait ketersediaan *database* kependudukan skala provinsi selama tahun 2018-2022 adalah tersedia.

Tabel 2.98
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

2.3.6.4 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kartu tanda penduduk berbasis NIK adalah bagian dari perubahan undang-undang administrasi kependudukan yang mengharuskan satu individu hanya memiliki satu NIK. Pemberian NIK telah terintegrasi dengan *system database* nasional melalui aplikasi SIAK. Kota Palopo telah menerapkan KTP nasional berbasis NIK sejak tahun 2018.

Tabel 2.99
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2018-20220

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

2.3.6.5 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP adalah indicator kerja utama capaian pada bidang urusan kependudukan. Indikator ini diukur melalui jumlah penduduk wajib KTP dengan Jumlah KTP yang telah diterbitkan. Hasil capaian Kota Palopo selama tahun 2018-2022 adalah lebih dari 90% jumlah penduduk telah memiliki KTP.

Tabel 2.100
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	122.053	117.695	117.983	122.684	117.176
Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	130.843	125.420	126.650	126.650	130.176
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	93,28	93,84	93,16	96.87	90.01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo

2.3.6.6 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan indicator ini sama dengan KTP yang membedakan adalah penerima manfaatnya yaitu bayi yang baru lahir. Data ini bersumber dari Dinas kesehatan, dan selama tahun 2018-2022 jumlah kelahiran bayi mengalami peningkatan. Walaupun

demikian meningkatnya jumlah kelahiran bayi didukung oleh kepemilikan akta lahir, sehingga hasil capaian menunjukkan angka yang tinggi yaitu 100% pada tahun 2022.

Tabel 2.101
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Orang	3.006	1.811	4.102	4.072	3.803
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Orang	3.006	1.811	4.102	4.102	3.803
Persentase	%	100	100	100	99	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan catatan sipil

2.3.7 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk Pertahun dalam Jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar. Semakin kecil laju pertumbuhan penduduk disuatu daerah mengindikasikan bahwa pemerintah setempat telah berhasil menekan dan mengendalikan jumlah penduduk melalui kepesertaan program keluarga berencana (KB).

Selama tahun 2018-2022 laju pertumbuhan penduduk masih staganan pada angka 2%, kecuali pada tahun 2019 yang mampu turun menjadi 1,92%. Hasil capaian pada indicator ini dapat dikatakan lebih baik karena telah mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.102
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	*Tahun*				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,13	2,18	2,17	1,92	2,67

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.2 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yangmenunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya *grand desaign* pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan scenario penanganannya. Selama tahun 2018-2022 Kota Palopo telah menyusun rencana induk pengendalian penduduk di tahun 2021.

Tabel 2.103
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara yang memiliki kriteria dimana terdapat keterpaduan program yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Peran aktif dalam pengembangan kampong KB tidak hanya dilakukan oleh Dinas KB dan Pengendalian Penduduk melainkan juga perangkat daerah lainya yang memiliki kesesuain program dan kegiatan yang berhubungan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi prioritas adalah lokasi yang telah ditetapakan sebagai kampong KB. Selama tahun 2018-2022 persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam kampung KB mengalami peningkatan dari 32,56% menjadi 56% di tahun 2022.

Tabel 2.104
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	16	18	19	28	22
Jumlah semua perangkat daerah	49	49	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	32,65	36,73	38,77	57,14	56

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.4 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Merujuk pada *tagline* dari pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk yaitu program 2 anak cukup, maka jumlah anak per keluarga menjadi salah satu indicator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Indikator ini menjadi indikasi keberhasilan program KB dalam suatu PUS di Kota Palopo. Semakin banyak jumlah PUS yang mengikuti program KB dan komitmen dalam reproduksi dengan mengamalkan program cukup 2 anak. Hasil Capaian di Kota Palopo telah baik dan selama tahun 2018-2022 rata-rata jumlah anak per keluarga stagnan di angka dua.

Tabel 2.105
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak (Orang)	62.433	61.121	60.722	69.854	54.659
Jumlah keluarga	34.843	34.925	34.990	38.563	38.564
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.5 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Pemakaian kontrasepsi berkaitan dengan usaha dari PUS untuk mengatur dan mengendalikan system reproduksi yang dimungkinkan agar jumlah anak yang

dilahirkan tidak lebih dari dua. Walaupun demikan PUS yang menggunakan kontrasepsi masih berpeluang untuk bereproduksi apabila tidak konsisten dan aktif dalam menggunakan kontrasepsi. Hasil capaian di Kota Palopo tidak begitu menggembirakan karena terjadi penurunan selama periode 2018-2022. Tahun 2022 hasil capaianya hanya 70,82% angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49.

Tabel 2.106
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta KB aktif	18.226	16.973	16.879	16.879	14.727
Jumlah pasangan usia subur	24.254	22.411	22.326	22.326	20.793
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	75,15	75,73	75,60	70,36	70.82

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.6 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Pasangan usia subur merupakan pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). Pasangan usia subur menjadi indicator kerja utama dalam pelaksanaan pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu. Jumlah PUS di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan dari 24.254 menjadi 20.793 atau terjadi penurunan 3,461 PUS selama lima tahun terakhir. Kemudian juga diikuti dengan menurunnya jumlah pasangan usia subur dengan umur istri < 20 tahun. Hasil capaian cakupan PUS pada tahun 2022 adalah 0,16%.

Tabel 2.107
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	223	66	15	5	35
Jumlah pasangan usia subur	24.254	22.411	22.098	24.254	20.793
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,92	0,29	0,67	0,23	0.16
Per 1000 PUS	9	3	7	2	1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.7 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Pasangan usia subur memiliki potensi tinggi untuk melahirkan dan bereproduksi. Berdasarkan kondisi tersebut banyak perempuan memilih program KB yang cocok dan sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya adalah metode *unmeet*

need. *Unmeet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Unmeet need adalah bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan kependudukan dan pengendalian penduduk. Hasil capaian indicator ini di Kota Palopo mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022 menjadi 25,27% atau meningkat 1,35%.

Tabel 2.108
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5.802	2.768	2.694	3.278	5.286
Jumlah pasangan usia subur	24.254	22.411	22.326	22.177	20.793
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	23,92	12,35	12.67	14,78	25.27

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.8 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP hanya berkisar 1-3 bulan saja. Kemudian akseptor merupakan pasangan usia subur yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program Semakin banyak akseptor KB yang mengikuti program MKJP memberikan dampak positif terhadap pengendalian penduduk di Kota Palopo. Hasil capaian dari indicator ini selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 25,06% menjadi 33,36%.

Tabel 2.109
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	4.648	3.721	4.028	5.166	4.935
Jumlah akseptor KB	18.545	16.973	16.879	15.604	14.793
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,06	21,92	23,86	33,10	33.36

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.9 Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu konsistensi dari PUS untuk menghindari kehamilan. Walaupun demikian adakalanya pasangan yang menginginkan kembali istrinya untuk bereproduksi kembali dan memiliki anak. Setelah itu banyak PUS yang tidak kembali melakukan program KB, sehingga berpeluang tinggi untuk hamil kembali. Salah satu keberhasilan dalam pengendalian penduduk adalah dengan melihat persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Hasil capaian di Kota Palopo menunjukkan hasil yang kurnag

menggembirakan, terjadi penurunan yang signifikan dari 47,42% menjadi 0,99% pada tahun 2022.

Tabel 2.110
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	8.794	5.438	3.793	811	130
Jumlah akseptor KB	18.545	16.973	16.879	15.604	14.727
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	47,42	32,03	22,47	5,19	0.88

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.10 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Kader BKB (bina keluarga balita) adalah anggota masyarakat yang bekerja secara suka rela dalam membina dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar. Kader tersebut bertugas memberikan penyuluhan terhadap anggotanya (masyarakat yang memiliki anak balita) untuk tetap konsisten melaksanakan program KB. Kader BKB telah berhasil mendorong anggotanya untuk melaksanakan program KB dan merupakan bagian dari indicator kinerja utama, dengan hasil capaian yang menggembirakan yaitu terjadi peningkatan Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB dari 78,26% menjadi 80,99% di tahun 2022.

Tabel 2.111
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	3.981	3.940	1.270	1.147	746
Jumlah anggota kelompok BKB	5.087	5.316	1.722	1.546	921
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB (%)	78,26	74,11	22,47	74,19	80.99

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.11 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Kader BKB (bina keluarga remaja) adalah anggota masyarakat yang bekerja secara suka rela dalam membina dan menyuluh orang tua remaja tentang bagaimana mendidik remaja secara baik dan benar. Kader tersebut bertugas memberikan penyuluhan terhadap anggotanya (masyarakat yang memiliki anak usia remaja) untuk tetap konsisten melaksanakan program KB. Kader BKB telah berhasil mendorong anggotanya untuk melaksanakan program KB dan merupakan bagian dari indicator kinerja utama, dengan hasil capaian yang tidak begitu menggembirakan yaitu terjadi penurunan dari 64,96% di tahun 2018 menjadi 63,03% pada tahun 2022.

Tabel 2.112
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	2.632	2.601	1.066	905	672
Jumlah anggota kelompok BKR	4.052	4.306	1.818	1.260	1.066
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	64,96	60,61	58,63	71,82	63.03

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.12 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan (Poktan) keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Hasil capaian pada indicator ini di Kota Palopo menunjukkan hasil yang tidak bagus, yaitu terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 55,09% di tahun 2018 menjadi 7,83% pada tahun 2022.

Tabel 2.113
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	2.001	1.855	613	709	52
Jumlah anggota kelompok BKL	3.632	3.411	1.276	1.165	664
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	55,09	54,38	48,04	60,85	7.83

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.13 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis dan berbasis institusi. Hasil capaian PPKS Kota Palopo terjadi stagnasi. Selama tahun 2018-2022 hanya ada 1 kecamatan yang memiliki PPKS. Keadaan ini dapat dijadikan evaluasi agar terjadi pemenuhan 100% atau 9 kecamatan secara keseluruhan memiliki PPKS.

Tabel 2.114
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS	1	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.14 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) merupakan suatu wadah kegiatan program generasi berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Dalam indikator kinerja utama PIK R/M masuk dalam program pengendalian penduduk yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan aktualisasi bagi remaja atau mahasiswa dalam mengkampanyekan program keluarga berencana dan reproduksi. Hasil capaian PIK R/M di Kota Palopo pernah mengalami jumlah tertinggi pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 68 stagnan sampai pada periode tahun 2022 atau hanya mencapai 7,55%.

Tabel 2.115
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PIK R/M (Buah)	93	184	68	68	68
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	10,33	20,44	7,55	7,55	7,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.15 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) adalah petugas/ perangkat pemerintah di lini lapangan yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan isi pesan program Bangga Kencana dalam bentuk kegiatan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Petugas ini berada dan bertanggung jawab dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hasil capaian indikator ini menunjukkan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan mengalami penurunan selama tahun 2018-2022 dari 68 menjadi 52.

Jumlah total PKB/PLKB didayagunakan secara maksimal 100% dalam mengampu 9 kecamatan di Kota Palopo.

Tabel 2.116
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	68	66	63	57	52
Jumlah PKB/PLKB	68	66	63	57	52
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.16 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Kelompok UPPKS di Kota Palopo mengalami tren penurunan selama tahun 2018-2022 dari 3791 menjadi 626 pada tahun 2022, kemudian juga anggota UPPKS yang melakukan program mandiri KB mengalami penurunan yang signifikan dari 774 menjadi 102. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap hasil kinerja yang kurang memuaskan, karena cakupannya kurang dari 10% PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (6,29%).

Tabel 2.117
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	774	671	218	194	102
Jumlah anggota kelompok UPPKS	3.791	2.804	952	822	626
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	20,42	23,93	22,89	23,60	6,29

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.17 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Tabel 2.118
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan diKota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.18 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi alat kepada PUS dan akseptor KB di gudang kabupaten/kota merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dijamin ketersediaannya. Selama tahun 2018-2022 cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%) mengalami kondisi yang aman dengan cakupan 100,02% mengalami peningkatan dari tahun dasar.

Tabel 2.119
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kotadi Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	11.830	13.849	17.634	12.926	16.720
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	1.599	1.049	1.114,43	2.744	1.393
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per tahun tingkat Kota	19.188	12.588	13.373,16	32.928	16.716
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%) per tahun	61,65	110,02	131.86	39,26	100,02

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.19 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi alat kepada PUS dan akseptor KB di fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dijamin ketersediaannya. Perbedaan dengan indikator sebelumnya yang lokasinya berada di Gudang, maka pada indikator ini ada di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus memiliki ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang dibutuhkan oleh akseptor KB. Selama tahun 2018-2022 persediaan alokon mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2020 mengalami kenaikan

yang signifkan yang disebabkan karena meningkatnya rata-rata pemakaian per bulannya 999,92 walaupun kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 9556.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon secara keseluruhan selama tahun 2018-2022 di faskes Kota Palopo mengalami *oversupply,* dikarenakan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan persediaan alokon yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Tabel 2.120
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	1.414	4.512	18.473	6.381	9.556
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	32,58	67,91	999,92	532	796
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per tahun di Faskes	390,96	814,92	11.999,04	6.384	9.552
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	361,67	553,67	153,95	99,95	100,04

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.20 Persentase Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) adalah salah satu bagian dari tiga pilar dalam membangun suatu keluarga, yaitu kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Pelayanan KBKR dapat berjalan apabila ada sinergi antara pemerintah daerah dengan faskes yang dimilikinya dan akseptor KB dan PUS ber-KB aktif, sehingga dapat menekan jumlah penduduk. Adanya fasilitasi faskes tersebut memberikan kemudahan pelayanan bagi akseptor KB dan PUS ber-KB aktif dikarenakan bersifat gratis dan murah baik melalui skema subsidi maupun kerjasama dengan pembiayaan BPJS.

Hasil capaian pada indikator ini dapat dilihat dari Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Selama tahun 2018-2022 hasil capaian sangat baik karena setiap tahunnya dapat tercukupi 100%.

Tabel 2.121
Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanandi Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	*Tahun*				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	20	23	23	23	24
Jumlah Faskes dan jejaring	20	23	23	23	24
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS	100	100	100	100	100

Uraian	*Tahun*				
	2018	2019	2020	2021	2022
dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.21 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Pembinaan keluarga adalah gambaran atau model yang diterapkan oleh masyarakat untuk membina keluarga secara aktif menuju kearah yang lebih baik sesuai ketentuan dalam agama dan kepercayaan yang dianut. Pembinaan keluarga didasarkan pada 8 fungsi keluarga lewat fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

Hasil dari indikator capaian ini dilihat dari Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, selama tahun 2019-2022 hasil capaian sangat baik karena setiap tahunnya cakupannya tercukupi 100%. Kecuali pada tahun 2018 yang jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga lebih dari jumlah kelompok kegiatan.

Tabel 2.122
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	465	732	272	272	258
Jumlah kelompok kegiatan	259	732	272	272	258
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	180	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.22 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adalah bagian dari indikator kinerja utama pada urusan pengendalian penduduk. Indikator ini diukur dari jumlah keluarga yang mempunyai balita/anak yang melaksanakan pembinaan dan pengasuhan anak, dibanding dengan jumlah keluarga yang memiliki balita dan anak.

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak selama tahun 2019-2022 capaiannya adalah 100%, kecuali pada tahun 2018 yang kurang maksimal atau hanya mencapai 65,21%.

Tabel 2.123
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	4.284	4.306	1.722	1.546	921
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	6.570	4.306	1.722	1.546	921
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	65,21	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.7.23 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan dan keluarga berencana selain bersumber dari APBD dapat juga berasal dari DAK fisik dan non-fisik yang berasal dari pemerintah pusat. Kota Palopo yang berstatus sebagai kotamadya, tidak mengalokasikan anggaran dalam APBDes, oleh karena itu hanya diberikan kepada perangkat daerah yang mengampu urusan bidang pengengendalian penduduk dan KB.

Hasil capaian indikator ini diukur dari Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD yang diberikan langsung kepada perangkat daerah pengampu. Selama tahun 2018-2022 persentasenya mengalami tren penurunan yang signifikan dari 82,94% menjadi 32,61%, tetapi disisi lain jumlah APBD mengalami kenaikan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk dicarikan solusi pembiayaan lain, baik melalui skema subsidi silang dengan akseptor KB yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih maupun mencari dana DAK dari pusat.

Tabel 2.124
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	2.784.312.000	2.441.839.000	3.210.274.000	5.727.928.250	4.035.896.000
Jumlah APBD dan APBDes	3.356.961.000	5.909.076.000	5.189.110.000	1.001.572.261.730	12.374.263.000
Persentase Pembiayaan	82,94	41,32	61,86	0.57	32.61

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	2.784.312.000	2.441.839.000	3.210.274.000	5.727.928.250	4.035.896.000
Jumlah APBD dan APBDes	3.356.961.000	5.909.076.000	5.189.110.000	1.001.572.261.730	12.374.263.000
Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes					

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo

2.3.8 Bidang Urusan Perhubungan

2.3.8.1 Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan yang digunakan oleh umum dan dilaksanakan dengan dengan dipungut bayaran. Sedangkan menurut undang-undang perhubungan angkutan umum adalah model transportasi yang diperuntukkan buat bersama, kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan tujuan yang sama, serta terikat dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih

Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting. Aktifitas masyarakat yang terus meningkat menuntut peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Seiring meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam mendukung kegiatan masyarakat Kota Palopo. Bahwa rasio jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu mengalami penurunuan yang signifikan, disebabkan masyarakat telah beralih menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi *online*.

Tabel 2.125
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.326.741	1.323.252	539.500	970.889	2.301.320
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum	314	352	238	0	0

dengan kapal laut (Orang)					
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.327.055	1.323.604	539.500	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.2 Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Adapun rasio izin trayek untuk kota palopo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun dasar yakni tahun 2018, dikarenakan sudah sedikitnya peminat angkutan umum akibat adanya penyedia jasa transportasi online yang tidak membutuhkan izin trayek.

Tabel 2.126
Rasio Ijin Trayek di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	4	4	4	0	3
Jumlah penduduk	Jiwa	202.483	202.204	184.681	184.681	184.681
Rasio	Per 100.000	2	2	2	0	0.0016

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Untuk Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Pada pasal 53 ayat satu UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secaa lebih lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ.

Terkait dengan waktu pelaksanaanya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala

pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. Jumlah uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnnya yaitu pada tahun 2018.

Tabel 2.127
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	3.362	2.608	2.602	251	180

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Bahwa di Kota Palopo tidak memiliki Pelabuhan Darat (Bandar Udara), tetapi hanya memiliki Pelabuhan Laut dan Terminal Bus. Terminal Bus di Kota Palopo akan megalami penambahan 1 unit yang memiliki Type A yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang terletak di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yang masih dalam proses pengerjaan yang dibiaya oleh kemernterian Perhubungan. Terminal Bus merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi di kota Palopo, mengingat kota Palopo merupakan kota yang akan padat penduduk ditahun tahun mendatang. Adapun jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bus dari tahun sebelumnnya tidak mengalami perubahan di tahun 2022.

Tabel 2.128
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo. Hasil capaian indicator ini menunjukkan hasil yang fluktuatif selama tahun 2018-2022.

Tabel 2.129
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah angkutan darat	Unit	1.452	1.415	3.479	185.713	198.900
Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.326.741	1.323.252	573.160	970.889	2.301.320
Persentase	%	0,109	0,106	0,0060	0,350	0,086
Per 10.000 Penumpang	Orang	1090	1060	6	3504	8642

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum di wilayah kota Palopo megalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan dari 9,71% menjadi 0,22% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR.

Tabel 2.130
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun *n*	Unit	180	41	12	380	451
Jumlah angkutan umum pada tahun *n*	Unit	1.332	1.452	1.393	970.889	198.900
Persentase	%	9,71	13,51	0,86	0.03	0.22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.8.7 Pemasangan Rambu – Rambu

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu lalu lintas punya banyak jenis yang punya kegunaan atau fungsi masing-masing. Namun secara umum, rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur.

Rambu-rambu ini juga berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk untuk pemakai jalan, baik pejalan kaki atau pengendara. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014. Secara umum, ada 4 jenis rambu lalu lintas, yaitu: Rambu Peringatan, Rambu Larangan, Rambu Perintah, dan Rambu Petunjuk. Pemasangan Rambu-Rambu di Wilayah Kota Palopo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2022 persentase pemasangan rambu-rambu hanya sekitar 14 % dibandingkan dengan tahun 2018 sekitar 63,20%.

Tabel 2.131
Persentase Pemasangan Rambu – Rambu di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2021	2022
Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun *n*	Buah	158	179	254	27	14
Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	250	254	450	100	100
Persentase	%	63,20	70,47	46,40	27	14

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palopo

2.3.9 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

2.3.9.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Komunikasi adalah “proses atau tindakan menyampaikan pesan (message) dari pengirim (*sender*) ke penerima (*receiver*), melalui suatu medium(channel) yang biasa

mengalami gangguan (*noise*). Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intentional (disengaja) serta membawa perubahan.

Bahwa sesuai dengan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan Kota Palopo tidak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya.

Tabel 2.132
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat KecamatanKota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KIM	Kelompok	30	32	34	32	35
Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase	%	3,33	3,55	3,77	3.55	3.89

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

2.3.9.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

Cakupan layanan telekomunikasi di wilayah Kota Palopo di tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 90 % dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2.133
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Luas wilayah yang tercoverage	Km²	212,87	222,47	222,47	222,47	-
Luas wilayah keseluruhan	Km²	247,52	252,99	252,99	247,52	-
Cakupan layanan	%	86	88	88	90	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

2.3.9.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Internet merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomuikasi melalui internet. Beberapa bentuk jaringan yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui internet menggunakan seperangkat aturan yang disebut (*transmission control protocol*) TCP dan sambungan (*Internet Protocol*) IP.

Akses internet adalah jalan masuk untuk bisa terhubung atau terkoneksi dengan jaringan komputer. Adapun Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo mengalami kenaikan di tahun 2021 dari tiga tahun sebelumnya. Keterbatasan data yang dimiliki perangkat daerah pengampu membuat hasil capaian pada tahun 2022 belum tersedia.

Tabel 2.134
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	KK	7.029	9.045	9.900	14.534	-
Jumlah rumah tangga	KK	39.444	39.444	39.444	41.023	-
Proporsi cakupan	%	17,82	22,93	25,10	35,43	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

2.3.10 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.10.1 Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah pelaku usaha yang mempunyai jatidiri berbeda dengan pelaku usaha lain yang bertujuan mensejahterakan anggota, menjamin keadilan pemerataan penguasaan sumberdaya ekonomi, meningkatkan produktifitas serta partisipasi anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan model yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, karena keanggotaan terbuka, usaha dilakukan secara bersama untuk memenuhi kepentingan bersama, dan pembagian keuntungan didasarkan pada transaksi anggota dengan koperasi

Pada tahun 2018, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 290 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 298 unit pada tahun 2022. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2.135
Presentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	206	74	69	77	76
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	290	292	292	296	298
Persentase Koperasi Aktif	%	71,03	25,34	24	26.01	25,50

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo

2.3.10.2 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat.Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit

diojangkau atau menjangkau bank komersial. LKM bisanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Hasil capaian di Kota Palopo selama tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 persentase UKM non BPR dan LKM aktif menyusut menjadi 68,61% dari tahun sebelumnya yang berhasil mencatatkan angka 100%.

Tabel 2.136
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	2.158	2.209	2.001	2.087	
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	2.160	2.211	2.001	1.953	
Persentase	%	99,91	99,91	100	68,61	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo

2.3.10.3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Selain mengampu kegiatan perkoperasian Dinas Koperasi Kota Palopo juga mengampu program dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kecil dan mikro. Seperti diketahui bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang yang dimiliki ataupun dikuasai oleh perusahaan lain baik secara langsung dan tidak langsung yang memenuhi criteria yaitu jumlah asset maksimal > Rp.50.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- dan jumlah omzet maksimal > Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-. Kemudian definisi dari usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria dengan jumlah asset maksimal Rp.50.000.000,- dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-.

Tabel 2.137
Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6.664	6.764	9.021	10503	12047
Jumlah seluruh UKM	Unit	8.824	8.975	11.022	12504	14048
Persentase	%	75,52	75,37	81.84	83,99	85.75

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo

2.3.11 Bidang Urusan Penanaman Modal

2.3.11.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2015-2019. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang di investasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Selama tahun 2018-2022 jumlah investor baik PMA maupun PMDN yang menanamkan modal di Kota Palopo mengalami tren penurunan yang signifikan.

Tabel 2.138
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA	129	78	74	77	33

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo

2.3.11.2 Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN adalah sebuah bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Selain itu, PMDN dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan menjadi pilihan utama bagi para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis tertutup terhadap kepemilikan asing. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebuah pembentukan modal bisnis bagi investor asing dan menggunakan sepenuhnya atau sebagian modal asing dengan investor domestik. Berikut adalah tabel Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional baik PMDN maupun PMA di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan, hanya Rp.884.000.000,- dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka milyar rupiah.

Tabel 2.139
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	129	85	74	77	51
Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta Rupiah)	220.859	130.740	109.484	158.847	884

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo

2.3.11.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Adanya pandemi covid-19 yang melanda wilayah Indonesia khusunya di wilayah Kota Palopo daya serap Tenaga Kerja mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun tabel rasio daya serap tenaga kerja selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan yang signifikan.

Tabel 2.140
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	30.140	760	392	676	308
Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	220,859	130.,74	109.484	158.847	51.884
Rasio per 100 Juta	Angka	13.65	9.04	36	4.25	1.5

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo

2.3.11.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Indikator dalam pencapaian Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN sangatlah berpengaruh terhadap Perekonomian di wilayah Kota Palopo, dimana realisasi tahun 2018 mencapai 57,77% dibandingkan dengan tahun 2022 hanya mencapai 32,66% maka nilai realisasi PMDN mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor antara lain lesunya ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tabel 2.141
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	220,859,000,000	130,740,222,514	109.484.145.881	158847957176	51.884.262.250
Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	382,322.260.000	220,859.000.000	130.740.222.514	109484145881	158.847.957.176
Persentase	%	57.77	59.19	21.25	45.09	32.66

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo

2.3.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.12.1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Berkaitan dengan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota palopo sangatlah penting untuk menunjang kegiatan para pemuda untuk beraktivitas dalam kegiatan yang bersifat positif dan mampu mengekspresikan semua potensi yang dimilikinya. Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui penumbuhan kreativitas pemuda di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Indikator yang berkaitan dengan hasil capaian kinerja pada perangkat daerah pengampu diukur dari jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Palopo. Berdasarkan hasil capaian selama tahun 2018-2022, persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan.

Tabel 2.142
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	151	153	73	136	166
Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	102	218	215
Persentase	%	69,3	70,2	71,6	62.40	77.2

Sumber : Dinas Pemuda &Olah Raga Kota Palopo

2.3.12.2 Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tujuan dari berwirausaha antara lain menyebarkan pengaruh wirausaha, membangun karakter wirausaha, membentuk wirausaha yang berkualitas, dan membangun kesejahteraan masyarakat.

Wirausaha muda merupakan orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengbangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik. Pada era modern seperti saat ini, seringkali kita menemukan beberapa acara seminar yang berkaitan dengan wirausaha. Semboyan yang digaungkan yaitu mandiri dan kreatif. Tidak hanya itu, bahkan anak muda zaman sekarang berbondong-bondong menjadi wirausaha muda sebagai salah satu jalan tempuhnya. Adapun persentase wirausaha muda di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan.

Tabel 2.143
Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah wirausaha muda	Kelompok	134	136	430	835	621
Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	3.299	7.669	44121
Persentase	%	1,75	1,77	1,3	10,90	1.40

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

2.3.12.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga merupakan usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sitematik, dan berkelanjutan, karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Persentase pembinaan Olahraga di Kota Palopo sejak tahaun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dari seluruh cabang olah raga dengan persentase yang sangat baik 100%.

Tabel 2.144
Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	12	16	32	34	34
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	27	33	34	34

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase	%	46,15	59,26	96,96	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

2.3.12.4 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pelatih bersertifikasi menjadi indicator kinerja pada perangkat daerah pengampu dikarenakan berkaitan dengan pola pembinaan atlet dan pelatih. Semakin banyaknya pelatih yang telah memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang cabor, akan berdampak pada kualitas atlet yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah setempat memiliki andil dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelatih yang dimilikinya. Adapun cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2022 masih berada dibawah angka 50%.

Tabel 2.145

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	23	34	31
Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	62	46
Persentase	%	32,53	32,53	27,71	53.10	48.4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo

2.3.12.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Sebuah prestasi tidak dicapai dengan suatu proses instan, yang hasilnya bisa dilihat, dirasakan, namun merupakan suatu proses panjang melibatkan berbagai komponen baik internal maupun eksternal. Melahirkan juara merupakan suatu proses panjang mulai dari bagaimana menemukan atlet melalui *talents scouting* yang tepat dalam mendapatkan bibit atlet yang berkualitas, perkembangan multilateral, tahap spesialisasi sampai nantinya memasuki prestasi puncak (*Golden Age*). Dibutuhkan pemahaman, pengetahuan dan kesabaran dari pelatih dalam pembinaan atlet muda potensial, agar prestasi yang dinginkan bisa terwujud, dipertahankan dalam waktu yang panjang dan terhindar dari dampak negatif kecenderungan spesialisasi atlet yang terlalu dini.

Sedangkan Pembinaan Atlet Muda yang berkesinambungan dimana latihan harus dilakukan sepanjang waktu, berkelanjutan, terus menerus tentu seusai dengan tahapan tahapan yang telah direncanakan dan di susun yang tertuang tertulis dalam perencanaan latihan dan Program Latihan. Persentase pembinaan atlet muda di Kota Palopo terdapat selama tahun 2018-2022 masih stagnan di angka 20%.

Tabel 2.146

Persentase Pembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	36	48	-	14	36
Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	98	85	176
Persentase	%	21,2	28,2	0	16.05	20.5

Sumber : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo

2.3.12.6 Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet menurut UU Nomor 3 Tahun 2015 sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal I Nomor 7 bahwa atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Atlet adalah ahli olahraga atau orang yang profesional dalam bidang olahraga. Atlet adalah seseorang yang menggeluti dan aktif melakukan latihan untuk meraih prestasi pada cabang olahraga yang dipilihnya. Atlet berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan ampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atlet berprestasi adalah atlet yang memiliki prestasi dan dengan upaya maksimal mampu mencapai level prestasi tinggi dengan turut serta berpartisipasi dalam pertandingan Tingkat Nasional maupun Internasional. Sebelum pandemi covid-19 yakni pada tahun 2018 atlet-atlet Kota Palopo dapat menyumbangkan medali ditingkat nasional. Seiring dengan adanya pandemi covid-19 para atlet-atlet di Kota Palopo mulai menurun persentase prestasi yang dicapainya disebabkan minimnya latihan yang maksimal sehingga mengalami persaingan yang lebih ketat untuk menjadi atlet yang berprestasi.

Tabel 2.147
Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	7	4	-	1	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

2.3.12.7 Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan (atlet) atau sekelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi beregu maupun individu.

Prestasi olahraga dapat dicapai memerlukan menejerial atau manajemen yang baik, efektivitas dalam melaksanakan kegiatan merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Ilmu manajeman dalam organisasi keolahragaan sangatlah memiliki dampak baik jika dijalankan atau dikelola dengan benar dan teratur. Hasil capaian prestasi cabor yang dimenangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Tabel 2.148
Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	7	4	-	1	71

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo

2.3.13 Bidang Urusan Statistik

2.3.13.1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Hal itu digunakan sebagai penunjang dimulainya Satu Data Indonesia

(SDI). SDI tersebut ke depan akan menghilangkan perbedaan data yang saat ini kerap terjadi. "Masih ada inkonsisten data baik di level nasional maupun daerah. Di Kota Palopo terkait dengan ketersediaan sistem data statistik yang terintegrasi masih dalam proses penginputan.

Tabel 2.149
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Dalam Proses	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan	Dalam proses penginputan

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

2.3.13.2 Buku "Palopo Dalam Angka"

Kota Palopo Dalam Angka yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Palopo. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan juga penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi Kota Palopo Dalam Angka akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya. Untuk mempermudah akses terhadap publikasi Kota Palopo Dalam Angka dan tabel-tabel berdasarkan subjek.

Tabel 2.150
Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka" Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.3.13.3 Buku "PDRB"

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Angka PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Angka PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Adapun Tabel Ketersediaan Buku PDRB Kota Palopo setiap tahunnya tercukupi.

Tabel 2.151
Ketersediaan Buku "PDRB" Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

2.3.14 Bidang Urusan Persandian

2.3.14.1 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik. Selama tahun 2018-2022 hasil capaian pada indicator ini sangat baik karena dalam dua tahu berturut-turut mencapai 100%.

Tabel 2.152
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	38	39	39	49	49
Jumlah total perangkat daerah	OPD	49	49	49	49	49
Persentase	%	77,55	79,59	79,59	100	100

Sumber : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo

2.3.15 Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival budaya yang dimaksudkan adalah festival yang mengangkat tradisi sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival dalam kategori ini adalah peristiwa yang dikelola baik oleh komunitasnya, atau dengan bantuan pemerintah yang telah memasukkannya ke dalam program kerjanya. Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya

untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional. Di tahun 2022 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan 10 event, terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya yang hanya 8 event. Selama tahun 2021-2022 terjadi peningkatan event seni budaya dikarenakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic.

Tabel 2.153
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	18	14	5	8	10

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

2.3.15.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengertian Cagar Budaya dalam UURI No. 11 Tahun 2010 : "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan."

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible.* Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makan, dll. Warisan budaya yang bersifat *intangible* seperti bahasa, tarian dan sebagainya tidak termasuk pada kategori Cagar Budaya.

Hasil capain indicator menunjukkan hasil yang menggembirakan yaitu persentase benda, situs dan kawasan cagarb yang dilestarikan adalah 100%.

Tabel 2.154
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	148	148	148	148	148
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	149	149	148	148	148
Persentase	%	99,32	99,32	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

2.3.15.3 Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi

Dari 149 buah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, yang merupakan aset daerah sebanyak 148 buah. 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh

pemerintah Kota Palopo. Karya Budaya yang direvitalisasi dan invetarisasi selama tahun 2018-2022 baru mencapai 3 buah.

Tabel 2.155
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3	3

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

2.3.15.4 Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya secara terpadu di Kota palopo Pertama, dengan melindunginya. Kedua, dengan mengembangkannya. Dan ketiga, dengan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahannya, dengan cara penyelamatan, pengamanan, pewilayahan (zonasi), pemeliharaan, serta pemugaran. Adapun jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 51 menjadi 53.

Tabel 2.156
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2016 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	52	53	53	53

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Palopo

2.3.16 Bidang Urusan Perpustakaan

2.3.16.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Menurut Undang-undang perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melelui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka: Dapat mendidik dirinya sendiri; Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan; Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik; Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif; ;Dapat meningkatkan tarap kehidupan sehari hari dan lapangan pekerjaannya; Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap tahunnya, baik yang meminjam buku maupun melaksanakan aktivitas belajar dan membaca di dalam perpustakaan. Selama tahun 2018-2022 persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo mengalami penurunan dari 9,81% menjadi 6,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyrakat di Kota Palopo masih sangat rendah < 10%.

Tabel 2.157
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	14.456	14.958	35.571	13.947	9.492
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	147.300	147.300	153.110	154.808	157.251
Persentase	%	9,81	10,15	23,23	9,01	6.1

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.16.2 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo memiliki beberapa koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah yang terdiri dari berbagai macam buku mulai dari Ilmu Politik, sosial dan Ilmu pengetahuan, Buku Cerpen, Buku Pendidikan, dll. Setiap tahunnya jumlah koleksi buku di perpustakaan bertambah baik melalui pengadaan APBD dan bantuan hibah buku dari PERPUSNAS RI.

Adapun jumlah koleksi buku yang tersedia di perustakaan daerah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dari 1991 buah menjadi 16.500 buah pad tahun 2022, kenaikan yang signifikan ini terjadi karena adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS.

Tabel 2.158
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.191	7.656	7.615	7.460	16.500
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	2.360	19.891	20.279	7.772	30.835
Persentase	%	50,46	38,49	37,55	96,00	53.6

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.16.3 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Indikator rasio perpustakaan per satuan penduduk menjadi salah satu indicator kinerja utama dikarenakan ketersedian fasilitas perpustakaan baik yang berada di area public maupun di dalam fasilitas sekolah guna mendukung kebutuhan literasi masyrakat maupun siswa. Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa per 1000 penduduk hanya terdapat 2 fasilitas perpustakaan. Walaupun jumlah perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2020, tetapi tidak didukung dengan minat baca masyarakat yang masih rendah.

Tabel 2.159
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perpustakaan	Jiwa	208	208	216	228	231
Jumlah penduduk	Jiwa	180.678	184.614	184.681	187.331	190.867
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1,16	1,13	1.17	1.22	2

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.16.4 Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya menjadi indicator capaian kinerja utama pada Dinas Perpustakaan. Semakin banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Palopo menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengkampanyekan budaya literasi, demikian juga sebaliknya apabila jumlah pengunjung perpustakaan sedikit mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat masih rendah. Selama tahun 2018-2022 hasil menunjukkan tren menurun, hanya mencapai 791 pengunjung di tahun 2022.

Tabel 2.160
Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	1.204	1.246	2.964	1.162	791

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.16.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan merupakan salah satu indicator yang menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas penunjang tersedia dengan lengkap. Kelengkapan fasilitas yang salah satunya adalah buku yang dapat menarik minat baca masyarakat. Semakin banyaknya buku baru yang disediakan oleh perpustakaan membawa pengaruh terhadap minat baca baik masyarakat maupun pelajar sekolah/mahasiswa.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan terjadi kenaikan yang sangat signfikan koleksi buku di perpustakaan umum Kota Palopo dari 1191 buku menjadi 16.500 buku, dikarenakan adanya bantuan hibah buku dari PERPUSNAS RI.

Tabel 2.161
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	1.191	404	185	7.460	16.500

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.16.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur yang dilakukan secara internal oleh perangkat daerah pengampu, baik melalui jenjang diklat maupun alih fungsi jabatan fungsional umum menjadi pustakawan.

Hasil capaian menunjukkan terjadinya peningkatan dari sebelumnya yang masih 1 tenaga pustakwan, menjadi 3 pustakawan di tahun 2022, yang menjadi persentase SDM pustakwan yang dimiliki perpustakaan Kota Palopo adalah 100%.

Tabel 2.162
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikatdi Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	1	2	3	3	3
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
Persentase	%	33	67	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

2.3.17 Bidang Urusan Kearsipan

2.3.17.1 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Kearsipan merupakan bagian dari kegiatan tertib administrasi yang bertugas menyimpan dan memelihara arsip dan dokumen penting milik pemerintah baik berupa *file* bentuk fisik maupun yang sudah dialihmediakan menjadi bentuk digital. Perangkat daerah yang bertugas mengampu urusan kearsipan adalah Dinas Kearsipan Kota Palopo. Salah satu indicator capaian kinerja pada perangkat daerah ini adalah persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku masih rendah yaitu kurang 25% dari jumlah total perangkat daerah yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.163
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	8	12	6	8	10
Jumlah perangkat daerah	OPD	49	49	49	49	49
Persentase	%	16.33	24,48	12,24	16.33	20.40

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo

2.3.17.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah bagian dari penilaian indicator kinerja utama untuk mendukung pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan. Selama tahun 2018-2022 terjadi peningkatan jumlah kegiatan dalam menunjang SDM kearsipan dari 6 kegiatan di tahun 2018 menjadi 20 kegiatan pada tahun 2022. Adannya peningkatan jumlah kegiatan kearsipan diharapkan agar terciptanya tertib administrasi dokumen maupun konsistensi penyimpanan dan pengarsipan dokumen setiap tahunnya yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.164
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 20186 – 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	6	7	6	15	20

Sumber : Dinas Kearsipan Kota Palopo

2.4 URUSAN PILIHAN

2.4.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2.4.1.1 Produksi Perikanan

Kelautan dan perikanan masuk dalam urusan pilihan, perangkat daerah pengampu urusan ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo. Dinas ini mengelola kegiatan yang dilakukan oleh nelayan baik perikanan tangkap, budidaya, sampai pengolahan hasil tangkap. Produksi perikanan menjadi indikator kinerja utama dikarenakan Kota Palopo memiliki batas wilayah laut yang berada berlokasi di teluk Bone. Hasil capaian di Kota Palopo menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yang hasil tangkapnya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini tidak hanya karena kayanya sumber daya laut yang berada di wilayah teluk Bone, tetapi juga dukungan dari pemerintah dalam memfasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap bagi nelayan Kota Palopo.

Tabel 2.165
Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi ikan	Ton	18.387,50	133.481,18	145.144,27	176.897,40	193.005,27
Target daerah	Ton	18.397,00	143.016,07	149.788,08	156.497,19	163.533,96
Persentase	%	99,95	93,33	96,90	113,04	118

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

2.4.1.2 Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan bagian dari kampanye gemar makan ikan. Ikan adalah bagian dari penyediaan protein dan diversifikasi kebutuhan protein hewani. Semakin banyak asupan kebutuhan protein hewani berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak usia dini, dan imunitas tubuh. Oleh karena itu konsumsi ikan menjadi indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Hasil capaian indikator

ini mengalami kondisi yang tidak begitu baik, karena selama tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan konsumsi ikan dari 58,34 kg per tahun per keluarga di tahun 2018 menjadi 53,98 kg per tahun per keluarga tahun 2022.

Tabel 2.166
Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah konsumsi ikan	Kg	58,34	53,81	55,50	53,17	53.98
Target daerah	Kg	56,01	54,61	55,84	57,37	58.52
Persentase	%	104,16	97,62	98,13	92,68	92

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

2.4.1.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan merupakan kumpulan dari beberapa nelayan yang tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Pembentukan kelompok nelayan bertujuan untuk kemudahan fasilitas sarana prasarana penunjang, dan pemberdayaan bagi nelayan baik oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Hasil capaian indikator kinerja ini dilihat dari persentase cakupan bina kelompok nelayan. Indikator ini diukur dari Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun-n dibagi jumlah kelompok nelayan di Kota Palopo. Selama tahun 2018-2022 terjadi peningkatan kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan oleh pemerintah setempat dari 11,19% menjadi 24,65% di tahun 2022.

Tabel 2.167
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun-*n*	Klpk	15	11	4	1	35
Jumlah kelompok nelayan	Klpk	134	142	143	143	142
Persentase	%	11,19	7,75	2,80	0.70	24.65

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

2.4.1.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan hasil dari perkumpulan nelayan yang telah tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum. Produksi perikanan kelompok nelayan masuk dalam indikator kinerja utama karena berkaitan dengan ketersediaan pasokan ikan dan capaian ukuran atas fasilitas sarana prasarana yang telah diberikan pemerintah Kota Palopo.

Selama tahun 2018-2022 persentase hasil produksi perikanan kelompok nelayan mengalami tren yang signifikan dari 72,54% menjadi 6% di tahun 2022. Hal ini menjadi evaluasi dalam memberikan bantuan kepada kelompok nelayan.

Tabel 2.168
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	13.338,29	14.677,68	15.540,39	11.854,20	9.812,04
Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	18.397,50	133.481,18	172.806,14	176.897,40	193.005,27
Persentase		72,54%	10,99	8.99	6.70	6

Sumber : Dinas Perikanan Kota Palopo

2.4.2 Bidang Urusan Pariwisata

2.4.2.1 Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah, yang dapat dijual kepada masyarakat luar maupun dunia internasional. Kota Palopo memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyrakat setempat. Di Kota Palopo terdapat 12 lokasi wisata alam yang terbagi di berbagai kecamatan yaitu : Kecamatan Mungkajang terdapat Bukit Kambo; Air Terjun Latuppa, dan sungai jodoh; Kecamatan Wara Barat terdapat pemandian Bambalu, batu Papan, Salu tandung/Batu tongkon, Air terjun puncak Palopo dan gua kallo dewata; Kecamatan Wara Timur terdapat pantai Labombo; Kecamatan Bara terdapat pulau Libukang; Kecamatan Wara Utara terdapat Bukit Kambing; Wara Selatan Bukit Sampoddo.

Rata rata wisatawan yang berkunjung di Kota Palopo adalah wisatawan domestic daerah sekitar Luwu raya ataupun wisatawan luar negeri yang sebatas transit dan istirahat sebelum melanjutkan ke destinasi utamanya di Tana Toraja. Jumlah kunjungan di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2018 hanya 106.211 orang wisatawan kemudian meningkat menjadi 172.915 atau bertambah 66.704 wisatawan selama 5 tahun.

Tabel 2.169
Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	106.211	127.410	61.267	68.184	172.915
Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
Persentase	%	101,15	115,83	53,27	56,82	138.33

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

2.4.2.2 Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan disuatu daerah dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung bagi wisatwan terutama sarana akomodasi beserta kelengkapannya dan aksesbilitas untuk menuju tempat lokasi wisata. Sesuai dengan kondisi riil di lapangan daya Tarik wisata Kota Palopo adalah wisata alamnya. Kemudian menurut hasil penelitian nyompa., dkk (2022) Kondisi wisata alam di Kota Palopo dapat dikategorikan tiga bagian yaitu baik, sedang, dan buruk. Kategori penilaian dikatakan buruk apabila fasilitas, akomodasi tidak tersedia dan aksesbilitas menuju lokasi sulit dijangkau; Kondisi sedang yaitu aksesbilitas menuju lokasi mudah dijangkau tetapi sarana akomodasi kurang memadai; Kategori baik yaitu aksebilitas mudah dijangkau dan fasilitas akomodasi yang lengkap.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 adalah selama dua hari. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat aksesbilitas lokasi wisata yang kurang baik sehingga perlu dilakukan evaluasi agar rata-rata kunjungan wisata meningkat minimal 3 hari.

Tabel 2.170
Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	1 Hari	1 hari	2 hari

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

2.4.2.3 PAD Sektor Pariwisata

Efek dari adanya kunjungan wisata di Kota Palopo adalah meningkatnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo. Selama tahun 2018-2022 kontribusi PAD dari sector pariwisata stagnan dengan angka 5%, kecuali pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 13,94%. Hasil ini dapat dijadikan evaluasi agar terjadi peningkatan terutama penyediaan fasilitas public terutama aksesbilitas lokasi wisata.

Tabel 2.171
Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD sektor pariwisata	7.027.772.114	8.561.179.405	6.428.266.808	7.324.530.315	8.942.731.819
Total PAD	139.278.661.859,07	167.052.191.690	46.097.862.325,28	140.122.685.326,17	178.686.155.930
Persentase	5,05	5,12	13,94	5,23	5.00

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palopo

2.4.3 Bidang Urusan Pertanian

2.4.3.1 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama bersumber dari kontribusi sector pertanian. Di Kota Palopo sector pertanian masih memberikan kontribusi PDRB nomor dua setelah perdagangan dan jasa. Sektor pertanian di Kota Palopo dapat memberikan andil terbesar kedua dalam ekonomi di Kota Palopo, dikarenakan fasilitas sarana prasarana penunjang pertanian dimaksimalkan oleh petani dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui perangkat daerah pengampu baik melalui kerangka pendanaan bersumber dari APBD maupun DAK.

Walaupun demikan tidak dapat diakui bahwa setiap tahun jumlah lahan pertanian produktif mengalami penyusutan dikarenakan adanya alih fungsi lahan. Selama tahun 2018-2022 produksi tanaman padi menyusut dari 33.259 ton menjadi 20.280,89 ton di tahun 2022. Disamping it uluas panen tanaman padi semakin berkurang dari 5.200 Ha menjadi 3.324,75 Ha. Walaupun demikian produktifitas khususnya tanaman padi stabil selama 5 tahun di angka > 6% .

Tabel 2.172
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektardi Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)					
Padi	33.259	20.355,7	17.585,85	19.383,84	20.280,89
Jagung	4.988	7.493	5.350	4.315,2	5.119,45
Ubi Kayu	39,20	-	-	-	-
Ubi jalar	1,12	-	-	-	-
Sagu	1,67	2.23	18.2	15,00	15,00
Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)					
Padi	5.200	4.954	3.054	3.024	3.324,75
Jagung	684	1.111	866	696	816,5
Ubi Kayu	1	-	-	-	-
Ubi Jalar	0	-	-	-	-
Sagu	298,84	151.55	103.19	179,36	241,43
Produktifitas (Ton/Ha)					
Padi	6,40	6.42	5.76	6,41	6,1
Jagung	7,09	6.75	6.19	6,20	6,27
Ubi Kayu	79,52	-	-	-	-
Ubi jalar	2,95	-	-	-	-
Sagu	0,01	31.3	0.252	153,06	62

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Palopo

2.4.3.2 Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan perkumpulan petani/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar persamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan terakhir keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkabn usaha anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tujuan

dibentuknya kelompok tani adalah dalam rangka menguatkan kelembagaan petani sehingga memberikan sdampak bagi kesejahteraan petani.

Hasil capaian dari indikator ini dapat dilihat bahwa jumlah kelompok tani tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran petani di Kota Palopo relativ cukup tinggi untuk mengelola pertaniannya secara bersama-sama.Walaupun demikian hasil dari cakupan bina kelompok tani periode 2018-2022, yang mendapatkan bantuan mengalami tren penurunan dari 95,41% menjadi 62,74%.

Tabel 2.273
Persentase Pembinaan Kelompok Tani di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun-*n*	Klpk	437	267	439	350	352
Jumlah kelompok tani	Klpk	458	475	499	515	561
Persentase	%	95.41	56.21	87.97	67,96	62,74

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Palopo

2.4.4 Bidang Urusan Perdagangan

2.4.4.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu indikator kinerja utama pada Dinas Perdagangan, salah satunya adalah ekspor impor dalam suatu daerah. Nilai ekspor impor mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan di daerah tersebut kegiatan usaha sudah memiliki kualitas internasional yang telah memiliki pasar di luar negeri. Kemudian disisi lain kegiatan impor, berhubungan dengan kebutuhan bahan baku maupun kegiatan belanja modal alat pendukung kegiatan usaha.

Kondisi di Kota Palopo selama tahun 2018-2021 terjadi defisit perdagangan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, dikarenkan Kota Palopo bukan kota industry tetapi kota perdagangan dan jasa sehingga factor yang mendorong terjadinya defisit perdagangan adalah sisi konsumsi masyarakat. Kemudian setelah tahun 2022, Kota Palopo melalui instansi BPS yang menghitung neraca perdagangan tidak merilis data ekspor impor di level kabupaten/kota.

Tabel 2.174
Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai ekspor	Juta	2,357,785.97	2.539.220,00	2.538.012,08	2.112.272	Tidak ada lagi nilai ekspor yang dihitung BPS
Nilai impor	Juta	3,033,366.30	3.543.980,00	3.543.980,26	2.914.631	
Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(945,580)	(1.004.760,00)	(1.005.968,18)	(1.088.801)	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Palopo

2.4.5 Bidang Urusan Perindustrian

2.4.5.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kelompok pengrajin adalah kumpulan dari beberapa pengarjin yang telah difasilitasi dan dibina baik oleh pemerintah setempat maupun kolaborasi dengan pihak swasta sebagai upya pemberdayaan pengrajin untuk meningkatkan kemampuan seni ataupun perluasan pasar produksi.

Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan memberdayakan pengrajin di wilayah Kota Palopo adalah Dinas Perindustrian. Selama tahun 2018-2021 jumlah pengrajin di Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi disisi lain kelompok pengrajin yang telah terfasilitasi oleh pemerintah Kota Palopo melalui perangkat daerah pengampu jumlahnya masih sedikit. Pada tahun 2021 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan hanya 11. Hasil capain dari indikator ini belum dikatakan baik, dikarenakan jumlah fasilitasi oleh pemerintah Kota Palopo tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2.175
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	0	5	4	11	17
Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	130	204	237	356	221
Persentase	%	0,00	2.45	1,69	3,09	7.69

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo

2.4.6 Bidang Urusan Transmigrasi

2.4.6.1 Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya.Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik.Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

Hasil capaian indikator ini di Kota Palopo tidak ada dikarenakan selama Dinas Transmigrasi dibentuk, tidak ada data terkait transmigrasi di Kota Palopo, di dukung pula dengan ketersediaan lahan transmigrasi di Kota Palopo tidak ada.

2.5 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

2.5.1 Sekretariat Daerah

2.5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi sangat penting mengingat saat ini tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi. Masyarakat telah menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo dari tahun 2019 mencapai nilai 52,70 dan ditahun 2022 mengalami kenaikan dengan nilai 55,09 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.176
Indeks Reformasi Birokrasi (nilai) tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	52.70	50.33	52.13	55.09

Sumber : Setda Kota Palopo

2.5.1.2 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan public

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kota Palopo secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannyaMelalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kota Palpo di masa yang akan datang.

Terkait dengan Indek Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Kota Palopo dari tahun sebelumnya mengalami Kenaikan sekitar 55,09% diabndingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.177
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	52.70	50.33	52.13	55.09

Sumber : setda Kota Palopo

2.5.1.3 Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan peraturan menteri dalam negeri (pemendagri) republik indonesia nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Adapun capaian standar pelayanan minimal di Kota Palopo pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021.

Tabel 2.178
Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Capaian standar pelayanan minimal pemerintah kota palopo	92.23	88	81.77	83.83

Sumber : setda Kota Palopo

2.5.1.4 Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Adapun predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah kota palopo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari 52,43 menjadi 62,40.

Tabel 2.179
Predikat capaian kinerja SAKIP Pemerintah tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Predikat capaian kinerja SAKIP pemerintah	52.43	60.03	61.01	62.40

Sumber : Setda Kota Palopo 2023

2.5.1.5 Nilai Evaluasi LPPD

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILLPD) kepada Masyarakat, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Adapun nilai evaluasi LPPD Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan dari nilai 52,43 menjadi 62,40.

Tabel 2.180
Nilai Evaluasi LPPD tahun 2019-2022

URAIAN	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Predikat capaian kinerja LPPD pemerintah	52.43	60.03	61.01	62.40

Sumber : setda Kota Palopo 2023

2.5.2 Sekretariat DPRD

2.5.2.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

DPRD Kota Palopo memiliki beberapa Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD Kota Palopo dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2.181
Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

2.5.2.2 Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD

Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun program kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2.182
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD
dan RKPDKota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

2.5.2.3 Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan

Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD merupakan salah satu indicator capaian kinerja Sekretariat Dewan. Adapun program kerja DPRD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan anggaran sekretariat Dewan dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2.183
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Palopo

2.6 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.6.1 Bidang Urusan Perencanaan

2.6.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPJPD Kota Palopo tersedia tahun 2005-2025.

Tabel 2.184
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPJPD Kota Palopo tersedia tahun 2013-2018; 2013-2023 atau setiap periode kepala daerah rutin dilaksanakan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Tabel 2.185
Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah ditetapkan dengan Perkada

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal.Dokumen RKPD belaku satu tahun.Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPKD Kota Palopo tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2.186
Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Ada/Tidak	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2017	Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2018	Peraturan Walikota Palopo Nomor 20 Tahun 2019	Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2020	Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2021

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda

Indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RTRW Kota Palopo tersedia setiap tahunnya.

Tabel 2.187
Ketersediaan Dokumen RTRWKota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2022-2041

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan Kota Palopo sangat baik dengan nilai rata-rata persentase diatas 95% selama lima tahun masa RPJMD.

Tabel 2.188
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Palopo Tahun ke dalam APBD Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	213	245	261	261	214
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	231	250	250	249	215
Persentase	Persen	92,20	98	104.4	104.82	99.53

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah.Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran program dalam APBD ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan Kota Palopo dengan penganggaran program dalam APBD pada tanun 2022 hanya 94,39% atau tidak mencapai 100%. Hal ini masih adanya inkosistensi dalam dokumen dengan penganggaran program dalam APBD akibat adanya perubahan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang disebabkan adanya factor non-teknis sesuai dengan kepentingan kepala daerah dan terbatasnya kemampuan fiskal.

Tabel 2.189
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	158	245	240	249	202
Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	213	245	261	261	214
Persentase	%	74,17	100	91.95	95.40	94.39

Sumber : Bappeda Kota Palopo

2.6.1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana pengunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penetaan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada.Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

Perhitungan indicator ketaatan terhadap RTRW adalah realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada. Keterbatasan data yang dimiliki oleh perangkat daerah pengampu membuat data yang tersaji hanya sebatas tahun 2021. Selama tahun 2018-2021 adanya peningkatan persentase ketaan terhadap tata ruang di Kota Palopo 72,99%.

Tabel 2.190
Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022
Realisasi RTRW	16.859.0622	16.883.7265	16.933.0553	18.846,00	-
Rencana peruntukan	25.816.6644	25.816.6644	25.816.6644	25.816,66	-
Persentase	65.30	65.39	65.50	72,99	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.6.2 Bidang Urusan Keuangan

2.6.2.1 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. *Clean and clear* adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah adalah *Disclaimer*. Selama tahun 2018-2021 pencapaian opini BPK terhadap pengelolaan keuangan di Kota Palopo konsisten dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian).

Tabel 2.191
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.2 Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan.Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Hasil capaian persentase SILPA di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 berada dibawah 5%, hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya program kegiatan yang tidak terealisasi dan terserap 100% dalam satu tahun periode anggaran.

Tabel 2.192
Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total SILPA	1,151,996,965.34	34.049.876.279,26	46.816.641.540	46.831.641.540,00	45.004.717.735
Total APBD	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730	1.077.426.946.659
%	0.12	3.56	4.96	4,68	4.18

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.3 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukkan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Hasil capaian indicator ini Selama tahun 2018-2022 persentase adalah 0%. Di tahun 2021 dan 2022, hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksankanan secara konsisten tidak kurang satupun sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga dapat dikatakan indicator ini selama 2 tahun terakhir dalam kondisi sangat baik.

Tabel 2.193
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Prog	2	1	3	0	0
Total program dalam APBD	Prog	321	381	242	199	163
Persentase		0,62	0,3	1,2	0,00	0
Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Keg	15	12	11	9	0
Total kegiatan dalam APBD	Keg	1.437	1.615	1.512	1.484	503
Persentase		1,04	0,74	0,73	0,61	0

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.4 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Hasil capaian indicator ini Selama tahun 2018-2022 mendekati angka porsi ideal 20%. Di tahun 2021 dan 2022 capaian melebihi angka 20%, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi program dan kegiatan untuk urusan Pendidikan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.194
Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah belanja bidang pendidikan (Rp)	179,786,127,789.00	192.962.137.080,00	184.538.461.945	219.299.185.701,00	216.539.339.050
Total APBD (Rp)	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659
Persentase	18.29	20.17	19.55	21,90	20.10

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.5 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10%

menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Hasil capaian indicator ini Selama tahun 2018-2022 melebihi angka porsi ideal 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi program dan kegiatan untuk urusan Kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dibandingkan pendidikan dikarenakan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat dan pemberian jaminan Kesehatan kepada penerima manfaat membutuhkan biaya yang besar sejalan dengan slogan sehat mahal harganya. Rata-rata setiap tahunnya alokasi anggaran untuk Kesehatan diatas 20%.

Tabel 2.195
Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah belanja bidang kesehatan (Rp)	258,102,101,672.28	283.035.096.618,97	350.535.474.412,56	306.396.002.876,00	263035914378
Total APBD (Rp)	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659
Persentase	26.26%	29.60%	37.14	30,59	24.41

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.6 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja perangkat daerah. Jenis belanja yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

Hasil capaian selama tahun 2018-2020 di Kota Palopo menunjukkan bahwa porsi belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung atau rata-rata rasionya 55:45. Kondisi menunjukkan alokasi anggaran banyak terserap dalam

program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2.196
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah belanja langsung (Rp)	565,990,971,307.28	542.280.383.025,45	527.126.849.065	-	-
Total APBD (Rp)	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.733.046.553.543,17	1.791.745.845.662,29
%	57.6%	56.70%	55.85 %		
Jumlah belanja tidak langsung (Rp)	416,966,106,058.61	414.171.474.004,90	416.758.947.138	-	-
Total APBD (Rp)	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19	1.733.046.553.543,17	1.791.745.845.662,29
%	42.42%	43.30%	44.15 %		

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota berkaitan dengan alokasi anggaran dalam APBD yang dikhususkan untuk program kegiatan di tingkat kelurahan. Kota Palopo adalah kota yang berstatus kotamadya sehingga alokasi untuk dana desa tidak ada, sehingga langsung alokasinya dikhususkan pada level kelurahan. Sesuai Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Hasil capaian indicator ini menunjukkan selama tahun 2018-2022 persentase bagi hasil untuk melebihi 5% atau sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah No.23 tahun 2014 yaitu paling sedikit adalah 5%. Walaupun demikinan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terpenuhi 5% dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang diprioritaskan penanganan pandemic COVID-19.

Tabel 2.197
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian			Tahun		
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/ Desa	56,476,634,835.00	62,767,391,329.43	46.443.640.112,62	49.318.459.502,00	58338891368
Total APBD	982,957,077,365.89	956,778,838,394.35	943.899.350.653,19	1.001.572.261.730,00	1.077.426.946.659
Persentase	5.75%	6.56%	4.92	4,92	5.41

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.8 Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun ketetapan waktu penetapan APBD Kota Palopo selalu pada tepat waktu.

Tabel 2.198
Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Kota Palopo

2.6.2.9 Persentase Perbandingan antara Belanja Operasi, Modal dan Tidak Terduga

Indikator persentase perbandingan antara belanja operasional, modal dan tak terduga, dimana Belanja Operasional terhadapa APBD di tahun 2021 terdapat 76,74% dibandingkan dengan pada tahun 2022 hanya berkisar 73,03% dari total APBD, artinya belanja operasional terhadap APBD itu menurun. Untuk Belanja modal terhadapa APBD ditahun 2022 mengalami kenaikan dari 23,06% menjadi 26,92% dari tital APBD. Dan untuk jumlah belanja tidak terduga terhadapa APBD pada tahun 2021 sekitar 0,20% dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang hanya berkisar 0,05%, artinya bahwa pada tahun 2022 belanja tidak terduga dari total APBD mengalami penurunan.

Tabel 2.199
Persentase perbandingan antara belanja operasi, modal dan tak terduga tahun 2021-2022

URAIAN	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Jumlah Belanja Operasi terhadap APBD	-	-	-	768,633,962,391.00	786,884,718,945.00
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00
Persentase	-	-	-	**76.74**	**73.03**

Jumlah Belanja Modal terhadap APBD	-	-	-	230,938,299,339.00	290,042,227,714.00
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00
Persentase	-	-	-	**23.06**	**26.92**
Jumlah Belanja Tidak Terduga terhadap APBD	-	-	-	2,000,000,000.00	500,000,000.00
Total APBD	-	-	-	1,001,572,261,730.00	1,077,426,946,659.00
Persentase	-	-	-	**0.20**	**0.05**

2.6.3 Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2.6.3.1 Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Adapun rata-rata lamanya pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan bagi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Palopo pada dasarnya sama sesuai dengan tingkatan jabatannya.

Hasil capaian pada indicator ini di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 tetap konsisten dengan 103 hari dan 893 jam pelajaran.

Tabel 2.200

Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/JamPelajaran	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.3.2 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipil negara di daerah.

Hasil capaian indicator ini pada perangkat daerah pengampu capaian masih rendah, dari total ASN di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal masih sangat sedikit yaitu kurang dari 2%. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dikarenakan sumber pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD, banyak Lembaga swasta dan kementerian pusat yang memberikan Pendidikan dan pelatihan secara cuma-cuma yang dikhususkan kepada pegawai pemerintahan.

Tabel 2.201
Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	36	30	4	47	49
Jumlah total ASN	Orang	4.553	4.503	4.310	4.311	4224
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,79	0,67	0,09	1,09	1.16

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.3.3 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Indikator ini merupakan suatu keharusan bagi pemangku jabatan, dimana disetiap tingkatan jabatan memiliki jenjang pendidikan dan pelatihan seperti halnya pejabat struktural eselon IV, eselon II dan eselon II.

Hasil capaian indicator ini pada perangkat daerah pengampu capaian masih rendah, dari total ASN di Kota Palopo selama tahun 2018-2022 yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan strukutural kurang dari 50%. Hal ini perlu menjadi evaluasi dikarenakan system rotasi pegawai yang ada di Kota Palopo sangat dinamis, sehingga diperlukan calon-calon pejabat yang memiliki kapabilitas didukung dengan pernah melaksanakan diklat structural.

Tabel 2.202
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan StrukturalTahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat structural	Orang	297	377	379	423	411
Jumlah total jabatan	Orang	979	993	993	993	993
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	30,34	37,97	38,17	42,60	41.39

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Indikator yang menujukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Disisi lain harus dituntut untuk melaksanakan komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Hasil capaian pada indicator ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari 38 menjadi 40. Kondisi ini perlu dilakukan evaluasi karena meningkatnya jumlah pejabat pimpinan tinggi menambah jumlah perangkat daerah yang harus dibentuk, dan imbasnya adalah inefesiensi anggaran dan tidak memberikan kontribusi sama sekali dalam proses pembangunan daerah.

Tabel 2.203
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	35	33	33	40	40

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.3.5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Hasil dari indicator ini menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 bertambah sebanyak 75 jabatan dari 900 jabatan pada tahun 2016 menjadi 975 jabatan administrasi pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan karena adanya penyederhanaan organisasi perangkat daerah dan alih fungsi menjadi pejabat fungsional.

Tabel 2.204
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	951	960	975	975	647

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Hasil indicator ini menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 terus berkurang, tetapi sejak tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Kondisi ini yang pertama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi, sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adanya penyederhanaan perangkat daerah sehingga membuat beberapa staf beralih fungsional.

Tabel 2.205
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi PemerintahKota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2.210	2.213	2.122	2.201	2428

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palopo

2.6.4 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.6.4.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Penelitian pengembangan atau *research and development* (R&D) adalah model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan kinerja organisasi yang diawali dengan riset kebutuhan kemudian dilakukan pengembangan untuk menghasilkan sebuah bentuk dan model pelayanan yang lebih efisien untuk diterapkan dilapangan.

Adapun persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2018 terdapat 11 program dibandingkan pada tahun 2022 hanya terdapat 2 program atau dapat dikatakan implementasi riset dalam kegiatan pemerintahan di Kota Palopo masih sangat rendah.

Tabel 2.206
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	11	6	11	2	2
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	11	6	11	2	2
Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

2.6.4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pemerintah kota palopo mencapai 100% selama dua tahun berturut-turut.

Tabel 2.207
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		4	3	2	7	7
Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		11	5	4	7	7
Persentase	%	36,36	50	50	100	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

2.6.4.3 Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun persentase kebijakan inovasi yang diterapkan pemerintah kota palopo mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut.

Tabel 2.208
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	14	18	18	15	18
Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	23	49	18	15	18
Persentase	%	60,87	36.3	100	100	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo

2.6.5 Unsur Pengawasan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah

2.6.5.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin membaik. Jika pada tahun 2018, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 46,54% pada tahun 2022, temuan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 93,84 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa semakin tahun ketaatan pemerintah dalam melaksankan program dan kegiatan yang semakin ketat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menurunnya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Tabel 2.209
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	202	158	621	407	442
Jumlah rekomendasi total temuan	Kasus	434	211	636	437	471
Persentase	%	46,54	75	97,64	93,14	93.84

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

2.6.5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Hasil dari capaian indicator ini menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN telah patuh melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor peraturan yang telah ditetapkan. Selama tahun 2018-2021 jumlah ASN yang dikenai sanksi kurang dari 40 orang. Keterbatasan data yang dimiliki oleh perangkat daerah pengampu maka hasil capaian indicator ini hanya sampai tahun 2021.

Tabel 2.210
Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	0	41	37	38	-

Jumlah total ASN	Orang	4.544	4.503	4.310	4.308	-
Persentase	%	0,00	0,91	0.86	0.88	-

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

2.6.5.3 Jumlah Temuan BPK

Hasil capaian indicator ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 16 jumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 6 temuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Tabel 2.211
Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Temuan BPK	16	12	27	14	6

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Palopo

2.7 ASPEK DAYA SAING DAERAH 8 INDIKATOR RPJMD 2018-2023

2.7.1 Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* suatu daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Sebaliknya, semakin rendah *dependency ratio* menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif juga semakin rendah.

Grafik 2.39
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Palopo

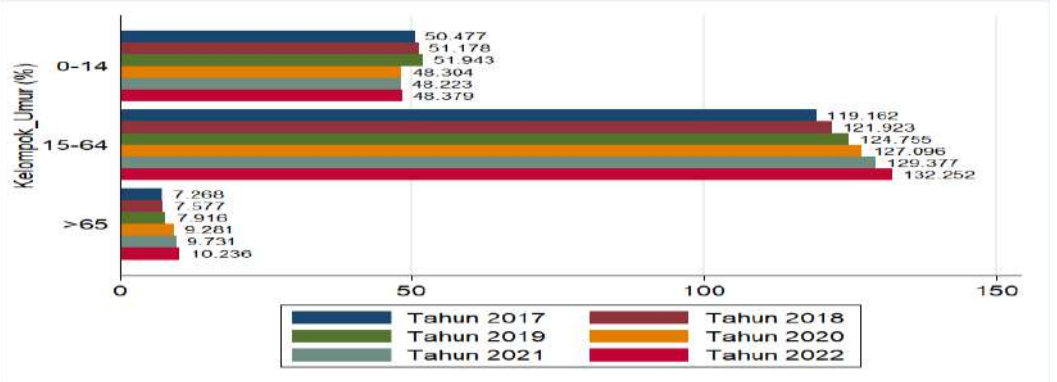

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2018-2023 (setelah diolah)

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur di Kota Palopo, terlihat bahwa penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih dominan dari penduduk usia tidak produktif 0-14 tahun dan usia 65 keatas. Pada tahun 2022, komposisi kelompok umur tua (umur 65 tahun ke atas) di Kota Palopo sekitar 5,37 persen. Sementara komposisi penduduk kelompok umur 0-14 tahun sekitar 25,38 persen. Sisanya merupakan kelompok penduduk usia produktif yang berumur 15-64 tahun sekitar 69,39 persen. Dengan komposisi penduduk tersebut, rasio ketergantungan Kota Palopo pada tahun 2021 sebesar 44,32 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44-45 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.

Berdasarkan data pada grafik 2.4 di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 Kota Palopo sudah mendapatkan bonus demografi. *Demographic dividend* atau bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase *dependency ratio* dibawah 50 persen.

Bonus demografi akan memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kota Palopo apabila mampu dikelola dengan baik. Dampak positifnya antara lain; tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam proses pemenuhan kebutuhan penduduk, berkembangnya berbagai jenis usaha lokal seiring dengan bertambahnya kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan, dan meningkatnya permintaan terhadap barang konsumsi yang selanjutnya mendorong penghematan biaya. Sebaliknya, bonus demografi juga dapat merugikan dan menjadi masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, seperti sumber daya manusia yang tidak memiliki daya saing dan lapangan kerja yang terbatas akan meningkatkan jumlah angka pengangguran.

Penduduk usia kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas, PUK terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo adalah sebesar 63,65 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8.20 persen. Sebanyak 25.63 persen PUK bekerja berpendidikan S1 ke atas. Jika dilihat menurut jam kerja seluruhnya 67.88 persen PUK bekerja selama 35 jam atau lebih, sedangkan menurut status pekerjaannya, 53.07 persen diantaranya bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

2.7.2 Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefenisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep *comparative advantage,* yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu daerah menarik investor untuk melakukan investasi ke daerahnya, tidak ke daerah lain. Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan.

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting untuk penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah maupun nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju transformasi ekonomi

Tabel 2.212
Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

INDEKS	INDIKATOR	SKOR/NILAI INDEKS			
		2018	2019	2020	2021
ASPEK UTAMA	Faktor Penguat/*Enabling Environment*	2.59	1.09	1.56	3.30
	Sumber Daya Manusia/*Human Capital*	2.29	1.01	1.52	3.31
	Faktor Pasar/*Market*	2.14	0.79	1.04	3.00
	Ekosistem Inovasi	0.17	1.58	0.00	1.81
PILAR	Kelembagaan	3.63	10.25	0.75	3.80
	Infrastruktur	2.25	8.50	2.58	3.67
	Perekonomian Daerah	1.90	3.13	1.36	2.43
	Kesehatan	3.00	0.00	2.38	3.88
	Pendidikan dan Keterampilan	1.58	5.07	0.67	2.75
	Efisiensi Pasar Produk	2.58	5.07	1.00	2.83
	Ketenagakerjaan	1.17	4.67	1.50	2.67
	Akses Keuangan	0.14	4.67	0.00	3.50
	Ukuran Pasar	4.67	1.33	1.67	3.00
	Dinamika Bisnis	0.00	6.50	0.00	2.38
	Kapasitas Inovasi	0.50	4.44	0.00	1.30
	Kesiapan Teknologi	0.00	8.00	0.00	1.75
DIMENSI	Tata Kelola Pemerintahan	4.25	42.00	1.50	2.60
	Keamanan dan Ketertiban	3.00	40.00	0.00	5.00
	Infrastruktur Transportasi	3.50	14.00	2.50	4.00
	Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	1.00	20.00	2.67	3.33

INDEKS	INDIKATOR	SKOR/NILAI INDEKS			
		2018	2019	2020	2021
	Keuangan Daerah	2.00	21.00	2.00	2.00
	Stabilitas Ekonomi	1.80	4.00	0.71	2.86
	Kesehatan	3.00	0.00	2.38	3.88
	Pendidikan	1.67	8.33	1.33	4.00
	Keterampilan	1.50	4.33	0.00	1.50
	Kompetisi Dalam Negeri	0.00	35.00	0.00	3.00
	Pajak dan Retribusi	2.67	16.00	3.00	3.00
	Stabilitas Pasar	2.50	25.00	0.00	2.50
	Ketenagakerjaan	1.67	9.33	3.00	2.33
	Kapasitas tenaga kerja	0.67	28.00	0.00	3.00
	Akses Keuangan	0.14	13.33	0.00	3.50
	Ukuran Pasar	4.67	6.67	1.67	3.00
	Regulasi	0.00	16.50	0.00	3.00
	Kewirausahaan	0.00	16.00	0.00	1.75
	Interaksi dan Keberagaman	0.00	15.60	0.00	2.50
	Penelitian dan Pengembangan (R & D)	0.50	1.67	0.00	0.90
	Komersialisasi	0.00	16.00	0.00	0.50
	Telematika	0.00	20.00	0.00	3.50
	Teknologi	0.00	60.00	0.00	0.00

Sumber : BRIN, 2018-2021. (Diolah)

2.7.3 Fokus kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas Ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier Effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemapuan Ekonomi daerah memicu daya saing daerah. Peningkatan Ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita

2.7.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya. Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tigkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Tabel 2.213
Angka pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rasio Kota Palopo
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Pengeluaran Rumah Tangga	Rp.1.285.358	Rp.1.188.646	Rp.1.353.318	Rp.1.213.722	Rp.1.290.705
Jumlah Rumah Tangga	39.444	40.303	41.220	41.134	41.545
Rasio	32,58	29,49	32,83	29,50	31,06

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2018-2023 (diolah)

Berdasarkan hasil tabel rasio pengeluaran rumah tangga di Kota Palopo tahun 2018-2022, Kondisi di Kota Palopo fluktuatif setiap tahunnya. Fluktuatifnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh keadaan makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka.

2.7.3.2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan salah satu indicator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran konsumsi non pangan dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi pangan menunjukkan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut dan begitupun sebaliknya. Rasio pengeluaran konsumsi non pangan Kota Palopo

Tabel. 2.214
Rasio Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Total Pengeluaran Non Pangan	Rp.662.290	Rp.651.984	Rp.679.533	Rp.598.576	Rp.677.988
Total Pengeluaran	Rp.1.285.358	Rp.1.188.646	Rp.1.353.318	Rp.1.213.722	Rp.1.290.705
Persentase	51,52	54,85	50,21	49,31	52,52

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2018-2023 (diolah)

Selama tahun 2018-2020 pengeluaran konsumsi non pangan di Kota Palopo lebih besar nilainya dibandingkan dengan konsumsi pangan. Kemudian tahun 2021 pengeluaran konsumsi pangan lebih besar daripada non pangan, dan

tahun 2022 kembali konsumsi non pangan meningkat. Terjadi perubahan di tahun 2021 mengindikasikan bahwa terjadi perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang diakibatkan adanya pengaruh pandemic covid-19 di tahun sebelumnya.

2.7.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.7.4.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya dukung infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan adalah bagian penting dalam aksebilitas dan rutinitas perjalanan kendaraan maupun orang. Semakin meningkat jumlah panjang jalan setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemerintah setempat mempermudah aksesbilitas warganya dan menyesuaikan dengan daya kapasitas jalan yang dilalui oleh kendaraan. Disisi lain setiap bulanya jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat semakin meningkat, kondisi ini harus sejalan dengan penambahan panjang jalan yang dibangun oleh pemerintah.

Tabel 2.215
Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan (Km)	503,16	503,16	503,16	503,16	503,16
Jumlah Kendaraan	29150	30607	35994	41615	40473
Rasio (x1000)	18	17	13,97	12,09	12,43

Sumber : BPS Kota Palopo, 2018-2022

Berdasarkan tabel. Xx Panjang jalan di Kota Palopo tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, setiap tahunnya tetap yaitu 503,16. Berbanding dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Palopo yang setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan dari 35994 menjadi 40473 di tahun 2022. Rasio menunjukkan bahwa di tahun 2022 setiap 1 Km jalan digunakan oleh 12 kendaraan, dengan asumsi jalan tersebut menggunakan 2 lajur maka dalam 1 Km terdapat 6 kendaraan yang berlalu lalang.

2.7.4.2 Jenis dan Jumlah Bank

Aktifitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktifitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi.Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit.Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.216
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Jenis Bank	2018	2019	2020	2021	2022
Bank umum (Konvensional dan Syariah)	12	20	20	22	22

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo

2.7.4.3 Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi usaha perhotelan, restoran dan rumah makan.Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo. Kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Palopo pada Tahun 2017 masih terbilang kecil yaitu sebesar 1,21 persen dan mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,45 persen.

2.7.4.4 Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel

Berdasarkan data BPS, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur dan jumlah tamu hotel menunjukkan tren meningkat.Jumlah hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017 sebanyak 38 unit.Dua unit diantranya merupakan bintang dua dan sisanya 36 unit adalah non bintang. Penyebaran penginapan tersebut hanya berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wara sebanyak 16 unit, Wara Timur sebanyak 12 unit dan Mungkajang 2 unit serta Wara Utara 4 unit.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disusun untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan yang tertuang dalam Program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dan efesien dalam menetapkan target Penerimaan Daerah serta mengalokasikan Pengeluaran Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber- sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud dari tahap pelaporan dari beberapa tahap dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPD terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terdiri atas LRA atau Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL atau Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO atau Laporan Operasional, LPE atau Laporan Perubahan Ekuitas, LAK atau Laporan Arus kas dan CaLK atau Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap Laporan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi terkait capaian pengelolaan keuangan daerah dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, instrument dalam menganalisis capaian pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo akan menggunakan LKPD dari tahun 2018-2022 khususnya LRA dan Neraca serta proyeksi perkembangan makro ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut ini.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja Keuangan Masa Lalu berisi analisis terhadap capaian atas pengelolaan keuangan daerah dari Tahun 2018-2022. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih berfokus kepada Kinerja yang terukur dari setiap aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023. Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama tahun 2018-2022 diuraikan dalam sub bab berikut ini.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah Kota Palopo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan ditetapkannya peraturan ini mengubah struktur pendapatan daerah khususnya realisasi Tahun 2021 dan 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat, transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis realisasi pendapatan daerah Kota Palopo menggunakan data dari tahun 2018-2022 dimana untuk tahun 2022 masih menggunakan data LKPD Kota Palopo Unaudited pertanggal 13 Januari 2023. Dari data tersebut menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata realisasi pendapatan daerah pertahun mencapai 97,44 persen. Fluktuatifnya pertumbuhan pendapatan ini merupakan dampak dari penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan pada tahun 2020 dan 2021 pendapatan transfer dan PAD yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 sudah menunjukkan trend positif.

Secara persentase realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 2018-2022 telah mencapai lebih dari 90 persen. Berikut disajikan tabel 3.1 yang berisi target dan realisasi pendapatan daerah serta tingkat perkembangan pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun 2018-2022,

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	1.001.107.733.585,00	964.783.951.705,73	96,37	3,72	3,28
2019	1.005.856.128.898,00	984.500.257.290,51	97,88	0,47	2,04
2020	969.562.250.067,00	969.408.934.593,27	99,98	-3,61	-1,53
2021	957.596.278.224,00	936.589.797.578,17	97,81	-1,23	-3,39
2022	1.035.363.603.924,00	985.211.887.731,29	95,16	0,08	0,05
Rata Rata			97,44	-0,11	0,09

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2018-2022 didominasi oleh sumber dana perimbangan/ pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 76,61 persen, disusul oleh pendapatan asli daerah sebesar 16,53 persen dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 6,85 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun arah kebijakan karena besarnya kontribusi dari Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Palopo masih cukup tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat sehingga kemandirian dalam menentukan alokasi belanja akan terikat dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Berikut disajikan dalam tabel 3.2 terkait kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2018-2022.

Tabel. 3.2
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah, 2018-2022

Uraian	Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah (%)					Rata Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan Asli Daerah	14,44%	16,83%	18,28%	14,96%	18,14%	16,53%
Dana Perimbangan/Pendapatan transfer	77,44%	73,83%	68,66%	82,31%	80,83%	76,61%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,13%	9,34%	13,06%	2,73%	1,00%	6,85%

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraiakan realisasi pendapatan daerah serta rata-rata pertumbuhan dari tahun 2018-2022 yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah, 2018-2022

Uraian (Permendagri 13 Tahun 2006)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)				Uraian (Permendagri 77 Tahun 2020)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)		Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	
PENDAPATAN DAERAH	**934.121.533.937,22**	**964.783.951.705,73**	**984.500.257.290,51**	**969.408.934.593,27**	**PENDAPATAN DAERAH**	**936.589.797.578,17**	**985.211.887.731,29**	**0,525**
Pendapatan Asli Daerah	**167.307.131.609,15**	**139.282.846.484,07**	**165.664.354.780,08**	**177.205.052.456,65**	**Pendapatan Asli Daerah**	**140.133.041.613,17**	**178.677.929.800,29**	**6,425**
Pendapatan Pajak Daerah	27.317.777.187,00	31.505.802.321,00	34.860.944.165,02	34.031.809.461,00	Pajak Daerah	35.622.582.580,00	41.418.904.125,00	**7,078**
Pendapatan Retribusi Daerah	6.845.567.072,00	8.022.878.576,00	9.074.168.785,55	8.880.154.097,48	Retribusi Daerah	11.587.793.535,64	18.045.681.733,00	**22,465**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	6.982.537.588,12	6.635.170.716,00	7.496.932.396,00	6.801.973.147,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.799.016.092,00	7.036.243.575,00	**1,478**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.161.249.762,03	93.118.994.871,07	114.232.309.433,51	127.491.115.751,17	Lain-lain PAD yang Sah	85.123.649.405,53	112.177.100.367,29	**4,765**
Dana Perimbangan	**707.078.730.039,00**	**747.082.593.924,00**	**726.842.067.622,00**	**665.583.965.763,00**	**PENDAPATAN TRANSFER**	**770.932.817.337,00**	**796.693.253.157,00**	**1,620**
Dana Bagi Hasil Pajak	14.330.383.160,00	10.960.605.312,00	8.223.532.627,00	13.444.909.193,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.950.633.455,00	734.693.761.781,00	**186,133**
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.889.966.112,00	4.562.512.247,00	4.886.273.038,00	4.934.485.300,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.982.183.882,00	61.999.491.376,00	**91,998**
Dana Alokasi Umum	516.167.587.000,00	516.167.587.000,00	537.722.702.000,00	497.008.966.000,00				
Dana Alokasi Khusus	172.690.793.767,00	215.391.889.365,00	176.009.559.957,00	150.195.605.270,00				
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	**59.735.672.289,07**	**78.418.511.297,66**	**91.993.834.888,43**	**126.619.916.373,62**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**25.523.938.628,00**	**9.840.704.774,00**	**-40,482**
Pendapatan	2.859.000.000,00	19.445.810.000,00	20.449.560.150,00	65.516.179.506,00	Pendapatan	5.203.692.128,00	388.586.620,00	-

Hibah					Hibah			**62,402**
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.865.752.355,00	40.953.517.276,00	50.159.951.545,43	46.443.640.112,62	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.320.246.500,00	9.452.118.154,00	**-30,688**
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	10.250.000.000,00	13.007.644.000,00	6.983.797.000,00				
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.959.327.600,00	7.639.440.139,00	8.141.883.200,00	7.664.639.200,00				
Pendapatan Lain-Lain	1.551.592.334,07	129.743.882,66	234.795.993,00	11.660.555,00				

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Tabel 3.3 menunjukkan pertumbuhan setiap jenis Pendapatan Daerah, adanya perubahan nomenklatur APBD pada tahun 2020 yang di implementasikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 berdampak pada pergeseran Dana Bagi Hasil Provinsi dari Lain-Lain Pendapatan Daerah menjadi Pendapatan Transfer. Hal ini tentu akan mempengaruhi pertumbuhan jenis pendapatan tersebut, sehingga dalam melakukan proyeksi pendapatan akan dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Selain DBH Provinsi yang mengalami perpindahan jenis, Pendapatan BOS dan Pendapatan JKN FKTP juga mengalami pergeseran.

A. Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.4 menunjukkan tingkat realisasi PAD selama tahun 2018-2022 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 95,05 persen. Berikutnya disajikan dalam bentuk tabel mengenai perbandingan antara target dengan realisasi PAD, tingkat capaian dan tingkat pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi selama tahun 2018-2022.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 2018-2022

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	156.111.703.360,00	139.282.846.484,07	89,22	-11,14	-16,75
2019	169.497.871.831,00	165.664.354.780,08	97,74	8,57	18,94
2020	173.393.617.952,00	177.205.052.456,65	102,2	2,3	6,97
2021	153.896.341.415,00	140.133.041.613,17	91,06	-11,24	-20,92
2022	188.028.163.277,00	178.677.929.800,29	95,03	22,18	27,51
Rata-rata			95,05	2,13	3,15

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2018-2022 secara rata-rata baru mencapai 16,53% yang menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah baik pusat maupun provinsi masih sangat tinggi. Tingkat Kemandirian dalam membiayai pendanaan kebutuhan pembangunan daerah yang masih rendah tersebut harus ditingkatkan melalui upaya penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga diharapkan ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi setiap tahun terus berkurang. Pada table diatas menunjukkan terjadi penurunan realisasi PAD pada tahun 2021 hal ini merupakan dampak dari penyebaran Covid-19 yang membuat sebagian besar sumber-sumber PAD mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan Rincian Kontribusi komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.5
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah, 2018-2022

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD (%)					Rata Rata Proporsi (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pendapatan Pajak Daerah	22,62	21,04	19,2	25,42	23,18	22,29
Pendapatan Retribusi Daerah	5,76	5,48	5,01	8,27	10,10	6,92
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	4,76	4,53	3,84	5,57	3,94	4,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66,86	68,95	71,95	60,74	62,78	66,26

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Selanjutnya, Tabel 3.5 menjelaskan kontribusi masing-masing komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo serta rata-rata proporsi/kontribusi selama tahun 2018-2022. Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen yang berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018-2022 yakni dengan rata-rata sebesar 66,26 persen dan diikuti oleh Pendapatan Pajak Daerah sebesar 22,29 persen dan Retribusi Daerah sebesar 6,92 persen dan terendah adalah dari komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan yakni sebesar 4,53 persen rata-rata per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan sumber utama terhadap pendapatan asli daerah.

Jika memperhatikan Kontribusi dari Retribusi Daerah pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya pendapatan RSUD palemmai yang seharusnya terealisasi di Lain-lain PAD namun terealisasi di retribusi karena Status RSUD Palemmai yang belum menjadi BLUD. Hal ini perlu di pertimbangkan dalam penyusunan proyeksi pendapatan nantinya.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,62 persen pertahun atau dari Rp.747.082.593.924 pada tahun 2018 menjadi Rp. 796.693.253.157 pada tahun 2022. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan realisasi Pendapatan transfer yang disebabkan oleh pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan DBH akibat penyebaran Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena pergeseran realisasi pendapatan DBH Provinsi. Kontribusi Dana Perimbangan atau pendapatan transfer terhadap Pendapatan Daerah selama tahun 2018-2022 sangat besar, dimana rata rata per tahunnya sebesar 76,62 persen dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata komponen realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan transfer Kota Palopo tahun 2018-2022.

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	964.783.951.705,73	984.500.257.290,51	969.408.934.593,27	936.589.797.578,17	985.211.887.731,29	0,53
Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	747.082.593.924,00	726.842.067.622,00	665.583.965.763,00	770.932.817.337,00	796.693.253.157,00	1,62
Persentase Kontribusi	77,44	73,83	68,66	82,31	80,87	76,62

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami penurunan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar -40,48 persen atau dari Rp. 78.418.511.298 pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp. 9.840.704.774 pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan kode rekening dimana DBH Provinsi awalnya direalisasikan pada Lain-Lain Pendapatan yang sah namun pada tahun 2021 dan 2022 dipindahkan ke Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.

Selain itu, perubahan aturan penganggaran juga berdampak pada perpindahan realisasi pendapatan seperti pada Tahun 2021 terdapat realisasi Penerimaan Dana BOS namun pada tahun 2022 Dana BOS berpindah menjadi DAK Non Fisik dan Pada 2022 realisasi Lain-Lain pendapatan daerah yang sah sebagian besar merupakan realisasi dari Pendapatan Dana Kapitasi FKTP yang sebelumnya direalisasikan pada Lain-lain PAD yang sah. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 3.7 menyajikan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2018-2022.

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	964.783.951.705,73	984.500.257.290,51	969.408.934.593,27	936.589.797.578,17	985.211.887.731,29	0,53
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	78.418.511.297,66	91.993.834.888,43	126.619.916.373,62	25.523.938.628,00	9.840.704.774,00	-40,48
Persentase Kontribusi	8,13	9,34	13,06	2,73	1,00	6,85

3.1.2 Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kota Palopo pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas pemerintah daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Palopo, aspek belanja dititikberatkan pada kebijakan belanja yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah yang tercermin pada APBD. Melalui belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.8 berikut menyajikan tingkat capaian dan pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2018- 2022.

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi Belanja

Tahun	Alokasi Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	1.020.380.935.465,00	982.922.627.365,89	96,33	0,45	1,98
2019	1.008.057.603.046,00	956.451.857.030,35	94,88	-1,21	-2,69
2020	1.094.240.116.346,00	943.885.796.203,19	86,26	8,55	-1,31
2021	1.001.572.261.730,00	935.475.348.254,12	93,40	-8,47	-0,89
2022	1.077.426.946.659,00	1.011.287.069.740,38	93,86	7,57	8,10
Rata Rata			92,95	1,38	1,04

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Selama tahun 2018-2021 realisasi belanja daerah Kota Palopo mengalami penurunan dari Rp. 982.922.627.366,- pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 935.475.348.254,12,- pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Fluktuatifnya realisasi belanja daerah tidak lepas dari target pendapatan pada tahun berkenaan dan kemajuan realisasi kegiatan fisik khususnya kegiatan multiyears yang menyerap banyak anggaran.

Rata-rata realisasi belanja daerah sebesar 92,95 persen, dimana realisasi terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 86,26 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dianggarkan pembangunan Pusat Kuliner dan Cinderamata yang bersumber dari Pinjaman Daerah, namun sampai tahun anggaran 2020 berakhir, pinjaman tersebut tidak dapat direalisasikan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap

surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.9
Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.844.544.937,74	51.517.849.148,34	70.649.876.279,26	48.531.641.540,10	45.004.717.734,91	4,43
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.563.020.129,24	45.516.373.129,24	49.341.373.129,24	4.641.373.129,24	2.941.373.129,24	- 32,96
PEMBIAYAAN NETTO	23.281.524.808,50	6.001.476.019,10	21.308.503.150,02	43.890.268.410,86	42.063.344.605,67	15,94

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Pembiayaan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah baik terjadi defisit atau surplus anggaran karena Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang artinya SiLPA harus bernilai Nol. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan menggerakkan pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Palopo pada tahun anggaran tersebut.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaian besar bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan Pinjaman Jangka Pendek yang dilakukan oleh BLUD RSUD sawerigading dalam menutupi kekurangan Kas akibat keterlambatan pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek BLUD RSUD Sawerigading dan Pembayaran cicilan pokok Hutang Jangka Panjang atas Pinjaman Pembangunan City Market Palopo.

3.1.4 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah akan menggambarkan informasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah sehingga menjadi salah satu faktor penentu asumsi-asumsi dalam merumuskan kebijakan daerah.

Perkembangan neraca daerah Kota Palopo dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe 3.10
Neraca Daerah Kota Palopo Tahun 2017-2021 (Dalam Juta Rupiah)

Akun	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1. Aset	**1.915.424,95**	**2.109.553,91**	**2.252.531,52**	**2.311.068,08**	**2.450.322,45**	6,35
11. Aset Lancar	**91.728,32**	**112.630,96**	**126.370,09**	**111.336,30**	**144.443,71**	12,02
111. Kas dan		5.147,35	34.060,01		45.160,10	18,47

Akun	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Setara Kas	22.929,03			46.932,36		
113. Piutang Pendapatan	2.887,14	2.784,10	3.694,09	3.421,24	2.496,06	-3,57
114. Piutang Lainnya	38.414,33	77.824,35	61.497,32	34.290,03	30.277,72	-5,78
116. Beban Dibayar Dimuka	406,61	257,39	437,01	527,01	41.439,31	217,73
117. Persediaan	25.477,72	25.811,09	25.861,33	25.937,47	24.676,01	-0,80
118. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.613,50	806,67	820,33	228,20	394,51	-29,68
12. Investasi Jangka Panjang	**104.065,46**	**104.687,11**	**104.687,11**	**104.687,11**	**104.687,11**	0,15
121. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	
122. Investasi Jangka Panjang Permanen	104.065,46	104.687,11	104.687,11	104.687,11	104.687,11	0,15
13. Aset Tetap	**1.636.982,49**	**1.770.626,27**	**1.891.589,08**	**1.965.250,95**	**2.070.291,22**	6,05
131. Tanah	457.900,02	464.676,87	471.017,88	472.003,80	475.476,57	0,95
132. Peralatan dan Mesin	276.066,99	323.290,31	370.281,08	457.085,42	487.883,96	15,30
133. Gedung dan Bangunan	467.150,76	596.030,85	676.516,74	734.582,06	801.654,10	14,45
134. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	789.347,75	925.827,46	996.290,03	1.073.256,17	1.102.629,69	8,72
135. Aset Tetap Lainnya	28.336,40	26.971,56	31.738,46	34.779,38	36.364,87	6,43
136. Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.765,83	12.346,18	37.241,39	16.915,96	77.725,58	-6,97
137. Akumulasi Penyusutan	- 485.585,26	- 578.516,97	- 691.496,50	- 823.371,83	- 911.443,55	17,05
14. Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
141. Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
15. Aset Lainnya	**82.648,68**	**121.609,58**	**129.885,24**	**129.793,72**	**130.900,41**	12,18
151. Tuntutan Ganti Kerugian	212,08	1.365,96	1.011,40	829,55	429,34	19,28
152. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	67.310,86	67.310,86	67.310,86	67.310,86	67.310,86	0,00
153. Aset Tidak Berwujud	385,49	327,70	246,34	298,69	149,99	-21,02
154. Aset Lain-Lain	14.740,25	52.605,07	61.316,64	61.354,63	63.010,22	43,79
2. Kewajiban	**111.108,71**	**124.992,81**	**136.244,02**	**107.088,51**	**116.051,31**	1,09
21. Kewajiban Jangka Pendek	**83.311,56**	**100.137,04**	**114.329,62**	**88.115,49**	**100.019,65**	4,68
211. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	12,85	-	4,68	2,61	167,36	89,98
212. Utang Bunga	1.225,06	1.048,18	1.052,40	-	711,49	-12,70
213. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	2.941,37	2.941,37	2.941,37	2.941,37	2.941,37	0,00
214. Pendapatan Diterima di Muka	446,68	569,72	668,50	609,65	565,81	6,09
215. Utang Belanja	1.602,03	20.991,40	55.364,90	42.439,38	53.707,55	140,63
216. Utang Jangka Pendek Lainnya	77.083,56	74.586,36	54.297,76	42.122,47	41.926,08	-14,12
22. Kewajiban		**24.855,77**	**21.914,40**		**16.031,65**	-12,85

Akun	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
Jangka Panjang	**27.797,14**			**18.973,02**		
221. Utang Dalam Negeri	27.797,14	24.855,77	21.914,40	18.973,02	16.031,65	-12,85
222. Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
3. Ekuitas	**1.804.316,25**	**1.984.561,10**	**2.116.287,50**	**2.203.979,57**	**2.334.271,14**	6,65
31. Ekuitas	**1.804.316,25**	**1.984.561,10**	**2.116.287,50**	**2.203.979,57**	**2.334.271,14**	6,65
311. Ekuitas	1.804.316,25	1.984.561,10	2.116.287,50	2.203.979,57	2.334.271,14	6,65

Sumber: LKPD 2018-2022

3.1.4.1 Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2017-2021, kota Palopo mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 6,35 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset tetap yang mencapai 6,05 persen dan aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan 12,18 persen. Pada periode yang sama, aset lancar mengalami kenaikan capaian dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,02 persen.

Aset tetap yang menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya merupakan hal baik yang perlu ditingkatkan, karena aset tetap menginformasikan pembangunan yang terus berkembang sedangkan tingginya pertumbuhan aset lancar daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap penyebab sisa kas, sisa persediaan dan piutang yang meningkat karena sebaiknya semua sumberdaya tersebut seharusnya dapat digunakan semaksimal mungkin pada tahun berkenaan.

3.1.4.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kota Palopo selama periode 2017-2021 terus mengalami fluktuatif dengan capaian kewajiban rata – rata sebesar 1,09 persen. Peningkatan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen utang jangka pendek yang tumbuh sebesar 4,68 persen sedangkan hutang jangka panjang mengalami penurunan sebesar -12,85 persen.

Hutang Jangka Pendek sendiri, didominasi oleh Hutang belanja yang berisi hutang belanja rutin seperti TPP, Listrik dan air sedangkan hutang jangka pendek lainnya berisi Hutang Pembebasan lahan sengketa berdasarkan putusan pengadilan dan Hutang kegiatan fisik.

3.1.4.3 Ekuitas

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kota Palopo selama periode 2017-2021,

mengalami trend positif, meskipun rata- rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 6,65 persen setiap tahunnya.

3.1.5 Rasio Keuangan

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kota Palopo diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio Solvabilitas. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019 – 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, hal ini menunjukkan besarnya aset lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.11
Rasio Lancar Kota Palopo Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	126.370.085.636,09	114.329.619.960,50	1,11
2	2020	111.336.300.496,54	88.115.485.592,23	1,26
3	2021	144.443.712.384,39	100.019.654.976,15	1,44

Sumber: LKPD 2019-2021 Kota Palopo

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kota Palopo menunjukkan nilai yang semakin membaik dari tahun 2019 ke tahun 2021, untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 3.12
Rasio Quick Kota Palopo Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2019	126.370.085.636,09	25.861.330.211,12	114.329.619.960,50	0,88
2	2020	111.336.300.496,54	25.937.467.485,04	88.115.485.592,23	0,97
3	2021	144.443.712.384,39	24.676.013.728,32	100.019.654.976,15	1,20

Sumber : LKPD 2019-2021 Kota Palopo

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama

tahun 2019-2021. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukan kondisi yang tidak terlalu buruk. Rincian rasio Cas daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.13
Rasio Kas Kota Palopo Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Kas **(Rp)**	Kewajiban **Jangka Pendek (Rp)**	Rasio
1	2019	34.060.011.822	114.329.619.961	0,30
2	2020	46.932.358.506	88.115.485.592	0,53
3	2021	45.160.097.650	100.019.654.976	0,45

Sumber: LKPD 2019-2021 Kota Palopo

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset daerah, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palopo.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada tahun 2019 hingga 2021 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 0,05 hingga 0,06 dengan trend yang menurun. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2020 dan 2021, dan pengaruh hutangnya terhadap ekuitas sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap ekuitas daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.14
Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kota Palopo
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
1	2019	136.244.017.713,20	2.116.287.497.733,09	0,06
2	2020	107.088.510.215,68	2.203.979.570.039,86	0,05
3	2021	116.051.306.470,36	2.334.271.138.870,71	0,05

Sumber: LKPD 2019-2021 Kota Palopo

Seperti halnya Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Rasio Hutang terhadap aset juga berada di angka 0,05 sampai dengan 0,06 dengan trend menurun. Hal ini menunjukkan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset Kota Palopo. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.15
Rasio Total Kewajiban dengan Aset
Kota Palopo Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
1	2019	136.244.017.713,20	2.252.531.515.446,29	0,06
2	2020	107.088.510.215,68	2.311.068.080.255,54	0,05
3	2021	116.051.306.470,36	2.450.322.445.341,07	0,05

Sumber: LKPD 2019-2021 Kota Palopo

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:
a. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan;
b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku;
c. Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi melalui peningkatan layanan teknologi informasi pajak daerah;
d. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
e. Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Melakukan pendapatan aset daerah dan legalisasi kepemilikan aset daerah guna tertib aset dan sebagai dasar pemanfaatan aset daerah.

Selanjutnya kebijakan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pemenuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung diarahkan pada:

a. Menjamin ketersediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, baik Pendidikan, Kesehatan, maupun infrastruktur
b. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ataupun penyediaan lapangan pekerjaan.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Kota Palopo selama periode 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.16
Tabel. Analisis Proporsi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase (%)
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2018	430.164.150.943	997.485.647.495	43,12
2019	454.386.365.106	1.001.968.230.160	45,35
2020	461.601.583.220	993.227.169.332	46,47
2021	450.043.897.859	940.116.721.383	47,87
2022	439.392.166.906	1.014.228.442.870	43,32

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran di Kota Palopo sebesar 45,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mencapai 50 persen dari total pengeluaran sehingga lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan kepada masyarakat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran hutang, dan penyertaan

modal. Gambaran pembiayaan riil daerah Kota Palopo dari tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.17
Pembiayaan Riil Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Pendapatan Daerah	964.783.951.706	984.500.257.291	969.408.934.593	936.589.797.578	985.211.887.731
Dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	982.922.627.366	956.451.857.030	943.885.796.203	935.475.348.254	1.011.287.069.740
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.563.020.129	45.516.373.129	49.341.373.129	4.641.373.129	2.941.373.129
DEFISIT RIIL	-32.701.695.789	-17.467.972.869	-23.818.234.739	-3.526.923.805	-29.016.555.138

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi defisit anggaran sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Untuk menutup defisit ini menggunakan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit pada masing-masing tahun.

Komposisi penutup defisit riil anggaran menggambarkan komponen penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. Pada tahun 2018-2022 komponen penutup defisit riil masih di dominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya masing-masing dan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah tersebut merupakan pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutupi kekurangan kas pada BLUD RSUD Sawerigading. Besaran masing-masing komponen penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.18
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Palopo Tahun 2018 – 2022

Uraian	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	5.142.849.148	34.049.876.279	46.831.641.540	45.004.717.735	15.988.162.597
Pencairan Dana Cadangan	-				
Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah Yang Dipisahkan	-				
Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000	46.375.000.000	36.600.000.000	1.700.000.000	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
Penerimaan Piutang Daerah	-	-			

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selama tahun 2018-2022 diantaranya bersumber dari efisiensi belanja. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.19
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Palopo 2018 – 2021

Uraian	2018		2019		2020		2021	
	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	5.142.849.148,34		34.049.876.279,26		46.831.641.540,10		45.004.717.734,91	
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	5.142.849.148,34	100	34.049.876.279,26	100	46.831.641.540,10	100	45.004.717.734,91	100
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	100.137.039.203,32	100	114.329.619.960,50	100	88.115.485.592,23	100	100.019.654.976	100
Kegiatan Lanjutan	-	-						

Sumber: LKPD 2018-2021 dan LKPD 2022 Unaudited

Kewajiban kepada Pihak Ketiga di peroleh dari Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca Daerah. Jika membandingkan antara SiLPA dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa Nilai hutang Jangka Pendek Lebih besar dari SiLPA, namun perlu digaris bawahi bahwa hutang jangka pendek berisi Hutang Beban seperti TPP bulan Desember yang menyebrang pembayarannya ketahun berikutnya namun sudah diantisipasi pengalokasian anggarannya. Selain itu juga, pada hutang jangka pendek lainnya terdapat Hutang Pembebasan Lahan atas Putusan Pengadilan yang masih dalam proses perumusan kebijakan terkait penyelesaian hutang tersebut.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efesiensi dan efektifitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam mengisi masa transisi Pemerintahan menunggu Kepala Daerah yang akan dipilih pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel. 3.20
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kota Palopo Tahun 2024-2026 (bab VII)

No	Indikator	Tahun					
		2024	2025	2026			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)*)	5,98	6,05	6,62			
2	Tingkat Pengangguran (%)	8,07	8	7,75			
3	Inflasi (%)*)	2	2	2			
4	PDRB Per Kapita (Rp. juta)	58	62	65			
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,58	7,38	7,06			
6	Indeks Pembangunan Manusia	79,60	79,82	79,98			

Asumsi makro ekonomi daerah Kota Palopo yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah untuk tiga tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Palopo ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 6,66 persen per tahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, Dana Perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 4,60 persen selama periode 2024-2026 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel. 3.21
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Palopo Tahun 2024-2026

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan PAD	4.88	4.79	6.04	6.56	7.32

2.	Pertumbuhan Dana Perimbangan:	3.02	3.26	4.26	5.08	5.52
a.	Pertumbuhan DBH	(14.09)	2.05	4.06	5.51	8.51
b.	Pertumbuhan DAU	3.06	2.50	2.00	3.00	3.00
c.	Pertumbuhan DAK	4.50	4.51	6.31	6.84	7.34

Sumber: Hasil Proyeksi

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah, (2) kebijakan di bidang keuangan negara, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah, serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu pada analisis kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja Operasi, Belanja Modal dan belanja lainnya, serta didasarkan pada angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat dan prioritas utama daerah.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo untuk periode 2024-2026 yang akan datang.

Tabel. 3.22
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo, Tahun 2024 – 2026

Uraian	PERTUMBUHAN	Jumlah Dalam Rupiah				
		Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi Pada Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	**2,63**	**985.211.887.731,29**	**994.836.195.311,00**	**1.040.149.939.418,97**	**1.063.677.164.843,32**	**1.093.064.727.505,39**
Pendapatan Asli Daerah	**3,91**	**178.677.929.800,29**	**239.578.584.000,00**	**195.292.252.298,45**	**201.079.265.885,67**	**208.273.427.234,81**
Pajak Daerah	**6,44**	41.418.904.125,00	43.567.000.000,00	45.014.170.658,94	48.921.515.499,22	53.168.027.838,93
Retribusi Daerah	**15,65**	18.045.681.733,00	11.746.844.000,00	21.906.150.461,46	26.592.479.859,75	32.281.344.288,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	**0,11**	7.036.243.575,00	7.000.000.000,00	7.047.034.240,42	7.057.841.454,23	7.068.665.241,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**0,79**	112.177.100.367,29	177.264.740.000,00	121.324.896.937,63	118.507.429.072,48	115.755.389.865,18
Pendapatan Transfer	**1,83**	**796.693.253.157,00**	**722.876.284.181,00**	**831.030.123.014,30**	**842.950.135.623,89**	**856.724.071.957,24**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1,62**	**725.685.574.781,00**	**655.464.976.000,00**	**756.297.224.084,11**	**764.267.991.300,19**	**773.855.292.964,13**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	**0,23**	14.550.624.158,00	8.742.001.000,00	14.595.076.885,50	14.639.665.417,83	14.684.390.169,87
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	**5,68**	12.704.669.704,00	3.545.576.000,00	6.097.813.474,46	10.397.192.898,04	15.844.844.008,16
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**0,34**	485.869.974.472,00	504.787.511.000,00	504.027.289.920,73	498.254.864.830,96	492.551.854.318,47
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	**4,22**	212.560.306.447,00	138.389.888.000,00	231.577.043.803,42	240.976.268.153,37	250.774.204.467,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**2,79**	**9.008.187.000,00**	**-**	**9.344.425.782,27**	**9.693.214.983,26**	**10.055.023.058,77**
Dana Insentif Daerah (DID)	**2,79**	9.008.187.000,00	-	9.344.425.782,27	9.693.214.983,26	10.055.023.058,77
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**4,10**	**61.999.491.376,00**	**67.411.308.181,00**	**65.388.473.147,92**	**68.988.929.340,43**	**72.813.755.934,34**
Pendapatan Bagi Hasil	**4,55**	56.338.647.376,00	57.991.212.181,00	59.785.507.340,23	63.443.249.960,81	67.324.777.268,90
Bantuan Keuangan	**-0,77**	5.660.844.000,00	9.420.096.000,00	5.602.965.807,68	5.545.679.379,63	5.488.978.665,45
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-ur	**29,96**	**9.840.704.774,00**	**32.381.327.130,00**	**13.827.564.106,22**	**19.647.763.333,76**	**28.067.228.313,34**
Hibah	**-25,87**	388.586.620,00	-	260.700.929,83	174.903.023,72	117.341.613,34
Bantuan Keuangan	**0,00**	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	**31,13**	9.452.118.154,00	32.381.327.130,00	13.566.863.176,39	19.472.860.310,04	27.949.886.699,99
Belanja	**2,13**	**1.011.287.069.740,38**	**1.066.894.820.311,00**	**1.047.208.564.418,97**	**1.070.735.789.843,32**	**1.100.123.352.505,39**
Belanja Operasi	**-3,05**	**747.142.055.384,38**	**778.934.470.443,00**	**628.319.824.396,80**	**642.437.129.424,52**	**660.070.459.825,58**
Belanja Pegawai	**-4,00**	439.392.166.906,20	466.410.800.917,00	357.265.496.105,69	364.323.663.733,00	373.139.932.531,61
Belanja Barang dan Jasa	**-1,27**	293.114.165.218,97	299.650.324.536,00	256.854.329.722,67	264.319.616.348,82	278.516.635.720,42
Belanja Bunga	**-10,22**	1.342.956.043,21	2.038.500.000,00	1.163.173.564,30	1.007.458.693,47	872.589.482,95
Belanja Subsidi		-		-	-	-
Belanja Hibah	**-13,32**	13.127.267.216,00	10.642.844.990,00	12.884.246.863,16	12.645.725.458,27	7.411.619.713,93
Belanja Bantuan Sosial	**-5,91**	165.500.000,00	192.000.000,00	152.578.140,98	140.665.190,96	129.682.376,66
Belanja Modal	**13,61**	**264.138.513.856,00**	**280.960.349.868,00**	**418.883.425.767,59**	**428.294.315.937,33**	**440.049.341.002,16**
Belanja Tidak Terduga	**-14,03**	**6.500.500,00**	**7.000.000.000,00**	**5.314.254,58**	**4.344.481,47**	**3.551.677,65**
Belanja Transfer		**-**	**-**	**-**		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-18,35**	**45.004.717.734,91**	**75.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**44,83**	**2.941.373.129,24**	**2.941.375.000,00**	**12.941.375.000,00**	**12.941.375.000,00**	**12.941.375.000,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**-36,00**	**42.063.344.605,67**	**72.058.625.000,00**	**7.058.625.000,00**	**7.058.625.000,00**	**7.058.625.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		15.988.162.596,58	-	-	-	0,00

Selama periode 2024-2026, pendapatan daerah Kota Palopo diharapkan meningkat secara signifikan dari Rp 985 Milyar lebih pada tahun 2022 menjadi Rp 1,09 Triliun lebih pada tahun 2026. Peningkatan ini diyakini akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan dari dana bagi hasil

pajak/non pajak. Dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, meskipun masih cukup dominan, tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kecil dari PAD. Hal ini karena komponen DAU dan DAK tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah, karena merupakan komponen yang berasal dari luar daerah. Sedangkan PAD merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari Kota Palopo sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerahnya.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri untuk beberapa tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan ke depan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstersifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik. Kebijakan ekstensifikasi berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Palopo seperti Pemanfatan Ruko Sawerigading dan Ruko sekitar Terminal Dangerakko akan berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Palopo.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ekspektasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah yang diharapkan sebagian besar merupakan kontribusi dari dalam daerah sendiri. Kondisi ini akan semakin memperbaiki tingkat kemandirian fiskal Kota Palopo ke depannya. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkanakan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan daerah yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya.

Oleh karena itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat walaupun beberapa tahun terakhir sempat melambat karena dampak penyebaran Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, baik berupa pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai penuntasan pembangunan daerah sambil menunggu visi misi Kepala Daerah yang terpilih; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo dituangkan pada tabel 3.14 yang direncanakan berjalan selama 3 tahun yang akandatang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20

persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 40 persen, sesuai Peraturan MenteriKeuangan RI;
d. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;
e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab./Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menuntaskan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Nilai kapasitas riil pemerintah Kota palopo tahun 2024– 2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel.3.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota palopo
Tahun 2024-2026

KELOMPOK PRIORITAS RPD 2024-2026	TAHUN 2024	%	TAHUN 2025	%	TAHUN 2026	%
KP 1	418.883.425.768	40%	428.294.315.937	40%	440.049.341.002	40%
KP 2	366.522.997.547	35%	374.757.526.445	35%	385.043.173.377	35%
KP 3	261.802.141.105	25%	267.683.947.461	25%	275.030.838.126	25%
JUMLAH	1.047.208.564.419		1.070.735.789.843		1.100.123.352.505	

Sumber : Hasil Proyeksi

3.4 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kota Palopo mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha.Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Palopo harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam beberapa tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian kerjasama atas aset yang dimiliki oleh Pemerinah Kota Palopo baik pengembangan objek wisata seperti Pantai Labombo, Sungai Latuppa, dll, Pengembangan pusat pertokoan di sekitar Terminal Songka dan Pusat Niaga/ Cenderamata, maupun pengembangan pusat pendidikan agama di Islamic Center.

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

2. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Kota Palopo yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas pemerintah daerahserta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berikesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021, dalam menunjang program dan kegiatan Pemerintah Kota Palopo maka beberapa perusahaan memberikan CSR dalam dalam bentuk barang kepada Pemerintah Kota Palopo dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Daftar Hibah CSR yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo
Tahun 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	NILAI
1	PT. Pegadaian	Bank Sampah di Kelurahan To'Bulung	58.100.000,00
		Motor Sampah	43.180.000,00
		Perlengkapan Kebersihan	8.666.000,00
2	PT. Bank Sulselbar	Mobil Pick Up 2 Unit	277.150.000,00

3. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total life-cycle cost yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian

target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2. Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3. Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4. Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Manfaat Pinjaman Daerah :

1. Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4. Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5. Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Jenis Pinjaman Daerah :

1. Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian.Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
   b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
   c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan: Regional Infrastructure Development Fund (RIDF):

Tujuan:

1. Meningkatkan akses pembiayaan infrastruktur di daerah, dengan menyediakan pinjaman mulai dari jumlah kecil hingga besar;
2. Mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam mengelola pinjaman yaitu dengan pembentukan debt management unit dan pelatihan personil terkait;
4. Mengatasi keterbatasan Pemda dalam penyiapan proyek yang baik, melalui penyediaan fasilitas Project Development Fund ("PDF"); dan
5. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable development) melalui kepatuhan/compliance terhadap environment and social safeguard

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan secara lengkap dapat dilihat pada gambar skema berikut :

Gambar. 3.1
Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Kedepan

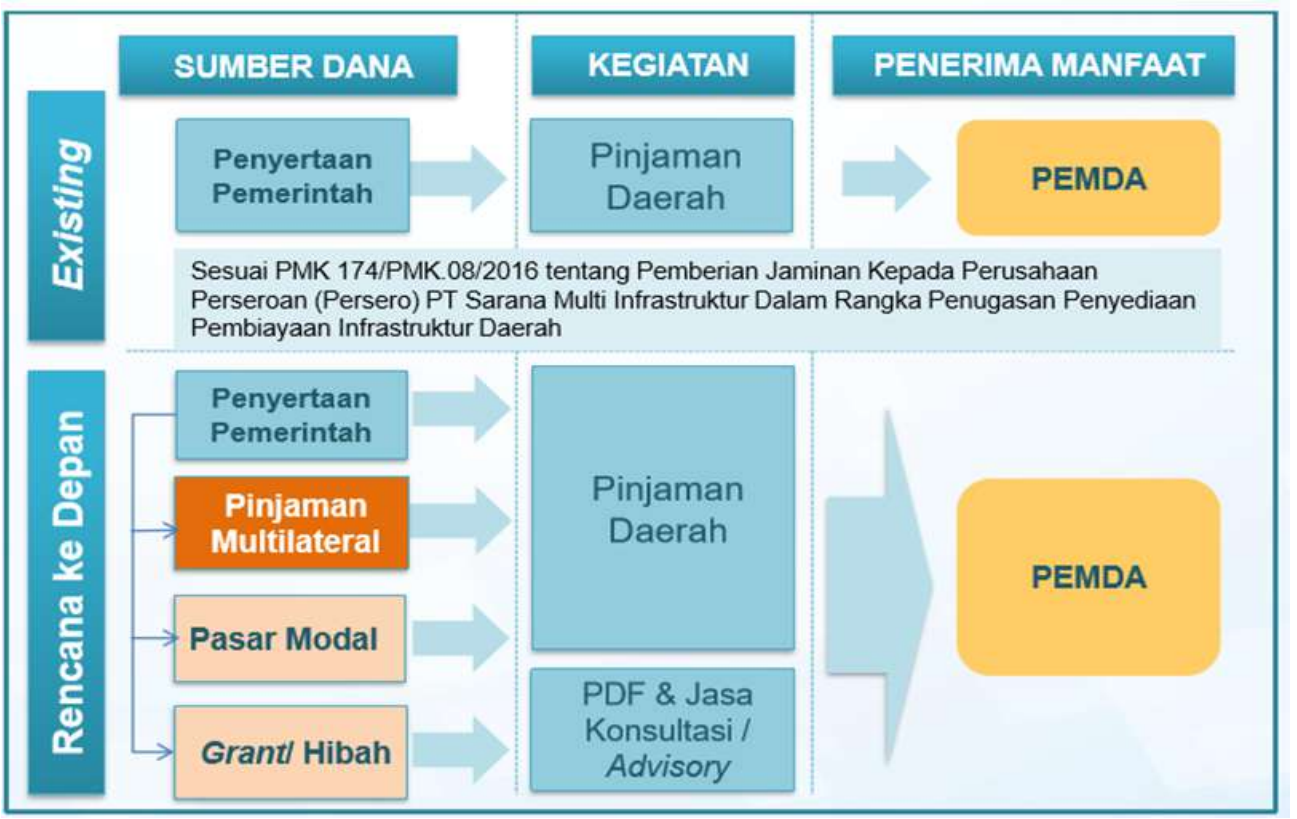

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka perspektif masa lalu dan dinamika yang saat ini terjadi. Permasalahan dianalis dengan melihat gap antara kenyataan yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan serta dinamika kehidupan masyarakat yang sedang terjadi.

4.1.1 Lambatnya Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia :

Meskipun angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo berada pada kategori tinggi dan menempati peringkat kedua di Susel setelah Makassar sejak 2017, namun fakta lainnya adalah angka pertumbuhan IPM Kota Palopo di tahun 2020 ke 2021 hanya sebesar 0.42 poin. Sesuai hasil evaluasi pembangunan, angka ini masih berada dibawah angka pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan 2020 ke 2021 (0.43). Bahkan masih tertinggal dari angka pertumbuhan IPM Kota Pare-Pare 2020-2021 (0.45) poin dan Kota Makassar 2020 ke 2021 (0.50).

Angka perkembangan IPM Kota Palopo juga bahkan masih kalah dengan angka perkembangan IPM Luwu Timur (0.58), Luwu Utara (0.16) dan Kabupaten Luwu (0.17). Jika angka pertumbuhan ini tumbuh dalam kondisi demikian, ke depan akan ada tahun tertentu, IPM Kota Palopo berada dibawah IPM beberapa kabupaten di Luwu Raya, dan akan semakin tertinggal dengan kota lainnya di Sulsel.

Angka Indeks Kesehatan yang menjadi salah satu pembentuk IPM sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia, Kota Palopo 2021 berada pada angka 78.34 Poin adalah yang terendah dari 3 Kota di Sulsel. Kota Palopo berada berada dibawah angka indikator yang sama di Kota Pare-Pare (78.94 Poin) dan tertinggal dari Kota Makassar (80.20 Poin).

Demikian halnya dengan Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) yang menjadi salah satu indikator pembentuk, di Kota Palopo capaian kinerja dalam lima tahun terakhir masih selalu berada dibawah angka AHH Kota Pare-Pare dan Kota Makassar. Indeks Kesehatan kedua kota di Sulsel tersebut, masih lebih baik dibandingkan capaian angka indikator yang sama di Kota Palopo periode 2017-2021. Bahkan sangat jauh dibawah angka AHH Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo.

Pada aspek ini, persoalan lainnya yang strategis dan mendesak untuk ditangani adalah prevalensi kasus stunting yang sampai dengan tahun 2021 mencapai 421 kasus tersebar di sebagian besar kelurahan ada di Kota Palopo dan masih sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius, komprehensif dan sinergis. Termausk capaian pemenuhanan layanan dasar yang dalam beberapa tahun terakhir pasca covid 19, cenderung menurun.

Sementara pada aspek pendidikan, angka Indeks Pendidikan Kota Palopo 2020-2021 masih tertinggal dibandingkan Kota Makassar yang berada pada angka 81.38 Poin. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palopo 2021 (15.09 Tahun) belum sekuat Kota Makassar (15.58 Tahun), demikian pula dengan Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo (10.94 Tahun) belum mampu bersaing dengan Kota Makassar (11.43 Tahun).

Pembinaan dan penguatan literasi dan prestasi sebagain bagian dari upaya membangunan kualitas sumber daya manusia juga belum optimal. Prestasi cabang-cabang olahraga daerah dan atlitnya, masih belum menguat. Angka

Pada Indeks Pengeluaran 2021, Kota Palopo (78.43 Poin) juga masih tertinggal dibandingkan dua kota lainnya di Sulsel, yakni Pare-Pare 79.95 Poin dan Kota Makassar 86.52 Poin. Paritas Daya Beli atau Pengeluaran per kapita yang disesuaikan, Kota Pare-Pare (13.786 Ribu/ Kapita/Tahun) dan Kota Makassar (17.097 Ribu/Kapita/Thn) juga masih jauh berada diatas daya beli masyarakat Kota Palopo yang baru berada pada angka 13.117 Ribu/Kapita/Thn yang dalam lima tahun terakhir berkembang namun tak belum mampu menyamai daya beli masyarakat di dua kota Sulsel lainnya tersebut.

4.1.2 Tata Kelola dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berdaya Saing:

Kinerja pemyelenggaraan pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Palopo masih cukup banyak yang belum optimal. Pada aspek kapasitas birokrasi, predikat kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palopo yang berfokus pada delapan area perubahan masih berada pada peringkat C (50.02 Poin). Sesuai hasil evaluasi pembangunan, kondisi ini menempatkan Kota Palopo sebagai satu-satunya kota di Sulsel yang memiliki predikat Indeks RB yang berpredikat C dan kalah bersaing dengan sejumlah Kota di Indonesia yang telah menempati predikat B. Upaya peningkatan kinerja brokrasi untuk keluar dari predikat ini terutama dalam implementasi 8 area perubahan, belum berjalan significant dan belum memenuhi target pemerintah Kota Palopo.

Demikian halnya dengan inovasi daerah. Pemerintah Kota Palopo pun sampai dengan tahun 2021 dinilai masih kurang inovatif. Skor indeks inovasi Pemerintah Kota Palopo berada pada kategori kurang inovatif atau menempati peringkat ke 74 dari 93 Kota di Indonesia dan di Sulsel, hanya Kota Palopo yang masih bertahan pada posisi kurang inovatif, dua kota lainnya Pare-Pare dan Makassar tidak lagi menyandang predikat kurang inovatif. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo pun belum massive memotivasi para apartur dan birokrasi dalam bekerja. Sehingga kualitas layanan publik bagi masyarakat daya saingnya dibandingkan daerah lain, belum cukup optimal.

Pada perspektif layanan publik, Indeks Kepuasan Layanan Publik yang menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo periode 2018-2023, belum diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah yang melaksanakan pelayananan publik. Padahal secara jelas telah menjadi sebuah kewajiban sebagai amanat Permenpat RB Nomor 14 Tahun 2020. Survey layanan publik belum secara rutin dan massive dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Kota Palopo.

Pada aspek tata kelola pemerintah berbasis elektronik berdasarkan nilai Indeks SPBE, sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo baru berada pada angka 2.34 Poin dengan predikat cukup. Meski masih lebih baik dari angka Pare-Pare (2.17 Poin) dan Kota Makassar (2.04 Poin), Palopo belum mampu menyamai Kabupaten Luwu Utara (2.68 Poin) yang sudah berkategori baik.

Pada aspek akuntabilitas kinerja, sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo baru menempati predikat B dengan nilai 61.03 dan itupun belum memenuhi target daerah yang ditetapkan. Perkembangan angka indeks akuntabilitas kinerja inpun berjalan sangat lamban bahkan masih jauh berada dibawah nilai dan predikat akuntabilutas dua kota lainnya di Sulsel yakni Makassar dan Kota Pare-Pare.

4.1.3 Perkembangan Ekonomi Daerah Belum Berkualitas :

Kualitas perkembangan ekonomi Kota Palopo belum sebaik dengan beberapa daerah lain. Data dan angka menunjukan bahwa angka pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan perbaikan pada sejumlah indikator makro kesejahteraan masyarakat lainnya yakni pengangguran terbuka dan kemiskinan. Selain perlambatan perkembangan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sesuai hasil evaluasi penyelenggaran pembangunan, di Kota Palopo, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.41% di tahun 2021, tetapi angka persentase penduduk miskin justru meningkat menjadi 8.14% dari 7.85% di tahun 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Pare-Pare, dimana meski pertumbuhan ekonominya tahun 2021 berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yakni hanya 4.41%, tetapi persentase penduduk miskinnya menurun dari 5.44% di tahun 2020 menjadi 5.40% di tahun 2021. Termasuk Kota Makassar yang pertumbuhannya ekonomi 4.47% yang berada dibawah angka LPE Kota Palopo tetapi persentase penduduk miskinnya lebih baik dari Kota Palopo yakni 4.82% di tahun 2021.

Angka pertumbuhan LPE 2021 sendiri mengalami pelambatan disebabkan oleh dampak pandemi covid 19, sebab dalam beberapa tahun sebelumnya sebelum covid 19, angka LPE Kota Palopo selalu berada diatas 6% per tahun. Olehnya memulihkan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palopo di tahun-tahun mendatang.

Pengaruh perkembangan ekonomi Kota Palopo terhadap pengurangan persentase pengangguran terbuka juga belum sebaik Kota Pare-Pare. Sampai dengan tahun 2021, pengangguran terbuka Kota Palopo pada angka 8.83%, bandingkan dengan Kota Pare-Pare yang hanya 7.14%. Padahal pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare angkanya masih berada dibawah Kota Palopo.

Pada aspek inflasi yang cukup dominan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, tahun 2021 Kota Palopo berada pada angka 2.96% yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka inflasi pada skala kota di Indonesia yang hanya berada pada angka 2.12%. aspek lain yang tetap menjadi perhatian dalam memastikan kondisi ekonomi daerah kembali stabil adalah stabilitas ketertiban daerah terutama angka kriminalitas.

4.1.4 Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Lamban:

Perkembangan sejumlah indikator makro sosial ekonomi masyarakat Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2021, belum cukup optimal. Sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, capaian kinerjanya belum sebanding dengan yang diharapkan atau ditargetkan Pemerintah Daerah, belum memiliki daya saing dibandingkan sejumlah daerah lainnya di Sulsel dan di tanah air.

PDRB per kapita misalnya. Tahun 2021, angka PDRB per Kapita (ADHB) masyarakat Kota Palopo berada pada posisi 46.52 Juta/Kapita/Thn). Sesuai hasil evaluasi pembangunan, meski sudah lebih baik atau meningkat dibandingkan Tahun 2020 yang berada pada angka 42.61 Juta/Tahun) namun masih tertinggal dibawah rata-

rata PDRB per kapita kota-kota di Indonesia yang berada pada angka 73.90 Juta/Kapita/Thn.

Capaian ini bahkan juga masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2021 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), tertinggal dibandingkan Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan masih kalah dengan kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Luwu, dimana pada tahun 2021, PDRB per kapita masyarakatnya rata-rata pada angka 43.85 Juta/Kapita/Tahun. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Palopo sampai dengan tahun 2021 juga belum sesuai dengan target daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis jangka menengah maupun tahunan daerah Pemerintah Kota Palopo. Selain itu pengurangani kemiskinan juga berjalan sangat lamban dibandingkan dengan pengurangan kemiskinan di daerah lain di Sulsel. Jumlah penduduk miskin Kota Palopo sampai dengan tahun 2021 masih sebanyak 14.710 Jiwa. Jumlah ini justru bertambah atau meningkat dibandingkan 2020 yang hanya berjumlah 14.370 Jiwa.

Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2021 berada pada angka 7.85% dan capaian ini belum memenuhi target Kota Palopo tahun 2021 yakni 7.64%. Bahkan jika dibandingkan tahun 2020 (7.82%), persentase penduduk miskin 2021 justru lebih besar. Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021, belum lebih baik dari Kota Pare-Pare, Kota Makssar bahkan di Luwu Raya, setelah Luwu Utara, Kota Palopo menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak.

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2021 Kota Palopo memiliki sebanyak 10.37% dan capaian ini juga belum memenuhi target daerah 2021 yakni 9,51%. Dari sisi jumlah, persentase 2021 juga lebih tinggi dibandingkan setahun lalu, 2020 yang berada pada angka 10.32%. Capaian kinerja ini juga belum lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Luwu Utara (3.01%) dan Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional 2021 (7.07%) dan pengangguran Sulsel (6.31%).

Gini rasio yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di Kota Palopo juga cenderung meningkat. Capaian kinerjanya pun belum memenuhi target daerah. Tahun 2021 sudah menyentuh angka 0.354 poin, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada pada angka 0.338. Ini mengindikasikan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan pada masyarakat Kota Palopo. Nilai indeks gini Kota Palopo tahun 2021 juga belum memenuhi atau belum lebih baik dari target Kota Palopo 2021 yakni 0.337 poin. Gini rasio Kota Palopo dalam dua terakhir masih belum lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata gini rasio kota-kota di Indonesia.

Beberapa aspek penting dalam permasalahan ini adalah urbanisasi dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Sehingga pemerintah Kota Palopo akan berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui program berbasis keluarga.

4.1.5 Resiko Bencana yang Masih Tinggi dan Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Palopo yang direlease Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2021 pada angka 198.84 Poin dengan predikat resiko bencana tinggi. Nilai ini menempatkan Palopo dinilai sebagai daerah yang jauh lebih berisiko pada bencana dibandingkan Kabupaten Luwu, Luwu Timur

dan Luwu Utara, termasuk Kota Pare-Pare yang nilai IRBI-nya hanya berada pada angka 155.20. Untuk sektor privat, indikator ini banyak digunakan dan menjadi pertimbangan dalam sebuah investasi.

Makin tinggi kerentanan bencana sebuah daerah, tentu akan mengurangi tingkat keyakinan investor di daerah tersebut mengingat resiko bencana yang berpotensi terjadi. Kondisi ini sekaligus menjadi warning atau peringatan dini bagi Pemerintah Kota Palopo bahwa dengan posisi seperti itu upaya respon, mitigasi, serta adaptasi atau resilience Kota Palopo harus mendapatan perhatian yang jauh lebih serius. Didalamnya mencakup penanganan kawasan kumuh, perlindungan lahan berkelanjutan.

Persoalan lingkungan hidup yang oleh publik dinilai sangat meresahkan adalah banjir. Pada tahun 2021, di Kota Palopo, peristiwa atau bencana banjir berdampak pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Telluwanua, yaitu Kelurahan Pentojangan (16.2 Ha) dan Kelurahan Salubattang (38.75 Ha). Total areal yang terdampak banjir adalah 54.95 ha. Kondisi ini tentu masih jauh dari target 2021 yang menargetkan maksimal hanya 15 ha areal yang terdampak banjir.

Di beberapa spot pada ruas jalan trans nasional dan berlokasi di pusat kota, dalam setahun terakhir juga mulai kerapkali digenangi banjir meski durasinya hanya dalam beberapa jam. Banjir juga menggenangi beberapa spot pemukiman yang berada di kawasan pusat kota. Banjir ini merusak kawasan budidaya pertanian dan kawasan pemukiman dan perumahan masyarakat.

Ancaman bencana lain adalah longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakaran akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan bangunan, sempadan sungai dan reklamasi serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.

Beberapa akar masalah dalam permasalahan ini adalah, belum optimalnya jaringan sumber daya air yang di kawasan pemukiman dan kawasan budidaya, termasuk jaringan drainase. Ini terkait dengan fungsi drainase yang terganggu dan terkait dengan aspek lain misalnya kebersihan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Olehnya penanganan untuk mengoptimalisasi sumber daya air di Kota Palopo akan dilaksanakan secara sinergis oleh banyak stakeholder mulai dari birokrat sampai dengan partisipasi aktif masyarakat.

Bencana lain yang kerap terjadi dan cukup menganggu stabilitas perdagangan dan jasa adalah longsor yang terjadi pada beberapa spot potensial. Sebab spot lokasi longsor berada di jalan trans yang menghubungan Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara. Sehingga sangat mengancam jalur pasokan logistik daerah dan logistik nasional. Permasalahan lain dalam aspek ini adalah penanganan kekumuhan yang akan saling terkait dengan akses sanitasi masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, persentase rumah tinggal bersanitasi (%) baru mencapai 84.6%, yang berarti bahwa dari 100 rumah tinggal, masih ada kurang lebih 16-17 rumah yang belum memiliki akses sanitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan Kota Palopo secara strategis, disusun sebagai berikut:

Tabel.4.1
Pemetaan Permasalahan
Pembangunan Kota Palopo 2024-2026

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**Lambatnya Pertumbuhan Kualitas Sumber Daya Manusia** Angka pertumbuhan IPM Kota Palopo (0.42) masih lebih lambat dibandingkan dengan angka pertumbuhan IPM Kota Pare-pare (0.45) dan Kota Makassar (0.50)	**Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan, termasuk cakupan pembinaan prestasi dan literasi masyarakat.** Angka Indeks Kesehatan Kota Palopo 2021 berada pada angka 78.34 Poin adalah yang terendah dari 3 Kota di Sulsel. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Palopo dalam lima tahun terakhir masih selalu berada dibawah angka AHH Kota Pare-Pare dan Kota Makassar. Indeks Pendidikan Kota Palopo 2020-2021 masih tertinggal dibandingkan Kota Makassar yang berada pada angka 81.38 Poin. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Palopo 2021 (15.09 Tahun) belum mampu menyamai Kota Makassar (15.58 Tahun), demikian pula dengan Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo (10.94 Tahun) belum mampu bersaing dengan Kota Makassar (11.43 Tahun). Indeks Pengeluaran 2021, Kota Palopo (78.43 Poin) juga masih tertinggal dibandingkan dua kota lainnya di Sulsel, yakni Pare-Pare 79.95 Poin dan Kota Makassar 86.52 Poin. Paritas Daya Beli atau Pengeluaran per kapita	**Belum meratanya akses, cakupan layanan, termasuk standarisasi mutu, tata kelola serta kinerja layanan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, termasuk dukungan infrastruktur yang lebih inklusif.** Pada aspek ini, persoalan lainnya yang strategis dan mendesak untuk ditangani adalah prevalensi kasus stunting yang sampai dengan tahun 2021 mencapai 421 kasus tersebar di sebagian besar kelurahan ada di Kota Palopo dan masih sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius, komprehensif dan sinergis. Termasuk capaian pemenuhanan layanan dasar yang dalam beberapa tahun terakhir pasca covid 19, cenderung menurun. Pembinaan dan penguatan literasi dan prestasi sebagain bagian dari upaya membangunan kualitas sumber daya manusia juga belum optimal. Prestasi cabang-cabang olahraga daerah dan atlitnya, masih belum menguat. Penanganan masalah pendidikan, kesehatan yang mencakup kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting, kesetaraan gender belum optimal, terstruktur dan terimplementasi dengan baik.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang disesuaikan, Kota Pare-Pare (13.786 Ribu/ Kapita/Tahun) dan Kota Makassar (17.097 Ribu/Kapita/Thn) juga masih jauh berada diatas daya beli masyarakat Kota Palopo yang baru berada pada angka 13.117 Ribu/Kapita/Thn yang dalam lima tahun terakhir berkembang namun tak belum mampu menyamai daya beli masyarakat di dua kota Sulsel lainnya tersebut.	
2	**Tata Kelola dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berdaya Saing** Predikat kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palopo yang berfokus pada delapan area perubahan masih berada pada peringkat C (50.02 Poin).	**Tata Kelola dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Berdaya Saing** Kota Palopo menjadi satu-satunya kota di Sulsel yang memiliki predikat Indeks RB yang berpredikat C dan kalah bersaing dengan sejumlah Kota di Indonesia yang telah menempati predikat B. Upaya peningkatan kinerja birokrasi untuk keluar dari predikat ini terutama dalam implementasi 8 area perubahan, belum berjalan significant dan belum memenuhi target pemerintah Kota Palopo. Meski pada tahun 2022, Pemerintah Kota Palopo dalam hal inovasi predikatnya mulai membaik dari kurang inovatif menjadi inovatif, namun akselerasi pertumbuhan jumlah inovasi yang dilakukan perangkat daerah maish sangat minim. Bahkan inovasi atau terobosan layanan sebagian besar lahir dari laboratorium	**Belum optimalnya pengembangan Kapabilitas ASN, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Standar Tata Kelola Layanan serta Jenis dan Jumlah Inovasi yang dibuat setiap tahunnya** Beberapa akar masalahnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat, kualitas layanan public dan tata kelola pemerintahan, pengembangan budaya inovasi dalam pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi reformasi birokrasi secara massive dan memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan baik. Termasuk peningkatan komptensi Sumber daya manusia aparatur, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan public dengan tata kelola yang jelas, cepat dan mudah diakses, penguatan sinergi pelaksanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kepemimpinan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur. Belum berbasis pada kebutuhan dan persoalan yang dihadapi sehari-hari dalam aktifitas pelayanan publik. Maish sangat sedikit Perangkat Daerah yang memiliki inovasi setiap tahunnya. Pada perspektif layanan publik, Indeks Kepuasan Layanan Publik yang menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo periode 2018-2023, belum diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah yang melaksanakan pelayananan publik. Pada aspek tata kelola pemerintah berbasis elektronik berdasarkan nilai Indeks SPBE, sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo baru berada pada angka 2.34 Poin dengan predikat cukup. Meski masih lebih baik dari angka Pare-Pare (2.17 Poin) dan Kota Makassar (2.04 Poin), Palopo belum mampu menyamai Kabupaten Luwu Utara (2.68 Poin) yang sudah berkategori baik. Pada aspek akuntabilitas kinerja, sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kota Palopo baru menempati predikat B dengan nilai 61.03 dan itupun belum memenuhi target daerah yang ditetapkan.	program pembangunan berbasis outcome secara akuntabel. Demikian halnya dengan pengembangan inovasi daerah, penanganan sarana dan prasarana lembaga pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah. Pemenuhan tata kelola pelayanan ke publik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM juga belum optimal termasuk pemenuhan layanan dasar minimal dan layanan publik lainnya. Penyederhanaan birokrasi juga menjadi salah satu elemen yang menjadi tolak ukur implementasi Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan birokrat dan struktur organisasi yang agile (lincah). Dengan jumlah PD sebanyak 49, di Sulawesi Selatan Kota Palopo adalah daerah yang memiliki sangat banyak PD, yang kedepannya, penting untuk dipirkikan agar dibentuk lebih efisien namun efektif dalam bekerja.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	**Perkembangan Ekonomi Daerah Belum Berkualitas** Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5.41% di tahun 2021, tetapi angka persentase penduduk miskin justru meningkat menjadi 8.14% dari 7.85% di tahun 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Pare-Pare, dimana meski pertumbuhan ekonominya tahun 2021 berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yakni hanya 4.41%, tetapi persentase penduduk miskinnya menurun dari 5.44% di tahun 2020 menjadi 5.40% di tahun 2021.	**Optimalisasi fungsi sejumlah pusat ekonomi daerah belum berjalan baik terutama pemerataan pengembangan/pembinaan sejumlah sektor produktif potensial dan pelaku usahanya. Jumlah dan kualitas investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak juga belum banyak hadir.** Beberapa yang menjadi masalah dalam aspek ini adalah peningkatan dan penguatan kesempatan berusaha dan usaha masyarakat, peningkatan investasi daerah, pengembangan sejumlah sektor produktif dan potensial sektoral, pembinaan pemberdayaan dan pengawasan ketenagakerjaan, penguatan dukungan sarana dan prasana aksesibilitas dan konektifitas wilayah belum optimal.	**Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, termasuk pengembangan Investasi Berbasis Ekosistem yang didukung Infrastruktur yang memadai belum merata, termasuk masih adanya beberapa kasus konflik antar kelompok setiap tahunnya.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan produksi dan produktifitas daerah belum optimal. Pengembangan sektor seperti ekonomi kreatif dan kepariwisataan belum dapat optimal berkembang dimana masyarakat mampu mengambil manfaat dari perkembangan dan akselerasi sektor ini di Kota Palopo. Termasuk pembinaan pemberdayaan dan pengawasan ketenagakerjaan, penguatan dukungan sarana dan prasana aksesibilitas dan konektifitas wilayah yang menguatkan dan menciptakan pusat-pusat atau sentra aktifitas ekonomi yang lebih baik. Disamping memastikan terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian upaya peningkatan produksi dan produktifitas daerah ini, akan dilaksakan mulai dari pembinaan sumber daya manusia pelaku usaha, pembinaan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan infrastruktur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Termasuk Kota Makassar yang pertumbuhannya ekonomi 4.47% yang berada dibawah angka LPE Kota Palopo tetapi persentase penduduk miskinnya lebih baik dari Kota Palopo yakni 4.82% di tahun 2021.		serta kolaborasi multipihak yang sinergis dan partisipatif.
4	**Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Lamban** PDRB per kapita misalnya. Tahun 2021, angka PDRB per Kapita (ADHB) masyarakat Kota Palopo berada pada posisi 46.52 Juta/Kapita/Thn). Sesuai hasil evaluasi pembangunan, meski sudah lebih baik atau meningkat dibandingkan Tahun	**Pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat belum optimal, termasuk pelatihan kapabilitas tenaga dan angkatan kerja. Akses dan kemitraan pelaku usaha dalam konsep kesetaraan, keberdayaan gender dan pengendalian demografi juga belum optimal.** Jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Palopo sampai dengan tahun 2021 juga belum sesuai dengan target daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis jangka menengah maupun tahunan daerah Pemerintah Kota Palopo. Selain itu pengurangani kemiskinan juga berjalan sangat lamban dibandingkan dengan pengurangan kemiskinan di daerah lain di Sulsel. Jumlah penduduk miskin Kota Palopo sampai dengan tahun 2021 masih	**Cakupan dan frekwensi pembinaan angkatan kerja, rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat belum inklusif termasuk dan upaya memperluas akses dan mutu terhadap layanan dan infrastruktur dasar maish perlu diakselerasi.** Penanganan pada upaya rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan layanan minimal sosial dasar belum berjalan sesuai yang diharapkan. Termasuk pelatihan vokasional dalam membangun dan mengembangan kompetensi dan skill masyarakat, terutama bagi kelompok minoritas dan difabel.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2020 yang berada pada angka 42.61 Juta/Tahun) namun masih tertinggal dibawah rata-rata PDRB per kapita kota-kota di Indonesia yang berada pada angka 73.90 Juta/Kapita/Thn. Capaian ini bahkan juga masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2021 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), tertinggal dibandingkan Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan masih kalah dengan kabupaten yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Luwu, dimana pada tahun 2021, PDRB per kapita	sebanyak 14.710 Jiwa. Jumlah ini justru bertambah atau meningkat dibandingkan 2020 yang hanya berjumlah 14.370 Jiwa. Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2021 berada pada angka 7.85% dan capaian ini belum memenuhi target Kota Palopo tahun 2021 yakni 7.64%. Bahkan jika dibandingkan tahun 2020 (7.82%), persentase penduduk miskin 2021 justru lebih besar. Persentase penduduk miskin Kota Palopo 2021, belum lebih baik dari Kota Pare-Pare, Kota Makssar bahkan di Luwu Raya, setelah Luwu Utara, Kota Palopo menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak. Pada indikator tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2021 Kota Palopo memiliki sebanyak 10.37% dan capaian ini juga belum memenuhi target daerah 2021 yakni 9,51%. Dari sisi jumlah, persentase 2021 juga lebih tinggi dibandingkan setahun lalu, 2020 yang berada pada angka 10.32%. Capaian kinerja ini juga belum lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Luwu Utara (3.01%) dan Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional 2021 (7.07%) dan	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakatnya rata-rata pada angka 43.85 Juta/Kapita/Tahun.	pengangguran Sulsel (6.31%). Gini rasio yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di Kota Palopo juga cenderung meningkat. Capaian kinerjanya pun belum memenuhi target daerah. Tahun 2021 sudah menyentuh angka 0.354 poin, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada pada angka 0.338. Ini mengindikasikan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan pada masyarakat Kota Palopo. Nilai indeks gini Kota Palopo tahun 2021 juga belum memenuhi atau belum lebih baik dari target Kota Palopo 2021 yakni 0.337 poin. Gini rasio Kota Palopo dalam dua terakhir masih belum lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata gini rasio kota-kota di Indonesia. Beberapa aspek penting dalam permasalahan ini adalah urbanisasi dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Sehingga pemerintah Kota Palopo akan berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui program berbasis keluarga.	
5	**Ancaman Degradasi Lingkungan dan Resiko Bencana yang Masih Tinggi** Indeks Resiko	**Upaya mitigasi, adaptasi, responsif perubahan Iklim, yang dilakukan secara kolaboratif partisipatif belum berjalan dengan baik, termasuk sinergitas dalam pengelolaan serta pemanfaatan ruang.** Permasalahan lain dalam aspek ini adalah	**Dukungan infrastruktur belum memadai, upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim belum optimal.** Beberapa akar masalah dalam permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Bencana Indonesia (IRBI) Kota Palopo yang direlease Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2021 pada angka 198.84 Poin dengan predikat resiko bencana tinggi. Nilai ini menempatkan Palopo dinilai sebagai daerah yang jauh lebih berisiko pada bencana dibandingkan Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara, termasuk Kota Pare-Pare yang nilai IRBI-nya hanya berada pada angka 155.20.	penanganan kekumuhan yang akan saling terkait dengan akses sanitasi masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, persentase rumah tinggal bersanitasi (%) baru mencapai 84.6%, yang berarti bahwa dari 100 rumah tinggal, masih ada kurang lebih 16-17 rumah yang belum memiliki akses sanitasi. Bencana lain yang kerap terjadi dan cukup menganggu stabilitas perdagangan dan jasa adalah longsor yang terjadi pada beberapa spot potensial. Sebab spot lokasi longsor berada di jalan trans yang menghubungan Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara. Sehingga sangat mengancam jalur pasokan logistik daerah dan logistik nasional.	ini adalah, belum optimalnya jaringan sumber daya air yang di kawasan pemukiman dan kawasan budidaya, termasuk jaringan drainase. Ini terkait dengan fungsi drainase yang terganggu dan terkait dengan aspek lain misalnya kebersihan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Olehnya penanganan untuk mengoptimalisasi sumber daya air di Kota Palopo akan dilaksanakan secara sinergis oleh banyak stakeholder mulai dari birokrat sampai dengan partisipasi aktif masyarakat.

4.2 Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan

4.2.1 Permasalahan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

1. Kinerja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan belum optimal
2. Partisipasi pendidikan baik pada tingkat usia dini dan dasar, masih harus terus ditingkatkan termasuk kalangan difabel dan pendidikan khusus lainnya
3. Masih adanya kesenjangan kualitas dan ketersediaan sarana, dan SDM pendidikan antara yang dekat dengan pusat kota dan luar kota.

(2) Urusan Kesehatan

1. Kinerja layanan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum optimal
2. Kualitas, akses dan cakupan layanan kesehatan harus terus dioptimallisasi termasuk daya saing layanan kesehatan di Kota Palopo
3. Kesehatan ibu dan anak termasuk prevalensi stunting masih membutuhkan penanganan yang lebih sinergis dan partisipatif secara berkelanjutan
4. Pemerataan dan kesenjangan sarana dan ketersediaannya termasuk SDM kesehatan antara wilayah yang dekat dengan pusat kota dan yang jauh dari pusat kota.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemenuhan layanan SPM air minum dan air limbah masih harus dioptimalisasi
2. Penanganan sumber daya air termasuk sarana dan prasarana serta partisipasi pemangku kepentingan lain perlu ditingkatkan
3. Penanganan sanitasi, dan kawasan kumuh masih masih perlu terus dilakukan secara sinergis dan massiv
4. Penanganan sarana dan prasarana konektifiti dan aksesbilitas wilayah yang harus lebih merata
5. Optimalisasi PAD dari sumber sumber yang potensial masih harus ditingkatkan.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal dan sinergi penangnaan kekumuhan harus terus dioptimalisasi sesuai dinamuika daerah
2. Sinergi penanganan urusan perumahan masih harus dipertajam sehingga terintegrasi dengan program lain misalnya stunting dan penangnan kesehatan lingkungan masyarakat termasuk masalah kesejahteraan sosial ekonomi yang terkait dengan perumahan, termasuk penanganan sampah dan sanitasi lainnya.
3. Penataan lingkungan huni yang sehat dan produktif belum optimal termasuk soal Prasarana Utilitas Perumahan

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pada beberapa spot, kasus konflik pemuda masih terjadi dan berdampak pada gangguan logistik regional
2. Upaya sinergi dan peningkatan ketertiban dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
3. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM dalam penegakan

Perda masih perlu ditingkatkan.

4. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
5. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
6. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
7. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
8. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

1. Kualitas dan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial maish perlu dioptimalisasi
2. Sinergi pemanfaatan dan intevensi penanganan sosial masih perlu ditingkatkan lintas perangkat daerah
3. Kinerja pelayanan minimal urusan sosial harus terus ditingkatkan
4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.

4.2.2 Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Pembinaan, dan pemberdayaan angkatan kerja termasuk jenis dan cakupan pelatihan kerja masih harus ditingkatkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.
3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan,

rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.

(3) Urusan Pangan

1. Pemantauan dan pemanfaatan kegiatan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
2. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
3. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaaan, pemilikan dan penggunan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam penyelesaikan izin lokasi.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
3. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
4. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum ptimal.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran kelurahan yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam

pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memeliharan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendampingyang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan dan Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Perkembangan dan cakupan pembinaan Iklim usaha kecil dan menengah belum memadai.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.

4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
2 Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
3 Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
4. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum optimalnya penyediaan data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statitik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
3. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statitik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum terkelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersedian data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprensif.

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum
2. menyeluruh.
3. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

4.2.3 Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(2) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
3. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(4) Urusan Perindustrian

1. Data potensi dan karaketeristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.

4.2.4 Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.

2. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
3. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih signifikan.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

(6) Sekretariat Dewan

1. Ketepatan waktu penyediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.

(7) **Sekretariat Daerah**

4. Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
5. Penyelenggaraan kegiatan antara secretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(8) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

6. Pelayanan berbasis teknologi informasi pada layanan publik belum massive termasuk inovasi layanan
7. Keterbatasan sarana dan prasarana termasuk kapabiltas SDM dalam pelayanan
8. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
9. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan belum sepenuhnya efektif.
10. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

4.3 ISU STRATEGIS :

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam kerangka perspektif masa depan. Isu strategis ini dianalisis pada level internasional/global, nasional dan daerah. Berikut adalah isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo dalam pelaksanaan pembangunan Kota Palopo periode 2024-2026.

Dengan melakukan sintesa pada permasalahan pembangunan, capaian dan hasil evaluasi pembangunan, arah kebijakan RPJMD dan RKP 2023, maka isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Palopo yang perlu mendapat perhatian ke depan serta faktor penentu keberhasilan pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Isu Strategis Pemerintah Kota Palopo

Isu strategis penyelenggaraan pemeirntahan dan pembangunan Kota Palopo periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

4.3.1 Penanganan Masalah Ekonomi dan Sosial Masyarakat – (Istra-1)

Penanganan masalah ekonomi dan sosial masyarakat merupakan isu strategis pertama dalam pembangunan Kota Palopo 2024-2026. Hal ini sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan kualitas sumber daya manusia baik secara ekonomi maupun sosial yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karena cakupan dan luasnya kompleksnya dimensi yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia, maka isu ini sangat menjadi perhatian pemerintah Kota Palopo.

Isu strategis ini memiliki dimensi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saingnya, pembangunan attitude (karakter) melalui intervensi pada penanganan sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kompetensi, skill dan prestasi masyarakat. Sasaran dari isu strategis ini adalah meningkatkan derajat ekonomi, sosial, pendidikan, status kesehatan, prestasi dan kapasitas masyarakat Kota Palopo dalam kerangka yang lebih berperadaban.

Sasaran dari penanganan isu strategis ini adalah penanganan masalah sosial dan ekonomi, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan yang mencakup kesehatan ibu dan anak serta penanganan stunting, kesetaraan gender, yang seluruhnya diharapkan berujung pada pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, daya beli dan indeks pembangunan manusia. Intervensi utama dalam isu strategis ini adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan keberdayaan yang mampu mengakselerasi pendapatan.

Olehnya upaya-upaya yang akan dilakukan dalam isu strategis ini adalah penanganan pada akses, mutu dan cakupan layanan dasar pendidikan, kesehatan termasuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan masalah sosial terutama yang menekankan pada upaya rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan layanan minimal sosial dasar. Termasuk di dalamnya pelatihan vokasional dalam membangun dan mengembangan kompetensi dan skil masyarakat, terutama bagi kelompok minoritas dan difabel. Pembangunan karakter dan etika sosial, prestasi dan pengembangan kepemudaan, serta partisipasi para stakeholder dalam pembangunan juga menjadi bagian dalam penanganan isu strategis ini.

Upaya konkrit yang akan dilaksanakan dalam menangani isu strategis ini adalah peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar minimal masyarakat, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya misalnya kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, pemenuhan cakupan dan kualitas layanan kesehatan berorientasi Universal Health Coverage (UHC), penanganan masalah kesejahteraan sosial terutama optimalisasi pemanfaatan data DTKS, pengembangan upaya berbasis gender, pembinaan berbasis rumah tangga dan keluarga.

4.3.2 Pengembangan Produksi, Produktifitas Daerah dan Kualitas Pertumbuhan – (Istra-2)

Isu ini sangat strategis bagi Pemerintah Kota Palopo berpengaruh pada banyak hal dan massive menyentuh semua sendi kehidupan, terutama keberlangsungan dan stabilitas perputaran roda ekonomi. Sebab pasca pandemi covid 19, perekonomian baik secara global, nasional maupun lokal Kota Palopo, angkanya cenderung melambat. Demikian halnya dengan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri atau inklusifitasnya.

Sasaran dalam isu strategis ini adalah meningkatkan produksi dan produktifitas daerah melalui peningkatan dan penguatan kesempatan berusaha dan usaha masyarakat, peningkatan investasi daerah, pengembangan sejumlah sektor produktif dan potensial sektoral, pembinaan pemberdayaan dan pengawasan ketenagakerjaan, penguatan dukungan sarana dan prasana aksesibilitas dan konektifitas wilayah yang menguatkan dan menciptakan pusat-pusat atau sentra aktifitas ekonomi yang lebih baik. Disamping memastikan terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha dan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Pengembangan produksi dan produktifitas daerah ini diarahkan semakin berkualitas dimana tidak hanya berdaya saing dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi kinerja juga mamppu berdampak secara significant bagi upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Semakin terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya aktifitas dan distribusi logistik daerah, diharapkan mampu memberi peluang yang lebih banyak bagi masyarakat dalam mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya

Dalam rangka tersebut, Pemerintah Kota Palopo akan meningkatkan dan mengembangan inftastruktur pendukung, yang memperluas aksesibiltas dan conektifitas wilayah, meningkatkan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja, mengembangkan pembinaan usaha produktif masyarakat, termasuk bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif, mengembangkan dan memperkuat ekonomi circular dan urban farming, dan memperluas akses para pelaku usaha bagi digitalisasi usahanya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan produksi dan produktifitas daerah dan masyarakat juga menjadi bagian penting lain yang akan diupayakan Pemerintah Kota Palopo, sehingga penerapan dan aplikasinya semakin massive di masyarakat. Teknologi informasi yang optimal diharapkan mampu memperluas jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan para pelaku usaha yang di Kota Palopo.

Pengembangan sektor seperti ekonomi kreatif dan kepariwisataan diharapkan dapat lebih optimal berkembang, namun dalam perkembangannya mampu melibatkan lebih banyak masyarakat Kota Palopo yang mampu mengambil manfaat dari perkembangan dan akselerasi sektor ini di Kota Palopo.

Pengendalian inflasi juga menjadi perhatian dalam isu ini, dimana tingkat ketersediaan keteraksesan bahan logistik utama diharapkan dapat tersedia dengan harga yang relatif stabil yang memberikan ruang bagi usaha masyarakat untuk terus berkembang. Dengan demikian upaya peningkatan produksi dan produktifitas daerah ini, akan dilaksakan mulai dari pembinaan sumber daya manusia pelaku usaha,

pembinaan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan infrastruktur serta kolaborasi multipihak yang sinergis dan partisipatif.

4.3.3 *Good and Clean Goverment* dan Transformasi Layanan Publik - (Istra-3)

Isu ini mencakup implementasi optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan menekankan pada delapan area perubahan, kesuksesan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum, peningkatan dan pengembangan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palopo dan Perangkat Daerah, pengembangan inovasi daerah, penanganan sarana dan prasarana lembaga pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah. Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas, daya saing dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pemenuhan tata kelola pelayanan ke publik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM juga menjadi bagian lain dalam upaya meningkan good and clean government tersebut. Optimalisasi layanan publik dan layanan dasar minimal sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dan merupakan hak masyarakat juga menjadi aspek lain dalam isu strategis ini karena memberi dampak yang luas bagi aspek kehidupan masyarakat. Termasuk layanan publik lain, diarahkan dalam konsep layanan berbasis elektronik yang memberika kemudahan, kecepatan dan keteraksesan atas layanan-layan tersebut.

Isu sectoralnya antara lain layanan penyediaan Air Bersih dan Air Limbah dan Standar Pelayanan Minimal Lainnya, Inovasi dan Internalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atas Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, penanganan reformasi briokrasi dan layanan publik lainnya termasuk soal penanganan kepastian sejumlah aset-aset pemerintah yang ada. Oleh karena itu, isu ini akan diarahkan pada pemenuhan mandatory spending, pemenuhan standar pelayanan minimal masyarakat, peningkatan kualitas dan kinerja reformasi birokrasi, peningkatan inovasi, dan profesionalisme dan pelayanan bagi masyarakat.

Beberapa aspek utama dalam isu strategis ini adalah mengoptimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan public dan tata kelola pemerintahan, melalui pengembangan budaya inovasi dalam pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, implementasi reformasi birokrasi secara massive dan memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan komptensi Sumber daya manusia aparatur, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan public dengan tata kelola yang jelas, cepat dan mudah diakses, penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan berbasis outcome secara akuntabel.

4.3.4 *Sustainable* Lingkungan, Resiko Bencana dan Kota Layak Huni - (Istra-4)

Sustainable lingkungan, resiko bencana dan kota layak huni selanjutnya menjadi isu strategis yang terakhir yang dihadapi Pemerintah Kota Palopo dalam perspektif masa depan. Pengembangan wilayah yang ditandai dengan beragam aktifitas pembangunanan jika tak dikelola dengan baik akan berdampak buruk bagi *carrying capacity* lingkungan di Kota Palopo. Kondisi yang diharapkan dari penanganan isu ini adalah menciptakan atau mewujudkan lingkungan hidup, baik untuk perumahan pemukiman, ruang publik dan wajah kota, kawasan budidaya, aktifitas pembangunannya berjalan dalam konsep yang seleras dengan rencana tata ruang wilayah Kota Palopo yang memastikan adanya kesesuaian antara pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan. Sehingga lingkungan kota palopo akan tetap layak huni dan berkelanjutan.

Beberapa persoalan teknis sektoral di dalamnya mencakup ancaman terhadap kualitas lingkungan hidup seperti penanganan sampah yang jenis dan volumenya terus bertambah seiring peningkatan penduduk dan beragam aktifitas kota,

peningkatan resiko bencana pada spot tertentu misalnya longsor dan banjir bahkan kebakaran, dan peningkatan potensi kawasan kumuh akibat semakin padatnya pemukiman dalam kota. Belum lagi ancaman alih fungsi lahan akibat tekanan pembukaan dan perluasan lahan pemukiman termasuk bagi lahan pertanian produktif. Terutama masalah banjir pada kawasan pemukiman dan kawasan produktif lainnya.

Pada aspek bencana, Nilai Indeks Resiko Bencana (IRBI) di Kota Palopo sampai tahun 2021 masih pada predikat sangat tinggi sesuai release Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kota Palopo dinilai memiliki potensi resiko bencana tertinggi di Tanah Luwu, diantara empat kabupaten dengan nilai IRBI 198.94 Poin. Ini menempatkan Kota Palopo sebagai daerah yang dinilai memiliki resiko paling bencana paling potensial di provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa upaya strategis yang akan ditangani dalam isu ini adalah mengembangkan konsep-konsep resilience city yang berbasis pada tiga konsep dasar yakni adaptasi, mitigasi dan responsibilitas pada kebencanaan, penguatan economic circular yang lebih diarahkan pada penerapan konsep reuse, recycle dan reduce berbasis partisipasi multipihak, penguatan urban farming yang terintegrasi dengan penanganan kawasan kumuh dan penataan hunian dan pemukiman masyarakat, penanganan dan pengelolaan sumber daya air baik bagi kawasan produktif maupun dalam konteks mitigasi terhadap bencana yang diakibatkan oleh sumber daya air.

Isu-isu sectoralnya antara lain penanganan banjir/genangan/luapan air, penanganan sampah, koordinasi dan penanganan climate change, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, optimalisasi fungsi tata ruang & yang paling penting adalah partisipasi dan kolaborasi multipihak.

Tabel 4.2
Isu Strategis
Rencana Pembangunan Kota Palopo 2024-2026

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	**Peran Rusia Ukraina**	Upaya antisipasi pada ketidakpastian global melalui pengembangan kemandirian dalam segala hal dan mengurangi ketergantungan
		SDGs	Optimalisasi pelaksanaan pencapaian pada 17 tujuan dan 70 target SDGs serta RAD Daerah SDGs
		Perubahan Iklim	Sinergi dan partisipasi dalam penurunan gas rumah kaca, dan penurunan emisi, penerapan konsep resilinece, penanganan limbah secara sustainabel, dan mitigasi perubahan iklim
		Transformasi Digital	Optimalisasi dan penguasaan teknologi informasi dalam sektor business dan kualitas literasi digital SDM dan pelaku UMKM dan Mikro, pengembangan e commerce dan kreatifitas anak muda
2	Nasional	**Pemenuhan Standar Pelayanan**	Pemenuhan standar jenis dan mutu semua layanan standar pelayanan minimal

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Minimal	
		Bonus Demografi	Peningkatan dan pembinaan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan serta penyediaan lapangan kerja
3	Regional	Mendekatkan Pelayanan Kesehatan ke Maayarkat	Pemantapan akses kualitas dan cakupan layanan kesehatan, dan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kemudahan berinvetasi, dan perijinan, kondisi daerah yang stabil dan kondusif serta birokrasi yang profesional dan melayanan termasuk perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal
		Kualitas Infrastruktur yang Menunjang Perekonomian	Penyediaan dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, aksesibilitas dan conektifitas, yang mendukung pergerakan ekonomi wilayah'
		Pemerataan Pendapatan	Penanganan ketimpangan pembangunan wilayah dan penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat yang inklusif
		SDM yang Berkualitas	Pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan serta pembinaan penduduk usia produktif, peningkatan partisipasi dalam pendidikan
		Revitalisasi Pengelolaan Komoditi	Hilirisasi komoditas, peningkatan produktifitas dan daya saing, partisipasi dunia usaha untuk infrastruktur, percepatan pengambilan keputusan dan pelayanan serta integrasi pasar domestik
		Sulsel sebagai Poros Maritim	Optimalisasi Pengelolaan potensi maritim secara bijak, pembangunan infrastruktur, pengembangan destinasi dan kecepatan pelayanan. Penguatan aspek sosial budaya masyarakat untuk kreatif dan produktif.
4	Kota Palopo	Penanganan Masalah Ekonomi dan Sosial Masyarakat	Penanganan akses pendidikan wajib belajar 9 tahun, kesehatan termasuk stunting dan kesehatan ibu anak, keluarga dan remaja, penanganan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan dan kesetaraan gender. Perbaikan dan peningkatan cakupan dan kualitas layanan SPM, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kemasyarakatan, layanan infrastruktur dasar, kesempatan kerja/berusaha serta

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
			kompetensi angkatan kerja, layanan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan kesejahteraan dan kesetaraan sosial dalam masyarakat.
		Pengembangan Produksi, Produktifitas Daerah, Kualitas Pertumbuhan	Pengembangan UMKM dan industri daerah, digitalisasi, penanganan inflasi, kestabilan kondusifitas dan logistik daerah, Pembinaan usaha dan penguatan pelaku usaha dan kesempatan serta kemudahan berusaha, penanganan sektor produktif dan potensial termasuk pariwisata dan ekraf, pengembangan dan optimalisasi pusat ekonomi masyarakat, dukungan infrastruktur yang memadai dan mendukung, dan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan konektifitas dan aksesibilitas wilayah.
		Good and Clean Goverment dan Transformasi Layanan Publik	Penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana serta tata kelola layanan berbasis elektronik, penguatan inovasi daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja, terutama pada delapan area perubahan reformasi birokrasi
		Sustainabel Lingkungan, Resiko Bencana dan Kota Layak Huni	Penanganan bencana banjir, longsor, penanganan kawasan kumuh dan pemukiman masyarakat, sanitasi masyarakat, penataan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, penguatan economic circular dan urban farming, implementasi resilince city dan antisipasi climate change, konservasi sumber daya air dan tutupan lahan serta partisipasi semua pihak

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah sebuah kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari pencapaian tujuan, yang lebih spesifik, dan berkaitan dengan pencapaian tujuan. Ukuran pencapaian tujuan maupun sasaran tersebut selanjutnya akan dinyatakan dengan indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja kuantitatif, untuk selanjutnya menjadi alat ukur dan memberikan kejelasan pencapaian kinerja sehingga pembangunan dapat lebih terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akuntabel.

Proses perumusan tujuan, sasaran, indicator dan target kinerja merupakan tahapan perencanaan strategis, karena mempertimbangkan banyak aspek dan dimensi, dan kemudian narasinya sendiri menjadi arsitektur kinerja pembangunan Kota Palopo secara keseluruhan. Namun secara praktis tujuan dan sasaran juga disusun sebagai sebuah pernyataan yang merespon atau menjawab persoalan pembangunan sekaligus merespon isu strategis yang dihadapi, dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian dan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2024-2026 merupakan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo 2005-2025 secara khusus periode keempat (terakhir), yang memuat 7 (tujuh) misi, 22 (dua puluh dua) tujuan strategis, 8 (delapan) kebijakan umum, 7 (tujuh) agenda pembangunan, 51 (lima puluh satu) sasaran, serta 24 (dua puluh empat) isu strategis. Olehnya dokumen RPD 2024-2026 Kota Palopo menjadi dokumen perencanaan strategis yang akan melaksanakan perencanaan pembangunan periode terakhir RPJPD Kota Palopo.

Rumusan Tujuan dan sasaran RPD Kota Palopo 2024-2026 juga disusun untuk menyikapi dinamika internasional, nasional, regional maupun kondisi internal Kota Palopo. Dalam perspektif sinkronisasi, tujuan dan sasaran Kota Palopo 2024-2026 disusun untuk memberi dukungan dan memastikan sinergitas dan relevansi terhadap 7 (tujuh) agenda RPJMN periode 2020-2024, dan dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, termasuk 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai hasil penelahaan dan simplikasi substansi dan aspek beberapa dokumen perencanaan baik Kota Palopo, nasional dan regional tersebut, permasalahan dan isu strategis yang ada, teridentifikasi empat dimensi yang relevan dan akan menjadi focus utama perencanaan pembangunan Kota Palopo 2024-2026. Keempat dimensi tersebut yaitu ; dimensi pemerintahan (*good and clean government),* dimensi kesejahteraan masyarakat *(social ekonomi welfare),* dimensi lingkungan *(enivironment)* dan dimensi pembangunan manusia *(human capital).*

Dimensi pemerintahan melingkupi perencanaan pengembangan tata kelola pemerintahan modern, inovatif, profesionalisme aparatur, pengembangan kinerja dan fiscal daerah, penguatan sarana dan prasarana, teknologi layanan, dalam memastikan fasilitasi hak-hak warga masyarakat, penjaminan akses serta kolaborasi.

Dimensi kesejahteraan masyarakat melingkupi perencanaan pembangunan wilayah yang lebih inklusif yang memegang nilai rehabilitasi dan kesetaraan, perlindungan dan pemberdayaan social ekonomi dan social kemasyarakatan dalam dimensi perbaikan aspek layanan, cakupan, mutu dan jenis layanan.

Dimensi lingkungan melingkupi perencanaan yang berkaitan dengan keruangan dan pengembangan fisik kota dalam rangka menyediakan sarana prasarana bagi segala aktifitas masyarakat yang tinggal dan untuk berusaha. *Dimensi pembangunan manusia* adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, karakter dan interaksi atau hubungan sosialnya.

Empat dimensi tersebut selanjutnya menjadi arsitektur sekaligus pedoman perumusan konsep RPD yang selanjutnya akan diperjelas dalam rumusan tujuan dan

sasaran Pembangunan Kota Palopo periode 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep dimensi RPD Kota Palopo 2024-2026 dapat dilihat pada table dan gambar berikut :

Tabel 5.1
Konsistensi Misi RPJPD, Agenda Pembangunan RPJMN,
Isu Strategis dan Dimensi RPD Kota Palopo

Misi RPJPD Perda Nomor 11 Tahun 2013	**Agenda RPJMN 2020-2024 Perpres Nomor 18 Tahun 2020**	**Visi Misi P-RPJMD 2018-2023 Perda Nomor 1 Thn 2021**	**Isu Strategis 2024-2026**	**Dimensi RPD 2024-2026**
Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan (M1)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas (Ag.1),	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu (M5	Pengembangan Produksi & Produktifitas Daerah, Penanganan Masalah Ekonomi & Sosial Masyarakat	
Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. (M2)	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (Ag.3),	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan (M1), Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (M3)	Penanganan Masalah Ekonomi & Sosial Masyarakat, *Good and Clean Goverment*	Dimensi pemerintahan (good and clean government), dan Dimensi Pembangunan Manusia
Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah (M6)	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa (Ag.4)	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu (M5)	Pengembangan Produksi & Produktifitas Daerah	Dimensi Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat (social ekonomi welfare),
Mengembangkan produktivitas ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui		

Misi RPJPD Perda Nomor 11 Tahun 2013	Agenda RPJMN 2020-2024 Perpres Nomor 18 Tahun 2020	Visi Misi P-RPJMD 2018-2023 Perda Nomor 1 Thn 2021	Isu Strategis 2024-2026	Dimensi RPD 2024-2026
masyarakat, dan dunia usaha. (M3)	Berkualitas (Ag.1), Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & pelayanan Dasar (Ag 5)	peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampinagan bisnis (M4)		
Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah (M4)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (Ag 2)	Memodernisasi layanan publik, meningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan (M3)	*Good and Clean Goverment* dan Transformasi Layanan Publik	Dimensi Pemerintahan (good and clean government),
Meningkatkan kesadaraan hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. (M5)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi pelayanan Publik (Ag.7)			
Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. (M7)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (Ag 6)	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrstuktur perkotaan, penaatan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau (M2)	Sustainabel ingkungan, resiko bencana & Kota Layak Huni	Dimensi Lingkungan (environment)

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Periode 2024-2026

Tujuan dan Sasaran RPD			Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja			Kondisi Akhir (2026)
						2024	2025	2026	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)		1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	87,47	87.67	87.98	88	88
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	2	Indeks Reformasi Birokrasi – I.S1.1	Poin	55,09	60-70	71-80	81-90	81-90
		3	Indeks SAKIP – I.S1.2	Poin	62,4	65-70	71-80	81-90	81-90
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)		4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	51,18	58	62	65	65
		5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,78	7,58	7,38	7,06	7,06
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – I.S2.1	Persen	8,2	8,07	8	7,75	7,75
	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	7	Angka Pertumbuhan Ekonomi - I.S3.2	Persen	5,83	5,98	6,05	6,62	6,62
		8	Gini Rasio - I.S3.3	Koefisien	0,371	0,337	0,334	0,319	0,319
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	9	Indeks Pembangunan Manusia – I.S4.1	Poin	78,91	79,6	79,82	79,98	79,98
		10	Indeks Pembangunan Gender – I.S4.2	Poin	97,31 (2021)	97,35	97,37	97,39	97,39
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)		11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56.42	58	60	62	6272
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	12	Indeks Resiko Bencana – I.S5-1	Poin & Predikat	186.68	195	190	185	185
		13	Luas Wilayah yang Tergenang/Terdampak Banjir	Ha	11.37	9	7	5	5
		14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota – I.S5-3	Persen	1,09	1	0,9	0,5	0,5

Tabel 5.3
Cascading Tujuan, Sasaran, Program Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RPD		Program Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)		Program Kepegawaian Daerah	Fungsi Kepegawaian
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Pengembangan SDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Fungsi Pengawasan
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fungsi Setwan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Setda
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fungsi Keuangan
		Program Pendaftaran Penduduk	Fungsi Kependudukan & Capil
		Program Pencatatan Sipil	Fungsi Kependudukan & Capil
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Fungsi Kominfo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Fungsi Kecamatam
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Fungsi Koperasi
		Program Pengembangan UMKM	Fungsi Koperasi

Tujuan dan Sasaran RPD		Program Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Fungsi Koperasi
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fungsi Ekonomi Kreatif
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Fungsi Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	Fungsi Sosial
	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Fungsi Pendapatan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Fungsi Setda
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fungsi Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Fungsi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fungsi Pariwisata
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Fungsi Transtibbumlinmas
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Program Pengelolaan Pendidikan	Fungsi Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Fungsi Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Fungsi Kesehatan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Fungsi Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Fungsi Pemuda
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Fungsi Pemuda
		Program Pengarusutamaan Gender Dan	Fungsi PPA

Tujuan dan Sasaran RPD		Program Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
		Pemberdayaan Perempuan	
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)		Program Penanggulangan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Fungsi Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat
		Program Penanganan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana
		Program Pengelolaan Persampahan	Fungsi Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fungsi Pekerjaan Umum
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Fungsi Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Fungsi Perumahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Fungsi Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Fungsi Lingkungan Hidup

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi, arah kebijakan serta program prioritas daerah yang seluruhnya merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD secara efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang diutamakan lebih dulu dilaksanakan dibandingkan dengan program program lainnya karena sifatnya yang secara langsung diharapkan dapat menjawab masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan dalam skala yang lebih massive, sebagaimana indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo yang lahir dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6.1. Strategi Pembangunan Kota Palopo

Konsep umum pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kota Palopo 2024-2026 adalah “Kota Kebersamaan” yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menempatkan kolaborasi dan inklusivitas, sebagai hal utama. Kolaborasi dalam konteks tersebut adalah adanya sinergi multipihak dan dalam konteks inklusif ini bermakna bahwa pemerintahan akan berupaya memastikan adanya keadilan dan keberpihakan pada masyarakat, sehingga semua proses dan hasil pembangunan dilaksanakan secara bersama dan dinikmati secara bersama pula. Beberapa aspek yang menjadi penekanan dalam pengembangan Kota Palopo adalah *sustainable city, smart city, pandemic proof city, resilient city,* dan *digitaly city*.

Namun secara operasional strategi pembangunan Kota Palopo 2024-2026 disusun berdasarkan sasaran pembangunan yang akan dicapai dan berisi program-program prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Oleh karenanya, strategi ini akan melahirkan sejumlah program, yang mencascading/menjabarkan dan akan menjadi sebuah kesatuan pohon kinerja seluruh perangkat daerah, dalam pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan. Strategi juga menjadi prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Strategi Pertama: Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1)

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Perangkat Daerah yang Terlibat

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Mengembangkan kinerja birokrasi, kebijakan dan standar tata kelola pelayanan publik yang efektif dan efisien (Stra 2)	Setda, Kominfo, Kecamatan, Disdukcapil, Disbud, Inspektorat, Bappeda
			Balitbangda, BKPSDM, Bappeda, Setda dan Seluruh Perangkat Daerah

Strategi pengembangan pada dimensi pemerintahan ini berfokus pada delapan area perubahan sebagaimana yang menjadi tuntutan dan kebutuhan dalam reformasi birokrasi pemerintahan yang mencakup perbaikan pada manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan dan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public. Tiga hal utama yang diharapkan dari implementasi strategi ini adalah meningkatnya kepuasan layanan, menguatnya reformasi birokrasi, serta kreatifitas dan inovasi di Kota Palopo.

Pada sisi internal tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, disrupsi tata kelola pemerintahan, atau pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo sebagai penjabaran konsep *smart government* sebagai salah satu bagaian dari komponen smart city, yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sebelumnya. Nilai-nilai dasar dari strategi pembangunan ini adalah tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, yang terus berupaya mengembangkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Pada sisi eksternal, penyediaan akses layanan public yang lebih berstandar, lebih mudah, dan layanan public yang lebih cepat, lebih aksesibel, secara bertahap menjadi beberapa nilai penting dalam pelaksanaan strategi pembangunan ini, sebagai sebuah smart government, yang memastikan adanya ruang-ruang yang lebih luas bagi partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara operasional, strategi pembangunan ini akan dijabarkan pada beberapa aspek teknis operasional yang diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana aparatur dalam melayani, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi serta upaya mendisrupsi secara bertahap tata kelola layanan pemerintahan berbarengan dengan pengembangan skill, kompetensi dan attitude aparatur sebagai bagian dari pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur, sehingga dapat lebih inovatif dalam pelayanannya.

Strategi Kedua: Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan Masyarakat, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2)

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Perangkat Daerah yang Terlibat
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	Mengembangkan kapabilitas tenaga kerja, kegiatan ekonomi produktif, kemudahan berusaha, kesetaraan, keberdayaan, seiring dengan	Dis Naker, Dinas Sosial, Dis Pengendalian Penduduk, Dis Ketahanan Pangan, Dispenduk KB, Diskop, Disperin, Disdag, Disparekraf, Dinas Pemberdayaan

		pengendalian demografi daerah (Stra 2)	Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PU

Strategi pembangunan yang kelima ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas hidup social ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tidak hanya baik dalam angka laju pertumbuhan, tetapi secara significant mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi diarahkan lebih inklusif sehingga lebih banyak berperan dalam mengurangi penduduk miskin termasuk penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem serta pengangguran. Perkembangan perekonomian Kota Palopo diharapkan mampu ikut mentrigger peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, tetapi sekaligus juga mampu menjaga kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berada dalam batas-batas toleran, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada benar-benar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana konsep inklusifitas ekonomi yang akan dicapai serta konsep smart society dan smart living Kota Palopo.

Oleh karena itu strategi yang akan dilakukan pada sisi angkatan kerja adalah meningkatkan kapabilitas tenaga kerja yang dimaknai sebagai upaya pengembangan skill dan kompetensi angkatan kerja, yang diarahkan lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Kemudian pada aspek berusaha, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya memastikan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi produktif mendapatkan dukungan dan pembinaan serta kemudahan berusaha baik dalam iklim berusaha, tata kelola manajemen maupun pembinaan bagi para pelaku usaha, berbarengan dengan upaya mengembangkan kesetaraan dan keberdayaan peran perempuan dan kaum minoritas lainnya. Khusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota palopo akan berupaya memastikan agar pelaksanaan program kemiskinan menyentuh target dan sasaran penduduk ekstrem dengan dua pendekatan upaya yakni pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan.

Upaya peningkatan kesejahteraan social ekonomi tersebut juga dilakukan secara lintas sector atau kolaborasi terutama soal pengendalian demografi penduduk pada persoalan urbanisasi dengan memperluas pembangunan sarana prasarana public yang produktif di sejumlah kawasan luar Kota Palopo yang potensial dan produktif untuk berkembang. Pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan antar kecamatan serta kerjasama antar daerah juga menjadi bagian dari strategi ini dalam mengendalikan urbanisasi dalam menjaga dan memastikan daya dukung lingkungan perkotaaan di Kota Palopo.

Strategi Ketiga : Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3)

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Perangkat Daerah yang Terlibat
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi daerah, sektor produktif potensial serta investasi dalam iklim kondusif (Stra 3)	Dinas Perdagangan, Dinas Parekraf, Dinas PU PR, Dinas Pertanian, Perikanan, DPMPTSP, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemberdayaan

			Perempuan & Perlindungan Anak

Strategi pengembangan pada tujuan dan sasaran ke empat ini adalah mengembangkan kawasan ekonomi Daerah, Sektor Produktif, komoditas Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif yang bermakna bahwa pengembangan perekonomian Kota Palopo dilakukan dengan dengan mengembangkan fungsi dan peran kawasan ekonomi daerah yang menjadi pilar ekonomi Kota Palopo, baik pada tataran optimalisasi sejumlah pusat perdagangan atau bisnis yang sudah ada, maupun sentra dan aktifitas ekonomi masyarakat termasuk sejumlah pasar Kota Palopo lain yang potensial namun belum berkembang secara optimal, dengan kolaborasi multisector sehingga menciptakan daya tarik pada seluruh aktifitas ekonomi yang ada dan mewujudkan smart economy dan smart branding dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi ekonomi secara bertahap pada para pelaku usaha.

Pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial lainnya di Kota Palopo diarahkan pada pengembangan berbasis komoditas unggulan daerah, yang mengarah pada konsep industry dan jasa, dengan meningkatkan nilai tambah, dan daya saing usaha masyarakat yang berskala home industry, dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih massive sehingga memberi dampak lebih significant bagi usaha masyarakat. Penyediaan dukungan infrastruktur pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas usaha dan sumber daya pelaku usaha serta jejaring kemitraan adalah beberapa poin utama dalam strategi pengembangan kawasan produktif dan komoditas potensial tersebut.

Bagian lain dari strategi ini adalah menyediakan ruang-ruang kolaborasi yang lebih partisipatif dan lebih luas bersama seluruh komponen dan pemangku kepentingan yang ada untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan daerah. Sehingga kondusifitas Kota Palopo dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu syarat utama membangun daya Tarik Kota Palopo sebagai destinasi investasi, dengan dukungan sarana dan prasarana serta promosi investasi yang memadai.

Strategi Keempat: Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 4)

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Perangkat Daerah yang Terlibat
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Mengembangkan kinerja standar pelayanan, kapasitas dan ekosistem pendidikan, kesehatan, prestasi dan literasi masyarakat (Stra 4)	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Olahraga & Prestasi, Dinas Kesehatan & RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk KB, Dinas Pemuda Olahraga, dsb

Pembangunan manusia adalah dimensi kedua dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2024-2026. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia kota Palopo diharapkan melahirkan manusia yang sehat rohani jasmani, fisik dan spiritual, dengan derajat pendidikan yang terus meningkat dengan prestasi dan kemampuan literasi yang semakin maju sehingga tak hanya mampu membangun kualitas manusia personal namun juga dalam skala komunitas yang lebih kreatif, inovatif serta berattitude secara sosial, sesuai dinamika kota.

Oleh karenanya pengembangan aspek yang berkaitan erat dengan hal tersebut terutama yang terkait dengan pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan baik formal dan non formal, secara holistic termasuk pembinaan dan pengembangan prestasi serta literasi masyarakat dalam koridor kewenangan Pemerintah Kota Palopo, akan menjadi focus dan bagian dari strategi pembangunan kedua ini.

Dalam konteks tersebut untuk mewujudkan pembangunan manusia Kota Palopo 2024-2026 diarahkan pada penyediaan layanan pendidikan kesehatan yang menjamin dan memastikan pemenuhanan standar pelayanan minimal, memastikan cakupan akses dan kualitas layanan yang berdaya saing, termasuk pengembangan prestasi sumber daya manusia di Kota Palopo yang berdaya saing pada pelbagai bidang, serta pembinaan kemampuan literasi masyarakat yang juga semakin dikembangkan dalam kerangka smart society Kota Palopo. Ini mencakup pembinaan para generasi muda dan komunitas komunitas yang ada di Kota Palopo.

Strategi Ke Lima : Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif, Rehabilitasi dan Perlindungan Masyarakat secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim (Stra 5)

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi	Perangkat Daerah yang Terlibat
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Mengembangkan upaya mitigasi, adaptasi, responsif perubahan iklim, secara kolaboratif partisipatif dalam pengelolaan pemanfaatan ruang (Stra 5)	BPBD, Dinas Pemadam, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Pertanian, Kecamatan Disperkim, Dis PU, Dis LH, Dis Transmigrasi, Disperkim, Dis PU, Dis LH, Dis Transmigrasi, Dis Pertanian, Dis Ketahanan Pangan, Dis LH, Dis Perhubungan, Dinas Kesehatan.

Strategi pembangunan keenam pemerintah Kota Palopo 2024-2026 mengadopsi konsep resilient city yang dibangun dengan tiga konsep utama yakni mitigasi, adaptasi dan responsive terhadap perubahan iklim (climate change). Strategi ini sekaligus mengelaborasi salah satu dimensi smart city yakni smart environment, dalam upaya mewujudkan Kota Palopo sebagai kota tangguh, layak huni dan berkelanjutan.

Dimana pelaksanaan pembangunan mulai dari konsep, design, pelaksanaan pembangunan menjadikan arahan struktur dan pola ruang yang direncanakan diimplementasikan dengan baik. Olehnya strategi pembangunan ini juga akan banyak berfokus pada climate resilience planning (CRP) yang dalam konteks Kota Palopo akan mengarusutamakan pada penanganan banjir dan mereka yang terdampak, penanganan sanitasi dan kekumuhan, serta edukasi dan advokasi public tentang kebencanaan.

Secara operasional, strategi ini selanjutnya akan dijabarkan dalam berbagai upaya secara lintas sector, sinergis dan partisipatif misalnya tentang penyediaan

infrastruktur pengelolaan sumber daya air, penanganan limbah dan tata kelola persampahan, layanan dasar air bersih dan limbah masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan sanitasinya, serta pelibatan dan akses bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya secara kolaboratif. Termasuk penegakan kepatuhan atas rencana tata ruang dan wilayah di Kota Palopo.

Upaya-upaya konkrit lainnya yang akan menjadi bagian dari strategi ini adalah optimalisasi gerakan economic circular, pengembangan spot dan kawasan pengembangan urban farming yang bernilai tambah dalam skala perumahan dan pemukiman, serta penataan ruang terbuka dan jalur hijau kota, dsb.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, kata kunci dalam penyusunan arah kebijakan adalah rumusannya harus berada dalam tataran *impact level*. Sebab arah kebijakan akan menjadi pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan guna mencapai sasaran pembangunan secara bertahap.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Palopo 2024-2026 juga memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dan visinya yakni "Menjadi Kota Moderen terkemuka di Kawasan Timur Indonesia yang Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dan mendukung pembangunan nasional, sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, rumusan kerangka menjadi rangkaian sebuah proses yang menggunakan resources (sumber daya) dalam mewujudkan sebuah tujuan. Olehnya arah kebijakan harus mampu mengindikasikan fungsi perangkat daerah yang akan mengkontribusi pencapaian sebuah tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berikut adalah uraian arah kebijakan Pemerintah Kota Palopo berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan yang telah disajikan sebelumnya :

Arah Kebijakan Sasaran Pembangunan 1 "Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)"

Tema-tema strategis dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah skill, kompetensi attitude ASN, sarana parasarana, inovasi, tata kelola layanan dan penataan kelembagaan.

Sasaran	**Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)**		
	Arah Kebijakan		
Strategi	**2024**	**2025**	**2026**
Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1)	Peningkatan Kapabilitas ASN, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Standar Tata Kelola Layanan serta Jenis dan Jumlah Inovasi	Pengembangan Daya Saing SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi	Pemantapan Kapabilitas SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi

Arah Kebijakan Sasaran Pembangunan 2 "Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)"

Tema-tema strategis dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah pengembangan pembinaan angkatan kerja, rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan, kesetaraan, akses dan layanan infrastruktur dasar public.

Sasaran	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)		
	Arah Kebijakan		
Strategi	2024	2025	2026
Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2)	Peningkatan Pembinaan Angkatan Kerja, Cakupan Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar	Pengembangan Pembinaan Angkatan Kerja, Cakupan Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi Upaya Pembinaan Angkatan Kerja, Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar

Arah Kebijakan Sasaran Pembangunan 3 "Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)"

Tema-tema strategis dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah pengembangan sector produktif dan komoditas potensial, investasi daerah, dukungan sarana prasarana dan teknologi serta iklim kondusifitas daerah.

Sasaran	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)		
	Arah Kebijakan		
Strategi	2024	2025	2026
Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3)	Peningkatan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah	Pengembangan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah	Optimalisasi Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah

Arah Kebijakan Sasaran Pembangunan Keempat "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)"

Tema-tema strategis dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah akses, mutu, cakupan atas layanan, manajememen tata kelola dan infra serta suprastruktur disamping sumber daya manusia.

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)		
	Arah Kebijakan		
Strategi	2024	2025	2026
Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 1)	Peningkatan Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan	Perluasan dan Pemerataan Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan	Optimalisasi Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan

Arah Kebijakan Sasaran Pembangunan 5 "Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (s5"

Tema-tema strategis dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah infrastruktur, mitigasi, adaptasi, responsibility, partisipasi dan kolaborasi.

Sasaran	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)		
	Arah Kebijakan		
Strategi	2024	2025	2026
Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif perubahan Iklim, secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang (Stra 5)	Peningkatan Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim	Pengembangan Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim	Optimalisasi Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim

Tabel. 6.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kota Palopo 2024-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Mengembangkan Kinerja Birokrasi, Kebijakan dan Standar Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien (Stra 1)	Peningkatan Kapabilitas ASN, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Standar Tata Kelola Layanan serta Jenis dan Jumlah Inovasi Layanan (AK.24.2)	Pengembangan Daya Saing SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi (AK.25.2)	Pemantapan Kapabilitas SDM, Kapasitas Kelembagaan/Organisasi, Sarana Prasarana, Tata Kelola serta Jenis dan Jumlah Inovasi (AK.26.2)
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (S2)	Mengembangkan Kapabilitas Tenaga Kerja, Kegiatan Ekonomi Produktif, Kemudahan Berusaha, Kesetaraan, Keberdayaan, seiring dengan Pengendalian Demografi Daerah (Stra 2)	Peningkatan Pembinaan Angkatan Kerja, Cakupan Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar Layanan (AK.24.4)	Pengembangan Pembinaan Angkatan Kerja, Cakupan Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar (AK.25.4)	Optimalisasi Upaya Pembinaan Angkatan Kerja, Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan Akses Terhadap Layanan dan Infrastruktur Dasar (AK.26.4)
Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi Daerah, Sektor Produktif Potensial serta Investasi dalam Iklim Kondusif (Stra 3)	Peningkatan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah Layanan (AK.24.3)	Pengembangan Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah (AK.25. 3)	Optimalisasi Sektor Produktif dan Potensial Daerah, Investasi Berbasis Ekosistem, dan Dukungan Infrastruktur, Teknologi, serta Ketertiban Daerah (AK.26.3)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Mengembangkan Kinerja Standar Pelayanan, Kapasitas dan Ekosistem Pendidikan, Kesehatan, Prestasi dan Literasi Masyarakat (Stra 4)	Peningkatan Akses, Cakupan, Mutu Serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, Dan Suprastruktur, Tata Kelola Serta Kinerja Layanan (AK.24.1)	Perluasan dan Pemerataan Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan Layanan (AK.25.1)	Optimalisasi Akses, Cakupan, Mutu serta Daya Saing Struktur (SDM), Infrastruktur, dan Suprastruktur, Tata Kelola serta Kinerja Layanan (AK.26.1)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas Lingkungan Perkotaaan (S5)	Mengembangkan Upaya Mitigasi, Adaptasi, responsif perubahan Iklim, secara Kolaboratif Partisipatif Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang (Stra 5)	Peningkatan Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim Layanan (AK.24.5)	Pengembangan Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim (AK.25.5)	Optimalisasi Dukungan Infrastruktur, Upaya Mitigasi, Layanan Keselamatan dan Perlindungan, serta Partisipasi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Iklim (AK.26.5)

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daereah Kota Palopo 2026-2026, disusun dengan pendekatan kinerja dengan mencascading tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Dalam konteks tersebut, program program perangkat daerah akan dimaping sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan sebelumnya dan secara langsung terkait atau mengkontribusi tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut adalah tabel yang menguraikan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang secara langsung berkontribusi pada tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2024-2026 :

Tabel. 6.2
Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo
Periode 2024-2026

Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas (T1)		**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	1	Program Kepegawaian Daerah	Fungsi Kepegawaian
	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)	Indeks Reformasi Birokrasi	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Pengembangan SDM
			3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Fungsi Pengawasan
			4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan
			5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Perencanaan
			6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan
			7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fungsi Setwan
			8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fungsi Setda
			9	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fungsi Keuangan

Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
			10	Program Pendaftaran Penduduk	Fungsi Kependudukan & Capil
			11	Program Pencatatan Sipil	Fungsi Kependudukan & Capil
			12	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Fungsi Kominfo
			13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Fungsi Kecamatam
			14	Program Pelayanan Penanaman Modal	Fungsi Penanaman Modal
			15	Program Pengelolaan Arsip	Fungsi kearsipan
			16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi Litbang
			17	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Fungsi Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat
			18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Fungsi statistik
			19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Fungsi RSUD
			20	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Fungsi pertanahan
			21	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Fengsi perhubungan
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat & Perekonomian Daerah yang Berkualitas (T2)		**PDRB per Kapita (ADHB)**	22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Fungsi Koperasi
		Persentase Penduduk Miskin	23	Program Pengembangan UMKM	Fungsi Koperasi
	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha (S2)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	24	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Fungsi Koperasi

Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
			25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fungsi Ekonomi Kreatif
			26	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Fungsi Tenaga Kerja
			27	Program Pemberdayaan Sosial	Fungsi Sosial
	Meningkatnya Kondisi Ekonomi Daerah yang Berkualitas (S3)	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	28	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Fungsi Pendapatan
		Angka Pertumbuhan Ekonomi	29	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan
			30	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fungsi Perdagangan
			31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Fungsi Pariwisata
			32	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Fungsi Pariwisata
			33	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Fungsi Transtibbumlinmas
			34	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Fungsi kesatuan bangsa
			35	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Fungsi pertanian
			36	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Fungsi pertanian
			37	Program penyuluhan pertanian	Fungsi pertanian
			38	Program Pembinaan Sejarah	Fungsi kebudayaan

Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
			39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Fungsi Perikanan
			40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Fungsi Perikanan
			41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Fungsi Pangan
			42	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fungsi perindutrian
			43	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Fungsi perindutrian
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (S4)	Indeks Pembangunan Manusia	44	Program Pengelolaan Pendidikan	Fungsi Pendidikan
		Indeks Pembangunan Gender	45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Fungsi Kesehatan
			46	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Fungsi Kesehatan
			47	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Fungsi Keluarga Berencana
			48	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Fungsi Pemuda
			49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Fungsi Pemuda
			50	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Fungsi PPA
Terwujudnya Lingkungan Layak Huni dan Berkelanjutan (T3)		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	51	Program Penanggulangan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Kualitas	**Indeks Resiko Bencana**	52	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Fungsi Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran RPD		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Program Prioritas Perangkat Daerah	Fungsi Perangkat Daerah
	Lingkungan Perkotaaan (S5)			Penyelamatan Non Kebakaran	
			53	Program Penanganan Bencana	Fungsi Penanggulangan Bencana
		Luas Wilayah yang Terdampak Banjir	54	Program Pengelolaan Persampahan	Fungsi Lingkungan Hidup
		Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota	55	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fungsi Pekerjaan Umum
			56	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Fungsi Pekerjaan Umum
			57	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Fungsi Perumahan
			58	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Fungsi Perumahan
			59	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Fungsi Lingkungan Hidup
			60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Fungsi Lingkungan Hidup

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah Kota Palopo berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program *(outcome)* di masing-masing urusan, tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo, akan tetapi juga diperoleh dari sumber pendapatan lainnya seperti APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber pendanaan lainnya.

Tabel 7.1
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah Tahun 2024-2026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi Pada Tahun		
	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN	**985,211,887,731.29**	**994,836,195,311.00**	**1,052,880,672,236.99**	**1,077,254,652,730.23**	**1,094,851,963,145.25**
Pendapatan Asli Daerah	**178,677,929,800.29**	**239,578,584,000.00**	**208,022,985,116.48**	**214,656,753,772.57**	**210,060,662,874.68**
Pajak Daerah	41,418,904,125.00	43,567,000,000.00	45,014,170,658.94	48,921,515,499.22	53,168,027,838.93
Retribusi Daerah	18,045,681,733.00	11,746,844,000.00	21,906,150,461.46	26,592,479,859.75	32,281,344,288.91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,036,243,575.00	7,000,000,000.00	7,047,034,240.42	7,057,841,454.23	7,068,665,241.80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112,177,100,367.29	177,264,740,000.00	134,055,629,755.66	132,084,916,959.37	117,542,625,505.04
Pendapatan Transfer	**796,693,253,157.00**	**722,876,284,181.00**	**831,030,123,014.29**	**842,950,135,623.90**	**856,724,071,957.24**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**725,685,574,781.00**	**655,464,976,000.00**	**756,297,224,084.11**	**764,267,991,300.20**	**773,855,292,964.12**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	14,550,624,158.00	8,742,001,000.00	14,595,076,885.50	14,639,665,417.83	14,684,390,169.87
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	12,704,669,704.00	3,545,576,000.00	6,097,813,474.46	10,397,192,898.04	15,844,844,008.16
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	485,869,974,472.00	504,787,511,000.00	504,027,289,920.73	498,254,864,830.96	492,551,854,318.47
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	212,560,306,447.00	138,389,888,000.00	231,577,043,803.42	240,976,268,153.37	250,774,204,467.62
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**9,008,187,000.00**	**-**	**9,344,425,782.27**	**9,693,214,983.26**	**10,055,023,058.77**
Dana Insentif Daerah (DID)	9,008,187,000.00	-	9,344,425,782.27	9,693,214,983.26	10,055,023,058.77
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**61,999,491,376.00**	**67,411,308,181.00**	**65,388,473,147.91**	**68,988,929,340.44**	**72,813,755,934.35**
Pendapatan Bagi Hasil	56,338,647,376.00	57,991,212,181.00	59,785,507,340.23	63,443,249,960.81	67,324,777,268.90
Bantuan Keuangan	5,660,844,000.00	9,420,096,000.00	5,602,965,807.68	5,545,679,379.63	5,488,978,665.45
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	**9,840,704,774.00**	**32,381,327,130.00**	**13,827,564,106.22**	**19,647,763,333.76**	**28,067,228,313.33**
Hibah	388,586,620.00	-	260,700,929.83	174,903,023.72	117,341,613.34
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	9,452,118,154.00	32,381,327,130.00	13,566,863,176.39	19,472,860,310.04	27,949,886,699.99

Sumber: BPKAD Kota Palopo Tahun 2023

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung pelayanan publik, baik yang bersifat administrative maupun pelayanan

yang langsung ke masyarakat sebagaimana tertuang dalam program yang telah ditetapkan**.** Sementara itu kerangka pendanaan pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif

Kode	Urusan/ Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Tahun Awal 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024		2025		2026				
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					**683,331,588,716.59**		**706,374,347,484.21**		**724,939,893,028.72**		**2,114,645,829,229.52**	
1.01.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					**193,755,711,008.97**		**193,951,423,848.37**		**199,039,957,672.85**		**586,747,092,530.19**	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.53	100.00	153,849,665,626.47	100	154,005,069,329.12	100.00	158,045,565,598.10	100.00	465,900,300,553.69	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	100.00	100.00	39,867,369,795.00	100.00	39,907,639,865.50	100.00	40,954,661,698.50	100.00	120,729,671,359.00	Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	%	100.00	100.00	19,546,065.00	100.00	19,565,808.50	100.00	20,079,139.50	100.00	59,191,013.00	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	%	100.00	100.00	11,704,522.50	100.00	11,716,345.25	100.00	12,023,736.75	100.00	35,444,604.50	Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar yang berisin	%	100.00	100.00	7,425,000.00	100.00	7,432,500.00	100.00	7,627,500.00	100.00	22,485,000.00	Dinas Pendidikan
1.02.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					**253,811,725,088.70**		**254,067,302,992.83**		**260,706,928,500.27**		**768,585,956,581.80**	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	99.58	100.00	52,635,980,000.00	100	52,701,040,500.00	100	52,767,822,339.00	100	158,104,842,839.00	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	%	98.55	100.00	96,698,180,020.00	100.00	96,857,518,900.00	100.00	97,018,361,637.00	100.00	290,574,060,557.00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan	%	100.00	100.00	335,508,277.50	100.00	335,847,174.75	100.00	344,658,503.25	100.00	1,016,013,955.50	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	%	100.00	100.00	452,298,330.00	100.00	452,755,197.00	100.00	464,633,739.00	100.00	1,369,687,266.00	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	%	100.00	100.00	445,500,000.00	100.00	445,950,000.00	100.00	457,650,000.00	100.00	1,349,100,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	97.00	100.00	28,851,387,339.40	100	28,868,637,311.46	100	30,941,927,746.02	100	88,661,952,396.88	RSUD Sawerigading

1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	nilai	79.94	80.00	74,392,871,121.80	82.00	74,405,553,909.62	85.00	78,711,874,536.00	85.00	227,510,299,567.42	RSUD Sawerigading
1.03.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**209,226,682,628.92**		**231,792,947,552.00**		**238,975,053,138.60**		**679,994,683,319.52**	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	97.00	100.00	12,322,735,920.00	100	12,335,183,128.00	100	12,658,810,536.00	100	37,316,729,584.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani	ha	60.00	75.00	21,988,395,000.00	80.00	22,010,605,500.00	85.00	22,588,078,500.00	85.00	66,587,079,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum	%	98.37	100.00	594,000,000.00	100.00	594,600,000.00	100.00	610,200,000.00	100.00	1,798,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik	%	45.00	50.00	297,000,000.00	50.00	297,300,000.00	55.00	305,100,000.00	55.00	899,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	89.50	100.00	198,000,000.00	100.00	198,200,000.00	100.00	203,400,000.00	100.00	599,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	47.00	48.00	1,163,250,000.00	49.00	1,164,425,000.00	50.00	1,194,975,000.00	50.00	3,522,650,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangka	ha	-	0.03	792,000,000.00	0.03	792,800,000.00	0.03	813,600,000.00	0.03	2,398,400,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung berizi Yang Terbangun	%	62.22	70.00	86,102,810,086.92	80.00	108,516,929,684.20	90.00	110,743,256,800.00	90.00	305,362,996,571.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	%	10.16	1.50	198,000,000.00	1.50	198,200,000.00	1.50	203,400,000.00	4.50	599,600,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proprosi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik	%	71.21	68.00	84,553,612,622.00	69.00	84,667,303,139.80	70.00	88,623,256,602.60	70.00	257,844,172,364.40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetens	%	50.00	60.00	71,379,000.00	70.00	71,451,100.00	80.00	73,325,700.00	80.00	216,155,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	55.00	100.00	945,500,000.00	100.00	945,950,000.00	100.00	957,650,000.00	100.00	2,849,100,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan

													Penataan Ruang
1.04.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**5,554,540,040.00**		**5,559,645,636.00**		**5,692,391,132.00**		**16,806,576,808.00**	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	99.17	100.00	3,707,165,187.00	100	3,710,909,798.30	100	3,808,269,692.10	100	11,226,344,677.40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi serta fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak program pemerintah	%	100.00	100.00	293,140,435.50	100.00	293,436,536.95	100.00	301,135,174.65	100.00	887,712,147.10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	%	36.08	55.00	1,145,317,887.50	70.00	1,145,969,723.75	100.00	1,162,917,466.25	100.00	3,454,205,077.50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	%	28.04	41.00	394,660,530.00	43.00	395,059,177.00	46.00	405,423,999.00	46.00	1,195,143,706.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	%	10.00	10.00	14,256,000.00	10.00	14,270,400.00	10.00	14,644,800.00	10.00	43,171,200.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					**16,504,405,570.00**		**16,519,979,313.01**		**15,924,896,631.00**		**48,949,281,514.01**	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100.00	100.00	3,935,713,948.65	100	3,939,689,417.29	100	3,975,468,635.00	100.00	11,850,872,000.94	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	%	100.00	100.00	3,398,650,571.35	100.00	3,401,073,450.72	100.00	2,464,068,314.20	100.00	9,263,792,336.27	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	99.64	100.00	2,759,129,010.00	100	2,761,916,009.00	100	2,963,388,528.80	100	8,484,433,547.80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00	905,717,340.00	100.00	906,632,206.00	100.00	930,418,722.00	100.00	2,742,768,268.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	85.06	100.00	3,577,253,130.00	100	3,580,866,517.00	100	3,613,387,000.00	100	10,771,506,647.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	%	100.00	100.00	1,927,941,570.00	100.00	1,929,801,713.00	100.00	1,978,165,431.00	100.00	5,835,908,714.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					**4,478,524,380.00**		**4,483,048,142.00**		**4,600,665,954.00**		**13,562,238,476.00**	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	98.35	100.00	3,123,203,985.00	100	3,126,358,736.50	100	3,208,382,275.50	100	9,457,944,997.00	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan	%	12.96	90.00	113,947,515.00	92.00	114,062,613.50	95.00	117,055,174.50	95.00	345,065,303.00	Dinas Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diseleksaikan	%	-	100.00	99,000,000.00	100.00	99,100,000.00	100.00	101,700,000.00	100.00	299,800,000.00	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan sesuai standar	%	100.00	100.00	144,091,530.00	100.00	144,237,077.00	100.00	148,021,299.00	100.00	436,349,906.00	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	97.75	100.00	758,193,480.00	100.00	758,959,332.00	100.00	778,871,484.00	100.00	2,296,024,296.00	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100.00	100.00	195,689,340.00	100.00	195,887,006.00	100.00	201,026,322.00	100.00	592,602,668.00	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Ha	2.50	2.50	44,398,530.00	2.50	44,443,377.00	2.50	45,609,399.00	2.50	134,451,306.00	Dinas Sosial
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**					**120,220,036,740.00**		**120,334,105,666.50**		**123,249,897,741.88**		**384,432,890,380.38**	
2.07.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					**2,949,796,080.00**		**2,952,775,672.99**		**3,030,245,063.70**		**8,932,816,816.69**	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintah	%	99.24	100.00	2,394,404,898.75	100	2,396,841,672.37	100	2,460,197,760.00	100	7,251,444,331.12	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Ditetapkan				18,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00		54,000,000.00	

2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi (%)	%	47.67	78.00	400,950,000.00	79.00	401,355,000.00	80.00	411,885,000.00	80.00	1,214,190,000.00	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	%	35.00	54.00	114,802,404.75	55.00	114,918,366.78	56.00	117,933,379.43	54.00	347,654,150.96	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	%	29.41	30.00	21,638,776.50	31.00	21,660,633.84	32.00	22,228,924.27	32.00	65,528,334.61	Dinas Tenaga Kerja
2.08.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**2,787,383,610.00**		**2,790,199,149.00**		**2,863,403,163.00**		**8,440,985,922.00**	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,084,001,480.00	100	2,086,106,532.00	100	2,140,837,884.00	100	6,310,945,896.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	21.36	25.00	405,515,880.00	25.00	405,925,492.00	25.30	416,575,404.00	25.30	1,228,016,776.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	%	2.00	2.00	69,522,750.00	2.00	69,592,975.00	2.00	71,418,825.00	2.00	210,534,550.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	%	100.00	100.00	99,000,000.00	100.00	99,100,000.00	100.00	101,700,000.00	100.00	299,800,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	sistem	1.00	1.00	5,742,000.00	1.00	5,747,800.00	1.00	5,898,600.00	1.00	17,388,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	%	100.00	100.00	99,000,000.00	100.00	99,100,000.00	100.00	101,700,000.00	100.00	299,800,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.08	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Layak Anak (Poin)	poin	706.80	710.00	24,601,500.00	750.00	24,626,350.00	780.00	25,272,450.00	780.00	74,500,300.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					**2,366,283,150.00**		**2,368,673,335.00**		**2,430,818,145.00**		**7,165,774,630.00**	

2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.61	100.00	2,072,917,044.00	100	2,075,010,899.60	100	2,129,451,145.20	100	6,277,379,088.80	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	Kelompok	n/a	4.00	198,000,000.00	5.00	198,200,000.00	6.00	203,400,000.00	15.00	599,600,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	%	14 (2019)	24.00	38,430,216.00	24.00	38,469,034.40	24.00	39,478,312.80	72.00	116,377,563.20	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Lokasi Rawan pangan (Kelurahan)	kelurahan	6.00	5.00	35,887,500.00	6.00	35,923,750.00	7.00	36,866,250.00	7.00	108,677,500.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanaan pangan .	%	93 (2021)	95.00	21,048,390.00	96.00	21,069,651.00	97.00	21,622,437.00	97.00	63,740,478.00	Dinas Ketahanan Pangan
2.10.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					**10,006,974,190.00**		**10,016,844,871.00**		**10,223,482,577.00**		**30,247,301,638.00**	
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,444,039,390.00	100	2,446,351,551.00	100	2,456,467,737.00	100	7,346,858,678.00	Dinas Pertanahan
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	75.00	80.00	91,947,300.00	81.00	91,979,570.00	83.00	92,818,590.00	83.00	276,745,460.00	Dinas Pertanahan
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerinta	%	41.28	50.00	7,425,000,000.00	60.00	7,432,500,000.00	70.00	7,627,500,000.00	70.00	22,485,000,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	%	35.20	60.00	16,880,000.00	65.00	16,892,000.00	70.00	17,204,000.00	70.00	50,976,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	%	42.00	50.00	10,652,900.00	51.00	10,658,610.00	55.00	10,807,070.00	55.00	32,118,580.00	Dinas Pertanahan
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Penyelesaian Ijin lokasi tanah Negara (Ha)	%	100.00	100.00	9,197,600.00	100.00	9,201,840.00	100.00	9,312,080.00	100.00	27,711,520.00	Dinas Pertanahan
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Luas pemanafaatan dan penggunaan tanah (Ha)	Ha	6.00	12.00	9,257,000.00	12.00	9,261,300.00	12.00	9,373,100.00	36.00	27,891,400.00	Dinas Pertanahan
2.11.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					**43,911,604,683.40**		**43,938,908,215.01**		**44,648,800,038.22**		**153,188,163,168.63**	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.79	100.00	7,696,666,800.90	100	7,704,441,211.76	100	7,906,575,895.47	100	23,307,683,908.13	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)	dokumen	-	1.00	223,381,125.00	1.00	223,606,762.50	1.00	229,473,337.50	1.00	676,461,225.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status Kualitas Air dan Udara	nilai	18.45	16.00	409,021,371.00	15.00	409,434,523.90	13.00	420,176,499.30	13.00	1,238,632,394.20	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani	ha	1,500.00	1,175.00	3,954,257,208.00	1,176.00	3,958,251,407.20	1,178.00	4,062,100,586.40	1,178.00	11,974,609,201.60	Dinas Lingkungan Hidup

		(Ha)											
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	%	100.00	100.00	176,079,717.00	100.00	176,257,575.30	100.00	180,881,891.10	100.00	533,219,183.40	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)	%	100.00	100.00	14,899,500.00	100.00	14,914,550.00	100.00	15,305,850.00	100.00	45,119,900.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	%	100.00	100.00	28,574,865.00	100.00	28,603,728.50	100.00	29,354,179.50	100.00	86,532,773.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	%	100.00	100.00	25,740,000.00	100.00	25,766,000.00	100.00	26,442,000.00	100.00	77,948,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	%	100.00	100.00	28,388,250.00	100.00	28,416,925.00	100.00	29,162,475.00	100.00	85,967,650.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	%	81.43	85.00	14,473,487,506.50	90.00	14,488,107,190.85	95.00	14,868,218,983.95	95.00	43,829,813,681.30	Dinas Lingkungan Hidup
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase cakupan area pelayanan penerangan jalan umum	%		90.00	16,881,108,340.00	90.00	16,881,108,340.00	90.00	16,881,108,340.00	90.00	50,643,325,020.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**3,430,937,580.00**		**3,434,388,022.00**		**3,524,099,514.00**		**10,344,425,116.00**	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	3,224,721,802.50	100	3,227,979,097.25	100	3,312,668,760.75	100	9,765,369,660.50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	90.01	95.00	64,520,527.50	96.00	64,585,699.75	97.00	66,280,178.25	97.00	195,386,405.50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	%	70.00	75.00	32,373,000.00	76.00	32,405,700.00	77.00	33,255,900.00	77.00	98,034,600.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik	sistem	1.00	1.00	94,322,250.00	1.00	94,417,525.00	1.00	96,894,675.00	1.00	285,634,450.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		45,000,000.00	
2.14.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**17,782,320,370.00**		**17,794,694,633.00**		**18,116,425,471.25**		**53,693,440,474.25**	

2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	95.88	100.00	3,858,017,377.50	100	3,861,914,364.75	100	3,963,236,033.25	100	11,683,167,775.50	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2.00	2.00	139,744,440.00	2.00	139,885,596.00	2.00	143,555,652.00	2.00	423,185,688.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang Ber KB (%)	%	70.82	75.00	12,511,456,172.50	80.00	12,518,506,330.25	85.00	12,701,810,432.00	85.00	37,731,772,934.75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	%	1.00	1.00	1,273,102,380.00	1.00	1,274,388,342.00	1.00	1,307,823,354.00	1.00	3,855,314,076.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					**7,925,744,246.60**		**7,949,286,521.50**		**8,561,385,680.50**		**24,436,416,448.60**	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	5,859,736,940.00	100	5,865,453,846.00	100	6,014,093,402.00	100	17,739,284,188.00	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	8.64	3.94	1,935,803,941.60	3.94	1,953,548,297.00	3.94	2,414,901,549.00	3.94	6,304,253,787.60	Dinas Perhubungan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin	unit	1.00	1.00	130,203,365.00	1.00	130,284,378.50	1.00	132,390,729.50	1.00	392,878,473.00	Dinas Perhubungan
2.16.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**					**5,126,338,800.00**		**5,131,516,920.00**		**5,266,148,040.00**		**15,524,003,760.00**	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.13	100.00	2,694,398,206.50	100	2,697,119,820.85	100	2,767,881,793.95	100	8,159,399,821.30	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	3.89	5.00	1,457,112,343.50	5.00	1,458,584,174.15	5.00	1,496,851,771.05	5.00	4,412,548,288.70	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0.90	1.00	974,828,250.00	1.00	975,812,925.00	1.00	1,001,414,475.00	1.00	2,952,055,650.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**					**3,546,494,820.00**		**3,550,077,138.00**		**3,643,217,406.00**		**10,739,789,364.00**	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.25	100.00	2,708,052,930.00	100	2,712,510,248.00	100	2,805,342,406.00	100	8,225,905,584.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	%	0	75.00	55,000,000.00	77.00	55,000,000.00	78.00	60,000,000.00	78.00	170,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	%	81.00	85.00	13,000,000.00	86.00	13,000,000.00	87.00	14,500,000.00	87.00	40,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)	%	54.00	60.00	11,000,000.00	65.00	11,000,000.00	70.00	11,500,000.00	70.00	33,500,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)	%	77.00	80.00	220,000,000.00	82.00	220,500,000.00	85.00	220,500,000.00	85.00	661,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)	%	77.00	80.00	8,000,000.00	86.00	8,000,000.00	87.00	8,000,000.00	87.00	24,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)	%	7.81	7.90	210,469,000.00	8.00	210,469,000.00	8.50	210,500,000.00	9.00	631,438,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	%	23.00	25.00	320,972,890.00	27.00	319,597,890.00	30.00	312,875,000.00	30.00	953,445,780.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					**6,015,977,550.00**		**6,022,054,295.00**		**6,180,049,665.00**		**18,203,081,510.00**	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.06	100.00	4,982,125,000.00	100	4,987,162,500.00	100	5,118,137,500.00	100	15,087,425,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	%	1.50	14.00	136,501,200.00	15.00	136,639,080.00	18.00	140,223,960.00	18.00	413,364,240.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Thn)	%/thn		10.00	50,593,950.00	11.00	50,645,055.00	12.00	51,973,785.00	33.00	153,212,790.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	%		100.00	418,235,400.00	100.00	418,657,860.00	100.00	429,641,820.00	100.00	1,266,535,080.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	100.00	100.00	423,522,000.00	100.00	423,949,800.00	100.00	435,072,600.00	100.00	1,282,544,400.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		%	100.00	100.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**					**5,016,829,950.00**		**5,021,897,455.00**		**5,153,652,585.00**		**15,192,379,990.00**	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	3,116,157,848.10	100	3,119,305,482.29	100	3,201,143,971.23	100	9,436,607,301.62	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	%	77.20	80.00	169,023,501.90	81.00	169,194,232.71	82.00	173,633,233.77	243.00	511,850,968.38	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)	kali/tahun	71.00	75.00	1,533,648,600.00	77.00	1,535,197,740.00	80.00	1,575,475,380.00	232.00	4,644,321,720.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	%	100.00	100.00	198,000,000.00	100.00	198,200,000.00	100.00	203,400,000.00	100.00	599,600,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.20.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					**2,081,277,390.06**		**2,083,379,690.45**		**2,138,039,500.70**		**6,302,696,581.21**	
2.20.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	85.37	100.00	2,006,375,970.06	100	2,008,402,612.45	100	2,061,095,314.70	100	6,075,873,897.21	Dinas Persandian dan Statistik
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)	%	50.00	100.00	74,901,420.00	100.00	74,977,078.00	100.00	76,944,186.00	100.00	226,822,684.00	Dinas Persandian dan Statistik
2.21.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					**23,629,919.94**		**23,653,788.55**		**24,274,372.30**		**71,558,080.79**	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)	%	n/a	100.00	23,629,919.94	100.00	23,653,788.55	100.00	24,274,372.30	100.00	71,558,080.79	Dinas Persandian dan Statistik
2.22.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					**2,812,016,790.00**		**2,814,857,211.00**		**2,888,708,157.21**		**8,515,582,158.21**	
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,114,206,328.27	100	2,116,367,142.74	100	2,172,548,319.00	100	6,403,121,790.01	Dinas Kebudayaan
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok budaya binaan yang berpartisipasi dalam event kepariwisataan daerah (%)	%	100.00	100.00	261,710,682.50	100.00	262,000,289.25	100.00	269,530,065.00	100.00	793,241,036.75	Dinas Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataan Daerah	%	n/a	100.00	99,000,000.00	100.00	99,100,000.00	100.00	101,700,000.00	100.00	299,800,000.00	Dinas Kebudayaan

2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Event Pameran Sejarah yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	kali/tahun	-	2.00	183,150,000.00	2.00	183,335,000.00	2.00	188,145,000.00	6.00	554,630,000.00	Dinas Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)	%	100.00	100.00	103,949,779.23	100.00	104,054,779.01	100.00	106,784,773.21	100.00	314,789,331.45	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Museum yang di kelola Secara baik				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		150,000,000.00	Dinas Kebudayaan
2.23.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					**2,595,883,950.00**		**2,598,506,055.00**		**2,666,680,785.00**		**7,861,070,790.00**	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,433,632,850.00	100	2,436,091,065.00	100	2,500,004,655.00	100	7,369,728,570.00	Dinas Perpustakaan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)	%	2.00	4.00	63,251,100.00	5.00	63,314,990.00	6.00	64,976,130.00	15.00	191,542,220.00	Dinas Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	kali/tahun	-	1.00	99,000,000.00	1.00	99,100,000.00	1.00	101,700,000.00	1.00	299,800,000.00	Dinas Perpustakaan
2.24.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					**1,840,543,660.00**		**1,842,392,694.00**		**1,890,467,578.00**		**5,573,403,932.00**	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	96.40	100.00	1,765,451,308.50	100	1,767,234,592.65	100	1,814,105,050.55	100	5,346,790,951.70	Dinas Kearsipan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	%	20.40	25.00	35,679,451.50	26.00	35,715,491.35	27.00	36,652,527.45	27.00	108,047,470.30	Dinas Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawa ban	%	-	10.00	39,412,900.00	10.00	39,442,610.00	10.00	39,710,000.00	10.00	118,565,510.00	Dinas Kearsipan
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**					**44,995,874,270.00**		**45,036,274,142.91**		**46,086,670,841.01**		**136,118,819,253.92**	
3.25.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**					**5,651,960,490.00**		**5,657,669,540.91**		**5,806,104,867.01**		**17,115,734,897.92**	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	4,598,565,419.25	100	4,603,210,434.83	100	4,723,980,839.78	100	13,925,756,693.86	Dinas Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	ton/tahun	18254.4	18.795,25	721,200,249.00	19.095,25	721,928,734.00	19.395,25	740,869,346.70	19.395,25	2,183,998,329.70	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	ton/tahun	174750.87	176.629,14	129,197,475.00	185.407,49	129,327,977.50	192.110,18	132,721,042.50	192.110,18	391,246,495.00	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)	ton/tahun	133.98	139,11	202,997,346.75	141,89	203,202,394.58	144,73	208,533,638.03	144,73	614,733,379.36	Dinas Perikanan
3.26.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					**9,695,599,700.00**		**9,700,342,730.00**		**9,823,661,510.00**		**29,219,603,940.00**	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	97.97	100.00	3,290,600,610.00	100	3,293,924,449.00	100	3,380,344,263.00	100	9,964,869,322.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Orang/Tahun)	%	-	0.20	571,277,520.00	0.25	571,854,568.00	0.30	586,857,816.00	0.30	1,729,989,904.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	%	138.33	140.00	5,455,666,310.00	145.00	5,456,126,579.00	146.00	5,468,093,573.00	146.00	16,379,886,462.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha (%)	%	-	80.00	99,000,000.00	90.00	99,100,000.00	90.00	101,700,000.00	90.00	299,800,000.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah (%)	%	-	80.00	279,055,260.00	85.00	279,337,134.00	90.00	286,665,858.00	90.00	845,058,252.00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					**19,556,373,870.00**		**19,576,127,783.00**		**20,089,729,521.00**		**59,222,231,174.00**	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.44	100.00	13,761,175,360.68	100	13,775,075,537.81	100	14,136,480,143.24	100	41,672,731,041.73	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	%	5.00	5.00	4,664,357,537.40	5.00	4,669,069,009.66	5.00	4,791,567,288.42	5.00	14,124,993,835.48	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	%	5.00	5.00	700,178,577.12	7.00	700,885,828.21	9.00	719,274,356.50	9.00	2,120,338,761.83	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-29.46	-29	68,310,000.00	-28.5	68,379,000.00	-28	70,173,000.00	-28	206,862,000.00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	%	0.7	0.70	233,703,112.50	0.60	233,939,176.25	0.50	240,076,833.75	0.50	707,719,122.50	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	%	56.00	63.00	128,649,282.30	69.00	128,779,231.07	76.00	132,157,899.09	76.00	389,586,412.46	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.30.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					**5,497,719,480.00**		**5,503,272,732.00**		**5,647,657,284.00**		**16,648,649,496.00**	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	93.55	100.00	4,227,001,088.31	100	4,231,270,786.38	100	4,342,282,936.17	100	12,800,554,810.86	Dinas Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tahun)	%	42.85	57,14	657,634,290.39	57,14	658,298,567.45	71,42	675,569,771.04	71,42	1,991,502,628.88	Dinas Perdagangan

3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Distributor Barang Bersubsidi, Bahan Pokok dan Penting Lainnya yang Diawasi	%	100.00	100.00	538,315,539.30	100.00	538,859,292.37	100.00	552,996,872.19	100.00	1,630,171,703.86	Dinas Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	62.00	63,24	45,088,362.00	63,87	45,133,905.80	64,5	46,318,044.60	64,5	136,540,312.40	Dinas Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	%	30.76	34,61	29,680,200.00	42,3	29,710,180.00	57,69	30,489,660.00	57,69	89,880,040.00	Dinas Perdagangan
3.31.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					**2,442,630,960.00**		**2,445,098,264.00**		**2,509,248,168.00**		**7,396,977,392.00**	
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.76	100.00	2,383,202,745.00	100	2,385,610,020.50	100	2,448,199,183.50	100	7,217,011,949.00	Dinas Perindustrian
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%		85.00	40,398,930.00	90.00	40,439,737.00	95.00	41,500,719.00	95.00	122,339,386.00	Dinas Perindustrian
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Unit Industri yang Berizin	%	14.00	15.00	9,900,000.00	16.00	9,910,000.00	17.00	10,170,000.00	17.00	29,980,000.00	Dinas Perindustrian
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	%	-	25.00	9,129,285.00	30.00	9,138,506.50	35.00	9,378,265.50	35.00	27,646,057.00	Dinas Perindustrian
3.32.00	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**					**2,151,589,770.00**		**2,153,763,093.00**		**2,210,269,491.00**		**6,515,622,354.00**	
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	97.44	100.00	2,063,874,780.00	100	2,065,959,502.00	100	2,120,162,274.00	100	6,249,996,556.00	Dinas Transmigrasi
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya (Ha)	ha	40.00	41.00	87,714,990.00	42.00	87,803,591.00	43.00	90,107,217.00	43.00	265,625,798.00	Dinas Transmigrasi
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					**84,529,638,770.00**		**84,614,517,193.00**		**86,821,356,191.00**		**255,965,512,154.00**	
4.01.00	**Sekretariat Daerah**					**57,676,577,810.00**		**57,734,331,929.00**		**59,235,939,023.00**		**174,646,848,762.00**	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.17	100.00	30,327,256,881.90	100	30,357,890,474.71	100	31,154,363,887.77	100	91,839,511,244.38	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100.00	100.00	26,295,311,319.80	100.00	26,321,367,189.82	100.00	26,998,819,810.34	100.00	79,615,498,319.96	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja ProgramPembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan	%	85.00	100.00	1,054,009,608.30	100	1,055,074,264.47	100	1,082,755,324.89	100	3,191,839,197.66	Sekretariat Daerah

		Pembangunan Daerah											
4.02.00	**Sekretariat DPRD**					**26,853,060,960.00**		**26,880,185,264.00**		**27,585,417,168.00**		**81,318,663,392.00**	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	93.22	100.00	24,285,266,044.38	100	24,309,796,616.14	100	24,947,591,481.95	100	73,542,654,142.47	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah	%	80.00	100.00	2,567,794,915.62	100.00	2,570,388,647.86	100.00	2,637,825,686.05	100.00	7,776,009,249.53	Sekretariat DPRD
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					**59,586,108,720.00**		**60,615,690,648.00**		**62,384,820,776.40**		**182,586,620,144.40**	
5.01.00	**Perencanaan**					**11,379,039,560.00**		**12,385,180,004.00**		**13,544,831,548.00**		**37,309,051,112.00**	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	4,832,774,400.00	100	4,837,352,960.00	100	4,956,395,520.00	100	14,626,522,880.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%)	%	97.97	100.00	3,711,611,257.50	100.00	4,212,330,056.50	100.00	5,231,018,837.25	100.00	13,154,960,151.25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	%	99.53	100.00	2,834,653,902.50	100.00	3,335,496,987.50	100.00	3,357,417,190.75	100.00	9,527,568,080.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.00	**Keuangan**					**35,463,287,230.00**		**35,473,856,207.00**		**35,748,649,609.40**		**106,685,793,046.40**	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100.00	8,920,000,000.00	100	8,920,000,000.00	100	8,920,000,000.00	100	26,760,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	%	80.00	100.00	12,980,000,000.00	100.00	12,980,000,000.00	100	12,980,000,000.00	100	38,940,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	%	90.00	100.00	3,100,000,000.00	100.00	3,100,000,000.00	100	3,100,000,000.00	100	9,300,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.13	100.00	6,921,180,882.00	100	6,928,171,973.80	100	7,109,940,361.00	100	20,959,293,216.80	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Thn)	%	85.00	100.00	3,542,106,348.00	100.00	3,545,684,233.20	100.00	3,638,709,248.40	100.00	10,726,499,829.60	Badan Pendapatan Daerah
5.03.00	**Kepegawaian**					**8,350,447,545.00**		**8,358,882,340.50**		**8,578,187,023.50**		**25,287,516,909.00**	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	4,449,332,992.50	100	4,453,827,268.25	100	4,570,678,437.75	100	13,473,838,698.50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan dan Syarat Kompetensinya	%	45.00	55.00	3,901,114,552.50	60.00	3,905,055,072.25	65.00	4,007,508,585.75	65.00	11,813,678,210.50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.00	**Pendidikan dan Pelatihan**					**1,181,540,745.00**		**1,182,734,220.50**		**1,213,764,583.50**		**3,578,039,549.00**	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20.00	40.00	1,181,540,745.00	45.00	1,182,734,220.50	50.00	1,213,764,583.50	50.00	3,578,039,549.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.00	**Penelitian dan Pengembangan**					**3,211,793,640.00**		**3,215,037,876.00**		**3,299,388,012.00**		**9,726,219,528.00**	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	2,484,194,130.00	100	2,486,703,417.00	100	2,551,944,879.00	100	7,522,842,426.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan (Inovasi)	%	100.00	100.00	727,599,510.00	100.00	728,334,459.00	100.00	747,443,133.00	100.00	2,203,377,102.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					**7,965,271,710.00**		**7,973,317,439.00**		**8,182,506,393.00**		**24,121,095,542.00**	
6.01.00	**Inspektorat Daerah**					**7,965,271,710.00**		**7,973,317,439.00**		**8,182,506,393.00**		**24,121,095,542.00**	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.20	100.00	6,210,055,170.00	100.00	6,216,327,953.00	100.00	6,379,420,311.00	100.00	18,805,803,434.00	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61.00	62.00	1,615,819,590.00	63.00	1,617,451,731.00	64.00	1,659,887,397.00	64.00	4,893,158,718.00	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	indeks	52.00	53.00	139,396,950.00	54.00	139,537,755.00	55.00	143,198,685.00	55.00	422,133,390.00	Inspektorat
7	**Unsur Kewilayahan**					**48,200,036,235.00**		**48,248,723,140.00**		**49,514,582,677.90**		**145,978,342,052.90**	
7.01.00	**Kecamatan**					**48,200,036,235.00**		**48,248,723,140.00**		**49,514,582,677.90**		**145,978,342,052.90**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	5,260,707,540.00	100.00	5,266,021,386.00	100.00	5,314,085,999.92	100.00	15,840,814,925.92	Kecamatan Wara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100.00	100.00	606,276,000.00	100.00	606,888,400.00	100.00	612,400,000.00	100.00	1,825,564,400.00	Kecamatan Wara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	100.00	100.00	13,414,500.00	100.00	13,428,050.00	100.00	13,550,000.00	100.00	40,392,550.00	Kecamatan Wara

7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	%	95.00	100.00	243,540,000.00	100.00	243,786,000.00	100.00	246,000,000.00	100.00	733,326,000.00	Kecamatan Wara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	4,340,616,390.00	100.00	4,345,000,851.00	100.00	4,458,996,834.84	100.00	13,144,614,075.84	Kecamatan Wara Utara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100.00	100.00	623,106,000.00	100.00	623,735,400.00	100.00	640,322,358.75	100.00	1,887,163,758.75	Kecamatan Wara Utara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%	%	82.50	100.00	23,562,000.00	100.00	23,585,800.00	100.00	23,800,000.00	100.00	70,947,800.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	254,826,000.00	100.00	255,083,400.00	100.00	257,400,000.00	100.00	767,309,400.00	Kecamatan Wara Utara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100.00	100.00	6,034,666,065.00	100.00	6,040,761,687.00	100.00	6,199,247,866.00	100.00	18,274,675,618.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100.00	100.00	731,610,000.00	100.00	732,349,000.00	100.00	751,563,000.00	100.00	2,215,522,000.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	62.50	100.00	4,455,000.00	100.00	4,459,500.00	100.00	4,576,500.00	100.00	13,491,000.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	306,504,000.00	100.00	306,813,600.00	100.00	314,863,200.00	100.00	928,180,800.00	Kecamatan Wara Timur
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.10	100.00	3,817,680,150.00	100.00	3,821,560,635.00	100.00	3,922,045,245.00	100.00	11,561,286,030.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	98.33	100.00	533,610,000.00	100.00	534,149,000.00	100.00	548,163,000.00	100.00	1,615,922,000.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	37.33	100.00	24,000,000.00	100.00	24,000,000.00	100.00	24,408,000.00	100.00	72,408,000.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	218,691,000.00	100.00	218,911,900.00	100.00	224,655,300.00	100.00	662,258,200.00	Kecamatan Wara Barat
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	92.37	100.00	3,891,479,130.00	100.00	3,895,409,917.00	100.00	3,930,787,000.00	100.00	11,717,676,047.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	98.50	100.00	402,534,000.00	100.00	402,940,600.00	100.00	406,600,000.00	100.00	1,212,074,600.00	Kecamatan Wara Selatan

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	64.00	100.00	3,712,500.00	100.00	3,716,250.00	100.00	3,750,000.00	100.00	11,178,750.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	161,568,000.00	100.00	161,731,200.00	100.00	163,200,000.00	100.00	486,499,200.00	Kecamatan Wara Selatan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	5,123,849,932.08	100.00	5,129,025,538.07	100.00	5,175,605,992.00	100.00	15,428,481,462.15	Kecamatan Bara
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	100.00	100.00	499,088,044.62	100.00	499,592,173.96	100.00	504,129,338.00	100.00	1,502,809,556.58	Kecamatan Bara
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	72.50	100.00	6,070,353.30	100.00	6,076,484.97	100.00	6,131,670.00	100.00	18,278,508.27	Kecamatan Bara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	202,950,000.00	100.00	203,155,000.00	100.00	205,000,000.00	100.00	611,105,000.00	Kecamatan Bara
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	96.36	100.00	3,712,356,450.00	100.00	3,716,106,305.00	100.00	3,749,855,000.00	100.00	11,178,317,755.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	98.00	100.00	397,267,200.00	100.00	397,668,480.00	100.00	401,280,000.00	100.00	1,196,215,680.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	100.00	100.00	5,494,500.00	100.00	5,500,050.00	100.00	5,550,000.00	100.00	16,544,550.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	162,196,650.00	100.00	162,360,485.00	100.00	163,835,000.00	100.00	488,392,135.00	Kecamatan Mungkajang
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	99.05	100.00	3,786,387,660.00	100.00	3,790,212,294.00	100.00	3,824,634,000.00	100.00	11,401,233,954.00	Kecamatan Sendana
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	96.33	100.00	400,752,000.00	100.00	401,156,800.00	100.00	404,800,000.00	100.00	1,206,708,800.00	Kecamatan Sendana
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	100.00	100.00	4,950,000.00	100.00	4,955,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00	14,905,000.00	Kecamatan Sendana
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelurahan yang bebas konflik social	%	100.00	100.00	161,568,000.00	100.00	161,731,200.00	100.00	163,200,000.00	100.00	486,499,200.00	Kecamatan Sendana
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	96.81	100.00	5,250,943,170.00	100.00	5,256,247,153.00	100.00	5,303,983,000.00	100.00	15,811,173,323.00	Kecamatan Telluwanua
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	%	90.00	100.00	693,000,000.00	100.00	693,700,000.00	100.00	700,000,000.00	100.00	2,086,700,000.00	Kecamatan Telluwanua

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Ratarata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	%	100.00	100.00	13,860,000.00	100.00	13,874,000.00	100.00	14,000,000.00	100.00	41,734,000.00	Kecamatan Telluwanua
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.00	100.00	282,744,000.00	100.00	283,029,600.00	100.00	285,600,000.00	100.00	851,373,600.00	Kecamatan Telluwanua
8	**Unsur Pemerintahan Umum**					**16,120,742,075.00**		**16,126,302,016.61**		**5,740,860,495.34**		**37,987,904,586.95**	
8.01.00	**Kesatuan Bangsa dan Politik**					**16,120,742,075.00**		**16,126,302,016.61**		**5,740,860,495.34**		**37,987,904,586.95**	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	%	98.41	100.00	2,863,858,635.00	100.00	2,866,751,421.50	100.00	2,941,963,870.50	100.00	8,672,573,927.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter k`ebangsaan	%	100.00	100.00	653,202,000.00	100.00	653,861,800.00	100.00	671,016,600.00	100.00	1,978,080,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	96.47	100.00	11,442,054,815.00	100.00	11,442,976,082.59	100.00	936,929,037.34	100.00	23,821,959,934.93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Angka Pertumbuhan OrganisasiKemasyarakatan yang Terdaftar	%	99.60	100.00	67,515,525.00	100.00	67,583,722.50	100.00	69,356,857.50	100.00	204,456,105.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan	%	100.00	100.00	149,314,500.00	100.00	149,378,050.00	100.00	151,030,350.00	100.00	449,722,900.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	%	99.57	100.00	944,796,600.00	100.00	945,750,940.02	100.00	970,563,780.00	100.00	2,861,111,320.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Total						**1,064,949,297,236.59**		**1,089,323,277,730.23**		**1,106,920,588,145.25**		**3,281,837,013,344.07**	

Sumber: BPKAD Kota Palopo Tahun 2023

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Makro

Gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Palopo secarah umum dapat di ukur dari indikator makro, sebagaimana dapat di uraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8.1
Indikator Makro

NO	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian kinerja awal tahun 2022	Target			Kondisi Akhir (2026)
				2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,83	5,98	6,05	6,62	6,62
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,78	7,58	7,38	7,06	7,06
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,2	8,07	8	7,75	7,75
4	Rasio Gini	angka	0,371	0,337	0,334	0,319	0,319
5	Indeks pembangunan manusia (IPM)	point	78,91	78,80	78,96	79,40	79,40
6	PDRB perkapitan ADHB	Juta/Kapita/Thn	51,18	58	62	65	65

8.2. Indikator Kinerja Utama

Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah diukur dari seperangkat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja daerah

sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Berikut adalah table indikator kinerja utama Kota Palopo Tahun 2024-2026 :

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palopo Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja			Kondisi Akhir (2026)
				2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi – I.S1.1	Poin	55,09	60-70	71-80	81-90	81-90
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	83.93	87.67	87.98	88	88
3	Indeks SAKIP – I.S1.2	Poin	62,40	65-70	71-80	81-90	81-90
4	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta/Kapita/Thn	51,18	58	62	65	65
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,78	7,58	7,38	7,06	7,06
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) – I.S2.1	Persen	8,2	8,07	8	7,75	7,75
7	Angka Pertumbuhan Ekonomi n/a I.S3.2	Persen	5,83	5,98	6,05	6,62	6,62
8	Gini Rasio n/a I.S3.3	angka	0,371	0,337	0,334	0,319	0,319
9	Indeks Pembangunan Manusia – I.S4.1	Poin	78,91	78,80	78,96	79,40	79,40
10	Indeks Pembangunan Gender – I.S4.2	Poin	97,58	97,35	97,37	97,39	97,39
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56.42	58	60	62	6272
12	Indeks Resiko Bencana – I.S5n/a1	Poin & Predikat	186.68	195	190	185	185
13	Luas Wilayah yang Tergenang/Terdampak Banjir	Ha	11.37	9	7	5	5
14	Persentase Luas Kawasan Kumuh dari Total Luas Wilayah Kota – I.S5n/a3	Persen	1,09	1	0,9	0,5	0,5

8.3. Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengukur salah satu keberhasilan pemerintah daerah selain dari Indikator kinerja makro, indikator kinerja kunci (IKU) juga diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) dimana indikator ini adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based)* yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah. Adapun target dan capaian indikator Kinerja Kunci pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 serta penetapan target indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel dibawah berikut :

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA		
		2022	2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	5,83	5,98	6,05	6,62
2	Laju inflasi (%/Tahun)	5,13	2	2	2
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	51,18	58	62	65
	Nilai PDRB ADHB (Milliar Rupiah)	9767,89	11510	12382	13253
	Nilai PDRB ADHK (Milliar Rupiah)	6104,74	6683	7087	7557
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	13404	13.615	13.816	14.018
5	Indeks Gini (Angka)	0,371	0,337	0,334	0,319
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92,22	92,42	92,62	92,94
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,78	7,58	7,38	7,06
	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)	2,18	1,8	1,5	0,9
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	403.144	345.573	325.73	305.888
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14.78	14.977	14.837	14.441
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)	4.283	2696	2225	1300
	Jumlah Penduduk(jiwa)	190.87	197.59	201.038	204.546
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8	7,58	7,38	7,06
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,43	1,32	1,29	1,2
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,34	0,31	0,32
	Indeks Kesehatan	78,74	78,94	79,13	79,31

	Indeks Pendidikan	78,91	79,41	79,75	79.95
	Indeks Pengeluaran	79,09	79,34	79,84	79,98
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	78,91	78.8	78.96	79,40
12	Angka melek huruf (%)	97,57	100	100	100
13	Angka ratan/arata lama sekolah (Tahun)	11,09	10.88	10.94	10.98
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,10	15,19	15,20	15,22
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,18	71,03	71,15	71,27
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,10	15,28	15,35	15,41
15	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (%)	100	100	100	100
16	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	64,54	64,65	64,80	65,05
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Lakin/aLaki	n/a	76,18	76,70	77,22
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	n/a	45,92	46,91	47,90
17	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63,65	63,7	63,9	64,2
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Lakin/aLaki	n/a	76,3	77,37	78,43
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	n/a	48,47	48,54	48,62
18	Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,20	8,07	8	7,75
	Jumlah penganggur (Orang)	7541	7251	7107	6962
19	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,80	91,95	92,05	92,25
20	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	72,31	74,56	75,69	76,82
21	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	58,43	59,17	59,54	59,91
22	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	24,64	16,235	16,615	16,78
	Laki – Laki	0	22,15	22,56	22,78
	Perempuan	0	10,32	10,67	10,78
23	Keluarga Pra Sejahtera I (%)	22,37	18	16	14
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	55.09	86,56	86,78	86,9
25	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	18,14	18,78	18,90	19,05
26	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82.5	91,87	91,97	91,98
28	Penguatan cadangan pangan (%)	92.08	98,00	98,00	98,00

29	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	100,00	100,00	100,00
30	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	15.4	9,00	9,00	9,00
31	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	3,00	3,00	3,00
32	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	25.025			
	Padi	20.288	21.75	22	22.5
	Jagung	4.737	5000	6000	7000
	Ubi Kayu	n/a	50	60	70
	Ubi Jalar	n/a	4	5	6
	Sagu	15	15	15	15
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3322,45	2.864,80	2.896,50	2.918,10
	Daging (Ruminansia) Ton	730,99	275,00	285,50	295,80
	Daging Sapi (Ton)	724,9	270,00	280,00	290,00
	Daging Kerbau (Ton)	2,77	3,00	3,50	3,80
	Daging Kambing (Ton)	3,34	2,00	2,00	2,00
	Daging Unggas (Ton)	2591,45	2.589,80	2.611,00	2.622,30
	Daging Ayam Kampung (Ton)	123,12	124,00	125,00	126,00
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2.452,62	2.450,00	2.470,00	2.480,00
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	15,72	15,80	16,00	16,30
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1239,2	1.509,67	2.634,00	2.660,00
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1.073	1.075,00	1.078,00	1.079,00
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	n/a	70,00	80,00	90,00
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	166,30	165,00	166,00	167,00
33	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	2,00	2,5	3,00
34	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1.106.31	1.085,00	1.095,05	1.103,00
	Kelapa Dalam	15,33	15,00	16,00	16,00
	Kopi	19,21	20,00	20,05	21,00
	Kopi Robusta	n/a	0	0	0
	Kopi Arabika	n/a	0	0	0
	Cengkeh'	n/a	120,00	125,00	127,00
	Kakao	943,99	945,00	950,00	955,00

35	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	2,00	2,00	2,00
36	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	n/a	0,03	0,04	0,31
37	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	n/a	0,19	0,20	0,21
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	n/a	1,27	1,28	1,29
39	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	8,20	8,30	8,40
40	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	n/a	24,00	24,30	24,70
41	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	n/a	2,80	2,90	3,00
42	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	0,50	0,70	0,90
43	Pertumbuhan Industri (%)	n/a	2,50	2,70	2,90
44	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	0,50	0,70	0,90
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	31,06	31,45	31,83	31,98
2	Nilai tukar petani	n/a	96	98	100
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	52,52	53	53,45	53.67
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	n/a	103	104	105
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100,00	100	100	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	n/a	73	74	75
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	n/a	3	3	3
8	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	n/a	26	27	28
9	Rasio ketergantungan	n/a	45.8	45.67	45,10
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR				
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	**Pendidikan**				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	n/a	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	100,05	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86,44	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	110,58	100	100	100

3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)				
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	n/a	4.2	3.1	2.1
	Tamat SD/sederajat (%)	n/a	8	6	4
	Tamat SMP/sederajat (%)	n/a	18	16	12
	Tamat SMA (%)	n/a	28	29	30
	Tamat SMK (%)	n/a	4	5	6
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	n/a	14	12	12
	Diploma I/II (%)	n/a	0.4	0.2	0
	Diploma III (%)	n/a	2.4	2.1	1.2
	Diploma IV/S1-S3 (%)	n/a	14.68	14.87	15.44
4	Angka Partisipasi Murni				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,68	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	80,52	100	100	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)				
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	986	1000	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	984	1000	1000	1000
6	Angka Putus Sekolah:				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,96	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,94	0	0	0
7	Angka Kelulusan:				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,47	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,68	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	100	100	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:				
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	n/a	37.5	37.5	37.5

	SD/MI (per 10,000)	n/a	40	42	46
	SMP/ MTS (per 10,000)	n/a	35	39	43
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	n/a	672	680	699
	SD/MI (per 10,000)	n/a	686	699	730
	SMP/ MTS (per 10,000)	n/a	789	825	856
12	Rasio guru/murid per kelas ratan/arata pendidikan dasar (per 10.000)	n/a	0,60	0,60	0,60
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	100	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	97,57	100	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97,57	100	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D1-IV(%)	n/a	100	100	100
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	n/a	100	100	100
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	n/a	100	100	100
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	n/a	100	100	100
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan mengengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,57	100	100	100
2	**Kesehatan**				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,22	0.5	0,4	0,3
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	94,78	99	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	5,22	5	5	4
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4.27	3	3	2
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	30.47	30	20	10
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8,41	10	10	11
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	4	4	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	6	6	6	6
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	6	6	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	86.23	86	86.42	86.98

12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	101.67	100	100	100
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	93.57	100	100	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	0	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	81.08	81	82	83
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	98.48	100	100	100
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	9.2	9.7	10.5	12
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	119	100	100	100
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	225	200	190	195
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	91.41	92	93	94
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	39.76	40	41	42
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	5	8	9	10
24	Angka kejadian Malaria (per 1000)	62	60	58	55
25	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100
26	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (100 ribu))	43	36	34	32
27	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0	2.4	2.4	3
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	0	100	100	100
29	Cakupan kunjungan bayi (%)	99.76	100	100	100
30	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133,33
31	Cakupan pembantu puskesmas (%)	62,5	65	70	75
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100	100	100	100
33	Cakupan pelayanan nifas (%)	99.53	100	100	100
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	76.42	76	77	78
35	Cakupan pelayanan anak balita (%)	73.92	74	75	76
36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100
37	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97.93	100	100	100

38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	Tidak ada Kasus	100	100	100
41	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (%)	0.51	0,53	0,54	0,55
42	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	0.78	0,79	0,79	0,79
43	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.27	100	100	100
44	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.79	100	100	100
45	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	96.86	100	100	100
46	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68.33	100	100	100
47	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.93	100	100	100
48	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.66	100	100	100
49	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatakan sesuai standar	74.82	100	100	100
50	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.88	100	100	100
51	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.03	100	100	100
52	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100
53	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100
54	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	95.17	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
	Pekerjaan Umum:				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	71.27	68	69	70
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	26	28	28	29
3	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	76.27	64	68	70
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	58,81	1.34	1.36	1.38

5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	89,7	97	98	98
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	36,76	34	32	30
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	7,96	48	49	50
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	27,31	25.5	30	35
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	68,95	78	80	85
10	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	78,24	85	86	87
11	Rasio Jaringan Irigasi (per 100 Ha)	82,61	87	88	89
12	Persentase penduduk berakses air minum (%)	94,38	100	100	100
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	98	100	100	100
14	Persentase areal kawasan kumuh (%)	n/a	1.55	1.45	1.25
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	n/a	5	5	5
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	n/a	1,9	1,9	1,9
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1,71	2	2	2
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	n/a	75	80	85
19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	n/a	0	0	0
20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,61	24	25	26
21	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	98	100	100	100
21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	n/a	100	100	100
3	**Penataan Ruang:**				
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	279	77	77	78
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1.174	647	730	813
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	n/a	16.6	16.6	16.6

4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	n/a	81	81	82
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	0.33	0.33	0.33
6	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	66	67	68
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	n/a			
8	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	n/a	64	68	70
9	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	n/a	60	65	70
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	n/a	100	100	100
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
1	Rasio rumah layak huni	0,203	0,2	0,15	0,15
2	Rasio permukiman layak huni (%)	91,32	95,89	96,34	96,65
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	92,47	97,67	97,89	97,99
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	95,55	98,65	98,8	98,95
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	95,32	94	95	96
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	1,1	1,05	1	0,9
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	10,40	9,75	9	8,25
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5,59	5	4,5	4
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	28,05	41	43	46
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	n/a	100	100	100
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	n/a	100	100	100
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	10,40	20	25	30
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	5,59	5	7	9
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	28,05	30	35	40
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	100	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	11	12	13

4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	n/a	100	100	100
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	n/a	8.44	9.54	10.64
7	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkann	n/a	100	100	100
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	n/a	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	n/a	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	100	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	n/a	100	100	100
6	**Sosial**				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	48.9	55	56	57
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	48.7	55	57	58
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58.3	61	62	63
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	12	2	3	4
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	14.2	42	42	44
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	24,17	20	30	30

11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	**Tenaga Kerja**				
1	Angka sengketa pengusahan/apekerja per tahun (Per 1000)	8,9	5	4	3
	Angka sengketa pengusahan/apekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	3,35	1	1	1
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	29,41	50	55	60
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	35	57	58	59
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	34,07	28	28	28
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	35,32	58	59	60
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1,38	1,5	1,6	1,7
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	n/a	0,5	0,5	0,5
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	47,76	30	30	30
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	n/a	10	12	14
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	n/a	5	5	5
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	n/a	10,95	10,98	10,98
12	Persentase kegiatan yang dilaksanan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	n/a	75	75	75
13	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	n/a	5	5	5
14	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Ribu/Tenaga Kerja/Thn)	n/a	125`	135	145
15	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	n/a	28	28	28
16	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalan dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	n/a	57	58	59
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	21,36	12	13	14
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	28	28	28	28
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	1,55	5.5	6	7
4	Rasio KDRT (per 10.000)	0.004	1	1	1
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	134	48,39	48,39	48,39

6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	60	65	70
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	60	65	70
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	n/a	100	100	100
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	60	60	60
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	71	34	38	42
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	32	34	35
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	94	100	100	100
	APM Perempuan pada Tingkat SD	8455	100	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	8992	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	104	0	0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	4135	81	82	83
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	3977	82	83	84
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	93	0	0	0
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	5286	65	66	67
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	5710	78	79	80
16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	44.85	44.9	45
17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	43.48	46	46	47
18	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	n/a	0.4	0.5	0.6
19	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100
20	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.03	3	3	3
3	**Pangan**				

1	Ketersediaan pangan utama (%)	7,46	8	8	8
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2.596	2499	2549	2599
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2501	2400	2450	2500
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	95,05	99	99	99
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	n/a	91	91	91
	Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (Ton)	4,60	6	6	6
4	**Pertanahan**				
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1,95	2	2.95	2.95
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	2	3	3	3
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	n/a	100	100	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	n/a	100	100	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	n/a	2	2	2
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diresdistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	9	9	9
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	n/a	2	2	2
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Kasus)	n/a	3	3	3
5	**Lingkungan Hidup**				
Kabupaten/Kota					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum ada	Belum ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	18,45	30	40	50
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	88,22	88.32	88.42	88.52
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	61,07	61.15	12.08	61.35
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	10,98	11.55	12.08	12.55

8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	n/a	100	100	100
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	1	1	1
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	1	1	1
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100
11	Timbulan sampah yang ditangani (%)	73,45	74.5	75	75.3
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	8,06	8.45	9.15	10.05
13	Persentase cakupan area pelayanan (%)	81,43	81.48	81.53	81.58
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	78,45	80	85	90
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	n/a	100	100	100
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	n/a	100	100	100
17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangn/aundangan	n/a	100	100	100
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	56,43	59.96	63.03	66.1
19	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	n/a	100	100	100
20	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadapat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	n/a	100	100	100
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
1	Rasio penduduk bern/aKTP per satuan penduduk	0,90	0,80	0,90	1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.99	1	1	1
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.5			
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	90,01	95	98	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	99	99	100	100
8	Perekaman KTP elektronik (%)	100	92	93	96
9	Persentase anak usia 0n/a7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikan KIA	n/a	50	55	60
10	Kepemilikan akta kelahiran	100	100	100	100

11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	n/a	5	10	15
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100	100
2	Ratan/arata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1
3	Ratan/arata jumlah kelompok binaan PKK (%)	n/a	5	5,1	5,2
4	Persentase LSM aktif (%)	n/a	4	5	6
5	Persentase LPM Berprestasi (%)		4	4	4
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	100	100	100
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	100	100	100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,67	2	2	2
		0,75	-0.26	0	0
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	1,73	1,7	1,68
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	n/a	0	0	0
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	56	58	60	65
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	n/a	5	10	15
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a	1	1	1
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n/a	3	4	5
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	n/a	1	2	3
10	Ratan/arata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2

11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 n/a 49 (%)	70,82	75	80	84,04
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	8	8	8
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	1	1	2	3
14	Cakupan PUS yang ingin bern/aKB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	25,27	10	11	12
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	33,36	34	45	50
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	0,88	20	30	40
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) bern/aKB (%)	80,99	94	95	96
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) bern/aKB (%)	63,03	60	70	75
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) bern/aKB (%)	7,83	50	55	60
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	11,11	11,11	11,11	11,11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	7,55	8	9	10
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang bern/aKB mandiri (%)	6,29	24	25	26
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	12	10	11	12
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	12,00	60	70	75
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100	100	100	100
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	100	100	100	100
30	Ratan/arata usia kawin pertama wanita (Tahun)	n/a	25	25	25
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	32,61	80	90	95

32	TFR (Angka Kelahiran Total)	n/a	1,73	1,7	1,68
33	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	n/a	84.04	84.04	84.04
34	Persentase kebutuhan bern/aKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	25,27	10	20	30
9	**Perhubungan**				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	2,301,320	2,324,333	2,347,576	12,371,052
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	3	1.64	1.65	1.65
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	180	181	182	183
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	8.64	872.93	881.66	890.48
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0.23	0.24	0.25	0.25
7	Persentase Pemasangan Rambun/arambu (%)	14	15	16	16
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	12	18	19	20
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	2,301,320	2.324.333	2.347.576	12.371.052
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	n/a	620,825	620,825	620,825
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1.150.660	1.162.167	1.173.789	1.185.527
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	n/a	0.17	0.18	0.18
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.25	0.25	0.26	0.26
10	**Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3,33	3.55	3.65	3.75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.86	0.88	0.9	0.92
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	n/a	85.5	90	95
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.08	0.15	0.2	0.25
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.42	0.6	0.65	0.7
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	n/a	95	98	100
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	n/a	85	85	87
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	n/a	75	80	80

11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**				
1	Persentase koperasi aktif (%)	25,50	25	26	27
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	n/a	100	100	100
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	n/a	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	85,75	80	85	87
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	n/a	26.45	26.55	26.6
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	n/a	7.9	8	8.05
12	**Penanaman Modal**				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	110	130	140	150
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	120.706	133.078	139.731	146.717
3	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	10	20	25	30
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.748.000.000	6.336.000.000	6.653.000.000	6.985.000.000
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5	5	5	5
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	54.1	60	65	70
2	Persentase wirausaha muda (%)	1,38	1,5	1.8	2
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	67.86	71.43	71.43	71.43
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	36,14	38	39	40
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	69.4	68	69	70.6
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	71	22	24	80
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	18	6	7	8
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n/a	1.5	1.8	2
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	n/a	10	10	10
10	Peningkatan prestasi olahrgaa	69	5	5	5
14	**Statistik**				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100

5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100
15	**Persandian**				
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	80	100	100	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	n/a	80	80	85
16	**Kebudayaan**				
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	10	10	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	3	4	4	4
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	53	55	55	55
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	n/a	2	3	3
17	**Perpustakaan**				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	6,1	5	6	7
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	53,60	53.3	53.4	53.5
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.38	1,38	1.38	1.38
4	Jumlah ratan/arata pengunjung pepustakaan/tahun	791	841	891	941
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	16,417	16.517	16.617	16.717
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	80	93	100
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	n/a	51.5	51.8	52
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78.22	80	81	82
18	**Kearsipan**				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	20,40	17	19	25
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	20	10	12	15
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undangn/aUndang Nomor 43 Rahun 2009 tentang Kearsipan	n/a	100	100	100
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	75	75	75
Layanan Urusan Pilihan					
1	**Pariwisata**				

1	Kunjungan wisata (%)	138,33	100	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Ratan/arata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2.5	2.5	3
3	PAD sektor pariwisata (%)	5	5.09	5.1	5.14
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	153.6	3.7	3.7	3.7
5	Tingkat hunian akomodasi (%)	16	18	19	20
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0.092	0.21	0.32	0.43
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Rp)	8.942.731.819	7	7	7
2	**Pertanian**				
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15.4	15.87	16.4	16.9
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	6	6	6
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	4	4	4
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	35	40	45
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	n/a	24.09	29.598,5	35.107
	Padi	20,280,89	20.477	20.676	20.882
	Jagung	4.737	5.409	5.83	6.33
	Ubi Kayu		70	75	80
	Ubi Jalar		5	6	7
	Sagu	15	17	18	19
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)				
	Padi	6,23	6.14	6.17	6.2
	Jagung	6,27	6.29	6.31	6.33
	Ubi Kayu	n/a	31	31.25	31.5
	Ubi jalar	n/a	4.5	4.75	5
	Sagu	62	0.09	0.09	0.1
7	Cakupan bina kelompok petani	62,74	53	54	56
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	n/a	6.81	6.91	7
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	n/a	-29	-28.5	-28
8	Produksi daging dan telur daerah (ton/tahun)	4.822,09	4.966,74	5.111,42	5.256.06
	Daging (ruminansia dan ungags)(ton/tahun)	3.776,92	3.890,22	4.003,54	4.116,83

	Daging (ruminansia) (ton/tahun)	732,59	754,57	776,55	798,52
	Dagung sapi (ton)	724,89	746,64	768,39	790,13
	Daging Kerbau (ton)	4,36	4,49	4,62	4,75
	Daging Kambing (ton)	3,34	3.44	3,54	3,64
9	Daging Unggas (ton)	3.044,33	3.135,65	3.226,99	3.318,31
	Daging ayam kampong (ton)	121,83	125,48	129,14	132,79
	Daging ayam pedaging (ton)	2.907,67	2.994,90	3.082,13	3.169,36
	Daging Itik/bebek/entong (ton)	14,83	15,27	15,72	16,16
10	Produksi sector perkebunan (ton/tahun)	1.045,17	1.076,52	1.107,88	1.139,23
	Telur ayam buras/kampong (ton)	730,00	751,90	773.8	795,70
	Telur ayam ras petelur (ton)	182,13	187,59	193,06	198,52
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100	100	100
4	**Perdagangan**				
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-	0	0	0
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	8	9	10
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	80.35	80.45	89.96	81
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	49.7	59	61	64
5	Persentase alatn/aalat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	59.5	65	68	71
5	**Perindustrian**				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	n/a	3	3.5	4
2	jumlah industri kecil dan menengah	1562	5	5	5
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	n/a	80	80	95
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	100	100	100

6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	n/a	12	15	20
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	n/a	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	**Perikanan**				
1	Produksi perikanan (%)	118.02	100	100	100
	Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	193.005,27	180	190	200
2	Konsumsi ikan (%)	92,24	100	100	100
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Tahun)	53.98	60	70	80
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	0,246	5	10	20
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	5.7	7	8	9
5	Nilai tukar nelayan	109,27	110	110,50	120
	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	193.005	195.424,39	211505,43	170.016,44
Penunjang Urusan					
1	**Perencanaan Pembangunan**				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	98	98	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100
2	**Keuangan**				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	4,18	1	0,8	0,5
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,10	20	20	20
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	24,41	10	10	10
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	n/a	n/a	n/a	n/a
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)	73,03	59,52	59,53	59,23
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	5,41	2	2	2
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
8	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga				
	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)	73,03	59,52	59,53	59,23
	Belanja Modal Terhadap APBD (%)	26,92	40,01	40,01	40,32
	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)	0,05	0,47	0,46	0,45
9	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	n/a	20	20	20
10	Rasio PAD (%)	18,14	19,76	19,93	19,19
11	Devialisasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	n/a	100	100	100
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	n/a	100	100	100
13	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	n/a	100	100	100
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103,893	103,894	103,894	103,894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,16	1.2	1.3	1.4
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	41,39	45	50	55
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	40	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	647	949	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2428	2292	2307	2330
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	67	68	69
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	37	38	39
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	n/a	4	5	6
4	**Penelitian dan pengembangan**				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	100	100	100	100

3	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	n/a	25	31	31
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	100	100	100	100
5	**Pengawasan**				
1	Persentase tindak lanjut temuan	93,84	85	85	86
2	Persentase pelanggaran pegawai	n/a	0,3	0,3	0,2
3	Jumlah temuan BPK	6	6	6	6
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3 (Nilai 3.12)	3 (Nilai 3.3)	3 (Nilai 3.4)	3 (Nilai 3.5)
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level	3	3	4	4
6	**Sekretariat Dewan**				
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alatn/aalat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Programn/aProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi programn/aprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada
7	**Sekretariat Daerah**				
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	n/a	40	40	40
2	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	n/a	100	100	100

8.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, social.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minamal (SPM) disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.4
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Tahun 2022		Target		
		Target	Capaian	2024	2025	2026
A	**Bidang Urusan Pendidikan**					
	Pendidikan anak usia dini					
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100
	Pendidikan Dasar					
2	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan					
3	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	100	100	100	100
B	**Bidang Urusan Kesehatan**					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	86,37	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	84,43	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	87,40	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	51,42	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	90,15	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Tahun 2022		Target		
		Target	Capaian	2024	2025	2026
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	49,41	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	83,64	100	100	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100	37,90	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	98,98	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	71,24	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	87,28	100	100	100
12	elayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100
C	**Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	100	98,01	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah					
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestic	100	98,01	100	100	100
D	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
E	**Bidang Urusan Sosial**					

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Tahun 2022		Target		
		Target	Capaian	2024	2025	2026
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasaranak terlantar di luar panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
F	Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
	Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Jumlah Warga Negara yang diberikan sosialisasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang terkena Penyuluhan hokum	100	100	100	100	100
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
	layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Persentase warga negara yang diselamatkan dan evakuasi	100	100	100	100	100

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

a. Dokumen RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan dapat digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kota Palopo dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan,sasaran dan Program RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026
c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Lingkup pemerintah Kota Palopo wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026
d. Bappeda kota Palopo agar melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Palopo Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini juga merupakan penjabaran kebijakan Periode Kelima RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo dan juga menjadi pedoman bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Palopo sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan program RPD ini. Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasi, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang maju dan inklusif.

WALI KOTA,

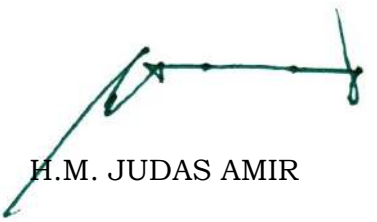

H.M. JUDAS AMIR